



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, pukul 10.30 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang:

Dedi Kuswara, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Emria Fitriani, S.H., M.H. Hakim Anggotal ;
Tumpak Tinambunan, SE., SH. Hakim Anggota II;
Devi Yanti, S.H.MH Panitera Pengganti;
Lily Maria Yulis, SS., SH., MH, Dkk. Penuntut Umum;
Denny Azani B.Latief, SH, Dkk. Penasehat Hukum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama Lengkap : **PUTRI RATNA SARI**
Tempat Lahir : Padang
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 09 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pulai No. 38 RT 005 RW 002 Kelurahan Batang
Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
Prop. Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa **PUTRI RATNA SARI** ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah hadir pada persidangan hari ini ;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa **Denny Azani B.Latief, SH, H. Ilhamdi Taufik SH., MH, DR Aermadepa, SH., MH, Didi Cahyadi Ningrat, SH, Guntur Abdurrahman, SH., MH, Debi Mona Riska,SH,** di Kantor Hukum DENNY LATIEF & Partners CORPORATE And Litigation yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 52 Jati Baru Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berdasarkan penetapan nomor 72/pf.pid.sus.tpk/10/2023/Pn.Pdg Hari Senin Tanggal 30 Oktober 2023;

Kemudian Hakim Ketua memeriksa Surat Kuasa dan Ijin Beracara dari Penasehat HukumTerdakwa , kemudian diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan Surat Kuasa tersebut telah lengkap dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan untuk Pembacaan Dakwaan akan dilanjutkan pada persidangan yang akan datang ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH.MH

Dedi Kuswara, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan Ke-1

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;


Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pembacaan Dakwaan;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor B-2912/L.3.10/Ft.1/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan akan mengajukan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapi kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-2

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa 6 (Enam) orang saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

drh. ERINALDI, MM., Payakumbuh, 11 November 1964, Laki-laki, Indonesia, Komplek Tarok Indah Permai Blok K 11 RT.003 RW.008 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, Islam, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat / Pengguna Anggaran Pemilihan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain Tahun Anggaran 2021, Pendidikan S.2 Magister Managemen di UNP ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Sebagai Apa Saksi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

Apa Jabatan Mereka ?

Apakah saksi mengetahui pada tahun anggaran 2021 di Dinas yang saksi kepalai ada kegiatan penyediaan bibit

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Saksi kenal dengan terdakwa Putri Ratna Sari dan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yakni Darmayanti, Fandi Ahmad, Ardian Ika Adi Hartanto, Andi Adam Putra Tomo, Wikran ;

Saksi bertindak sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dan sebagai Pengguna Anggaran (PA), Darmayanti dan Fandi Ahmad adalah staf saksi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat ;

Sebagai Kepala Bidang Produksi dan Teknologi yang dalam kegiatan pengadaan tersebut juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan dengan SK dari Gubernur, sementara Fandi Ahmad posisinya sebagai Kasi di bidang budidaya dan pengangkatannya adalah selaku PPTK dalam kegiatan pengadaan tersebut adalah berdasarkan SK dari Kepala Dinas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih dan hijauan pakan ternak,
Darimana Sumbernya ?

Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain.

Apa Tujuan Kegiatan tersebut ?

Untuk meningkatkan produksi dan populasi ternak yang ada di Sumatera Barat, yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan untuk mengadakan kegiatan membeli ternak, dengan pokok kegiatannya adalah pengadaan benih atau bibit ternak sapi.

Apakah saksi mengetahui Anggaran dalam Kegiatan tersebut ?

Anggarannya sebagaimana tertuang dalam DPA nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00. 02.00/001/2021 adalah sebesar kurang lebih 35 Milyar, yang dibagi menjadi 5 paket yakni 2 paket sapi crossing senilai ±Rp. 15 Milyar dan 3 paket sapi lokal senilai ±Rp. 20 Milyar dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-73-2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, yang menunjuk Erinaldi selaku Pengguna Anggaran dan Darmayanti selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Sementara Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 800/04/SK/I/DPKH-SB/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, menunjuk Fandi Ahmad Putra, S.Pt selaku PPTK

Apakah saksi ada membaca Kontrak

Halaman 7 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan tersebut ?

pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Bisa saksi terangkan apa yang diinformasikan oleh Terdakwa kepada Saksi ?

Saksi tidak ada membaca kontrak kegiatan dimaksud, tapi terdakwa Darmayanti ada menginformasikan dan melaporkan secara lisan terkait isi kontrak kepada saksi ;

Siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut?

Terkait spesifikasi teknis adalah sebagaimana tertuang dalam di dalam kontrak masing-masing paket pekerjaan dan spesifikasi teknis untuk paket sapi crossing adalah sapi hasil persilangan yakni sapi yang sudah dikawinkan antara sapi lokal dengan sapi luar negeri baik dengan cara kawin alami maupun dengan inseminasi buatan; dengan kondisi bunting minimal 3 bulan; umur max. i3 dengan tinggi 120cm dan spesifikasi teknis untuk paket sapi lokal adalah sapi asli Indonesia (sapi madura atau sapi bali) dengan kondisi bunting minimal 3 bulan, umur max. i3 dengan tinggi 110cm.

Siapa yang menjadi Pemenang dalam tender tersebut ?

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui tender pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) ;

Yang dimenangkan oleh:

1. Pekerjaan pengadaan Sapi Crossing paket I dimenangkan oleh Putri Ratna Sari dari CV. Putri Rafna Dewi untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 250 ekor;
2. Pekerjaan pengadaan Sapi Crossing paket II dimenangkan oleh Ardian Ika Adi Hartanto dari CV. Adyatma untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 260 ekor.
3. Pekerjaan pengadaan Sapi Lokal paket I dimenangkan oleh Andi Adam Putra Tomo dari CV. Emir Darul Ehsan

Halaman 8 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa lama Kegiatan tersebut dilaksanakan?

Bagaimana Realisasi di Lapangan terkait Pengadaan Sapi tersebut ?

Apakah rekanan dan KPA beserta PPTK pernah menghadap kepada saksi untuk menyampaikan permasalahan tersebut ?

Dalam bentuk Apa saksi memberikan Arahan sebagai Kepala Dinas ?

Dwiputra untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 516 ekor.

4. Pekerjaan pengadaan Sapi Lokal paket II dimenangkan oleh Putri Ratna Sari dari CV. Putri Raffna Dewi untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 516 ekor.
5. Pekerjaan pengadaan Sapi Lokal paket III dimenangkan oleh Wikran dari CV. Lembah Gumanti untuk pengadaan sapi bunting sebanyak 540 ekor.

Kegiatan pengadaan ini dilaksanakan selama kurang lebih 190 hari ;

Terkait pengadaan sapi ini tidak lancar baik untuk paket crossing ataupun paket pengadaan sapi lokal, yakni terkait mengenai ketersediaan sapi di lapangan, berdasarkan informasi dari Darmayanti dan Fandi Ahmad. Hal ini disebabkan karena dari saat dilakukan pengecekan barang dengan pelaksanaan ada jarak hampir 1 tahun. Pengecekan stok sapi bunting sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada bulan Februari dan Maret tahun 2021. Pelaksanaannya sendiri dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2021, sehingga yang kita lihat bunting pada waktu itu sudah melahirkan semua, karena saat kita melihat itu sapi buntingnya sudah dalam keadaan bunting 3 atau 4 bulan. Ditambah lagi pada bulan Maret 2021 ada kondisi covid sehingga banyak kegiatan pasar yang dibatasi sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan ;

Iya pernah dan permasalahan tersebut karena sebagian rekanan sudah ada yang membeli sapi untuk pelaksanaan pengadaan tersebut dan saksi ada menyampaikan kepada Fandi Ahmad bahwa sebagai Kepala Dinas, saksi ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang disampaikan Fandi Ahmad kepada Saksi ?

program ini tetap bisa direalisasikan bagaimanapun caranya, dijalankan sesuai dengan aturan, kalau bisa kita teruskan tapi kalau tidak, putus sampai disini ;

Arahan saksi tersebut hanya berupa arahan lisan dan tidak didukung oleh notulen ataupun dokumen tertulis lainnya ;

Apa yang mereka lakukan setelah rapat tersebut ?

Fandi Ahmad menyampaikan jalan keluar dengan cara mengganti dari spek bunting menjadi tidak bunting dan ide tersebut disampaikan setelah mereka rapat dan kemudian hasil rapatnya disampaikan kepada saksi, kemudian saksi menyarankan agar mereka diskusi dengan LKPP, Inspektorat dan dengan BPK. Kalau dibolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, pada prinsipnya saksi setuju karena masyarakat bisa menerima sapi yang kita sediakan walaupun tidak bunting ;

Apakah ada kendala lain yang saksi ketahui ?

Karena perubahan dari bunting menjadi tidak bunting, maka survey harganya diulang antara yang bunting dengan yang tidak dan informasi yang saksi dapatkan boleh dilakukan perubahan spek untuk semua paket pekerjaan dan saksi tidak tahu kapan dan dimana konsultasi dengan pihak-pihak terkait tersebut dilakukan, namun pada intinya rekomendasi dari LKPP menyatakan boleh melakukan perubahan terhadap kelima paket pekerjaan sehubungan dengan kendala ketersediaan tadi ;

Apakah sebelum Addendum sudah ada penyedia yang mengirimkan sapi bunting ?

Selain itu untuk sapi lokal juga mengalami kendala yang sama, yakni ketersediaan sapi dalam kondisi bunting ;

Apa yang tertuang dalam Addendum tersebut?

Pada saat sebelum di addendum sudah

Halaman 10 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penyedia yang mengirimkan sapi bunting tapi belum terpenuhi semua sebagaimana kontrak;

Siapa yang mengajukan Addendum tersebut?

Apakah sudah dilengkapi dengan Juknis dan data/dokumen lainnya ?

Apakah saksi ada melakukan konfirmasi kepada para penyedia terkait ketersediaan sapi bunting di lapangan ?

Yang tertuang di dalam addendum kontrak yang diubah adalah dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting untuk semua paket pekerjaan (*crossing* dan lokal), berupa pengurangan jumlah sapi bunting yang harus disediakan, perubahan terhadap jangka waktu dan perubahan nilai kontrak, sementara untuk spek yang lain seperti gigi, umur dan tinggi tetap sesuai spek awal ;

Diajukan oleh Darmayanti selaku KPA dan Fandi Ahmad selaku PPTK ;

Tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis ataupun data/dokumen pendukung lainnya;

Apakah saksi melakukan survey ke peternak-peternak besar yang ada di Sumbang ?

Berapa yang Terealisasi setelah Addendum?

Apa perubahan spesifikasi bunting pada addendum kontrak tersebut ?

Saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada para penyedia terkait ketersediaan sapi bunting di lapangan, namun saksi melakukan pengecekan sendiri secara langsung ke pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat tanpa didampingi oleh pihak-pihak lain, dan memang saksi tidak menemukan adanya ketersediaan sapi bunting di pasar ternak tersebut ;

Tidak ada , saksi hanya melakukan pengecekan ke pasar ternak saja ;

Setelah addendum dilakukan, terealisasi semua paket pekerjaan tersebut 100% yakni sebanyak 2.082 ekor ;

Apakah Proyek atau Kegiatan tersebut Tidak diikuti dengan perubahan spesifikasi yang tertera di dalam DPA

Halaman 11 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Tepat Waktu ?

Perubahan Satker yang saksi pimpin, dimana dalam DPA Perubahan masih mencantumkan spesifikasi bunting minimal 3 bulan, akan tetapi pembayaran disesuaikan dengan perubahan atau penurunan harga dari bunting menjadi tidak bunting. Namun demikian, perihal tetap dicantumkan spesifikasi sapi bunting minimal 3 bulan di dalam DPA Perubahan tersebut baru saksi ketahui saat pemeriksaan persidangan ini ;

Siapa saja yang menerima bantuan sapi tersebut ?

Bagaimana untuk proses pencairan dan pembayaran pekerjaan kepada para penyedia?

Proyek pengadaan ini tidak selesai tepat waktu karena ada keterlambatan dan kepada penyedia sudah dikenakan denda keterlambatan, diantaranya yang saksi ingat adalah CV. Lembah Gumanti dan CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra ;

Berapa selisih di DPA yang tidak direalisasi?

Kelompok tani yang sudah dievaluasi oleh Kabupaten Kota dan direkomendasikan oleh anggota Dewan ;

Bagaimana pencairan tersebut dilakukan ?

Disetorkan langsung ke rekening penyedia ;

Apa tujuannya pengadaan benih/bibit ternak sapi tersebut ?

Dikarenakan adanya perubahan spesifikasi awal yang bunting menjadi tidak bunting, maka ada selisih di DPA yang tidak terealisasi sebanyak $\pm 2,3$ Milyar rupiah sehingga tidak dicairkan dan untuk pencairan sebelum addendum tetap senilai kontrak awal dan setelah addendum, dicairkan sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak addendum yang didalamnya ada sapi bunting dan sapi tidak bunting ;

Darimana Sumber Dana kegiatan ini ?

Pencairan dilakukan per termyn dengan nilai sebagaimana tertuang dalam dokumen pencairan yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah di perencanaan ada ditentukan tempat pengambilan atau pembelian sapi tersebut ?

Apakah saksi ada melakukan survey ketiga perusahaan yang berlokasi di Lampung untuk melihat ketersediaan ternak sapi bunting tersebut ?

Bagaimana cara saksi mengetahui harga sapi tersebut ?

Untuk dikembangkan sehingga yang dibutuhkan adalah sapi betina bunting/produktif ;

Dana pokir anggota dewan yang ditempatkan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dan sumber dana pokir tersebut, selain pengadaan sapi, juga ada dilakukan pengadaan ayam dan itik. Untuk dana yang kurang lebih 35 Milyar rupiah untuk keseluruhan paket pengadaan sapi termasuk transportasi, makan dan obat-obatannya, yaitu dari tempat asal sampai dengan serah terima di kandang peternak atau kelompok tani penerima ;

Dari perencanaan, bahwa tidak ada ditentukan tempat pengambilan atau pembelian sapi, yang ditentukan adalah di wilayah sumatera barat ada *holding ground*-nya ;

Iya ada ;

Kami melakukan survey ke pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat yang dikuatkan dengan dokumen daftar harga yang sudah distempel. Untuk pasar ternak yang ada di Sumbang tidak ada standar harga, namun hasil survey menyatakan bahwa kisaran harganya kurang lebih Rp20.000.000,- rupiah per ekor untuk sapi crossing (dari hasil persilangan sapi lokal dengan sapi luar) dan untuk sapi lokal agak rumit sehingga kami merujuk kepada sapi kurban, yang untuk satu ekornya dibagi untuk 7 orang dan masing-masing orang akan dikenakan biaya @Rp2.500.000,- sehingga dengan demikian untuk satu

Siapa yang menandatangani kontrak

Halaman 13 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ?

Apakah Saksi mengetahui apakah penyedia pernah bersurat kepada KPA ataupun PPTK menyatakan bahwa penyedia mengalami kendala dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ?

Apakah saksi ada menghadiri rapat evaluasi yang diadakan oleh KPA dan PPTK bersama dengan para penyedia ?

Apakah saksi pernah melihat surat dari masing-masing perusahaan pendukung yang dimiliki oleh perusahaan pemenang/para penyedia yang menyatakan bahwa mereka sanggup menyediakan sapi bunting sesuai kebutuhan ?

Apakah saksi mengetahui perusahaan apa saja yang mendukung masing-masing penyedia dalam hal kesanggupan menyediakan sapi bunting tersebut ?

Apakah saksi pernah memerintahkan PPTK untuk melakukan evaluasi secara langsung ke lapangan terhadap kendala ketersediaan sapi bunting dari para penyedia tersebut ?

Berdasarkan Apa Addendum tersebut dilakukan ?

Apakah saksi ada menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk kelima paket pengadaan tersebut ?

Berapa jumlah Sapi yang dibayarkan setelah dilakukan Addendum ?

ekor sapi lokal diperoleh harga Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Sementara untuk perusahaan yang ada di Lampung, saat melakukan survey diperoleh informasi bahwa untuk harga sapi ditentukan melalui berat badan sapi yakni Rp46.000,- per kilogramnya. Dan saksi dapat menentukan jenis sapi lokal maupun crossing dari ciri-cirinya. Benih sapi jantan luar dikawinkan dengan sapi lokal, sehingga lahir anak sapi crossing yang ukurannya dibawah bapaknya tapi diatas induknya dan sapi crossing kebanyakan ada di wilayah Jawa, Sumatera Barat dan Lampung ;

KPA dengan penyedia (pelaksana kegiatan) ;

Saksi tidak mengetahuinya ;

Saksi tidak mengikuti rapat tersebut , namun saksi mengetahui hal tersebut melalui laporan lisan KPA dan PPTK kepada saksi selaku PA, perihal ada kendala dalam hal ketersediaan sapi ;

Saksi tidak pernah melihat surat tersebut ;

Saksi tidak mengetahuinya ;



Tidak pernah ;

Apakah saksi ada mengeluarkan SK Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap sapi-sapi yang didatangkan untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat ?

Addendum yang dilakukan hanya berdasarkan rapat evaluasi dengan para penyedia tanpa didukung oleh pembuktian langsung ke lapangan ;

Bagaimana Kondisi Sapi yang diserahkan tersebut ?

Iya saksi ada menandatangani ;

Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah sapi yang dibayarkan serta saksi tidak ikut melihat keseluruhan sapi-sapi yang diserahkan apakah spek nya sudah sesuai atau belum karena terkait hal tersebut ada tim teknis ;

Apakah saksi ada memerintahkan tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat untuk mendatangi pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat ?

Saksi ada mengeluarkan SK Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap sapi-sapi yang didatangkan untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat ;

Apa perusahaan yang saksi kunjungi sewaktu di Lampung ?

Saksi pernah melihat sapi-sapi yang akan diserahkan tersebut untuk jenis sapi lokal dan kondisinya bagus-bagus dan sudah sesuai dengan spesifikasinya, sementara untuk sapi crossing, saksi tidak melihatnya ;

Bisa saksi ceritakan tentang kunjungan tersebut ?

Iya ada diantaranya, pasar ternak Palangki di Sijunjung, pasar ternak Cubadak di Tanah Datar, pasar ternak Sei. Saria di Pariaman, pasar ternak



Payakumbuh pasar ternak Muaro Paneh di Solok, dengan tujuan untuk melihat ukuran dan harga sebelum menyusun spek teknis sesuai dengan dana yang tersedia dan di Propinsi Sumatera Barat tidak ada perusahaan peternakan skala besar, dan peternak-peternak lain yang memiliki sapi dalam jumlah banyak tidak ada, sehingga survey hanya dilakukan di pasar-pasar ternak;

Apakah saksi ada memerintahkan KPA dan PPTK untuk bertemu dengan para penyedia sebagai bagian dari proses dilakukannya addendum. Kesepakatan tersebut termasuk mengenai masalah harga ?

PT. Juang Jaya, PT. Andini dan satu perusahaan lain yang saksi tidak ingat lagi namanya ;

Apa Bisnis Utama dari CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra ?

Di PT. Juang Jaya ada 40.000 ekor sapi yang dikelola karena merupakan perusahaan importir dari Australia yang bisa memasukkan sapi sebanyak 15.000 ekor sapi untuk satu kali lot atau satu kali masuk, sementara di PT. Andini ada sekitar 10.000 ekor, dan satu perusahaan lainnya juga sekitar 10.000 ekor. Dan saksi melihat ada 1000 ekor sapi crossing di PT. Juang Jaya. Dan pada waktu survey awal kebanyakan sapi yang ada di perusahaan-perusahaan di Lampung tersebut belum bunting dan pada saat covid jarang ada sapi yang datang dari Australia ;

Apakah sudah ada propinsi yang ada di Indonesia yang berhasil melakukan pengadaan sapi bunting ?

Mengapa hal tersebut belum ada yang berhasil ?

Kapan saksi melakukan kunjungan ke Lampung ?

Tidak ada, mengenai masalah harga merupakan kesepakatan bersama antara KPA dan PPTK dengan seluruh para penyedia ;

Saksi tidak tahu ;

Apa maksudnya jumlah bilangan yang saksi sebutkan sebelumnya sejumlah

Belum ada yang berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 ekor sapi bunting di Juang Jaya ?

Apakah saksi ada menanyakan kepada Juang Jaya rata-rata usia sapi yang datang atau yang ada di PT. Juang Jaya ?

Bagaimana output dari survey ke Lampung tersebut ?

Berapa harga yang ditawarkan oleh Juang Jaya maupun Andini ?

Apakah saksi ada melakukan survey ke daerah lain selain di Lampung ?

Apa hasil dari Survey tersebut ?

Karena hal ini merupakan inovasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi Sumatera Barat. saat KPA an PPTK melakukan perubahan spesifikasi dari sapi bunting menjadi tidak bunting dan memperpanjang waktu pelaksanaan ;

Pada bulan November 2020 tersebut masih dalam rangka perencanaan untuk penyusunan ke dalam DPA dan hanya sebatas menanyakan ketersediaan sapi betina bunting ada atau tidak khusus untuk jenis sapi *crossing* yakni persilangan antara sapi impor dengan sapi lokal, sehingga yang lahir adalah blasteran ;

Berdasarkan pengecekan langsung didampingi manager dan harga sapi yang ada di Juang Jaya dihitung berdasarkan berat sapi;

Saksi tidak ada menanyakannya, hanya saksi ada meminta price list/daftar harga sampel untuk per ekor sapi kepada PT. Juang Jaya, meminta sampel harganya pada saat itu berapa serta saksi tidak menyurvei keseluruhan sapi baik yang ada di PT. Juang Jaya dan di PT. Andini Agro Loka, melainkan hanya melihat sampel saja ;

Untuk menentukan patokan harga nantinya pada kegiatan pengadaan.

Untuk sapi *crossing* bunting per 1 ekornya adalah Rp46.500,- per kg, dan untuk sampel yang dilakukan diperoleh harga

Halaman 17 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi kurang lebih Rp20.000.000,- per ekor dan untuk sapi lokal PT. Juang Jaya dan PT. Andini tidak ada stok sapi lokal tapi mereka bermitra dengan peternak sapi lokal setempat dan saat itu tidak disebutkan harganya ;

Saksi hanya berkunjung ke Lampung, sementara untuk sapi lokal, tim dari Dinas Peternakan hanya melakukan survey ke pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat ;

Untuk sapi crossing dan local tersebut dituangkan ke dalam DPA dan disahkan paling lama pada tanggal 30 November setiap tahunnya ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Bagaimana proses penyusunan spesifikasi teknis tersebut ?

Didasarkan pada hasil survey tim yang ke lapangan, berapa rata-rata tinggi sapi crossing yang biasanya ada, kemudian untuk umur 13 itu dipilih karena sapi itu baru beranak sekali (belum pernah bunting sebelumnya) dan pemilihan sapi bunting merupakan inisiatif dari pihak dinas dan saksi tidak ada ikut survey di dalam wilayah Sumatera Barat, saksi hanya ikut survey diluar Propinsi Sumatera Barat yakni di Juang Jaya Lampung Selatan, GGRC Lampung Timur dan Andini Lampung Tengah ;

Kepada Siapa saksi berbicara pada saat survey ke GGRC Lampung Timur dan Andini Lampung Tengah ?

Di peternakan GGRC di Lampung Timur, saksi berbicara dengan pemiliknya namun tidak melihat fisik sapi secara langsung, sementara di Andini Lampung Tengah ada sekitar 300 ekor sapi dan saksi melihat langsung ;

Apakah saksi ikut dalam penyusunan spesifikasi teknis ?

Saksi tidak ikut dalam penyusunan spesifikasi teknis dan spesifikasi teknis

Halaman 18 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang dimaksud dengan feedloter ?

dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pelelangan, akan tetapi saksi tidak mengetahui rapat yang dilaksanakan antara pejabat pengadaan di dinas peternakan dengan pihak pokja ;

Apakah perusahaan feedloter ada ikut dalam pelelangan tersebut ?

Merupakan istilah bahasa inggris untuk peternakan dan tujuan saksi mendatangi 3 perusahaan feedloter di Lampung adalah untuk mencari ketersediaan dan mencari standar harga ;

Perusahaan feedloter tempat saksi melakukan survey tersebut tidak ikut dalam kegiatan pelelangan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Siapa tim internal dari dinas yang saksi perintahkan untuk melakukan survey harga untuk jenis sapi lokal ?

Saksi tidak ingat ;

Apakah saksi ada melihat perbedaan antara spesifikasi teknis yang ada di dalam kontrak dengan yang ada di dalam dokumen anggaran ?

Saksi tidak ada melihatnya, , meskipun memang spesifikasi tinggi tidak dicantumkan di dalam DPA dan tertulis secara lengkap di spesifikasi teknis ;

Apakah saksi mengetahui apa alasan tinggi badan yang dimasukkan dalam ke spesifikasi teknis tersebut ?

Saksi tidak mengetahui alasannya , sebagaimana perusahaan feedloter tempat saksi melakukan survey untuk menentukan harga sapi. Tentunya tim teknis yang lebih tahu alasannya dan menurut saksi berat badan bisa berubah-ubah sehingga tidak dimasukkan ke dalam spesifikasi teknis, sedangkan tinggi badan tidak berubah karena tulang badan dan tidak mungkin turun.

Mengapa ada selisih harga sapi crossing yang ada di Lampung dengan di tempat lain ?

Saksi tidak mengetahui adanya selisih harga sapi crossing yang ada di Lampung

Halaman 19 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah diperbolehkan keterlambatan pekerjaan di lapangan yang melewati batas waktu kontrak ?

Apakah ada komunikasi antara saksi dengan KPA dan PPTK mengenai akan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan?

Bagaimana dengan Addendum ?

Apakah saksi yang bertanggungjawab terkait dengan ketidakmampuan menyediakan barang yang hanya separo dari yang disepakati di kontrak ?

Apakah seluruh penyedia untuk semua paket pekerjaan bisa memenuhi kontrak ?

Apakah saksi melakukan pemutusan kontrak terkait ketidakanggupan penyedia menyediakan sapi bunting ?

Berapa kali saksi pergi ke lampung ?

dengan di tempat lain karena saksi hanya pergi survey ke Lampung saja ;

Hal tersebut diperbolehkan asalkan dibayar dendanya ;

Iya ada ;

Terkait addendum, saksi ada berkomunikasi dengan KPA dan PPTK melalui hasil evaluasi pengadaan proyek yang dilaporkan kepada saksi secara lisan bahwa ada permasalahan;

Bukan merupakan tanggungjawab saksi karena bukan saksi yang memilih penyedia melainkan UKPBJ dan saksi tidak bisa memaksa para penyedia untuk belanja ke tempat saksi melakukan survey;

Tidak bisa memenuhi kontrak ;

Saksi tidak melakukan upaya pemutusan kontrak dikarenakan tugas saksi sebagai kepala dinas peternakan adalah melaksanakan program pembangunan peternakan dan saksi sudah menjanjikan kepada 2000 peternak untuk memberikan sapi, kalau saksi putus kontrak, berarti batal semua. Sehingga upaya yang saksi lakukan yaitu menyampaikan kepada KPA dan PPTK untuk berkonsultasi kemana saja apakah memungkinkan untuk diputus dan apa akibat yang timbul. Saksi mengatakan agar aturan jangan dilanggar dan program ini dapat berjalan

Halaman 20 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lancar. Kalau pengusahanya terlambat maka berlakukan denda ;

Apakah saksi hafal *feedloter* mana saja di Lampung yang mengeluarkan daftar harga ?

Saksi ke Lampung sebanyak 2 kali yakni November 2020 dan Februari 2021 dan kondisi sudah dalam *Covid-19* dan saksi ke Lampung bersama dengan saksi Zed. Abbas;

Apakah saksi mengetahui Surat yang dikeluarkan oleh PT Andini ?

Saksi tidak hafal *feedloter* mana saja di Lampung yang mengeluarkan daftar harga, namun seingat saksi ada dari PT. Andini yang memberikan daftar harga dan saksi baru mengetahuinya pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, dengan kata lain, sejak kembali dari Lampung sampai dengan pelaksanaan kegiatan, saksi tidak mengetahui bahwa PT. Andini pernah mengeluarkan daftar harga untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi Sumatera Barat ;

Apakah Benar PT. Andini bersedia menjual sapi untuk mendukung program yang saksi tawarkan dan saksi sampaikan tersebut?

Saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari KPA dan PPTK terkait surat yang dikeluarkan oleh PT. Andini dan sewaktu di PT. Andini, saksi berkomunikasi dengan saksi Joko Iriantono dan menyampaikan program saksi dan apakah Andini bisa mendukung program tersebut dan PT. Andini adalah perusahaan penggemukan sapi yakni importir sapi untuk kebutuhan daging nasional ;

Mengapa pada saat terjadi kendala dan dalam proses addendum kontrak, saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak-pihak terkait seperti BPKP mengenai adanya ketersediaan sapi bunting di Propinsi Lampung ?

Iya benar, bahwa untuk itu menunggu dianggarkan dulu, kemudian ditenderkan baru dilaksanakan ;

Dikarenakan saat saksi datang ke

Halaman 21 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung pada bulan Februari 2021 dan addendum dilaksanakan pada bulan Oktober sehingga pada saat itu sudah melahirkan. Saat berkonsultasi tersebut pihak BPKP menyatakan addendumnya kita pelajari dulu. Saat itu saksi juga meminta KPA dan PPTK untuk berkonsultasi kepada BPK dan Inspektorat serta LKPP dan seluruhnya menyatakan tidak ada masalah untuk dilakukan addendum dan HPS disusun oleh tim karena ada komponen-komponennya tersendiri dan kegiatan ke Lampung merupakan bagian dari kegiatan mencari perbandingan harga ;

Apakah saksi tahu harga sapi yang dikeluarkan oleh Andini sama dengan harga sapi yang diperoleh di pasar-pasar ternak yang ada di Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam daftar harga survey ke pasar ternak yang ada di wilayah Sumatera Barat ?

Bagaimana untuk Kontrol terhadap pekerjaan tersebut ?

Apa jalan keluarnya dari permasalahan tidak adanya ketersediaan sapi bunting tersebut ?

Apa Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengadaan ini ?

Apakah kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara ?

Saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Darmayanti dan Fandi Ahmad terkait daftar harga survey ke pasar ternak yang ada di wilayah Sumatera Barat dimaksud dan saksi tidak pernah mendapatkan laporan mengenai konsep HPS yang disusun oleh Darmayanti dan Fandi Ahmad, karena itu merupakan kewenangan KPA untuk menetapkan HPS ;

Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada KPA dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan juga sepenuhnya diketahui oleh KPA ;

Dengan melakukan perubahan spek dari sapi bunting menjadi sapi tidak bunting ;

Terlaksananya program pengadaan sebagaimana yang telah direncanakan ;

Halaman 22 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengapa telah lebih dulu dilakukan survey harga oleh pihak dinas, sebelum adanya Berita Acara Hasil Negosiasi tertanggal 17 Nopember 2021 dibuat ?

Saksi tidak tahu apakah kesepakatan tersebut ada dituangkan ke dalam Berita Acara dan saksi tidak pernah diperlihatkan Berita Acara dimaksud sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan dan sebelum adanya berita acara negoisasi, saksi tidak mengetahui apakah Darmayanti dan Fandi Ahmad ada koordinasi dengan para penyedia mengenai ketersediaan sapi, namun berdasarkan laporan Darmayanti dan Fandi kepada saksi mereka sudah ada kontak dengan para penyedia ;

Guna keperluan Addendum untuk mengetahui harga sapi tidak bunting ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Berdasarkan Apa perencanaan untuk dilakukan addendum ?

Berdasarkan hasil konsultasi dan ijin dari LKPP;

Apakah saksi mengetahui siapa orang dari LKPP yang menyatakan dan memperbolehkan dilakukannya addendum ?

Saksi tidak tahu dan saksi juga tidak memiliki bukti tertulis dari pihak LKPP yang saksi klaim membolehkan dilakukannya addendum dan alasan dilakukannya addendum adalah karena tidak tersedianya stok sapi bunting ;

Apa yang dimaksud dengan nomenklatur pengadaan benih/bibit sapi yang sumbernya dari daerah propinsi lain tersebut ?

Merupakan nomenklatur yang sudah baku ada di sistem atau aplikasi. Kalau dari nomenklturnya memang tidak boleh, namun kami sudah mendiskusikannya dengan Bappeda bahwa ini terikat dengan aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang dikeluarkan oleh Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri ;

Apa yang dimaksud dengan Sapi Dara ?

Sapi yang sudah memperlihatkan gejala minta kawin tetapi belum pernah bunting ;

Apakah setahu saksi daftar harga yang dikeluarkan oleh feedloter di Lampung tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan HPS ?

Setahu saksi daftar harga yang dikeluarkan oleh feedloter di Lampung tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan HPS, selain itu survey ke pasar ternak lokal yang ada di Sumatera Barat juga menjadi dasar penyusunan HPS dan daftar harga yang dikeluarkan tersebut adalah merupakan harga pembelian di lokasi pembelian dan bukan harga sampai di

Apa saja yang harus ada dalam kelompok tani ;
penetapan HPS tersebut ?

Ada beberapa komponen; beli barang, sertifikat kesehatan hewan, holding ground (kandang penampungan) tempat pemeriksaan oleh tim seleksi ternak, baru kemudian didistribusikan, dan kalau ada ternak yang mati akan diganti dan semuanya dibebankan ke dalam HPS ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Propinsi Sumatera Barat Pemeriksaan Khusus terkait berita ada sapi yang kurus ?

Iya pernah ;

Bisa saksi jelaskan ?

Terkait berita ada sapi yang kurus, sehingga kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan pada Januari 2022 dan hasilnya saksi dianggap lalai dan dihukum dengan penurunan pangkat dari 4D ke 4C selama 1 tahun dan saat ini menjabat sebagai staf Ahli Gubernur ;

Siapa saja yang diperiksa oleh Inspektorat ?

Setahu saksi, Inspektorat ada melakukan pemeriksaan terhadap Darmayanti, Fandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad dan para rekanan dalam kegiatan pengadaan ini ;

Apa hasil pemeriksaan tersebut ?

Hasilnya bagi ternak yang tidak sesuai spek, rekanan harus melakukan penggantian dan bayar denda dan sudah dilaksanakan ;

Apakah Terdakwa Darmayanti pernah menyarankan kepada saksi untuk melakukan pemutusan kontrak ?

Iya Darmayanti pernah menyarankan kepada saksi untuk melakukan pemutusan kontrak, namun saat itu masih ada waktu pelaksanaan selama 3 bulan sehingga saksi masih mengoptimalkan agar kegiatan bisa tetap berjalan namun tetap sesuai aturan ;

Siapa yang menyarankan agar KPA dan PPTK melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak seperti BPKP, Inspektorat dan LKPP ?

Mana yang lebih dahulu perubahan DPA atau Addendum ? Saksi yang menyarakannya ;

Berapa pencairan sapi tersebut saat di Addendum ?

Yang lebih dahulu dilakukan perubahan DPA baru kemudian dilakukan addendum ;

Apakah saksi pernah melihat sapi milik CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra ?

Pencairan atau pembayaran berdasarkan kontrak, yakni dari sapi bunting senilai 20 juta turun menjadi 17 juta 400 ribu saat di addendum dan biasanya untuk pencairan berapa ekor sapi yang sudah didistribusikan dikalikan harga yang ada di dalam kontrak, itulah nilai yang dibayarkan ;

Apakah saksi pernah melihat KAK ?

Iya saksi pernah melihatnya di Pelabuhan Teluk Bayur sebanyak kurang lebih 400 ekor, namun saksi tidak mengetahui apakah yang datang adalah sapi bunting atau sapi dara, kemudian sapi tersebut diletakkan di holding ground ;

Siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat Spesifikasi Teknis ?

Saksi pernah melihat KAK namun tidak secara detil ;

Halaman 25 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa saksi tahu dimana lokasi Holding Ground dan Berapa Jumlah Kelompok Tani penerima pengadaan ini ?

Tim teknis dan pihak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat ;

Bagaimana menurut saksi, alasan logis dilakukannya addendum kontrak ?

Saksi tidak tahu persis dimana dan berapa jumlahnya ;

Apakah saksi tahu, Apa yang dimaksud dengan HPS ?

Dikarenakan adanya situasi Covid-19 sehingga pergerakan terbatas dan PPKM baru longgar pada bulan September 2021 ;

Apakah Sapi Bunting tersebut sudah ada diserahkan ke Kelompok Tani ?

Harga perkiraan sendiri artinya kita mencari data sendiri, kita olah sendiri sehingga dapat angkanya, dengan harapan kenapa itu diambil tinggi karena kita tidak ingin nanti kenyataannya lebih tinggi dari itu sehingga tidak bisa dilaksanakan atau lebih bawah dari itu sehingga kita survey ada yang tinggi, ada yang bawah, ada yang tengah-tengah, baru diambil kesimpulan bersama tim berapa harga yang akan kita pakai ;

Mengapa Pengadaan ini harus Sapi yang sudah bunting ?

Sepengetahuan saksi dalam tahun 2021 tersebut sudah ada sapi bunting yang diserahkan ke kelompok tani tersebut sudah melahirkan ;

Darimana sumber dana kegiatan pengadaan ini ?

Awal dari kegiatan pengadaan bibit benih adalah untuk dikembangkan, makanya perlu sapi bunting, yang nantinya akan beranak dan anaknya akan dikembangkan lagi ;

Dari dana pokir yang ditempatkan dan difasilitasi pengerjaannya di dinas peternakan hewan dengan nilai pagu awal sebesar Rp38 milyar dan setelah

Halaman 26 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Dana 35 M tersebut hanya untuk pengadaan Sapi Bunting ?

proses tender ada turun harga sehingga nilainya berubah menjadi kurang lebih Rp35 milyar. Karena selisih 3 milyar tersebut ingin diambil lagi oleh APBD maka pada sistem anggaran kemudian angka Rp35 milyar tersebut dijadikan angka sumber pembiayaan sehingga selisihnya menjadi 0 (nol).

Apakah sebelum addendum saksi ada memerintahkan PPTK dan KPA untuk melakukan pengecekan langsung terlebih dahulu terkait kendala-kendala dalam ketersediaan sapi ?

Dana pokir yang 35M bukan untuk pengadaan sapi bunting saja, melainkan termasuk pakan ternak dan transportasi pengadaannya hingga sapi sampai di gapoktan se- sumbar ;

Apakah saksi ada melakukan penandatanganan SPM terhadap kelima paket pengadaan sapi?

Saksi tidak ada memerintahkan PPTK dan KPA ;

Apakah Addendum tersebut sudah dibayarkan ?

Iya saksi ada melakukan penandatanganan SPM tersebut ;

Apakah saksi tahu sebab perkara ini dinaikan?

Saksi tidak tahu ;

Siapa saja rombongan yang pergi ke lampung?

Perkara ini naik dikarenakan gencarnya pemberitaan di media sosial antara lain ada sapi yang kurus, akan tetapi tidak diketahui apakah benar sapi kurus tersebut adalah sapi dari pengadaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat ;

Yang pergi ke Lampung ada saksi, Darmayanti, Fandi ahmad dan saksi Zed Abbas ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengetahui hasil kesepakatan terkait Berita acara hasil

Halaman 27 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi yang dilakukan oleh KPA dan PPK terkait addendum ?

Saksi Tidak Mengetahuinya ;

Apakah saksi tahu sebelum addendum KPA dan PPTK ada melakukan kontak dengan para penyedia ?

Saksi tidak tahu apakah sebelum addendum KPA dan PPTK ada melakukan kontak dengan para penyedia atau tidak, dan saksi juga tidak menerima laporan ;

Apakah semua daerah sumbar mendapatkan program ini ?

Semua daerah sumbar kecuali Mentawai mendapatkan program ini ;

Apakah benar semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ?

Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Saksi ke-2 muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua, ia mengaku bernama;

drh. ZED ABBAS, tempat lahir Payakumbuh umur 52 Tahun tanggal lahir 13 Agustus 1969, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl.H.Agus Salim RT.001 RW.003 Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1 ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan

Halaman 28 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal dengan terdakwa Putri Ratna Sari dan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yakni Darmayanti, Fandi Ahmad, Ardian Ika Adi Hartanto, Andi Adam Putra Tomo, Wikran ;

Apa kaitan saksi dalam perkara ini ?

Saksi diminta untuk mendampingi saksi Erinaldi dan tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat karena saksi kenal dengan orang dari feedloter Juang Jaya dan Andini ;

Kepada Siapa saksi memperkenalkan memperkenalkan saksi Erinaldi sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, Darmayanti dan Fandi Ahmad ?

Mengapa saksi memperkenalkan feedloter Juang Jaya dan Andini kepada Saksi Erinaldi, Darmayanti dan Fandi Ahmah ?

Kepada pihak feedloter ;

Sebelumnya saksi Erinaldi ada menanyakan kepada saksi apakah di feedloter Lampung tersebut ada menyediakan sapi bunting dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh disana ada sapi bunting dan saksi pernah melakukan kontak dengan PT. Juang Jaya dan PT. KASA, bukan GGRC karena saksi kenal dengan pihak feedloter dimaksud dikarenakan pihak merekalah yang memasok sapi jantan ke RPH (Rumah Potong Hewan) ;

Bergerak dalam Bidang Apa Feedloter yang ada di Lampung tersebut ?

Bergerak di bidang sapi import untuk kebutuhan sapi potong, dan apabila ada yang terbawa sapi bunting, maka tidak boleh dipotong, sehingga kemudian bisa dijual ;

Apa Jenis Sapi yang diimpor oleh feedloter yang ada di Lampung tersebut ?

Apakah setahu saksi, sapi yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feedloter di Lampung adalah murni sapi impor?

Jenis BX (Brahman Cross) ;

Apakah saksi mengetahui ada permintaan daftar harga dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat kepada pihak feedloter di Lampung ?

Setahu saksi, sapi yang ada di feedloter di Lampung adalah murni sapi impor yakni sapi yang berasal dari luar negeri yang dimasukkan ke dalam negeri sehingga tidak ada persilangan/hasil pencampuran dengan sapi lokal ;

Saksi tidak mengetahuinya ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Siapa dari pihak PT Andini, yang saksi perkenalkan dengan pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat ?

Dengan Pak Joko Iriantono ;

Apa yang mereka bicarakan ?

Apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahuinya ;

Apa pada saat melakukan kunjungan ke Lampung, pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat ada membawa peralatan ?

Tidak ada membawa peralatan apapun ;

Mengapa saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka ?

Saksi hanya memperkenalkan teman-teman dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat kepada pihak feedloter Andini, Juang Jaya dan PT. KASA namun apa pembicaraannya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak masuk dalam tim dan kedatangan saksi ke Lampung juga karena ada tugas lain yang harus saksi laksanakan ;

Setahu saksi Apa yang dimaksud dengan sapi dara ?

Sapi yang belum bunting ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi Sapi dara tersebut bisa disamakan dengan I3 ?

Sapi dara itu merupakan sapi yang belum bunting dan tidak bisa disamakan dengan

Apakah Fandi ada meminta daftar harga i3; ke peternak sapi tersebut ?

Setahu saksi sewaktu Terdakwa Fandi pergi Survey itu ada meminta daftar harga sapi dari peternak sapi;

Apakah saksi mengetahui tentang adanya sanksi yang diberikan kepada Darmayanti dan Fandi dalam kegiatan Pengadaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak TA. 2021 ?

Iya saksi mengetahuinya ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Saksi ke-3 muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua, ia mengaku bernama;

drh. EKA OKTARIANTI, M.Sc, Tempat lahir Koto Tangah Simalanggang, Umur 40 Tahun, tanggal lahir 26 Oktober 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tambun Ijuk Kelurahan Koto Tangah Simalanggang Kecamatan payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2 ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Apa Jabatan saksi dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021?

Apa Tugas saksi ?

Apa saja Dokumen Seleksi ternak tersebut ?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Saksi kenal dengan terdakwa Putri Ratna Sari dan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yakni Darmayanti, Fandi Ahmad, Ardian Ika Adi Hartanto, Andi Adam Putra Tomo, Wikran ;

Saksi sebagai tim seleksi yang melakukan pemeriksaan terhadap sapi terutama untuk masalah kebuntingan hewan ternak ;

Tugas saksi sebagai Ketua Tim Seleksi Ternak didasarkan pada SK: 008/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ERINALDI sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai tim seleksi ternak, saksi kerap berkoordinasi dengan FANDI AHMAD PUTRA sebagai PPTK. PPTK meminta saksi untuk melakukan seleksi ternak berdasarkan permintaan pihak penyedia kepada PPTK untuk kemudian PPTK meminta saksi untuk melakukan seleksi ternak ;

Terdiri dari Nomor Eartag, ras, umur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa spesifikasi yang menjadi standar tinggi, dan keterangan ;
saksi dalam melakukan seleksi tersebut ?

Adalah sebagai berikut:

- a. Sapi lokal dengan spesifikasi tinggi 110 cm, umur maksimal i3, bunting, tanpa menyebutkan jenis sapi lokalnya;
- b. Sapi Crossing dengan spesifikasi tinggi 120 cm, umur maksimal i3, bunting, tanpa menyebutkan jenis sapi crossingnya.

Dimana saja saksi melakukan Seleksi Ternak tersebut ?

Apa standar holding ground yang harus dijadikan tempat bagi penyedia untuk meletakkan hewan ternaknya ?

Saksi melakukan seleksi ternak yang berada di beberapa holding ground yang terdapat di dalam Propinsi Sumbang yang dijadikan tempat bagi penyedia untuk meletakkan hewan ternak guna diseleksi;

Apa yang dimaksud dengan umur maksimal i3 dan Sapi Bunting ?

Menurut sepengetahuan saksi adalah lantai kandang yang permanen, memiliki atap dan ventilasi yang memadai, serta ketersediaan air yang cukup dan sepengetahuan saksi, holding ground yang dijadikan tempat bagi pihak penyedia untuk meletakkan hewan ternak tersebut merupakan tempat yang disewa oleh pihak penyedia dalam pengadaan ini dan saksi melakukan seleksi terhadap seluruh sapi milik penyedia yang diletakkan di holding ground yang telah ditentukan untuk kemudian saksi mencatatkan setiap sapi yang telah sesuai dan memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan ke dalam formulir hasil seleksi tersebut ;

Apakah semua sapi yang disediakan oleh penyedia di holding ground tersebut saksi nyatakan lulus seleksi ?

Yang dimaksud dengan umur maksimal i3 ialah 3 (tiga) pasang gigi sapi tersebut sudah lepas. Di samping itu, yang dimaksud dengan bunting, saksi periksa dengan menggunakan alat USG. Sedangkan dalam pengukuran tinggi, saksi ukur dengan menggunakan tongkat

Apakah saksi mengetahui kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan sapi tersebut ? ukur pada sapi dalam keadaan berdiri;

Apakah pada saat saksi melakukan seleksi ternak, saksi pernah bertemu dengan para direktur ataupun pimpinan perusahaan penyedia ? Tidak semuanya ;

Saksi tidak mengetahuinya ;

Apa hasil seleksi tersebut ?

Apakah saksi ikut mendampingi ULP (pokja UKPBJ) dalam melakukan klarifikasi terhadap perusahaan pendukung calon penyedia ? Saksi hanya bertemu dengan orang perwakilan perusahaan yang hadir di holding ground serta pemilik holding ground tersebut ;

Bagaimana cara saksi melaksanakan tugas dalam kegiatan tersebut ? hasil seleksi yang saksi lakukan dituangkan ke dalam dokumen formulir hasil seleksi ternak tersebut ;

Iya saksi ikut ;

Apakah berita yang saksi dengan terhadap pengadaan tersebut ? Dengan cara melakukan pengecekan kondisi hewan ternak sesuai spesifikasi yang disampaikan oleh pokja UKPBJ. Hasilnya untuk di daerah pulau jawa tidak ditemukan satupun perusahaan pendukung yang memenuhi syarat teknis/spesifikasi ternak. Dari keseluruhan ternak yang diperiksa, seharusnya masing-masing perusahaan pendukung menyediakan 10 ekor sapi bunting namun saat pengecekan dilapangan jumlah tersebut tidak terpenuhi. Lalu ada yang umurnya telah melewati i3 dan ada yang tingginya kurang dari 110 cm untuk sapi lokal dan 120 cm untuk sapi crossing dan seingat saksi, klarifikasi tersebut dilakukan pada minimal 3 (tiga) calon pemenang berdasarkan surat dukungan yang diajukan oleh perusahaan penawar dalam setiap paket pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang saksi lakukan setelah mendengar berita tersebut ?

Banyak terdapat sapi yang kurus dan tidak layak pada sekira awal tahun 2022. Setelah pemberitaan tersebut, saksi bersama beberapa orang dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat seingak saksi mendatangi tempat sapi yang dimaksud yaitu di Kabupaten Solok Selatan;

Bagaimana dengan Sapi yang mati ?

Apakah saksi ikut dalam penyusunan spesifikasi teknis pada kegiatan pengadaan sapi tersebut ?

Saksi melakukan pengecekan hewan ternak tersebut, saksi menilai sapi yang diserahkan tersebut masih sesuai spesifikasi dalam hal tinggi. Namun, jika hewan ternak tersebut dianggap kurus maka hal tersebut tidak pernah kami ukur ;

Apakah saksi mengetahui ada sapi yang telah dinyatakan tidak lulus seleksi namun tetap diantarkan kepada kelompok tani penerima ?

Jika sapi tersebut mati dalam waktu masa jaminan maka penyedia wajib mengganti sapi tersebut ;

Berapa kali saksi turun kelapangan dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 tersebut ?

Saksi tidak ikut ;

Iya saksi mengetahuinya, setelah itu KPA meminta penyedia untuk mengganti sapi tersebut sesuai spesifikasi maka penyedia mengganti sapi tersebut ;

Ke Daerah mana saksi melakukan survey tersebut ?

Apa hasil survey tersebut ?

Saksi ada 3 (tiga) kali turun ke lapangan yakni dalam hal survey ketersediaan sapi, mendampingi Pokja, dan dalam hal seleksi ternak ;

Apa jenis Sapi yang disediakan oleh Penyedia?

Saksi datang ke daerah Lampung ada tiga farm peternakan yakni PT. Juang Jaya, PT. Andini; dan PT. GGRC ;

Halaman 35 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketahui bahwa sapi yang ada di ketiga perusahaan tersebut merupakan sapi impor jenis Brahman X ;

Apakah saksi tahu adanya dilakukan Addendum kontrak ?

Berapa kali dilakukan addendum kontrak dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Mengapa Addendum Kontra tersebut dilakukan ?

Apakah saksi yang melaksanakan Survey untuk Addendum kontrak tersebut ?

Apa perbedaan hasil pemeriksaan sapi bunting yang diperiksa oleh pihak penyedia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim seleksi ?

Apakah saksi pernah diperiksa oleh auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ?

Sapi-sapi yang disediakan oleh penyedia dalam pelaksanaan pengadaan ini yang kemudian dilakukan pemeriksaan guna seleksi merupakan sapi yang berbeda dengan jenis sapi yang kami survey pada ketiga perusahaan tersebut. Bahwa sapi crossing yang saksi periksa sebagai sapi yang disediakan oleh penyedia merupakan sapi impor yang sudah ada pencampuran dengan sapi lokal, bukan sapi impor murni sebagaimana sapi yang terdapat di PT. Juang Jaya, PT. Andini, dan PT. GGRC ;

Saksi mengetahuinya, addendum kontraktersebut yakni mengganti spesifikasi kontrak yang mana awalnya mensyaratkan sapi bunting namun kemudian diganti menjadi sapi tidak bunting ;

Saksi tidak tahu berapa kalinya dilakukan addendum kontrak ;

Karena waktu pelaksanaan kontrak sudah hampir habis namun progres pekerjaan masih sangat sedikit karena jumlah sapi yang sesuai dengan spesifikasi kontrak masih sedikit ;

Bukan saksi yang melakukannya, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan survey tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan pemeriksaan tersebut ?

Seingat saksi permasalahan tersebut merupakan sapi yang disediakan oleh CV. Emir Darul Ehsan namun kemudian diketahui bahwa sapi tersebut keguguran ;

Iya saksi pernah diperiksa ;

Saksi tidak begitu ingat, namun seingat saksi pemeriksaan oleh auditor tersebut dilaksanakan sebelum para Terdakwa ditahan;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Kapan saksi pertama kali turun ke lapangan?

Pada tahun 2021 ke kabupaten Agam ;

Siapa penyedia Holding ground di lubuk alung?

CV. Putri Raffna Dewi untuk paket pekerjaan sapi crossing dan lokal;

Apa standar Holding Ground (HG) ?

Lantai permanen, ada atap, ventilasi cukup dan tersedia air ;

Apa status Holding Ground (HG) yang diminta oleh penyedia ?

Status HG itu adalah sewa ;

Bagaimana gambaran terhadap hewan di Holding Ground (HG) tersebut ?

Gambaran terhadap hewan di HG tidak bisa saksi perkirakan;

Apakah saksi ada membuat data seleksi jumlah sapi terhadap sapi milik putri ?

Saksi buat ada jumlah sapi yang saksi lakukan seleksi terhadap sapi milik putri;

Apa maksud i3 dalam DPA ?

Copot 3 pasang giginya;

Kapan sapi bunting tersebut bisa dilihat melalui Usg ?

Pada saat Kondisi Sapi Bunting sudah 3 Bulan ;

Bagaimana cara saksi mengukur tinggi sapi tersebut ?

Dengan menggunakan tongkat ukur, yang di ukur adalah Pundak sampai kaki ;

Halaman 37 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah semua hewan di Holding Ground (HG) lulus spesifikasi teknis dalam DPA ?

Tidak semua hewan di HG lulus spesifikasi teknis dalam DPA dan tidak semuanya bunting;

Apakah saksi pernah melihat kontrak pekerjaan antara KPA dengan Penyedia ?

Saksi tidak pernah melihatnya ;

Apakah terhadap semua sapi tersebut sudah diberi eartag ?

Semua sapi sudah diberi eartag namun untuk sapi yang tidak bunting nomor eartag-nya tidak dicatat ;

Dengan Siapa saksi berkomunikasi di Holding Ground Lubuk Alung ?

Saksi berkomunikasi dengan pelaksana yakni para penyedia dan saksi mengetahui bahwa orang-orang yang ada di lapangan tersebut adalah orang-orangnya penyedia dari CV. Putri berdasarkan informasi dari PPTK yang juga ikut pada saat itu ;

Apa tindakan yang dilakukan terhadap sapi-sapi yang tidak lulus seleksi ?

Saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan terhadap sapi-sapi tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut masih tetap ada di holding ground ;

Berapa kali saksi turun ke lapangan selaku tim seleksi ?

Ada beberapa kali diantaranya ada dalam rangka mendampingi POKJA dan ada juga setelah penandatanganan kontrak ;

Apa Tugas saksi pada saat lelang ?

Saksi mendampingi ULP (POKJA) ada 3 orang yang saksi temani dan saksi bertugas mengukur ternak apakah sudah sesuai dengan spek sejumlah sampe yang dipersyaratkan yakni 10 (sepuluh) ekor untuk masing-masing penawaran dan spesifikasi ternak yang saksi periksa saat lelang sama dengan spesifikasi ternak yang saksi periksa setelah penandatanganan kontrak ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut;

Halaman 38 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan saksi pertama kali turun ke lapangan?

Kapan saksi mengetahui adanya pemberitaan mengenai ternak sapi yang diterima oleh kelompok tani dalam keadaan kurus ?

Pada bulan Januari 2022 ;

Apakah saksi ada melaporkan hasil seleksi ternak yang saksi laksanakan tersebut ?

Saksi melaporkan hasil seleksi ternak yang saksi laksanakan tersebut kepada PPTK, akan tetapi saksi tidak mengetahui tindak lanjut tindakan yang diambil oleh PPTK terhadap hasil seleksi di holding tersebut, termasuk terhadap sapi yang dinyatakan tidak lolos seleksi, apakah tetap disalurkan atau tidak ;

Apakah saksi pernah melakukan pemeriksaan di holding groung Lembah harau?

Tidak pernah, akan tetapi saksi pernah melakukan pemeriksaan di 2 lokasi holding groung yang ada di daerah Tilatang Kamang untuk penyedia CV. Adyatma ;

Apa Tujuan spesifikasi tersebut dibuat berdasarkan Tinggi Badan ?

Tujuannya semakin tinggi hewan, maka akan semakin tinggi kedewasaan kelamin, sehingga sapi diyakini sudah berusia dewasa, sementara untuk untuk lingkaran dada adalah untuk menghitung bobot dan untuk mencari sapi yang bagus untuk dikembangkan dengan cara mengukur tinggi dan lingkaran dada, akan tetapi menemukan sapi dengan tinggi dan lingkaran dada yang ideal kemudian dijadikan spek teknis tentunya akan sulit ditemukan di lapangan ;

Apakah sapi yang dikirim ke kelompok tani tersebut tersebut sudah bunting ?

Saksi pernah mendengar bahwa sapi yang seharusnya bunting dan setelah diperiksa dinyatakan bunting namun setelah sampai ke kelompok tani, ternyata sapi yang dikirim bukan sapi bunting, dan setahu saksi itu pada penyedia CV. Lembah Gumanti (Wikran), tapi informasinya itu sudah diganti ;

Siapa saja yang ikut pergi survey ke

Halaman 39 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah lampung ?

Saksi, Darmayanti dan Fandi dan saksi Erinaldi dan berkunjung ke 3 lokasi tersebut, yakni PT. Andini, PT. Juang Jaya dan GGRC;

Kapan diadakan rapat antara KPA, PPTK dan rekanan ?

Pada bulan Nopemner 2021 saksi mengetahui ada rapat antara KPA, PPTK dan rekanan yang diadakan di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, namun saksi tidak ikut rapat sehingga tidak tahu apa keputusan rapat ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengetahui tentang adanya survey yang dilakukan kembali sebelum melakukan addendum ?

Saksi mengetahuinya ;

Siapa yang melakukan Survey tersebut ?

Saksi tidak tahu ;

Apakah saksi mengetahui tentang adanya pemberitahuan sapi kurus yang menjadi viral tersebut ?

Pada bulan Januari 2022 itu pada waktu setelah pengerjaan selesai dilakukan, yang mana lokasa sapi yang viral tersebut berada di Kabupaten Solok tempatnya di lokasi wisata. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terhadap sapi tersebut sudah memenuhi spek yang ada dalam kontrak dan addendum kontrak;

Bagaimana Darmayanti dan Fandi dalam menjalankan tugasnya ?

Terdakwa Darmayanti dan Terdakwa Fandi adalah orang yang profesional dalam menjalankan tugasnya ;

Apakah Darmayanti dan Fandi ada diberikan Sanksi dalam kegiatan Pengadaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak TA. 2021?

Saksi mengetahuinya bahwa Darmayanti dan Fandi ada diberikan Sanksi ;

Halaman 40 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Bagaimana cara saksi melakukan seleksi di tahap pelelangan ?

Untuk 10 ekor sapi yang digunakan sebagai sampel itu disediakan oleh masing-masing calon penyedia dari perusahaan pendukung, sehingga total sapi yang kami seleksi dalam tahap pelelangan lebih dari 150 ekor sapi untuk lima paket pekerjaan dan untuk masing-masing paketnya ada 3 calon pemenang dan penyedia yang saat ini melakukan pekerjaan memiliki setidaknya sampel 10 ekor sapi yang lolos dan sudah sesuai spek saat diperiksa di tahap lelang dan sapi yang datang ke holding ground itu secara bertahap dan paling lama akhir desember sapi-sapi tersebut sudah harus terdistribusi ke kelompok tani ;

Apakah semua sapi tersebut sesuai dengan spek ?

Ada sebagian sapi yang tidak sesuai spek dan tidak lolos yang sudah terlanjur ada di holding ground saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dari penyedia ataupun KPA dan PPTK ;

Bagaimana cara mengetahui sapi tersebut Keguguran ?

Saksi bisa memeriksa dan menentukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari untuk mengetahui ternak yang baru habis keguguran, akan tetapi kalau sudah 1 minggu maka rahim sapi sudah kembali ke bentuk semula sehingga sulit dipastikan apakah sapi tersebut benar pernah keguguran atau tidak ;

Bagaimana terhadap sapi-sapi yang sebelumnya di klaim bunting oleh penyedia dan kemudian mengalami keguguran saat sampai di holding ground di Sumbar ?

Setelah saksi periksa kemudian saksi catat dengan keterangan abortus pada form seleksi, namun untuk tindak lanjut terhadap sapi tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun setahu saksi sapi yang abortus tersebut tetap berada di

Berapa jumlah sapi yang keguguran ?

Halaman 41 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

holding ground seperti sapi milik CV. Adyatma ;

Apakah saksi yang tidak sesuai spek tetap disalurkan ke Kelompok Tani dan tetap dibayarkan ke penyedia ?

Saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground ;

Kapan Inspektorat melakukan pemeriksaan?

Saksi hanya mencatatkannya saja di form tetapi apakah tetap disalurkan ke kelompok tani ataupun tetap dibayarkan kepada penyedia, saksi tidak mengetahuinya ;

Siapa yang melakukan pemeriksaan ternak saat Inspektorat turun ?

Pada Maret 2022 sehingga kemungkinan saat itu sudah ada yang lewat umur. Sementara untuk perbedaan tinggi bisa jadi disebabkan metode dan keadaan saat mengukur berbeda misalnya kondisi kendang dan holding yang berbeda;

Apa Hasil pemeriksaan tersebut ?

Ada yang dari tim teknis sebelumnya dan diluar tim yang tidak ikut memeriksa dari awal;

Setahu saksi hasil temuan Inspektorat banyak terkait tinggi sapi dan usia ternak dan setahu saksi sudah dilakukan penggantian, namun saksi tidak tahu pasti apakah sudah diganti semua atau belum, juga ada masyarakat yang menolak diganti karena mereka sudah merawat sekian lama dan sapinya juga sudah besar ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Saksi ke-4 muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua, ia mengaku bernama;

ROMMIE BUDI WIJAYA, S.Pt, Tempat lahir Padang, Umur 36 Tahun, Tanggal Lahir 20 Mei 1986, jenis kelamin laki-laki,

Halaman 42 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komp. Trisandi Indah II Rt.002 Rw.006 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal dengan terdakwa Putri Ratna Sari dan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yakni Darmayanti, Fandi Ahmad, Ardian Ika Adi Hartanto, Andi Adam Putra Tomo, Wikran ;

Apa Tugas saksi dalam kegiatan tersebut ?

Saksi bertugas sebagai anggota tim seleksi ternak yang berperan untuk mengambil foto ternak dan mengukur tinggi sapi ;

Kapan Saksi melakukan seleksi ternak tersebut ?

Pada tanggal 1 Januari 2022, tapi saksi tidak tahu untuk penyedia yang mana dan tidak tahu kapan dikirim ke kelompok tani ;

Apakah terhadap sapi yang tidak lolos seleksi tetap disalurkan kepada kelompok tani ?

Saksi tidak tahu ;

Apakah ada pemeriksaan dari Inspektorat ?

Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan ini dan ikut mendampingi

Halaman 43 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa temuan dari pemeriksaan tersebut ?

Inspektorat saat melakukan pemeriksaan ke lapangan ;

Berasal dari Siapa terhadap sapi yang tidak lolos seleksi dan ditemukan di kandang kelompok tani tersebut ?

Saksi melihat temuan berupa ada sapi yang tidak sesuai spek, meskipun sebelumnya telah dilakukan seleksi sebelum sapi tersebut disalurkan ke kelompok tani ;

Apa yang dilakukan Inspektorat terhadap temuan tersebut ?

Saksi tidak tahu terhadap sapi yang tidak lolos seleksi dan ditemukan di kandang kelompok tani tersebut berasal dari beberapa penyedia, namun yang paling saksi ingat adalah dari CV. Emir dan CV. Lembah Gumanti, sementara untuk CV. Putri dan CV. Adyatma saksi tidak ingat ;

Apakah sudah lewat masa garansi saksi turun ke lapangan ?

Inspektorat memerintahkan penyedia untuk mengganti sapi yang tidak sesuai spek tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti tapi berdasarkan informasi yang saksi dengan ada yang sudah menggantinya ;

Apakah pada saat pemeriksaan Eartag pada sapi tersebut sudah terpasang ?

Saat saksi turun ke lapangan bersama Inspektorat adalah pada tahun 2022 setelah kegiatan tersebut selesai dan sudah lewat masa garansi ;

Apakah saksi mengetahui mengenai justifikasi teknis ?

Eartag yang ada pada sapi sudah terpasang saat saksi melakukan pemeriksaan di holding ground ;

Apa kewenangan saksi sebagai tim seleksi?

Saksi tidak tahu ;

Bagaimana cara menentukan sapi yang lolos dan tidak lolos ?

Untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk sapi sampai pada kelompok tani keputusannya itu diserahkan kepada PPTK;



Ditandai melalui nomor eartag, kadang ada sapi yang tidak punya eartag, maka kami tandai dengan cat pilox, namun saksi tidak tahu apakah sapi yang tidak lolos tersebut tetap dikirim ke kelompok tani atau tidak ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Bagaimana masalah perbedaan harga antara sapi bunting dengan sapi tidak bunting ?

Saksi kurang tahu ;

Bagaimana tindak lanjut sapi yang tidak lolos seleksi ?

Saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dari penyedia ataupun KPA dan PPTK ;

Berapa Jumlah sapi yang Keguguran ?

Saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Bagaimana Darmayanti dan Fandi dalam menjalankan tugasnya ?

Terdakwa Darmayanti dan Terdakwa Fandi adalah orang yang profesional dalam menjalankan tugasnya ;

Apakah Darmayanti dan Fandi ada diberikan Sanksi dalam kegiatan Pengadaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak TA. 2021?

Saksi mengetahuinya bahwa Darmayanti dan Fandi ada diberikan Sanksi berupa penurunan pangkat;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Saksi ke-5 muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua, ia mengaku bernama;

ETRIADI, tempat lahir Padang, umur 45 Tahun tanggal lahir 22 Maret 1977, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampuang Koto No.40 Rt.003 Rw.001 Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal dengan terdakwa Putri Ratna Sari dan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yakni Darmayanti, Fandi Ahmad, Ardian Ika Adi Hartanto, Andi Adam Putra Tomo, Wikran ;

Apa peran saksi dalam kegiatan tersebut ?

Saksi sebagai anggota tim seleksi ternak yang bertugas mengambil dokumentasi berupa foto;

Apa yang saksi lihat pada saat turun ke lapangan ?

Saat turun ke lapangan saksi ada melihat sapi yang kurus, ada yang sakit tapi tidak banyak ;

Apakah saksi mengenai justifikasi teknis ?

Saksi tidak mengetahuinya ;

Siapa yang berwenang untuk

Halaman 46 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos ?

Tim seleksi berwenang untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk ternak sampai pada kelompok tani untuk keputusannya itu diserahkan kepada PPTK ;

Bagaimana cara menentukan sapi yang lolos dan tidak lolos ?

Ditandai melalui nomor eartag, kadang ada sapi yang tidak punya eartag, maka kami tandai dengan cat pilox, namun saksi tidak tahu apakah sapi yang tidak lolos tersebut tetap dikirim ke kelompok tani atau tidak ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana masalah perbedaan harga antara sapi bunting dengan sapi tidak bunting ?

Saksi kurang tahu ;

Bagaimana tindak lanjut sapi yang tidak lolos seleksi ?

Saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dari penyedia ataupun KPA dan PPTK ;

Berapa Jumlah sapi yang Keguguran ?

Saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana Darmayanti dan Fandi dalam menjalankan tugasnya ?

Terdakwa Darmayanti dan Terdakwa Fandi adalah orang yang profesional dalam menjalankan tugasnya ;

Apakah Darmayanti dan Fandi ada diberikan Sanksi dalam kegiatan Pengadaan Bibit/Benih Ternak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijauan Pakan Ternak TA. 2021?

Saksi mengetahuinya bahwa Darmayanti dan Fandi ada diberikan Sanksi berupa penurunan pangkat;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Saksi ke-6 muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua, ia mengaku bernama;

DEDI IRAWAN, Tempat lahir Tegal Rejo, tanggal lahir 10 Juli 1976 (46 Tahun), Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Pahlawan Rt.002 Rw.004 Kelurahan Ibuah Kecamatan. Payakumbuh Barat Provinsi Sumatera Barat, Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf di UPT Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat), Pendidikan SLTA;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal dengan terdakwa Putri Ratna Sari dan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yakni Darmayanti, Fandi Ahmad, Ardian Ika Adi Hartanto, Andi Adam Putra Tomo, Wikran ;

Apa peran saksi dalam kegiatan tersebut ?

Saksi bertugas sebagai anggota tim

Halaman 48 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi ternak selaku pemeriksa kebuntingan hewan untuk memastikan sapi bunting atau tidak bunting dengan menggunakan alat USG, termasuk juga yang mengukur atau menentukan tinggi sapi ;

Bagaimana cara saksi memastikan kebuntingan hewan tersebut ?

Pertama dengan merogoh pakai tangan secara manual lalu dipastikan dengan alat USG dan bisa menampilkan gambar sesuai dengan usia kebuntingan sapi ;

Apa yang saksi temukan ?

Saat melakukan pemeriksaan menggunakan alat USG, saksi ada menemukan sapi yang kebuntingannya dibawah 3 (tiga) bulan dan terhadap sapi yang telah memenuhi spek tinggi namun buntingnya kurang dari 3 (tiga) bulan, setahu saksi tindakan apa yang diambil terhadap sapi tersebut diserahkan kepada PPTK;

Bagaimana cara saksi mengukur kebuntingan tersebut ?

Dengan cara sapi dalam keadaan berdiri tegak lurus dan dalam keadaan kemudian dengan menggunakan tongkat ukur dan diukur tingginya dengan patokan pundak ternak, kemudian difoto ;

Apakah dinyatakan lolos terhadap sapi yang kurang tingginya meskipun 1 (satu) cm saja ?

Sapi tersebut dinyatakan tidak lolos ;

Bagaimana cara pengecekan Umur Sapi ?

Melalui gigi sapi dengan ketentuan kalau i3 sudah memiliki 6 gigi dengan ukuran besar;

Ke Holding Ground mana saja, Saksi ikut turun ?

Saksi ikut turun ke holding ground yang ada di lubuk alung dan 50 kota untuk CV. Putri, di solok, di tilatang kamang untuk CV. Adyatma dan di sicincin dan untuk CV. Putri, saksi pernah turun ke daerah Agam, hanya saja saat itu sapi tidak diletakkan di holding ground dan dilepas begitu saja di ladang sawit, sehingga kemudian kami sarankan untuk diletakkan di kandang dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa tindakan yang diambil terhadap sapi yang tidak lolos seleksi ?

memang kondisi sapi lokal jenis madura yang saksi lihat kurang bagus, handlingnya tidak bagus dan dalam keadaan kurus ;

Apakah saksi mengetahui mengenai justifikasi teknis ?

Saksi tidak tahu, karena saksi hanya sebatas memeriksa kemudian memisahkan sapi yang sudah lolos seleksi dengan memberi tanda kemudian membuat dokumen laporan ;

Apa Kewenangan Tim Seleksi ?

Saksi tidak mengetahuinya ;

Tim seleksi berwenang untuk memberikan pendapat mengenai mana sapi yang lolos atau tidak lolos, namun untuk sapi sampai pada kelompok tani keputusannya itu diserahkan kepada PPTK ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana masalah perbedaan harga antara sapi bunting dengan sapi tidak bunting ?

Saksi kurang tahu ;

Bagaimana tindak lanjut sapi yang tidak lolos seleksi ?

Saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dari penyedia ataupun KPA dan PPTK ;

Berapa Jumlah sapi yang Keguguran ?

Saksi tidak ingat jumlah sapi yang keguguran yang ada di masing-masing holding ground.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana Darmayanti dan Fandi dalam menjalankan tugasnya ?

Terdakwa Darmayanti dan Terdakwa

Halaman 50 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandi adalah orang yang profesional dalam menjalankan tugasnya ;

Apakah Darmayanti dan Fandi ada diberikan Sanksi dalam kegiatan Pengadaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak TA. 2021?

Saksi mengetahuinya bahwa Darmayanti dan Fandi ada diberikan Sanksi berupa penurunan pangkat;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa akan mengajukan Saksi-saksi selanjutnya pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapi kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG Lanjutan Ke-3

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Halaman 51 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa 4 (empat) orang saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-7 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

MARDIANTO, S.Pt., Tempat Lahir Koto Tangah, Umur 40 Tahun, tanggal 12 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S.1 Peternakan;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Halaman 52 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan pihak Dinas Peternakan dan Provinsi Sumatera Barat datang ke pasar ternak cubadak kab. Tanah datar ?

Dengan Siapa saksi bertemu ?

Siapa seingat saksi yang datang dari pihak dinas provinsi saat itu ?

Apakah saat itu pihak dinas ada menyodorkan beberapa lembar dokumen yang harus saksi tandatangi diantaranya SPPD dan formulir survei harga ?

Apakah saksi kenal dengan pedagang Syamsuir ?

Apakah saksi pernah diperiksa di penyidikan?

Mengapa saksi menandatangani Form kosong tersebut ?

Saksi tidak kenal;

Pada hari Kamis di akhir tahun 2021 ;

Saksi bertemu dengan pihak dinas saat kegiatan pihak dinas di pasar ternak cubadak tersebut sudah selesai dan sudah keluar dari pasar ternak ;

Yang datang dari pihak dinas provinsi saat itu adalah seorang perempuan dan seingat saksi saat itu saksi melihat pihak dinas sedang berbincang dengan toke (pedagang) dan saksi tidak memperhatikan apa yang mereka bicarakan ;

Iya ada saksi tandatangi, hanya saja saksi tidak memperhatikan apakah form tersebut dalam keadaan kosong atau sudah ada isinya karena saksi menandatangani berbarengan dengan dokumen lain ;

Saksi kenal dan pedagang Syamsuir yang juga turut menandatangani formulir survei harga yang ada tandatangan saksi di dalamnya ;

Iya pernah ;

Pada saat itu saksi hanya menandatangani form kosong dan menstempel surat permintaan daftar informasi harga ternak yang belum diisi dan terkait isi surat tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi langsung menandatangani dan menstempel tanpa menanyakan apa isi dan kegunaan surat

Halaman 53 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Syamsuir juga menandatangani form tersebut ?

tersebut. saksi baru mengetahui isi surat daftar permintaan informasi harga ternak tersebut pada saat sekarang ini pada saat saksi diperiksa oleh penyidik Kejati Sumbar dan ternyata isi surat tersebut merupakan harga sapi lokal dan crossing tidak bunting 2021", dan saksi membenarkan isi BAP tersebut ;

Apakah sepanjang tahun 2021 pasar ternak cubadak pernah tutup ?

Saat saksi menandatangani form tersebut, Syamsuir selaku pedagang belum menandatangani form tersebut ;

Sejak Kapan saksi bertugas di pasar ternak cubadak ?

Tidak pernah tutup dan tetap buka ;

Apa jenis sapi yang sering diperjualbelikan di pasar ternak cubadak ?

Sejak April 2021 sampai sekarang ;

Apakah saksi mengetahui jumlah sapi bunting di pasa ternak cubadak ?

Antara lain sapi PO (lokal), Simental, limosin atau persilangan (Crossing) ;

Saksi tidak tahu jumlah peredaran sapi bunting di pasar ternak cubadak karena tidak pernah menanyakan kepada pedagang kondisi sapi yang akan diperjualbelikan ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah dinas pertanian kab. Tanah datar pernah mengeluarkan standar informasi harga sapi dan data jumlah populasi sapi di daerah tanah datar ?

Tidak pernah ;

Berapa persentase di pasar ternak cubadak penjualan sapi lokal dan sapi crossing ?

Berimbang, hampir sama banyaknya.

Apa yang dimaksud Sapi Crossing ?

Turunan Simental dan turunan limosin, yakni persilangan antara sapi lokal dengan sapi impor simental atau limosin, sehingga untukanaknya diberikan istilah crossing, sementara induknya tidak crossing ;

Apakah sapi impor murni dari Australia

Halaman 54 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang masuk ke pasar ternak lokal ?

Tidak ada ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apa Tugas saksi di pasar tersebut ?

Saksi adalah selaku petugas retribusi pasar bertanggung jawab untuk menjual karcis ;

Kapan saksi mengetahui adanya Survei dari Dinas Propinsi ?

Sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari dinas Peternakan Provinsi dan saksi baru mengetahuinya setelah pihak dinas propinsi ada di lingkungan pasar ternak dan saksi sempat mengambil foto bersama petugas dari dinas propinsi yang diambil sebentar sebelum saksi melanjutkan tugas saksi ;

Atas permintaan Siapa saksi memberikan stempel pada form permintaan daftar harga ternak tersebut ?

Atas permintaan dari pihak dinas propinsi meskipun saksi sudah menjelaskan bahwa saksi bukanlah PNS hanya honor yang bekerja membantu di distribusi pasar ;

Berapa Biaya angkut sapi tersebut ?

Sebesar 1juta rupiah untuk 6 ekor sapi, saksi menerangkan bahwa informasi tersebut saksi peroleh dari sopir mobil yang membawa hewan ternak ke pasar ternak, sementara kalau yang dibeli hanya 1 ekor biasanya dikenakan biaya sebesar 100rb untuk wilayah tanah datar ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Mengapa saksi mau menandatangani formulir yang dalam keadaan kosong ?

Karena yang meminta tersebut adalah orang dinas propinsi dan orang yang meminta itu menyatakan bahwa tandatangan tersebut merupakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi pernah mendengar di pasar ternak palangki Sijunjung, pasar ternak payakumbuh dan pasar ternak sungai sariak ?

yang bersangkutan sudah melakukan survey harga ke pedagang ;

Iya pernah , tapi saksi belum pernah datang ke pasar ternak tersebut dan biasanya pedagang berpindah-pindah dari pasar ternak yang satu ke pasar ternak yang lainnya ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Saksi ke-8 muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua, ia mengaku bernama;

ASRIANTO: Tempat Lahir Lima Kaum, Umur 50 Tahun, tanggal lahir 03 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer Dinas Pertanian Kab. tanah Datar, Pendidikan S.1 Peternakan;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Halaman 56 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan pihak Dinas Peternakan dan Provinsi Sumatera Barat datang ke pasar ternak cubadak kab. Tanah datar ?

Saat itu pihak dinas datang di hari Kamis, dan saksi pada pagi hari itu harus memberikan karcis kepada pedagang yang ternaknya telah datang sejak malam Rabu atau malam sebelumnya, jadi saksi sekalian masuk Bersama pihak dinas masuk ke dalam pasar ternak, namun saksi tidak memantau kemana saja pihak dinas pergi setelah berada di dalam pasar ternak ;

Apakah saksi ada menandatangani 2 lembar dokumen form hasil survei harga ternak yang didalamnya tertulis harga sapi crossing bunting dan sapi lokal bunting, dengan transportasi Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ?

Saksi mengenali form tersebut dan ingat pernah menandatangani, tapi hanya satu lembar saja yakni yang ada tanda tangan pedagang atas nama Yus ;

Bagaimana bentuk Form tersebut pada saat saksi menandatangani ?

Saat menandatangani, form tersebut dalam keadaan kosong yang disodorkan oleh pihak dinas provinsi yang mendatangi saksi sebelumnya dan sebagaimana nama yang tertera atas nama Zulfa Hendra dan atas nama Yus selaku pedagang ternak, dan sebelum saksi menandatangani lembaran tersebut, tandatangan Zulfa Hendra dan Yus tersebut juga sudah ada ;

Apakah sudah ada dan tandatangan dari pihak Dinas Provinsi dan Nominal angkanya ?

Catatan mengenai transportasi sebesar Rp500.000,- di daerah Sumbang tersebut belum ada dan tandatangan dari pihak Dinas Provinsi juga belum ada serta nominal angka atau harga sapi crossing bunting dan sapi lokal bunting juga tidak ada, dalam artian yang saksi tandatangani adalah form kosong ;

Apakah saksi kenal dengan 2 orang pedagang atas nama Zulfa Hendra dan Yus yang menandatangani form tersebut ?

Halaman 57 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah sepanjang tahun 2021 pasar ternak dubadak pernah tutup ? Saksi kenal ;

Apa jenis sapi yang sering diperjualbelikan di pasar ternak cubadak ? Tidak pernah tutup dan tetap buka ;

Apakah saksi mengetahui jumlah sapi bunting di pasa ternak cubadak ?

Antara lain sapi PO (lokal), Simental, limosin atau persilangan (Crossing) ;

Berapa kapasitas atau daya tampung pasar tenak cubadak ?

Saksi tidak tahu jumlah peredaran sapi bunting di pasar ternak cubadak karena tidak pernah menanyakan kepada pedagang kondisi sapi yang akan diperjualbelikan ;

Lebih kurang 1000 ekor untuk ternak sapi dan kerbau, kecuali kambing bertransaksi diluar pasar ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah dinas pertanian kab. Tanah datar pernah mengeluarkan standar informasi harga sapi dan data jumlah populasi sapi di daerah tanah datar ?

Tidak pernah ;

Berapa persentase di pasar ternak cubadak penjualan sapi lokal dan sapi crossing ?

Berimbang, hampir sama banyaknya.

Apa yang dimaksud Sapi Crossing ?

Turunan Simental dan turunan limosin, yakni persilangan antara sapi lokal dengan sapi impor simental atau limosin, sehingga unjukanaknya diberikan istilah crossing, sementara induknya tidak crossing ;

Apakah sapi impor murni dari Australia ada yang masuk ke pasar ternak lokal ?

Tidak ada ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apa Tugas saksi di pasar tersebut ?

Saksi adalah selaku petugas retribusi pasar bertanggung jawab untuk menjual

Kapan saksi mengetahui adanya Survei dari Dinas Propinsi ? karcis ;

Halaman 58 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas permintaan Siapa saksi memberikan stempel pada form permintaan daftar harga ternak tersebut ?

Sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari dinas Peternakan Provinsi dan saksi baru mengetahuinya setelah pihak dinas propinsi ada di lingkungan pasar ternak dan saksi sempat mengambil foto bersama petugas dari dinas propinsi yang diambil sebentar sebelum saksi melanjutkan tugas saksi ;

Berapa Biaya angkut sapi tersebut ?

Atas permintaan dari pihak dinas propinsi meskipun saksi sudah menjelaskan bahwa saksi bukanlah PNS hanya honor yang bekerja membantu di distribusi pasar ;

Sebesar 1juta rupiah untuk 6 ekor sapi, saksi menerangkan bahwa informasi tersebut saksi peroleh dari sopir mobil yang membawa hewan ternak ke pasar ternak, sementara kalau yang dibeli hanya 1 ekor biasanya dikenakan biaya sebesar 100rb untuk wilayah tanah datar ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Mengapa saksi mau menandatangani formulir yang dalam keadaan kosong ?

Karena yang meminta tersebut adalah orang dinas propinsi dan orang yang meminta itu menyatakan bahwa tandatangan tersebut merupakan bukti yang bersangkutan sudah melakukan survey harga ke pedagang ;

Apakah saksi pernah mendengar di pasar ternak palangki Sijunjung, pasar ternak payakumbuh dan pasar ternak sungai sariak ?

Iya pernah , tapi saksi belum pernah datang ke pasar ternak tersebut dan biasanya pedagang berpindah-pindah dari pasar ternak yang satu ke pasar ternak yang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Saksi ke-9 muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua, ia mengaku bernama;

TONI FENDRA, S.Pt., tempat lahir Tanjung Barulak, umur 32 Tahun tanggal lahir 30 Juni 1990, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jorong Lingkuang Kawek, Kelurahan Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Wiraswasta (Ketua Kelompok Ternak Harapan Sejahtera) Kab. Tanah Datar, Pendidikan Strata 1;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Sebagai Apa Saksi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

Sebagai ketua kelompok tani yang menerima sapi bantuan ;

Apakah saksi pernah ditanyai oleh pihak

Halaman 60 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas mengenai sapi bunting, termasuk menanyakan harga sapi dengan ukuran tinggi tertentu, ataupun tentang ketersediaan sapi bunting ?

Tidak pernah ;

Kapan Saksi menerima bantuan tersebut ?

Saksi menerima sapi bantuan pada bulan Desember 2021 sebanyak 2 kali yakni tanggal 11 Desember 2021 dan 18 Desember 2021 dengan jenis sapi lokal ;

Bagaimana kelompok tani saksi bisa menerima bantuan ?

Berawal dari mengajukan proposal pada tahun 2019 melalui jalur pokir anggota DPRD Propinsi ;

Apa Spek Sapi yang saksi minta dalam proposal tersebut ?

Dalam proposal tersebut saksi tidak ada meminta spek tertentu terkait umur, tinggi ataupun kondisi tertentum saksi hanya meminta bibit sapi atau sapi indukan dalam pengajuan proposal bantuan ;

Kapan saksi mendirikan Kelompok tani tersebut ?

Pada tahun 2017 saksi mendirikan kelompok ternak, dan semenjak kuliah sudah mulai aktif beternak sapi dikarenakan saksi juga kuliah di jurusan peternakan Universitas Andalas ;

Dimana Saksi menerima bantuan sapi tersebut ?

Saksi menerima sapi bantuan pada tanggal 11 Desember 2021 pada pagi hari dan 18 Desember 2021 (antara sore atau malam hari) tersebut di kandang kelompok, di nagari tanjung emas kec. Barulak kab. Tanah datar, didampingi oleh pendamping atas nama Feri ;

Bagaimana kondisi Sapi yang saksi terima tersebut ?

Sejumlah 8 ekor dalam keadaan tidak bunting sebagaimana tertera dalam Berita Acara Serah Terima dengan kelompok tani, dan saat itu saksi tidak ada melakukan pengukuran tinggi sapi dan sejumlah 4 ekor dalam keadaan bunting sebagaimana tertera dalam Berita Acara Serah Terima dengan kelompok tani, akan tetapi saksi tidak ada melakukan

Halaman 61 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi sudah pernah melakukan transaksi jual beli sapi ?

pengecekan apakah sapi tersebut benar dalam keadaan bunting atau tidak ;

Apakah sepanjang tahun 2021 saksi ada melakukan transaksi membeli keluar Provinsi Sumatera Barat ?

Saksi sudah pernah melakukan transaksi jual beli sapi di kampung saksi dan di pasar ternak, pernah dalam skala menengah dengan jumlah kurang lebih 10 ekor dalam sekali transaksi, biasanya ke wilayah Sumatera Utara ;

Apakah terhadap sapi yang saksi terima pernah di-cek oleh pihak Inspektorat Propinsi?

Saat itu sudah dalam keadaan covid dan ada pemeriksaan di pos perbatasan namun dengan kondisi surat-surat lengkap masih bisa keluar masuk antar propinsi bagi personil yang membawa sapinya ;

Siapa penyedia sapi bantuan yang saksi terima ?

Iya pernah dan saat pemeriksaan tersebut saksi juga turut mendampingi dengan hasil bahwa sapi yang saksi terima tingginya ada yang tidak sesuai spek 110cm ;

Apa hasil temuan Inspektorat tentang kekurangan tinggi sapi bantuan yang saksi terima ?

CV. Putri Raffna Dewi ;

Kapan pemeriksaan oleh Inspektorat dilakukan ?

Berbeda dengan hasil seleksi yang tercantum dalam barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Selama saksi melakukan transaksi sapi, sapi tersebut dipatokan pada bobot atau tingginya?

Pada tahun 2022 ;

Apakah sapi-sapi yang kurang tingginya ditawarkan diganti ?

Pertumbuhan sapi dari waktu ke waktu seharusnya bertambah dan tidak akan pernah tingginya menjadi turun dan selama ini transaksi sapi lebih dipatokkan pada bobot sapi bukan tinggi sapi ;

Iya ada ditawarkan diganti, tetapi kami

Halaman 62 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa kira-kira harga sapi bantuan yang saksi terima tersebut ?

menolak, karena setelah kami pelihara pertumbuhannya bagus ;

Saksi dapat menaksir harga sapi bantuan yang saksi terima untuk sapi bunting lokal perkiraan harga 9 sampai 10 juta, sementara untuk sapi lokal tidak bunting adalah kisaran 7 sampai 8 juta, ini perkiraan harga di luar daerah tempat saksi biasa membeli sapi dan untuk menghitung biaya transportasi untuk mengangkut sapi saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah memiliki kendaraan sendiri untuk mobilisasi sapi yang dibelinya ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi pernah meminta atau menerima bantuan peralatan untuk pembangunan kandang, vitamin ataupun pakan ternak ?

Tidak pernah ;

Apa saksi sudah memiliki peternakan ?

Sebelum menerima bantuan, saksi sudah memiliki peternakan sendiri yang dijalankan sejak dari orang tua saksi dan sapi yang saksi ternak sebelum menerima bantuan adalah sapi jenis simmental dan crossing ;

Apakah saksi pernah melakukan transaksi jual beli sapi simmental pada tahun 2021 ?

Tidak pernah sapi simmental yang saksi punya hanya untuk dipelihara ;

Kapan saksi menjual sapi ternak saksi ?

Pada saat lebaran haji tahun 2023 seharga Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang berjenis kelamin jantan ;

Apakah saksi pernah menjual sapi bunting?

Iya pernah, atas permintaan khusus yang diambil dari Provinsi Sumatera Utara untuk dijual ke Tanah Datar ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah saksi tahu jumlah kelompok ternak yang ada di tanah datar ?

Saksi tidak tahu ;

Halaman 63 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan pada tahun 2021 ?

Kelompok tani yang diketuai oleh saksi dan kelompok tani Batu Baek Sakato dan Bantuan sapi yang diberikan kepada kelompok tani Batu Baek Sakato adalah sapi jenis crossing.

Apakah saksi pernah membaca kontrak tersebut ?

Saksi tidak pernah membaca kontrak sehingga saksi tidak mengetahui mengenai adanya kewajiban dari pihak dinas dalam hal ini terdakwa Darmayanti dan Fandi, serta rekanan bahwa sapi yang akan diantarkan ke kelompok tani tersebut harus dilengkapi dengan surat uji labor, vaksinasi, SKKH, biaya holding, pakan, vitamin serta biaya sewa kandang yang ditanggung oleh rekanan ;

Apakah ada sapi milik saksi yang dibeli oleh pihak rekanan dalam rangka pengadaan tahun 2021 tersebut ?

Apakah ada Standar Harga ternak ?

Tidak ada ;

Bagaimana harga sapi yang saksi terima dilihat dari kondisi sapinya dengan harga kontrak ?

Sepengetahuan saksi tidak ada standar harga ternak, sehingga bisa saja berbeda antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain ;

Apakah saksi pernah melakukan pengadaan dengan pemerintah ?

Harganya jauh dibawah harga kontrak dan saksi membedakan harga kontrak sesuai dengan sepengetahuan saksi dibandingkan dengan harga sapi yang saksi beli di Sumatera Utara ;

Bagaimana saat awal sapi tersebut saksi terima ?

Tidak pernah karena saksi tidak tahu mengenai biaya pajak, operasional dan lainnya dalam pengadaan. ;

Sapi memakai tanda pengenal eartag warna kuning dan saksi tidak melakukan crosscheck terhadap sapi setelah saksi menerima sapi ;

Halaman 64 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa banyak saksi menerima sapi pada tahun 2021 ?

Sapi yang diterima sebanyak 12 ekor, dan sekarang sudah menjadi 18 ekor dan indukannya masih dipelihara sampai sekarang.

Siapa penyedianya ?

Saksi menerima bantuan sapi dari CV. Putri Raffna Dewi, tapi seingat saksi stempelnya ada 2 macam dan saksi juga tidak pernah menanyakan kepada yang mengantarkan dari CV mana sapi tersebut diantar ;

Apakah saksi tahu berapa harga yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan sapi dalam keadaan bunting atau tidak dengan menggunakan alat USG ?

Saksi tidak tahu ;

Darimana saksi mengetahui dana pokir tersebut ?

Saksi mendapat informasi dari keluarga bu Yuni bahwa ada pokir dari Dt. Indra untuk pengadaan sapi ;

Bagaimana kesepakatan kelompok saksi atas bantuan sapi tersebut ?

Kesepakatan kelompok yang kami buat, sapi yang boleh dijual adalah anak sapi, sedangkan indukan boleh dijual jika sudah tidak produktif lagi atau mandul, hasil dari penjualan dibagi menjadi 60% untuk pengelola dan 40% untuk kas kelompok ;

Bagaimana Tanggung jawab saksi ke pemerintah ?

Hanya dalam bentuk bagaimana sapi bisa berkembang dengan baik ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi ada mengeluarkan biaya pada saat menerima bantuan tersebut ?

Tidak ada mengeluarkan biaya apapun ;

Dari daerah mana saja biasanya saksi mengambil sapi tersebut ?

Halaman 65 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengambil sapi dari medan di Kota Pinang, Rantau Prapat, Kisaran, dan daerah kabupaten, sementara kalau untuk Riau diambil dari Pasir Pangaraian ;

Bagaimana cara mengukur tinggi sapi secara pasti ?

Untuk tinggi sapi secara pasti harus ditentukan dengan menggunakan alat ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Saksi ke-10 muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua, ia mengaku bernama;

SYAMSUIR, Tempat lahir Lima Kaum, Umur 73 Tahun, tanggal 01 Juli 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Balai Labuah Bawah Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Sapi, Pendidikan SD (Sekolah Dasar);

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Apa pekerjaan saksi ?

Saksi adalah pedagang sapi di pasar ternak cubadak kab. tanah datar ;

Halaman 66 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan saksi didatangi oleh pihak Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Propinsi Sumatera Barat ?

Bisa saksi jelaskan ?

Dalam tahun 2021 saksi pernah didatangi oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat sebanyak 2 orang ibu-ibu dan mereka menanyakan harga pasaran ternak sapi saat itu, yang lokal 10 juta dan yang crossing 15 juta

Saat saksi sudah menjawab pertanyaan dari pihak dinas terkait harga sapi tersebut, saksi tidak ada disodorkan oleh pihak dinas untuk menandatangani formulir sewaktu berada di dalam pasar, akan tetapi saksi kemudian diajak oleh pihak dinas untuk ke kantor pasar ternak cubadak dan meminta saksi untuk menandatangani sebuah dokumen dengan alasan sebagai bukti bagi pihak dinas sudah mengadakan survei dan saat saksi menandatangani saksi melihat dokumen tersebut sudah ada stempel pasar akan tetapi tidak ada keterangan harga dibagian atas yang tercatat, dalam artian formnya masih kosong dan pada bagian kolomnya kosong dan pada bagian catatannya juga masih kosong sehingga saksi tidak melihat ada catatan sebagaimana yang saksi lihat saat ini dalam formulir tersebut, yakni mengenai "hasil pemantauan di pasar ternak, ketersediaan sapi bunting umru i3 tidak ada, ada umur i4, sehingga tidak memenuhi spek teknis". Catatan dimaksud juga tidak ada saat saksi menandatangani form dimaksud ;

Apakah daftar informasi harga ternak yang didalamnya sudah tertera harga sapi lokal dan sapi crossing, pada saat saksi menandatangani form tersebut?

Apakah di pasar ternak tersebut ada pedagang yang mengkhususkan dirinya menjual sapi bunting ?

Sejak Kapan saksi menjadi pedagang

Saksi menerangkan demi Allah demi Rasulullah, bahwa saat saksi menandatangani, formulir tersebut dalam keadaan kosong, termasuk catatan yang sudah saksi jelaskan sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak?

Tidak ada ;

Apakah pernah pasar ternak cubadak pernah ditutup ?

Saksi menjadi pedagang ternak sejak tahun 2011 ;

Apakah saksi ada ditanyakan oleh pihak dinas mengenai sapi bunting ?

Pasar ternak cubadak pernah ditutup karena covid pada tahun 2020, sementara di tahun 2021 pasar ternak tidak pernah ditutup dengan alasan covid ;

Berapa Biaya transport untuk jual beli sapi tersebut ?

Pihak dinas saat itu tidak ada menanyakan mengenai sapi bunting, termasuk menanyakan harga sapi dengan ukuran tinggi tertentu, ataupun tentang ketersediaan sapi bunting, tapi mereka hanya menanyakan harga sapi dengan menunjuk sapi yang ada di tempat saksi saat itu ;

Saksi tidak pernah jual beli sapi keluar dari kabupaten tanah datar sehingga untuk transportasi paling banyak 100rb per ekor, kalau lebih banyak yang dibeli biasanya biaya pengantaran bisa lebih murah, tergantung nego dengan pembeli ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah saksi tergabung dalam himpunan organisasi atau asosiasi ternak ?

Saksi tidak tergabung dalam himpunan organisasi atau asosiasi ternak ;

Apakah pedagang pernah mengikuti standar dari pemerintah ?

Saksi selaku pedagang tidak pernah mengikuti standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah ;

Apakah sulit mendapatkan sapi bunting tersebut ?

Menurut saksi sulit untuk mendapatkan sapi betina bunting untuk dijual di Tanah

Halaman 68 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datar, karena biasanya kalau pemilik tahu sapiunya bunting ia tidak mau menjualnya ;

Apakah saksi tidak pernah membeli sapi dengan sistem COD/cash on delivery (bayar di tempat pembeli) ?

Tidak pernah ;

Berapa biaya mengurus Surat Keterangan Kesehatan Hewan ?

Saksi tidak mengetahui biaya mengurus surat keterangan kesehatan hewan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah sapi saksi pernah dibeli oleh rekanan dalam rangka pengadaan tahun 2021 tersebut ?

Tidak ada sapi milik saksi yang dibeli oleh pihak rekanan dalam rangka pengadaan tahun 2021 tersebut ;

Berapa keuntungan saksi dalam menjual sapi tersebut ?

Keuntungan paling besar dari jual beli sapi adalah 1 juta ;

Apakah saksi mengenal dan berhubungan dengan para penyedia dalam kegiatan pengadaan ini ?

Saksi tidak kenal ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa akan mengajukan Saksi-saksi selanjutnya pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Halaman 69 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG Lanjutan Ke-4

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Halaman 70 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa 4 (empat) orang saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir antara 1 (satu) orang saksi datang langsung ke persidangan dan 3 (tiga) orang saksi melalui Zoom Meeting di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-11 melalui Zoom Meeting ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

IKA FESTIVANA, ST, Tempat Lahir Pangkalan Susu, tanggal lahir 5 Mei 1981, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Jl. Ridwan Rais Gang Purwates No. 10 Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1 ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah?

Saksi kenal dengan Darmayanti dan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yakni Fandi Ahmad, Ardian Ika Adi Hartanto, Andi Adam Putra Tomo, Wikran, dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa Putri Ratna Sari;

Apa pekerjaan saksi ?

Saksi adalah manager marketing pada PT. Juang Jaya Abdi Alam yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong yang mengimpor dari Australia, sapi tersebut berjenis brahman cross ;

Dalam bentuk Apa sapi tersebut di jual oleh PT Juang Jaya ?

PT. Juang Jaya menjual sapi tersebut untuk dipotong, bukan untuk pengadaaan, baik sapi jantan maupun betina, dan tidak boleh dijual dalam keadaan bunting karena dilarang oleh peraturan kementerian ;

Apa Sapi Impor yang berada di PT Juang Jaya ?

Murni sapi impor dari Australia tidak ada percampuran dengan sapi lokal Indonesia ;

Apakah Saksi mengetahui ada rombongan gubernur provinsi Sumatera Barat datang berkunjung ke PT. Juang Jaya ?

Iya saksi mengetahuinya. namun saksi tidak mengetahui persis siapa saja yang datang bersama Gubernur karena bukan saksi yang menerima rombongan tersebut ;

Mengapa di perusahaan saksi terdapat sapi bunting ?

Karena secara tidak sengaja terjadi percampuran antara sapi jantan dengan betina namun jumlahnya tidak banyak, tidak lebih dari 10 ekor sapi bunting dalam 1 periode penggemukan (3 s/d 4 bulan) ;

Apa tujuan pengemukan sapi ?

Untuk dijual dengan tujuan rumah potong hewan ;

Apakah ada peraturan yang mengharuskan adanya sapi betina dalam setiap pengiriman dari Australia ?

Bagaimana jika ada sapi yang bunting selama penggemukkan tersebut ?

Saksi tidak mengetahuinya ;

Halaman 72 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemana Sapi Bunting tersebut biasanya di distribusikan ?

Sapi tersebut dibiarkan sampai melahirkan ;

Mata Uang Apa yang digunakan dalam mengimpor sapi tersebut dari Australia ?

Didistribusikan ke petani lokal kemudian setelah melahirkan, induk sapi tersebut dikembalikan ke perusahaan untuk dijual ke RPH sedangkan anaknya dibagi dua dengan petani mitra;

Apakah PT. Juang Jaya ada melakukan penggemukan sapi lokal ?

Menggunakan mata uang US Dollar ;

Tidak ada dan PT. Juang Jaya memiliki mitra peternak lokal yang berada di sekitar perusahaan namun jumlahnya tidak banyak ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Bagaimana harga sapi yang dijual oleh PT Juang Jaya ?

Standar harga berdasarkan harga pasar pada saat itu berdasarkan berat sapi bukan berdasarkan tinggi maupun umur sapi dan PT.Juang Jaya menjual sapi tersebut berdasarkan bobot hidup yang ditimbang pada saat dijual ;

Bagaimana cara memastikan sapi yang akan dijual tersebut ?

Setiap sapi yang dijual dipastikan dipotong di RPH yang telah ditentukan karena ada chip pada setiap sapi yang dapat dilacak dari Australia ;

Bagaimana permintaan sapi pada tahun 2021?

Pada tahun 2021 tersebut meskipun dalam kondisi covid 19 permintaan dari RPH tetap tinggi, tidak ada masalah dengan lalu lintas sapi ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah saksi tahu Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat pernah datang ke PT. Juang Jaya ?

Halaman 73 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Siapa PT. Juang Jaya
mengeluarkan daftar harga sapi ?

Saksi tidak tahu ;

PT. Juang Jaya hanya mengeluarkan
daftar harga sapi kepada pelanggan yang
sudah biasa membeli sapi kepada kami ;

Apa itu Feed Lotter ?

Feed Lotter adalah khusus penggemukan
sapi sedangkan untuk
pengembangbiakan istilahnya adalah
breeding ;

Apakah saksi kenal dengan Zet Abbas ?

Saksi kenal dengan Zet Abbas sebagai
pembeli di PT. Juang Jaya ;

Apakah PT. Juang Jaya bertanggung
jawab keselamatan sapi pada saat
perjalanan sapi ketika sudah keluar dari
kandang perusahaan?

PT. Juang Jaya tidak bertanggung jawab;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II
untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim
Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai
berikut:

Apakah PT. Juang Jaya pernah membeli
sapi dari dalam negeri selain diimpor dari
Australia?

Tidak pernah ;

Apakah saksi kenal dengan suplier sapi
CV. GP Mandiri ?

Saksi tidak tahu ;

Apakah pengiriman sapi potong boleh
dalam keadaan bunting ?

Tidak boleh ;

Pada Saat Covid, Apakah ada larangan
pengiriman sapi ke luar provinsi ?

Selama covid 19 tidak ada larangan
pengiriman sapi ke luar provinsi ;

Apakah perusahaan saksi ada menjual
sapi lokal ?

Perusahaan saksi tidak ada menjual sapi
lokal seperti sapi madura, sapi bali, sapi
PO maupun sapi pesisir ;

Bagaimana penyebutan sapi lokal atau
sapi dalam negeri di Perusahaan saksi ?

Anak dari sapi impor dari australia yang
diketahui bunting pada saat akan dijual ke
RPH yang kemudian dilahirkan di
Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi tidak ingat, Siapa saja yang datang ke perusahaan saksi pada Tahun 2021 ?

Sepengetahuan saksi pada tahun 2021 ada orang yang berkunjung ke peternakan PT. Juang Jaya Abadi yaitu Gubernur beserta rombongan dari Dinas Peternakan Provinsi Lampung. Namun saksi tidak mengetahui jelas siapa saja yang datang dalam rombongan tersebut hanya mengetahui lewat grup Whatsapp, karena bukan kewenangan saksi untuk menyambut maupun mendampingi setiap pengunjung yang ke peternakan;

Apakah sapi bunting tersebut mudah untuk didapatkan ?

Sepengetahuan saksi sangat sulit untuk mendapatkan sapi bunting, namun ada;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-12 melalui Zoom Meeting ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

HELMAN, Tempat Lahir Tanjung Karang, Tanggal Lahir 27 Desember 1962, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Purwodadi Kec. Trimurjo RT 014 RW 005 Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan

Halaman 75 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Apa pekerjaan saksi ?

Bagaimana cara saksi menjual sapi tersebut?

Apakah pernah ada kunjungan dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat ?

Apa anjuran dari pemerintah terhadap perusahaan saksi ?

Bagaimana untuk Sapi Bunting ?

Berapa harga sapi yang saksi datangkan dari Australia ?

Berapa jumlah sapi yang ada di perusahaan saksi pada Tahun 2021 ?

dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Saksi tidak kenal ;

Staf produksi pada PT. Andini Agro Loka yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong yang diimpor dari Australia, sapi tersebut berjenis brahman cross ;

PT. Andini Agro Loka menjual sapi tersebut setelah digemukkan selama 4 bulan untuk dipotong, dengan sistem kilon ;

Saksi mengetahui dan melihat pernah ada kunjungan dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat karena posisi saya selaku staf produksi melihat rombongan melihat sapi - sapi yang ada di kandang ;

Untuk mendatangkan sapi betina produktif yang jumlahnya 5% dari jumlah total sapi yang diimpor ;

Jika sapi betina tersebut bunting selama di gemukkan maka sapi nya dibiarkan sampai melahirkan, kemudian induknya dijual untuk dipotong di RPH sedangkan anaknya didistribusikan ke petani disekitar ;

Pada tahun 2021 harga sapi yang didatangkan dari Australia berkisar sekira 2.5 s/d 2.8 USD per Kg, sedangkan harga jualnya sekira Rp.42.000 s/d Rp.45.000,- (per - Kg) untuk jantang sedangkan yang betina sekitar Rp.41.000,- (per - Kg) ;

Halaman 76 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah PT Andini pernah mengeluarkan daftar harga ?

Sekitar 1500 ekor sedangkan yang betina berjumlah 100 ekor ;

Apakah benar surat ini ditanda tangani oleh pimpinan PT. Andini yaitu sdr. Joko Iriantono dan berstempel PT.Andini ?

Sepengetahuan saksi PT.Andini tidak pernah mengeluarkan daftar harga sapi kepada instansi pemerintah dan saksi tidak memiliki akses untuk mengetahui surat masuk atau surat keluar dari perusahaan ;

Apakah selama Covid ada pembatasan untuk melakukan transaksi sapi ?

Saksi belum pernah melihat surat tersebut dan PT. Andini biasanya hanya mengeluarkan daftar harga untuk customer atau pembeli berdasarkan berat sapi (per - Kg) ;

Bagaimana sistem di PT Andini ?

Tidak ada ;

Bagaimana cara PT Andini menjual sapi tersebut ?

PT. Andini adalah Feed Lotter yang hanya melakukan impor sapi dari Australia, menggemukkan sapi tersebut kemudian dijual ke Rumah Potong Hewan ;

PT. Andini menjual sapi potong ke RPH dengan sistem harga bobot hidup dan tidak menghitung biaya transportasi (transportasi tanggung jawab pembeli) ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi tahu atau mengenal suplier sapi CV. GP Mandiri ?

Saksi tidak tahu ;

Apakah saksi ada mengirimkan sapi dalam keadaan bunting ?

Tidak ada, sapi potong tidak boleh dalam keadaan bunting ;

Apakah ada larangan selama covid mengirim sapi ke luar daerah ?

Selama covid 19 tidak ada larangan pengiriman sapi ke luar provinsi.

Apakah perusahaan saksi ada menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi lokal ?

Tidak ada ;

Apa penyebutan dari Sapi Lokal ?

Anak dari sapi impor dari australia yang diketahui bunting pada saat akan dijual ke RPH yang kemudian dilahirkan di Indonesia.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Berapa harga Pakan Sapi ?

Untuk harga pakan sapi itu dalam sehari berkisar Rp.37.000/ ekor ;

Bagaimana untuk pembayaran sapi yang saksi jual ?

Pembayaran dilakukan secara cash ditempat;

Siapa yang bertanggung jawab, Apabila ada masalah pada saat pengiriman ?

Untuk sapi mati di jalan dalam pengiriman atau terjadi suatu masalah diperjalanan dalam proses pengiriman sapi, itu merupakan tanggung jawab pembeli;

Apakah sapi bunting mudah untuk ditemukan?

Sepengetahuan saksi sangat sulit untuk mendapatkan sapi bunting, namun ada;

Apakah sapi bunting tersebut boleh dijual ?

Menurut saksi untuk sapi bunting yang sudah dijual kepada peternak sekitar boleh dibeli oleh siapa saja ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-13 melalui Zoom Meeting ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

Halaman 78 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SETIADI, Tempat Lahir Metro Prov. Lampung tanggal lahir 27 Mei 1976, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun IV RT 010 RW 004 Desa Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah PProv. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1,;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal ;

Apa pekerjaan saksi ?

Saksi adalah manager marketing pada PT. Karunia Alam Sentosa Abadi, perusahaan saksi berdomisili di Lampung tengah yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong yang diimpor dari Australia, sapi tersebut berjenis brahman cross berusia 1 s/d 2 tahun.

Dalam Bentuk Apa PT. KASA menjual sapi tersebut ?

Untuk dipotong di RPH, bukan untuk pengadaan, baik sapi jantan maupun betina, dan tidak boleh dijual dalam keadaan bunting ;

Apakah transaksi tetap berjalan pada saat Covid ?

Bagaimana sistem atau ketentuan di perusahaan saksi untuk mendatangkan sapi dari Australia tersebut ?

Tetap berjalan , hanya perusahaan saksi membatasi kunjungan customer ke kandang ;

Halaman 79 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada ketentuan perusahaan harus mendatangkan sapi betina dalam setiap pengiriman sapi dari Australia, namun ada kewajiban tetap melakukan pengembangbiakan untuk breeding dan perusahaan saksi mendatangkan sapi dalam keadaan steril, namun bisa saja pada saat pengiriman maupun penggemukan sapi betina yang bunting yang diketahui pada saat akan dijual, jika ditemukan sapi tersebut bunting maka tidak boleh dijual ke RPH melainkan dipelihara sampai melahirkan, kemudian anaknya didistribusikan ke petani di sekitar perusahaan ;

Apakah saksi mengetahui ada kunjungan dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Februari tahun 2021 ?

Apakah perusahaan saksi ada mengeluarkan Daftar harga penjualan ?

Saksi hanya mengetahui ada kunjungan dari Dinas Peternakan Kota Padang pada bulan Oktober tahun 2021 terkait MOU perusahaan dengan Dinas Peternakan Kota Padang terkait Rumah Potong Hewan ;

Kepada Siapa perusahaan saksi mengeluarkan daftar harga ?

Perusahaan mengeluarkan Daftar harga penjualan pada setiap bulan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan jenis sapi (jantan atau betina) dan berat hidup per kilogram ;

Berapa kali perusahaan saksi mendatangkan sapi dari Australia ?

Perusahaan saksi dapat saja mengeluarkan daftar harga kepada calon customer yang meminta baik perorangan maupun instansi namun hanya berdasarkan berat badan per kilogram baik sapi jantan maupun betina ;

Apakah Perusaan saksi pernah ditawarkan untuk mengikuti pengadaan atau menjadi suplier dalam pengadaan ?

Rata - rata dalam satu tahun perusahaan saksi mendatangkan sapi dari Australia sekira 10 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi tahu atau mengenal suplier sapi CV. GP Mandiri ?

Saksi tidak tahu ;

Apakah saksi ada mengirimkan sapi dalam keadaan bunting ?

Tidak ada, sapi potong tidak boleh dalam keadaan bunting ;

Apakah ada larangan selama covid mengirim sapi ke luar daerah ?

Selama covid 19 tidak ada larangan pengiriman sapi ke luar provinsi.

Apakah perusahaan saksi ada menjual sapi lokal ?

Tidak ada ;

Apa penyebutan dari Sapi Lokal ?

Anak dari sapi impor dari australia yang diketahui bunting pada saat akan dijual ke RPH yang kemudian dilahirkan di Indonesia.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa harga Pakan Sapi ?

Untuk harga pakan sapi itu dalam sehari berkisar Rp.37.000/ ekor ;

Bagaimana untuk pembayaran sapi yang saksi jual ?

Pembayaran dilakukan secara cash ditempat;

Siapa yang bertanggung jawab, Apabila ada masalah pada saat pengiriman ?

Untuk sapi mati di jalan dalam pengiriman atau terjadi suatu masalah diperjalanan dalam proses pengiriman sapi, itu merupakan tanggung jawab pembeli;

Apakah sapi bunting mudah untuk ditemukan?

Sepengetahuan saksi sangat sulit untuk

Halaman 81 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah sapi bunting tersebut boleh mendapatkan sapi bunting, namun ada; dijual ?

Menurut saksi untuk sapi bunting yang sudah dijual kepada peternak sekitar boleh dibeli oleh siapa saja ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-14 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

YUFRIZAL, Tempat lahir Ganting, Umurm 59 Tahun, tanggal lahir 06 April 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rambai Desa Rambai Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sapi), Pendidikan S1 ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal ;

Apa pekerjaan saksi ?

Saksi sebagai penjual sapi ;

Di Daerah Mana saksi menjual sapi ?

Di Pasar Ternak Sungai Sariak Pariaman ;

Apakah pernah menandatangani daftar informasi harga berstempel Pasar Ternak

Halaman 82 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Sariak Pariaman ?

Siapa yang meminta tanda tangan lya saksi yang menandatangani ;
saksi ?

Bagaimana awalnya Fandi meminta
tanda tangan saksi ?

Yang meminta tanda tangan saksi adalah
terdakwa Fandi sekira akhir tahun 2021 ;

Awalnya saksi diminta atau diberitahu
oleh Dinas Peternakan Pariaman akan
ada Dinas Peternakan Provinsi Sumbar
yang akan datang ke pasar ternak untuk
menanyakan harga sapi dan pada saat
itu terdakwa Fandi menanyakan harga
sapi lokal dengan spesifikasi i3, tidak
bunting, tinggi 110 cm, selain itu terdakwa
juga menanyakan harga sapi lokal
bunting dengan spesifikasi yang sama,
kemudian juga ditanyakan harga sapi
crossing bunting dan tidak bunting
dengan tinggi 120 dan umur i3. Dan
pemahaman saksi yang dimaksud sapi
crossing adalah sapi lokal yang
diinseminasi dengan sapi symental atau
limosin, lalu saksi memberikan harga sapi
kepada terdakwa Fandi adalah Rp.11 juta
untuk sapi lokal betina tidak bunting,
sedangkan yang bunting Rp.13 juta dan
harga sapi crossing yang tidak bunting
sebesar Rp.14 juta sedangkan sapi
crossing yang bunting Rp.17 juta ;

Dimana Informasi harga tersebut dicatat
oleh Fandi ?

informasi harga tersebut dicatat oleh
terdakwa di kertas lain tidak di formulir
yang saksi tandatangani ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi
menjawab sebagai berikut:

Apa yang diminta Fandi kepada saksi ?

Saksi diminta oleh terdakwa Fandi
menandatangani dan memberi stempel
formulir daftar harga namun belum ditulis
harga yang saksi berikan ;

Apakah saksi mengetahui terkait adanya
tulisan di dokumen yang menyatakan
jumlah sapi bunting di Pasar Ternak
Sungai Sariak ?

Saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada

Halaman 83 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakannya ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah sapi bunting mudah untuk ditemukan?

Sepengetahuan saksi sangat sulit untuk mendapatkan sapi bunting, namun ada;

Apakah sapi bunting tersebut boleh dijual ?

Menurut saksi untuk sapi bunting yang sudah dijual kepada peternak sekitar boleh dibeli oleh siapa saja ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa akan mengajukan Saksi-saksi selanjutnya pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Halaman 84 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-5

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa 3 (tiga) orang saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-15 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

TONNI HERMAN, tempat lahir di Palangki, umur 57 Tahun, tanggal lahir 19 Agustus 1966, Jenis Kelamin laki - laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Jorong Udani Nagari Palangki Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Pedagang, PendidikanSMA ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal ;

Sebagai Saksi di pedagang ternak Palangki Kab. Sijunjung ?

Sebagai Ketua Asosiasi pedagang ternak Palangki di Kab. Sijunjung ;

Sudah berapa saksi menjabat sebagai Ketua?

Saksi sudah menjabat sebagai Ketua Asosiasi pedagang ternak sebanyak 3 periode yakni selama 15 tahun dan saat ini sudah ada ketua baru namun saksi masih melaksanakan tugas sebagai ketua ;

Berapa Pedagang yang ada di Palangki ?

Di dalam Asosiasi pedagang ternak Palangki terdapat 80 orang anggota ;

Apa Tujuan asosiasi pedagang ternak Palangki ?

Untuk mempermudah kelancaran aktifitas para pedagang ternak sapi atau sebagai wadah berkumpulnya para pedagang ternak yang ada di Pasar Ternak Palangki ;

Apakah ada pasar ternak lain selain di Palangki ?

ada Pasar Ternak Kumanis ;

Apakah asosiasi pedagang ternak ada memiliki kompetensi/penilaian terhadap harga sapi atau menerbitkan harga sapi ?

Bagaimana mekanisme saksi dalam menetapkan harga jual sapi ? Tidak ada ;

Tergantung musim,yakni sebagai contoh

Halaman 86 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagaimana dengan biaya pengiriman ?

pada saat Hari Raya Idul Adha maka harganya berbeda dengan hari – hari biasanya dan penentuan harga jual sapi biasanya ditentukan oleh pembeli dimana patokannya kepada daging sapi yang dijual (berdasarkan berat) ;

Apakah pernah pasar ternak palangki dikunjungi oleh Pihak Dinas Peternakan Prov. Sumatera Barat untuk melakukan survey harga pasar ?

Terhadap biaya pengiriman sapi yang dijual khususnya di Kab. Sijunjung ditanggung oleh pembeli karena penjual hanya menjual sapi dengan harga saat di Pasar ;

Apakah saksi bisa menentukan harga sapi berdasarkan spesifikasi kebuntingan, umur, jumlah gigi dan tinggi sapi ?

Tidak pernah ;

Apakah saksi sering menjual sapi dalam keadaan bunting lokal ?

Bisa dan harga sapi juga ditentukan oleh jenis sapi yakni sapi lokal (seperti sapi bali, Madura, medan) atau tidak ;

Apa yang dimaksud sapi crossing lokal ?

Iya sering ;

Berapa harga sapi tersebut ?

Sapi simental dengan jenis limosin, brahman dan bramus ;

Berapa banyak saksi pernah menjual sapi ?

Bervariasi dimana sebagai contoh jenis sapi crossing lokal harganya antara Rp 14 juta s/d 15 juta ;

Bagaimana pola jual beli antara Pasar Palangki dengan Pasar Kumanis ?

Paling banyak saksi pernah menjual 100 ekor sapi ;

Apakah pada tahun 2021, saksi pernah melakukan jual beli sapi ?

Sama tidak ada bedanya ;

Apa jenis sapi yang saksi perjualbelikan ?

Iya pernah, namun tidak ada melakukan pengiriman keluar Kab. Sijunjung karena dalam keadaan Covid-19 ;

Kebanyakan jenis sapi Bali dan PO yang kebanyakan berasal dari Lampung dan untuk sapi Crossing ada saksi menjual 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diperlihatkan Surat Pernyataan Harga Ternak di Sumatera Barat tahun 2021 oleh Sdr. Syamsudin tanggal 04 Mei 2023, Berapa harga sapi tersebut ? ekor dan tidak dalam jumlah banyak ;

Sapi lokal jenis betina dengan tinggi minimal 110 cm, umur maksimal i3, bunting minimal 3 bulan, dimana dengan kondisi tersebut saksi dapat menaksir harga sapi sebesar Rp 13 juta s/d Rp 14 juta dan harga Rp 13 juta s/d Rp 14 juta yang saksi sebutkan diatas belum termasuk ongkos kirim dimana untuk ongkos kirim dengan truck Colt Diesel dengan muatan sapi sebanyak 12 ekor untuk pengiriman dari Palangki ke kota lain Prov. Sumbang dengan jarak tempuh lebih 100 Km hanya Rp 1.500.000,- ;

Apakah harga yang tertera di dalam HPS tersebut termasuk murah ?

Harga yang tertera di dalam HPS adalah terlalu mahal dan harga tersebut diluar jangkauan Asosiasi Pedagang Ternak Palangki ;

Apakah sapi bunting bisa diperjualbelikan oleh Asosiasi Pedagang Ternak Palangki ?

Bisa, tetapi jarang pedagang sapi yang memperjualbelikannya karena sangat sulit untuk mencari sapi dengan kondisi bunting di Pasar Ternak ;

Berapa harga sapi setelah diperlihatkan foto sapi berdasarkan BAP saksi poin 9 kepada saksi ?

Dimana dengan melihat foto tersebut saksi dapat mengenalinya bahwa sapi yang ada di foto tersebut adalah foto sapi betina lokal dalam keadaan tidak bunting yang dilihat dari bentuk dan ciri – ciri sapinya dan menurut saksi taksiran harganya adalah sekitar Rp 13 juta s/d Rp 14 juta ;

Sudah berapa lama saksi menggeluti bidang peternakan sapi ?

Sejak berumur 15 tahun dengan total sekira 35 tahun ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Halaman 88 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi kenal dengan semua pedagang di Pasar Ternak Palangki ?

Saksi kenal, tetapi namanya tidak tahu ;

Apakah saksi kenal dengan pedagang EDI WiRMAN dan SYAN MANIR ?

Setahu saksi tidak ada nama pedagang EDI WiRMAN dan SYAN MANIR ;

Berapa rata – rata keuntungan yang diperoleh setiap menjual 1 (satu) ekor sapi ?

Dengan kisaran Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika lagi hokinya bisa lebih dari itu namun jika tidak hoki maka bisa merugi ;

Apakah saksi pernah mendengar ada pihak Dinas Peternakan Prov. Sumbar datang ke Pasar untuk melakukan survey ?

Saksi tidak pernah mendengar ;

Berapa harga sapi Madura dengan spek tinggi 110 cm untuk daerah Sumatera Barat ?

Harganya sekira Rp 8.500.000,- s/d Rp 9.000.000,- tidak termasuk ongkos kirim ;

Berapa kenaikan harga sapi setiap tahunnya?

Untuk kenaikan harga sapi untuk setiap tahunnya tidak terlalu signifikan yakni paling tinggi Rp 500.000,- ;

Berapa harga untuk sapi PO dan sapi Bali dalam keadaan tidak bunting dengan spesifikasi tinggi 110 cm ?

Harganya Rp 11.000.000,- ;

Berapa harga untuk sapi Medan dalam keadaan tidak bunting dengan spesifikasi tinggi 110 cm ?

Harganya Rp 9.000.000,- ;

Berapa harga untuk sapi Pesisir Selatan dalam keadaan tidak bunting dengan spesifikasi tinggi 110 cm ?

Harganya adalah Rp 7.000.000,- sapi Pesisir Selatan tidak ada tingginya mencapai 110 cm;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah pada tahun 2021, Pasar Ternak pernah tutup ?

Pernah tutup sekitar 2 (dua) bulan yakni saat covid-19 oleh Dinas Peternakan namun pedagang selalu datang karena

Halaman 89 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berapa harga sapi Impor murni ?

transaksi dilaksanakan di luar Pasar ;

Setahu saksi, sapi impor murni masuk ke Pasar Ternak sekira 12 ekor satu minggu yang dibawa dari Lampung dengan Pasaran harga Rp 33.000,- per kilo yakni dihitung berat hidup dengan tujuan sapi potong dan dijual bukan berdasarkan ukuran tinggi ;

Apakah sanggup saksi, Apabila ditawarkan kegiatan proyek ini ?

Apakah ada kendala pengiriman sapi pada tahun 2021 saat covid-19 ? Saksi tidak sanggup ;

Tidak ada kendala ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apa dasar saksi menyatakan harga taksiran ternak sapi crossing betina dengan tinggi minimal 120cm, umur maksimal i3 dan bbunting minimal 3 bulan, menurut pendapat saksi taksiran harga pada tahun 2021 dengan kriteria tersebut adalah kisaran Rp 14 juta s/d 15 Juta ?

Harga tersebut sudah merupakan harga yang sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam dokumen HPS tersebut. Di poin 2 saksi menjawab harga taksiran yang saksi sebutkan tersebut merupakan harga 1 ekor ternak sapid an belum termasuk kepada ongkos kirim dan biaya – biaya lainnya atau biaya ongkos angkut sampai ke kandang, untuk ongkos kirim dengan penyewaan truck colt diesel dengan muatan sapi sebanyak 12 ekor sapi ongkos kirimnya dari Palangki ke kota di dalam Sumbar dengan jarak tempuh ± 100 Km hanya Rp 1.500.000,- dan jika dimasukan semua biaya ongkos kirim, biaya pakan (Rp 175.000,-/minggu), biaya kesehatan dan semua biaya tambahan lainnya maka harga sapi paling tinggi Rp 15.000.000,- ;

Apakah saksi mengetahui masalah pagu anggaran ?

Apakah harga sapi Rp 20.200.000,- sapi Saksi tidak mengetahuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crossing bunting BX dan Limosin untuk proyek termasuk murah ?

Bagaimana cara saksi menentukan harganya?

Apakah ada standar yang jelas untuk membandingkan harga sapi tersebut ?

Apakah semua pedagang di Kabupaten Sijunjung wajib bergabung dengan asosiasi ?

Apakah saksi ada memiliki sertifikat di bidang perdagangan sapi ?

Kemahalan, dan jika saksi ditawarkan ikut proyek ini maka menurut saksi harga crossing yang wajar adalah Rp 17.000.000,- ;

Untuk menentukan harga sapi tergantung jenisnya karena ada crossing yang dari luar dan ada crossing dari dalam negeri ;

Tidak ada standar yang jelas dan pasti jika menanyakan tentang perbandingan harga sapi karena jenis sapi tersebut berbeda yakni ada KW 1 dan ada KW 2 nya dan sebagainya;

Tidak wajib ;

Tidak ada, namun hanya berdasarkan pengalaman ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-16 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

SYAMSUDIN, Lahir di Lampung, Umur: 58 Tahun pada tanggal 15 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Pamuatan Barat Nagari Pamuatan Kec. Kupitan Kab. Sijunjung Prov. Sumbar, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Sapi (Pemilik CV Golek Sapi Makmur), Pendidikan SMA;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 91 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Mengapa saksi mengetahui ada kegiatan tersebut ?

Sebagai Apa saksi di Asosiasi pedagang ternak Palangki di Kab. Sijunjung ?

Apakah saksi pernah didatangi oleh pihak Dinas Peternakan Prov. Sumbar ?

Sudah berapa lama saksi melakukan jual beli sapi ?

Apakah CV Golek Sapi Makmur pernah mengeluarkan surat dukungan sapi pada tahun 2019 untuk perusahaan ?

Sapi jenis Apa yang saksi kelola ?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Saksi hanya kenal WIKRAN yakni sebagai pemilik CV Lembah Gumanti namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan WIKRAN;

Karena ada orang yang mencari sapi bunting di Pasar Ternak namun saksi tidak menyediakan sapi bunting ;

Sebagai anggota Asosiasi pedagang ternak Palangki di Kab. Sijunjung dan pemilik CV Golek Sapi Makmur ;

Tidak pernah ;

Saksi sudah melakukan jual beli sapi selama ± 20 tahun yakni sejak tahun 2001 dan saksi juga merupakan peternak sapi ;

CV Golek Sapi Makmur pernah mengeluarkan surat dukungan sapi pada tahun 2019 untuk perusahaan yang saksi lupa namanya di daerah Kab. Simeuleu Prov. Aceh, sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021, saksi tidak pernah mengeluarkan surat dukungan ;



Bagaimana untuk harga jual sapi tersebut ? Sapi lokal dan sapi crossing ;

Harga jual sapi tergantung kepada jenis, bentuknya dan juga ditentukan oleh bagusnyanya yakni sebagai contoh bulunya bagus, kakinya bagus, tandunya bagus, mulutnya bagus. dan jual beli sapi bisa juga ditentukan oleh tinggi sapi namun tidak terlalu menentukan harga sapi (jarang dipakai) ;

Bagaimana cara melakukan pengukuran tinggi sapi ?

Dilihat dari belakang punuk dengan menggunakan alat berupa kayu dan hasilnya biasanya jarang meleset jauh dengan pengukuran tersebut ;

Berapa banyak saksi pernah melakukan penjualan sapi ?

Saksi pernah melakukan penjualan sapi dengan jumlah 1.000 ekor yakni saat Idul Adha setiap tahunnya ;

Bagaimana dengan pola jual beli ternak sapi di Pasar Palangki dan Pasar Kumanis ?

Yakni kesepakatan kedua belah pihak ;

Apakah saksi pernah mengirimkan sapi ke Luar Sumbar ?

Saksi pernah melakukan pengiriman sapi ke Aceh dimana untuk proses pengiriman, harga pengirimannya ditentukan berdasarkan kesepakatan harga penjual dan pembeli. Dan proses pengiriman ternak sapi sudah termasuk kedalam pakan ternak karena pembeli tau nya ternak sapi sudah ada ditempat karena yang menanggung semua biaya adalah penjual ;

Apakah benar surat pernyataan tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas nama saksi dimana identitas yang terdapat dan tandatangan dalam surat tersebut ?

Benar tanda tangan saksi yang isinya menyatakan :

- Spesifikasi tinggi badan 110 cm dan umur sapi 3 tahun
- Untuk sapi crossing betina bunting adalah seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sapi crossing betina dara adalah seharga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),
- Untuk sapi lokal betina bunting adalah seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah),
- Untuk sapi crossing betina bunting adalah seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Dimana harga tersebut adalah harga saksi menjual di Pasar ternak ;

Apakah semua harga yang diatas sudah termasuk dengan ongkos pengiriman ?

Belum termasuk ongkos pengiriman namun sudah termasuk untung di dalamnya.

Berapa Rata-rata keuntungan bersih untuk penjualan sapi tersebut ?

Rata – rata keuntungan bersih untuk penjualan sapi sebagaimana harga yang saksi sebutkan diatas adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Apa yang dimaksud sapi betina dara ?

Apakah sapi Bunting mudah ditemukan di Pasar Ternak ?

Sapi yang belum memiliki anak ;

Apa saksi tahu atau kenal dengan CV Lembah Gumanti ?

Untuk ketersediaan sapi bunting sangat sulit ditemukan di pasar ternak ;

Bisa saksi jelaskan, Apa kaitannya CV Lembah Gumanti terhadap pengadaan sapi tahun 2021 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar ?

Iya saksi tahu ;

Seingat saksi pada akhir tahun 2021, teman saksi dari Purwakarta bernama PENDI menelepon saksi yang mengatakan bahwa CV Lembah Gumanti akan membongkar sapi di Pesisir Selatan namun holding ground CV Lembah Gumanti berada di Kab. Pesisir Selatan, karena kejauhan maka teman saksi tersebut mencari tempat bongkar sapi yang dekat Sijunjung maka saat itu saksi menawarkan diri agar memakai tempat saksi saja di kandang Golek Sapi Makmur milik saksi, sekitar 2 hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDI menelpon saksi barulah sampai sapi dari CV Lembah Gumanti tersebut di Holding ground saksi di Padang Sibusuk Kab. Sijunjung. Bahwa saksi selaku pemilik CV Golek Sapi Makmur memberikan tariff untuk sewa holding ground kepada CV Lembah Gumanti yaitu Rp 2.000,- per ekor sapi per hari dengan banyak sapi skitar 80 ekor dengan lama sewa holding rata – rata 4 hari kemudian disebar ke kelompok tani di daerah Sijunjung dan pada tahun 2021 harga sapi crossing bunting dengan jenis BX, Limosin atau Simental Rp 23.931.500, dengan spek tinggi 110 cm, usia 13, bunting 3 bulan, biaya pemeriksaan, transport dan keuntungan rekanan (± Rp 3.000.000,-) adalah harganya terlalu mahal namun jika kriterianya sesuai yang disebutkan pak JOKO yakni sapi impor dari luar negeri adalah sudah wajar bukan sapi crossing yang ada di dalam negeri ;

Bagaimana menurut saksi harga sapi lokal dengan tinggi 110 cm, maksimal 13 dan tidak bunting dengan harga Rp 13.100.000,- ?

Apa yang saksi lakukan, apabila saksi ditawarkan proyek ini ?

Harganya terlalu tinggi ;

Saksi tidak akan sanggup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah pada tahun 2021 saat covid-19 ada kendala terkait dengan pengiriman sapi ?

Tidak ada kendala ;

Berapa saksi menerima sewa kandang dari CV Lembah Gumanti ?

Saksi hanya menerima sewa kandang Rp 20.000 dari CV Lembah Gumanti dan CV Lembah Gumanti ada menipis ± 80 ekor sapi paling lama 1 minggu dengan jenis Madura, Bali dan sapi kampug (sapi lokal) dan ada juga crossing di holding ground saksi untuk kegiatan pengadaan ini ;

Kapan saksi mengetahui CV Lembah Gumanti ikut untuk kegiatan proyek ini ?

Saksi mengetahui hal tersebut saat

Halaman 95 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



mengantarkan ke kelompok tani ;

Bagaimana keadaan Sapi yang dititipkan
CV Lembah Gumanti kepada Saksi ?

Saat CV Lembah Gumanti menitipkan
sapinya di holding ground saksi, sapi
dalam keadaan kurus ;

Apa penyebab kurusnya sapi tersebut ?

Karena perjalanan jauh yakni dari Jawa
karena saksi tidak mengetahui spek nya ;

Apakah ada sapi tersebut yang sakit ?

Iya ada sapi yang sakit ;

Kemana disalurkan sapi yang dititip di
Holding saksi ?

Antara lain ke Solok Selatan, Solok dan
Payakumbuh ;

Siapa yang menanggung Resiko saat
pengangkutan ternak sapi ke tempat
tujuan ?

Tergantung kesepakatan pembeli dan
penjual;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II
untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim
Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai
berikut:

Berapa biaya makan ternak sapi ?

Biaya makan ternak sapi per ekor per hari
adalah Rp 25.000,-/karung ;

Pada saat penyidikan, Apa yang saksi
jawab ketika ditanyakan masalah harga ?

Saat itu saksi menjawab harga yang saksi
sampaikan sudah termasuk biaya – biaya
lainnya antara lain biaya angkutan, sewa
kandang, biaya kesehatan ;

Apakah saksi pernah menjual sapi
bunting?

Saksi pernah menjual sapi bunting ;

Berapa daya tampung holding milik
saksi ?

Holding saksi dengan daya tampung 300
ekor dan biasanya sapi berdiam selama 1
minggu ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum
Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi
menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi ada memiliki sertifikat di
bidang perdagangan sapi ?

Tidak ada ;

Bagaimana saksi bisa mengetahui semua
harga-harga yang saksi sebutkan di
atas ?

Hanya berdasarkan pengalaman ;



Untuk penegasan saja, Apakah benar sapi yang didatangkan ke Holding saksi dalam keadaan kurus ?

Iya benar dalam keadaan kurus ;

Apakah ada garansi atau jaminan yang dititipkan di holding milik saksi ?

Tidak, jika ada garansi atau jaminan selama 7 hari tentu biayanya berbeda lagi dari harga dasar sapi ;

Bagaimana jika ada sapi yang sakit atau mati?

Itu merupakan tanggung jawab CV Lembah Gumanti ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-17 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

SEPNI KARIM, Tempat Lahir Muaro Bodi, Tanggal Lahir 03 September 1972, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Dusun Tuo Kel. Muaro Bodi Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Direktur CV Langkisau Sarana Artha), Pendidikan SMA;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa Barat Tahun Anggaran 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa-yang lain dalam perkara
Terpisah?

Kapan saksi kenal dengan mereka ?

Apa pekerjaan saksi ?

Sejak Kapan CV Langkisau Sarana Artha
berdiri ?

Apakah saksi ada menjual Sapi Impor ?

Apa hubungan saksi dengan Saksi Tonni
dan Syamsudin ?

Berapa harga jual ternak sapi untuk sapi
lokal?

Apakah saksi pernah menjual sapi lokal
jenis PO dengan kondisi bunting pada
tahun 2021?

Apa yang dimaksud dengan Sapi Betina
Dara?

Kapan saksi mengetahui ada kegiatan
pengadaan Penyediaan Benih/Bibit
Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang
Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi
Lain pada Dinas Peternakan Dan
Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2021 ?

Saksi hanya kenal dengan FANDI
AHMAD PUTRA dan ANDI ADAM
PUTRA TOMO namun tidak ada memiliki
hubungan keluarga dengan mereka ;

Fandi Ahmad Saat proyek di Dinas
Peternakan tahun 2010 dan Andi Adam
saat klarifikasi surat – surat oleh POKJA ;

Saksi adalah sebagai Direktur CV
Langkisau Sarana Artha yang bergerak di
jual beli ternak sapi dan beras dan dalam
kegiatan ini saksi adalah pedagang sapi ;

Sejak tahun 2004 dan beregerak di
bidang peternakan ;

Saksi hanya menjual sapi lokal ;

Saksi satu asosiasi pedagang ternak
dengan mereka ;

Harga jual ternak sapi untuk sapi lokal
bervariasi tergantung jenisnya ;

Tidak pernah, hanya saksi pernah
menjual sapi Bali dan sapi lokal biasa
dalam kondisi bunting pada tahun 2021
adalah sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas
juta rupiah) ;

Sapi yang belum punya anak ;

Saksi mengetahuinya sebelum
dilaksanakan lelang ;

Halaman 98 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana cara saksi mengetahui kegiatan tersebut ?

Sekira bulan April 2021 saksi dihubungi oleh ARFAN yang merupakan anggota CV Emir Darul Eshan menyampaikan bahwa CV Emir Darul Eshan akan ikut proses lelang penyediaan bibit/benih ternak dan hijauan pakan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar TA 2021 dan ia meminta perusahaan saksi untuk memberikan surat dukungan kepada perusahaannya untuk kegiatan lelang tersebut dan saat itu saksi menanyakan jumlah dan spesifikasi yang harus disediakan dan ARFAN menjawab sapi yang harus disediakan berjumlah 516 ekor sapi bunting minimal usia kehamilan 3 bulan kemudian saksi dan ARFAN sepakat untuk menyediakan sapi tersebut dengan mencari dari luar Prov. Sumatera Barat dan akhirnya saksi menyatakan bersedia untuk memberikan dukungan kepada CV Emir Darul Eshan ;

Apakah saksi yang menerbitkan dan memberikan Surat Dukungan Nomor : 08/LSA/V-2021 pada bulan Mei 2021 kepada POKJA V UKPBJ Prov. SUMBAR untuk CV Emir Darul Eshan ?

Apa isi Surat tersebut ?

Iya benar ;

Dimana dalam surat dukungan tersebut saksi menyatakan Sanggup menyediakan ternak sesuai spesifikasi ternak yang disyaratkan dengan uraian sebagai berikut

1. Sapi lokal betina
2. Umur maksimal 13
3. Tinggi pundak minila 110 cm
4. Bunting minimal 3 bulan
5. Jumlah 516 ekor

Sanggup menyediakan ternak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sebanyak minimal 10 ekor serta telah berada pada 1 tempat/kandang untuk proses klariikasi teknis ;

Apakah maksud dan Tujuan saksi membuat surat tersebut ?

Untuk diklarifikasi oleh POKJA UKPBJ

Halaman 99 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi ada membuat surat lain selain Surat dukungan tersebut ?

Bagaimana menurut saksi harga sapi lokal dengan tinggi 110 cm, maksimal I3 dan tidak bunting dengan harga Rp 13.100.000,- ?

Bagaimana menurut saksi harga untuk sapi lokal bunting 3 bulan Rp 16.974.000,- ?

Apakah saksi pernah mengikuti Proyek pengadaan sapi ?

Bisa saksi jelaskan ?

Apakah saksi pada saat memberikan surat dukungan tersebut sudah cukup memiliki Stock Sapi ?

Apakah Pokja ada datang ke Holding

dan Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar dan Kesanggupan untuk bekerjasama dengan penyedia yang didukung dalam proses pengiriman ternak ke lokasi Holding Ground dalam wilayah Prov. Sumbar ;

Saksi juga ada membuat surat perjanjian dengan CV Emir Darul Eshan untuk menyewa holding ground milik CV Langkisau Sarana Artha ;

Untuk harga pasar adalah kemahalan, namun untuk kegiatan proyek dapat saksi jual dengan harga Rp 12.500.000,- ;

Harganya kemahalan ;

Iya pernah sekira tahun 2010 s/d 2014 yakni melalui tender maupun penunjukan langsung;

Saksi pernah mengikuti tender dengan penunjukan langsung dengan menyediakan sapi bunting sebanyak 12 ekor dari Dinas peternakan dan saksi pernah mengikuti tender untuk sapi lokal tidak bunting adalah 15 ekor dan jangka waktu pengadaan sapi yang pernah saksi ikuti adalah lebih kurang 1 bulan;

Saksi belum memiliki stok sapi yang cukup yakni hanya sekitar 6 ekor, namun sebelum memberikan dukungan saksi sudah konfirmasi terlebih dahulu secara lisan dengan Arfan karena saksi mengetahui pekerjaan agak rumit maka saksi tidak sanggup memenuhinya dan jawaban dari Arfan, saksi hanya menyediakan berapa sanggup dan sisanya CV Emir yang menyediakan

Halaman 100 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ground milik saksi ?

namun saksi tidak menyebutkan berapa ekor yang sanggup ;

Apakah CV Emir jadi membeli sapi kepada Saksi ?

Iya ada, saat klarifikasi POKJA ada datang ke holding ground saksi dan melihat kondisi sapi yang tersedia di lokasi dan saat itu ada sapi tersebut tersedia sebanyak 12 ekor karena sapi didatangkan dari Pekanbaru oleh CV Emir ;

Berapa harga yang saksi tawarkan pada saat itu ?

Setelah pengadaan dilaksanakan CV Emir tidak jadi membeli sapi milik saksi karena terjadi ketidakcocokan harga ;

Bagaimana jika saksi ditawarkan kegiatan proyek ini ?

Harga yang saksi tawarkan adalah Rp 14.000.000,- untuk sapi PO dan Bali ;

Saksi akan mempertimbangkannya dengan alasan finansial dan jika finansial ada maka saksi akan berusaha menyanggupinya dengan mencari rekanan/teman ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah saksi kenal dengan Fandi Ahmad ?

Saksi tidak terlalu kenal, tetapi saksi pernah bertemu terdakwa FANDI AHMAD pada awal tahun 2021 saat datang ke Pasar Ternak dimana saksi berpapasan dengan FANDI lalu saksi duduk di warung sambil ngopi membicarakan masalah proyek sapi bunting namun hanya membicarakan harga sapi lokal seharga Rp 12.500.000,- ;

Apakah benar ini tanda tangan saksi dalam Formulir Daftar Permintaan harga ternak tanggal 7 Februari 2021 An. SEPNI KARIM ?

Saksi tidak pernah membuat dan melihat surat surat tersebut dan tanda tangan yang ada di surat tersebut bukan tanda tangan saksi karena saat bertemu FANDI AHMAD hanya berbicara secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak pernah melihat kertas formulir daftar permintaan harga tersebut ;

Apakah sebelumnya saksi pernah bekerjasama dengan CV Emir Darul Ehsan ? Belum pernah ;

Siapa yang mengenalkan saksi dengan ANDI ADAM sebagai Direktur CV Emir Darul Ehsan? Arfan yang mengenalkan saksi ;

Kapan saksi mengetahui CV Emir Darul Ehsan keluar sebagai Pemenang Tender proyek tersebut ? Sekira bulan Juli 2021 karena diberitahu langsung oleh ANDI ADAM saat di Padang selalu bersama saksi hingga awal pelaksanaan kontrak ;

Berapa biaya transport pengantaran ternak sapi per ekor dari Kab. Sijunjung ke Kab. Pesisir Selatan ? Rp 500.000,- per ekor ;

Mengapa saksi tidak ikut dalam lelang tersebut? Karena masalah finansial yakni saksi tidak memiliki modal ;

Apa yang saksi jawab di penyidikan saat ditanyakan masalah harga ? Saksi menjawab harga yang saksi sampaikan sudah termasuk biaya – biaya lainnya antara lain biaya angkutan, sewa kandang, biaya kesehatan, biaya pakan gaji karyawan ;

Berapa harga sapi lokal ? Harga sapi lokal Rp 16.000.000,-/ekor adalah harga normal jika untuk proyek namun jika harga Rp 15.350.000,- adalah masih normal ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi ada memiliki sertifikat di bidang perdagangan sapi ?

Tidak ada ;

Bagaimana saksi bisa mengetahui semua harga-harga yang saksi sebutkan di

Halaman 102 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ?

Hanya berdasarkan pengalaman ;

Berapa Kapasitas Holding Ground Milik Saksi?

Kapasitas ± 50 ekor ;

Dulu Saksi pernah mengikuti Tender atau Proyek, Berapa saksi mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut ?

Keuntungan yang saksi peroleh biasanya 5%;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa akan mengajukan Saksi-saksi selanjutnya pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapi kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-6

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa 2 (dua) orang saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-18 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

RINI AMELIA SARI, S.T., M.T, Tempat lahir Bukittinggi, tanggal lahir 01 November 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jln. M. Syafei RT/RW 002/001 Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi (KTP) / Jln. S. Parman Nomor 149 B, Ulak Karang, Padang, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pokja VI pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumbar), Pendidikan S.2 ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Apakah jabatan saksi ?

Saksi kenal;

Apakah kaitan saksi dengan perkara ini ?

Saksi menjabat sebagai jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Propinsi Sumbar sejak tahun 2017 berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat pada setiap tahunnya ;

Siapa KPA dan PPTK dalam kegiatan tersebut ?

Saksi ditunjuk sebagai anggota Pokja VI berdasarkan Surat Tugas Nomor: 020/116/BAP2BMD-II/2021 tanggal 05 Maret 2021. Pada surat tugas tersebut Pokja VI ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan penyedia pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Paket Pengadaan Sapi Lokal Paket 3, dengan pagu dana Rp 9.180.000.000,- (sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa saksi jelaskan, Apa Tugas saksi dalam kegiatan tersebut ?

PPTK kegiatan ialah FANDI AHMAD yang merupakan salah satu kepala seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan KPA kegiatan tersebut ialah DARMAYANTI yang merupakan Kepala Bidang Produksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat ;

Apa saja kesalahan nama paket dalam rapat tersebut ?

Sejak saksi menerima penugasan dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Propinsi Sumbar berdasarkan Surat Tugas sebagaimana saksi uraikan sebelumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota Pokja VI tersebut saksi menerima Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Spesifikasi Teknis dari Sdri. DARMAYANTI, S.Pt., MM (Kabid Produksi dan Teknologi Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat) selaku KPA tanggal 01 Maret 2021. Selanjutnya mempelajari dokumen KAK tersebut yang kemudian diadakan rapat persipaan bersama KPA. Beberapa revisi dituangkan ke dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2021 Nomor: 01/ST-116/PP-II/2021 tanggal 10 Maret 2021. Dan Rapat review kami laksanakan di Kantor Biro PBJ sejak tanggal 10 Maret 2021 bersama dengan Sdr. FANDI

Apakah masih ada Review atau rapat selanjutnya terkait kesalahan nama paket tersebut ?

Halaman 106 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD selaku PPTK dan anggota Pokja yang lainnya. Adapun hal yang dibahas pada saat rapat reviu tersebut antara lain terkait perbaikan spesifikasi teknis berupa kesalahan nama paket, jumlah sapi, dan HPS ;

Apa hal lain yang dibahas dalam Review kedua tersebut ?

Kesalahan nama paket yang dimaksud adalah perbedaan nama paket yang berbeda dengan nomenklatur yang tercantum di DPA. Begitupun jumlah sapi dalam spesifikasi teknis kami sarankan untuk disesuaikan dengan jumlah sapi yang tercantum di DPA. Terkait dengan HPS, kami menanyakan apakah HPS yang ditetapkan tersebut sudah memasukkan biaya-biaya diluar harga sapi dan ongkos angkut, seperti biaya vaksin, biaya pemeriksaan penyakit, dan sejenisnya ;

Berapa nilai HPS dalam kegiatan tersebut ?

Iya ada, pada Review kedua di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, kami sempat mempertanyakan mengenai risiko pengadaan sapi bunting. Namun pada saat itu pihak KPA yakni Sdri. DARMAYANTI menanggapi bahwa pengadaan serupa telah pernah berhasil dilaksanakan oleh pihak Kementerian. Namun, pernyataan KPA tersebut tanpa didukung oleh informasi spesifik atau dokumen pendukung lainnya ;

Apakah saksi mengetahui, Pihak Dinas berpengalaman dalam pemilihan penyedia pada kegiatan pengadaan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat atau di daerah lain ?

Juga membahas mengenai

Halaman 107 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Apakah ada risiko dalam kegiatan tersebut ?

kemungkinan batas akhir pelaksanaan kontrak yang melewati tahun anggaran, KPA menanggapi dengan pelaksanaan kontrak tidak akan melewati masa tahun anggaran dan Pokja juga menanyakan bagaimana ketersediaan pelaku usaha dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan sebagaimana spesifikasi pekerjaan, namun KPA menanggapi bahwa banyak pelaku usaha dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi pekerjaan yang dimaksud. Namun pernyataan KPA tersebut tanpa didukung informasi lebih lanjut dan bukti pendukung lainnya ;

Apa hasil dari Review tersebut ?

Nilai HPS dalam kegiatan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 ini ialah senilai Rp 9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian harga untuk 540 (lima ratus empat puluh) ekor sapi yang harga satuannya ialah Rp 16.974.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Saksi tidak mengetahuinya ;

Saksi dan tim Pokja baik Pokja IV, V, dan VI pernah menanyakan kemungkinan risiko dan keberhasilan



pengadaan sapi bunting di wilayah Sumbar tersebut pada saat rapat persiapan pengadaan tanggal 10 Maret 2021 yang bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Namun, pada saat itu Sdri. DARMAYANTI, S.Pt., MM menjawab bahwa proyek pengadaan serupa sudah pernah dilaksanakan oleh Kementerian dan berhasil sehingga Sdri. DARMAYANTI, S.Pt., MM meyakini pengadaan serupa dapat dilaksanakan di Sumbar ;

Hasil revidu dan rekomendasi dari pokja kepada KPA tersebut selanjutnya KPA menerbitkan kembali spesifikasi teknis Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 dengan HPS senilai Rp 9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun spesifikasi ternak untuk sapi lokal paket 3 ialah sebagai berikut:

No.	Parameter	Spesifikasi Ternak
1.	Jenis ternak	Sapi Lokal Jenis Kelamin Betina Umur Maksimal i3 TinggiPundak minimal 110 cm Telah Bunting minimal 3 bulan
2.	Ternak bebas dari segala cacat fisik	Secara Visual bebas dari: cacat mata (kebutaan). kaki pincang. Lumpuh. kuku abnormal. alat reproduksi. ambing yang abnormal
3.	Sehat serta Bebas dari Penyakit Hewan Menular	Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Instansi yang berwenang pada daerah asal Ternak.



		Surat Hasil Uji Laboratorium Penyakit Hewan Menular (Brucellosis) untuk setiap Ternak yang akan diserahkan, dilakukan oleh Laboratorium Berwenang. Surat Hasil Uji Laboratorium Penyakit Hewan Menular (Jembrana) untuk setiap Ternak yang akan diserahkan, jika Penyedia menawarkan Sapi Lokal jenis Sapi Bali.
4.	Memenuhi Persyaratan untuk keluar dari lokasi peternakan asal	Melampirkan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ternak dari Instansi yang berwenang pada daerah asal Ternak.

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada perubahan dari segi spesifikasi ternak antara KAK yang diajukan pertama kalinya dengan dokumen Spesifikasi Teknis ?

Tidak ada perubahan dari segi spesifikasi ternak antara KAK yang diajukan pertama kalinya dengan dokumen Spesifikasi Teknis perbaikan yang kemudian kami jadikan acuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia dalam pengadaan sapi lokal paket 3 ini ;

Bisa saksi jelaskan mengenai lelang kegiatan tersebut ?

Kami menyiapkan dokumen pengadaan yang akan dijadikan acuan oleh peserta dalam proses lelang penyedia. Dalam dokumen pengadaan tersebut kami menyusun Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang kami upload di akun LPSE Sumbang selanjutnya kami tetapkan jadwal lelang yang dimulai sejak tanggal 18 Maret 2021 hingga pengumuman pemenang lelang pada tanggal 21 Mei 2021;

Berapa banyak sapi ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis tersebut ?

Spesifikasi Teknis yang mengatur bahwa ternak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sebanyak hanya minimal 10 ekor ditetapkan oleh KPA. Di samping itu, kami juga beranggapan hal tersebut masih cukup relevan karena pihak yang akan diklarifikasi belum tentu akan menang seleksi penyedia namun dibebankan untuk menyediakan sapi sesuai spesifikasi teknis terlalu banyak. Hal ini akan berdampak pula pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan Pokja akan dicurigai sudah memiliki pemenang tertentu karena mengajukan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Bagaimana cara Penyusunan HPS ?

HPS tersebut disusun oleh KPA berdasarkan pada daftar survey harga yang kami terima, yang diterbitkan oleh Pimpinan PT. Andini Agro Loka yang berdomisili di Lampung dengan uraian sebagai berikut:

1. Sapi lokal betina spesifikasi tinggi minimal 110 cm, umur maksimal i3, kebuntingan minimal 3 (tiga) bulan dengan harga Rp 14.250.000,-/ekor
2. Sapi crossing betina spesifikasi tinggi minimal 120 cm, umur maksimal i3, kebuntingan minimal 3 (tiga) bulan dengan harga Rp 20.300.000,-/ekor
3. Biaya transportasi pengiriman sampai ke Sumatera Barat Rp 500.000,-/ekor.

Dalam menyusun HPS KPA menambahkan keuntungan dan biaya umum (overhead) sekitar ± 10 sampai dengan 15%.

Berapa Nilai HPS dalam kegiatan pengadaan sapi lokal paket 3 ini ?

Senilai Rp 9.165.960.000,- (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian harga untuk 540 (lima ratus empat puluh) ekor sapi yang harganya satuannya ialah Rp 16.974.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Apakah benar ini dokumen HPS beserta data pendukung berupa daftar harga survey ?

Iya Benar dokumen HPS beserta data pendukung berupa daftar harga survey yang dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan ini merupakan HPS yang diterbitkan oleh KPA dalam pengadaan ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Bisa saksi jelaskan secara detail mengenai pembahasan pada saat Review Pertama dan Review Kedua ?

Pada saat review yang pertama membahas tentang masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penyebutan nama paket dan disesuaikan dengan DPA yaitu Kegiatan Penyediaan Bibit Dan Benih yang Bersumber Dari Daerah Provinsi Lain;
2. Masalah spesifikasi teknis;
3. Berapa banyak paket;
4. Jumlah banyak sapi yang disiapkan ada kesalahan ketik dan disesuaikan menjadi 540 untuk sapi lokal paket 3;
5. Masalah HPS pada saat itu hanya dibuat 10.000/ekor untuk biaya pengujian penyakit menular sedangkan ada biaya-biaya lainnya yang harus diinput;

6. Masalah ternak yang diseleksi;

Namun pada saat review pertama tidak ada berita acara pada saat itu.

Pada review kedua membahas tentang spesifikasi teknis yang menyangkut tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertanyakan kenapa yang diadakan sapi bunting karena tingginya resiko-resiko salah satunya seperti keguguran. Namun pada review tersebut hasil diskusi menyebut sudah ada contoh sebelumnya yang dilaksanakan di Kementerian sehingga kegiatan tersebut tetap dilanjutkan;
2. Mempertanyakan apakah sudah sesuai anggaran dan apakah HPS sudah disinkronkan dan KPA menjawab sudah;
3. Ruang lingkup pekerjaan sudah dijelaskan didalam spesifikasi teknis;
4. Review tentang waktu penggunaan barang dan jasa dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan apakah sudah mencukupi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 210 hari dan kata KPA sudah mencukupi;

5. Review tentang analisis pasar ketersediaan penyediaan barang dan jasa;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Kapan Pokja menerima Spesifikasi Teknis tersebut ?

Pada tanggal 15 Maret 2021;

Apakah saksi atau Tim Pokja ada Tekanan dari Darmayanti dan Fandi pada saat melakukan Rapat Review tersebut ?

Tidak ada tekanan maupun pengaruh yang diberikan baik oleh Terdakwa Darmayanti maupun Terdakwa Fandi dan pada saat rapat review sudah ada rancangan anggaran kegiatan;

Bisa saksi jelaskan dalam diskusi yang ada di chat LPSE ?

Penyedia mempertanyakan tentang:

1. Apakah bisa sapi PO atau Madura;
2. Mempertanyakan tentang apa yang dimaksud dengan spek sapi i3;
3. sapi bunting apakah tersedia dipasaran;
4. Holding ground apakah harus memiliki surat-surat kepemilikan atau sewa, dan
5. mengenai alat USG.

Apakah ada keharusan dari KPA untuk menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut ?

Tidak ada dan tidak ada juga kewenangan POKJA untuk menganalisa lebih lanjut, karena KPA yang lebih tau mengenai hal tersebut ;

Bisa saksi jelaskan secara singkat mengenai lelang tersebut ?

POKJA melakukan pemeriksaan secara administrasi, teknis, kualifikasi dan sesuai yang telah ditentukan dengan menggunakan sistem gugur dan setelah melakukan pembuktian kualifikasi, maka setelah itu dilakukan penawaran kembali dan melakukan tender yang

Halaman 113 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah pemenang tersebut ada ditentukan oleh KPA dan PPTK ?

dimenangkan oleh CV. Lembah Gumanti dengan memasukkan harga yang sama dengan sebelumnya dan saksi menerangkan untuk tender sapi sebanyak 540 ekor dan diharuskan untuk sample adalah 10 ekor; dan 10 ekor sudah cukup untuk sample yang menggambarkan sapi sesuai dengan spesifikasi agar tidak memberatkan penyedia dalam pelaksanaan tender;

Apa yang diprioritaskan untuk peluang menangnya besar ?

Untuk pemenangan penyedia murni ditentukan oleh POKJA dan untuk penyedia yang menang baru dilaporkan kepada KPA dan salah satu alasan penyedia yang kalah itu adalah karena membuat surat pernyataan kepemilikannya sendiri, seharusnya yang membuat pernyataan tersebut adalah sepengetahuan orang lain yang menyatakan tanah tersebut memang benar milik penyedia tersebut;

Apakah KPA dan PPTK ada mengintervensi saksi pada saat pelelangan ?

Yang menawarkan paling rendah rupiahnya, namun bisa juga batal sebagai pemenang jika tidak sesuai kualifikasi;

Apakah ada masalah dalam tender tersebut ?

Saksi menegaskan Terdakwa Darmayanti dan Terdakwa Fandi tidak pernah mengintervensi saksi sebagai POKJA;

Apakah saksi mengetahui ataupun mendengar jika CV. Stupa Sereniti adalah milik keluarga yang bekerja di Kejaksaan ?

Dalam proses tender tidak ada masalah dan seluruhnya sudah clear;

Apabila ada terjadi kesalahan setelah tender, Apakah masih ada tanggung jawab Pokja ?

Saksi tidak tahu ;

Kewenangan POKJA hanya sampai penentuan pemenang dan memberi laporan kepada KPA, jika terjadi kesalahan terhadap sapi bunting menjadi tidak bunting itu merupakan kewenangan KPA tidak perlu kembali memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada POKJA, saksi pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat dan pihak Inspektorat meminta data secara resmi dan saksi mengetahui ada masalah pada kegiatan pengadaan ini pada saat dipanggil oleh Kejati Sumbar;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-19 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

DELIA PUTRA, Tempat Lahir Balai Mansiro, Umur 53 Tahun, Tanggal Lahir 13 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Belubus Kelurahan Sungai Talang Kecamatan Guguak Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi hanya kenal dengan Fandi Ahmad ;

Apakah saksi mengetahui mengenai pelaksanaan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Saksi tidak mengetahuinya, tetapi saksi pernah mendengar adanya pengadaan sapi bunting pada saat saksi menjual sapi di pasar ternak. saksi dan istri memiliki CV. Bukit Berbunga yang menjadi perusahaan yang bergerak di bidang jual beli dan peternakan sapi ;

Apakah saksi ada mendapatkan tawaran dari teman saksi ?

Saksi mendapat tawaran dari teman saksi untuk menjual sapi bunting dengan harga Rp 12.500.000,- namun pada saat itu saksi tidak menyanggupinya karena menurut saksi harga untuk sapi lokal seharga Rp 14.500.000,-;

Kapan saksi bertemu dengan Fandi Ahmad ?

Sekira bulan September 2021 sdr. FANDI AHMAD PUTRA bersama Sdri. ACI mendatangi saksi ke rumah saksi di Kab. Limapuluh Kota untuk memberitahu akan ada pengadaan sapi dan menanyakan harga sapi lokal dan crossing bunting yang saksi jual dan Pada kesempatan tersebut saksi sampaikan harga sapi lokal bunting dengan harga Rp. 13.500.000,- s/d Rp.14.500.000,- Di samping itu, ada juga ongkos pengiriman seharga Rp 350.000,-/ekor untuk daerah yang dekat dan Rp 400.000,-/ekor untuk pengantaran ke rumah yang jauh ;

Apakah sdr Ical datang kembali untuk membeli sapi kepada saksi ?

Iya ada, Sdr. ICAL yang mendatangi saksi untuk membeli sapi lokal bunting yang mana dia mengaku dari CV. Emir Darul Ehsan;

Bisa saksi ceritakan, awalnya saksi menjual sapi tersebut kepada CV Emir Darul Ehsan ?

Pada waktu itu saksi diminta untuk mencari sapi lokal dengan ketentuan tinggi sapi minimal 110 cm untuk sapi lokal dengan jumlah gigi dengan maksimal i3 , bunting minimal 3 bulan dan pada saat awal - awal saksi menjual sapi kepada CV. Emir Darul Ehsan di pasar - pasar ternak, pada saat itu juga langsung diperiksa kehamilan sapi, tinggi dan gigi

Halaman 116 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi setelah diperiksa dan dibayar, sapi tersebut langsung dibawa pergi oleh CV. Emir Darul Ehsan, selanjutnya CV. Emir Darul Ehsan kembali meminta dicarikan sapi lokal bunting dengan jumlah besar dan juga meminta saksi untuk memelihara sementara sapi - sapi tersebut di kandang milik saksi sampai jumlahnya mencukupi. Setelah sapinya sudah terkumpul untuk 1 kelompok, barulah datang tim seleksi dari Dinas Propinsi dari Padang untuk memeriksa kebuntingan sapi, tinggi sapi, usia sapi dan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan di labor. Kemudian setelah seleksi semuanya selesai dilakukan barulah CV. Emir Darul Ehsan melakukan pembayaran kepada saksi, selanjutnya sapi - sapi tersebut kami antarkan ke kelompok penerima atas permintaan dari CV. Emir Darul Ehsan dan seingat saksi sapi lokal yang saksi jual kepada CV. Emir Darul Ehsan sebanyak lebih kurang 200 ekor, namun saksi tidak punya catatannya ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah sepengetahuan saksi, CV. Emir Darul Ehsan juga ada membeli sapi kepada pihak lain ?

Saksi juga mengetahui bahwa pihak CV. Emir Darul Ehsan juga ada membeli sapi dari beberapa penjual lain di luar daerah propinsi Sumbar namun saksi tidak tahu pasti dari mana sumbernya. saksi mengetahui hal tersebut karena kandang pada tempat peternakan saksi juga digunakan sebagai holding ground oleh CV. Emir Darul Ehsan ;

Apakah selain CV Emir Darul Ehsan, ada juga pihak lain yang meminta mencarikan sapi ?

Iya ada, saksi juga diminta untuk mencarikan sapi dengan jenis crossing oleh CV. Putri Raffna Dewi ;

Kapan saksi mengetahui bahwa yang meminta saksi untuk mencari sapi dengan Jenis Crossing tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Putri Raffina Dewi ?

Seminggu setelah pertemuan dengan Sdr. FANDI AHMAD dan Sdri. ACI tersebut, Sdri. ACI datang kembali ke rumah saksi untuk menyampaikan kesediaannya membeli sapi lokal bunting dari saksi dengan memberikan uang muka transaksi dan kemudian saksi ketahui bahwa Sdri. ACI merupakan orang dari CV. Putri Raffina Dewi ;

Berapa banyak sapi bunting yang saksi sediakan ?

Saksi hanya bisa menyediakan sapi lokal bunting sejumlah 20 (dua puluh) ekor untuk kemudian diseleksi oleh tim seleksi dari dinas. Kemudian setiap sapi yang dinyatakan lulus seleksi, kami antarkan kepada kelompok tani yang sudah ditentukan oleh pihak Sdri. ACI.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa Total dan harga sapi yang akan saksi jual tersebut kepada CV Putri Raffina Dewi ?

Harga untuk sapi crossing dengan tinggi 120 cm, gigi i3, bunting minimal 3 bulan saksi jual seharga Rp. 17.000.000,- s/d Rp.18.000.000,-/ekor sedangkan yang tidak bunting saksi jual Rp.14.000.000,- s/d Rp.15.000.000,-/ekor. Total jumlah sapi yang saksi jual kepada CV. Putri baik bunting maupun tidak bunting lebih kurang kira - kira sekitar 150 ekor ;

Dimana saksi membeli sapi-sapi tersebut ?

Saksi membeli sapi dari beberapa tempat pasar ternak yang ada di Sumatera Barat, antara lain di pasar Palangki, pasar ternak Sungai Sariak, pasar ternak Payakumbuh. Ada juga sapi yang saksi beli dari Kota Medan, Kota Jambi atau Kota Pekanbaru ;

Apakah mudah untuk mencari Sapi tinggi minimal 110 cm, usia maksimal i3, dan bunting minimal 3 bulan tersebut ?

Tidak mudah, saksi merasa sulit untuk menemukan sapi bunting untuk diserahkan kepada pihak CV. Emir Darul

Halaman 118 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ehsan dan CV. Putri Raffna Dewi, karena tidak banyak penjual yang bersedia menjualkan sapi yang dalam keadaan bunting ;

Apakah saksi ada menaikkan harga sapi tersebut ?

Harga sapi yang saksi jual saksi naikan menjadi Rp 15.000.000,-/ ekor namun sudah termasuk biaya pengantaran. Harga tersebut naik karena saksi semakin kesulitan untuk menemukan sapi bunting sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga harga sapi saksi jual lebih tinggi kepada pihak penyedia ;

Apakah CV. Bukit Berbunga (Pernakan Delia) pernah mengeluarkan surat keterangan dengan nomor 001/CVBB-KET/SAPI/XI-2021 dan Nomor 001/CVBB-KET/SAPI/XI-2021 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Sumbar tertanggal 5 November 2021 ?

Dilihat dari KOP surat dan stempel CV. Bukit Berbunga yang terdapat pada surat tersebut tidak sama dengan kop surat dan stempel yang kami miliki, kami atas nama CV. Bukit Berbunga tidak pernah mengeluarkan surat tersebut ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi pernah memberikan dukungan kepada penyedia dalam kegiatan pengadaan sapi ini ataupun membuat perjanjian dengan penyedia untuk menyediakan holding ground?

Tidak pernah ;

Apakah saksi tahu berapa nilai kontrak dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 tersebut ?

Saksi tidak tahu ;

Apakah saksi ada perjanjian jika sapi yang sudah dibeli mati ?

Tidak ada perjanjian jika sapi yang sudah dibeli mati tidak ada garansi terhadap hal tersebut untuk diganti;

Halaman 119 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa keuntungan yang saksi peroleh ?

Untuk keuntungan yang diperoleh tidak sama setiap ekornya ada yang Rp.2.500.000/ekor, ada Rp.2.000.000/ekor, ada yang Rp.1.500.000/ ekor dan seterusnya;

Bagaimana untuk pembayarannya ?

Untuk pembayaran sapi ada yang dibayarkan ketika sapi tersebut sudah sampai dilokasi;

Berapa biaya Transport sapi tersebut ?

Untuk biaya transport sapi kurang lebih Rp.500.000- Rp.400.000/ ekor dari Pasaman ke Padang;

Berapa harga tertinggi sapi crossing bunting yang saksi berikan kepada CV. Putri Raffna Dewi ?

Rp.18.000.000 (*delapan belas juta rupiah*) juta sudah termasuk biaya seperti pakan, perawatan lainnya dan ongkir. Namun saksi menjelaskan biaya tersebut diluar biaya pengobatan jika sapi tersebut sakit dan biaya yang diberikan juga berpengaruh terhadap jarak lokasi pengantaran;

Apakah harga yang wajar jika harga yang diberikan Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) untuk sapi crossing bunting dengan mencakup biaya-biaya lainnya seperti perawatan, pengobatan, pakan dan lain-lain ?

Harga yang wajar;

Bagaimana keadaan sapi yang dibeli kepada saksi tersebut ?

Saksi menegaskan sapi yang dibeli dari saksi semuanya adalah sapi bunting dan tidak bunting yang sudah diseleksi oleh orang Dinas sesuai dengan spek dikandang milik saksi. Sedangkan yang tidak lolos seleksi atau tidak sesuai spek ditinggal dikandang saksi;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Halaman 120 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa akan mengajukan Saksi-saksi selanjutnya pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-7

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota I, lalu Hakim Anggota I memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Anggota I, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Anggota I mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum, berhubung Hakim Ketua berhalangan karena sakit, maka persidangan hari ini ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Anggota I mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Anggota I dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota I,

Devi Yanti, SH MH.

Emria Fitriani, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-8

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota I, lalu Hakim Anggota I memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Anggota I, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Anggota I mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum, berhubung Hakim Ketua berhalangan karena sakit, maka persidangan hari ini ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Anggota I mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Anggota I dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota I,

Devi Yanti, SH MH.

Emria Fitriani, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-9

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa 3 (Tiga) orang saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-20 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

WAHYUDI IRDAS, S.Pt., Tempat Lahir Padang, Umur 34 Tahun, tanggal lahir 01 Agustus 1988, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Komp. Pemda Blok H No. 03 RT002/RW006 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan PNS (fungsional pengawas mutu pakan Dinas Peternakan Prop. Sumbar, Pendidikan S.1;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Apa jabatan saksi dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Apa Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan ?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Saksi kenal;

Saksi sebagai Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 008/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021 ;

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan adalah:

1. Merencanakan, membuat dan menyiapkan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
2. Mengkoordinir dan melaksanakan Kegiatan tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
3. Melakukan persiapan dan pemantauan penyebaran ternak di kabupaten/kota.
4. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan, menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala

Halaman 125 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Cq. Gubernur Sumatera Barat.

5. Bahwa saksi ditunjuk oleh Fandi Ahmad selaku PPTK sekaligus atasan langsung di seksi Teknologi Budidaya pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dengan tugas untuk membantu bagian administrasi. Namun demikian, dapat saksi jelaskan beberapa tugas yang saksi kerjakan atas perintah Fandi Ahmad dan Darmayanti (KPA) adalah sebagai berikut:
6. Mengantar dan menjemput berkas pengadaan ke pokja UKPBJ atas perintah Fandi Ahmad.
7. Mengikuti kegiatan survei ke daerah Sijunjung guna melakukan pengecekan ketersediaan ternak sapi bunting dan harganya, serta melakukan dokumentasi Kegiatan.
8. Melengkapi berkas-berkas yang telah dijemput dari pokja UKPBJ untuk disusun menjadi kontrak pengadaan, diantaranya berupa surat perjanjian, surat pengantaran/pengiriman (formatnya sudah ada di aplikasi).
9. Membantu melengkapi dokumen yang diperlukan proses pencairan di bagian Keuangan. Mendampingi Tim Pokja yaitu Al Azwir, Pgl. Ujeng, Pgl. Deni, dan satu orang lagi yang tidak saksi ingat namanya, pergi ke daerah dalam rangka melihat kandang sapi dan disana tim pokja terlihat mengukur kandang sapi di tiga lokasi (2 lokasi di kabupaten padang pariaman dan 1 lokasi di lima puluh kota).
10. Mendampingi Fandi Ahmad, Rommie Budy Wijaya, ke 2 lokasi yang berada di Solok Selatan dalam rangka mengunjungi kelompok tani yang diusulkan untuk menerima bantuan sapi.

Siapa saja personil yang termasuk di dalam Surat Perintah Tugas Nomor: 800/55/Sekrt-2021 tanggal 12 Nopember 2021 ?



Atas Tugas tersebut, Saksi bertanggungjawab kepada Siapa ?

Apa Dokumen kelengkapan yang saksi buat dalam rangka pencairan dana Kegiatan tersebut ?

Apa yang menjadi pedoman bagi saksi saat membantu membuat kelengkapan administrasi guna pencairan ?

Bagaimana Prosedur pencairan tersebut, bisa saksi jelaskan ?

Antara lain Fandi Ahmad (PPTK), saksi sendiri, dan Sopir (Rahmat Hidayat). Dalam Kegiatan tersebut juga bergabung Ir. Dameria (Fungsional Madya Bibit) dengan surat tugas yang berbeda dengan saksi, akan tetapi sama-sama bertujuan untuk ke Sijunjung. Di Sijunjung saksi dan Ir. Dameria mengunjungi pasar ternak di Palangki sementara Fandi Ahmad menunggu di kantor UPT-nya. Untuk hasilnya saksi tidak mengetahuinya karena bukan saksi yang membuat laporan ke lapangannya. Laporan hasil ke Sijunjung tersebut dibuat oleh Bu Dameria. Tetapi saksi tidak tahu laporan tersebut diserahkan kepada siapa ;

Saksi bertanggung jawab kepada KPA (Ibu Darmayanti) dan PPTK (Bpk. Fandi Ahmad) ;

Antara lain Kwitansi, Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Nota Persetujuan, Berita Acara Serah Terima Dan surat-surat lain yang tidak saksi ingat lagi ;

DPA, Kontrak dan Berita Acara Serah Terima (dari rekanan ke kelompok tani penerima bantuan) ;

Saksi jelaskan sebagai berikut: Rekanan menyerahkan BAST (Berita Acara Serah Terima) kepada PPTK (Fandi Ahmad). PPTK kemudian memerintahkan saksi untuk membuat kelengkapan administrasi pencairan berupa:

1. Surat Pengantar SPP-LS yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Propinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan



Pelaporan, yang ditandatangani oleh KPA.

2. Kwitansi yang nantinya akan ditandatangani oleh KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran (ibu Islamiati, S.Pt) dan Direktur perusahaan penyedia selaku yang menerima pembayaran tersebut.
3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh KPA
4. Berita Acara Pembayaran, yang ditandatangani oleh Penyedia dan KPA.
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Penyedia dan KPA, yang berisi rincian pembayaran termasuk nama kelompok tani, jumlah sapi yang dibayarkan, harga satuan, jumlah harga dan keterangan yang menyatakan bunting atau dara, yang keseluruhan data tersebut diperoleh berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari rekanan ke kelompok tani.
6. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Penyedia dan KPA.
7. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Proyek dan sebagainya, yang ditujukan kepada Direktur Bank tempat penyedia membuka rekening untuk menerima pembayaran Kegiatan pengadaan sapi tersebut. Surat ini ditandatangani oleh penyedia, Bendahara (Islamiati, S.Pt) dan KPA.

Semua dokumen kelengkapan tersebut kemudian saksi serahkan kepada PPTK untuk melakukan pengecekan apakah ada hal yang perlu diubah atau direvisi. Setelah diperiksa dan disetujui oleh PPTK, kemudian dokumen tersebut saksi antar ke bagian keuangan kepada Pgl. Bet staf keuangan, dan oleh orang keuangan dilakukan pengecekan Kembali. Apabila masih ada kesalahan penghitungan atau ketikan, dokumen

Kapan saksi menerima dokumen Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima dari kelompok tani ?

Apakah tanpa dokumen tersebut bisa dilakukan pencairan ?

dikembalikan ke saksi untuk diperbaiki. Setelah saksi perbaiki, dokumen pencairan beserta kelengkapannya saksi kembalikan ke keuangan. Setelah disetujui oleh bagian keuangan, dokumen saksi bawa kembali untuk ditandatangani oleh KPA dan PPTK. Setelah penandatanganan tersebut, dokumen saksi kembalikan ke bagian keuangan, untuk kemudian dipilah sesuai kebutuhan, misalnya ada yang ditujukan ke BKUDA di Khatib Sulaiman atau yang menjadi arsip bagian keuangan. Hanya sampai tahapan ini saja yang saksi ketahui proses pencairannya ;

Pada bulan Januari 2022 ;

Dokumen tersebut harusnya ada sebelum pencairan karena dokumen tersebut menjadi dasar pencairan dilakukan dan dokumen BA Serah Terima yang saksi maksud tersebut, saksi terima dari Terdakwa Sdr. FANDI AHMAD untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Lembah Gumanti ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah dalam kegiatan tersebut ada terjadi perubahan atau addendum kontrak ?

Yang saksi ketahui pada saat PPTK menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi perubahan spek untuk semua paket pekerjaan, dari sapi bunting menjadi sapi dara (tidak bunting). Kemudian pada saat saksi akan mengajukan pencairan ke bagian keuangan, saksi sampaikan perihal perubahan spek tersebut, sehingga bagian keuangan kemudian meminta agar addendum kontrak turut dilampirkan dalam dokumen pencairan ;

Siapa-siapa saja pihak yang ikut membuat kelengkapan Administrasi ?

Wahyudi Irdas (saksi sendiri, dan ditunjuk berdasarkan perintah PPTK), Sherly

Halaman 129 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviany, S.Pt (tanpa surat perintah tugas karena yang bersangkutan masih CPNS namun atas perintah PPTK ditugaskan membantu saksi membuat kelengkapan administrasi pencairan) dan Fandi Ahmad (PPTK) ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah Saksi ada menerima Honor dalam kegiatan tersebut ?

Kapan saksi membuat kelengkapan administrasi pencairan tersebut ?

Saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan honor. Akan tetapi untuk tugas ke daerah saksi ada menerima SPJ

Sebelum dan sesudah addendum adalah saksi sendiri dan kadang-kadang dibantu oleh Sdri. Sherly. Namun Sebagian besar saksi yang mengerjakannya. PPTK (Fandi Ahmad) juga ada membuat kelengkapan administrasi pencairan setelah addendum dilakukan dengan alasan telah mepet waktu masa akhir waktu pencairan per 30 Desember 2021. Terkait pencantuman nomor DPA dalam kelengkapan administrasi pencairan sebelum dan sesudah addendum tidak ada perbedaan;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah sudah dibayarkan oleh penyedia denda keterlambatannya ?

Terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia itu sudah dibayarkan dendanya;

Siapa Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ?

Saksi Dr. ERINALDI selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan ini;

Apakah selama ini ada masalah dalam administrasi pencairan ?

Halaman 130 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menegaskan dalam administrasi pencairan yang ditangani oleh saksi selama ini tidak ada masalah;

Apakah pada saat di diperiksa oleh auditor inspektorat dan kejaksaan dalam hal administrasi, ada ditemukan kejanggalan ?

Tidak ada ditemukan kejanggalan dan dalam pengadaan sapi sebelumnya juga ada pembayaran yang tidak dilakukan sistem dengan uang muka ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-21 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

drh. BENY ROBERTA, Tempat Lahir Banda Aceh, Umur 39 Tahun, Tanggal Lahir 05 November 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Minahasa I Nomor 3 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1 ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal;

Halaman 131 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa jabatan saksi dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Berdasarkan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Kegiatan dalam Kegiatan tersebut saksi bertindak sebagai tim seleksi ternak dengan tupoksi melakukan pemeriksaan hewan sesuai dengan kontrak. Namun demikian saksi tidak pernah dilibatkan oleh KPA sejak awal Kegiatan. Setahu dari 7 tim seleksi ternak yang masing-masing-masing terdiri dari 3 orang tersebut, tidak semuanya yang menjalankan tugas. Yang memang menjalankan tugas seingat saksi adalah mereka yang memang bekerja menjadi personil di bidang produksi dan teknologi diantaranya drh. Eka Oktarianti, Dedi Irawan, Rommie Budy Wijaya. Bahwa pada saat Kegiatan tersebut berlangsung saksi juga menjabat sebagai Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/032/BKD-2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera. Secara umum dalam Kegiatan tersebut saksi bertanggung jawab dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk pengajuan pencairan LS ;

Bagaimana saksi terlibat dalam kegiatan yang dimaksud ?

Pada awalnya saat ada permintaan uang muka dari KPA (Darmayanti) dilampiri dengan kelengkapan administrasi, berupa Kontrak, Berita Acara Pembayaran, DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3. 27. 0. 00. 0. 00. 02. 00 / 001 / 2021 tanggal 5 Februari 2021 (nomor Kegiatan 3.27.02.01.07 (Penyediaan benih/bibit

Halaman 132 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apa tahapan selanjutnya ?

ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah propinsi lain), sub Kegiatan 3.27.02.1.07.01 (pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah propinsi lain), Jaminan uang muka (Garansi Bank) dari Bank Nagari senilai 5% dari nilai kontrak ;

Apakah saksi pernah ada pengalaman Pengguna Anggaran yang tidak bersedia menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ?

Selanjutnya saksi terlibat pada saat KPA mengajukan pembayaran termin I, II, III (pelunasan pekerjaan) dengan melampirkan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3. 27. 0. 00. 0. 00. 02. 00 / 001 / 2021 tanggal 5 Februari 2021, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Faktur Pajak dan PPTK mengajukan surat kepada KPA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 6 huruf B diatas. Berkas tersebut melakukan pengecekan dan setelah disetujui dokumen dimaksud ditandatangani oleh KPA, untuk kemudian diteruskan ke bagian keuangan.

Bagaimana jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan DPA ?

Belum ada, Namun PA dapat menolak untuk menandatangani SPM jika ternyata PA menilai pekerjaan keliru atau tidak sesuai dengan kontrak ;

Apakah Secara umum saksi mengetahui tujuan Kegiatan ini ?

Maka kegiatan tersebut harusnya tidak dibayarkan ;

Bersumber darimana kegiatan tersebut ?

Untuk meningkatkan populasi ternak yang ada di Sumatera Barat, sehingga yang diambil adalah ternak yang berasal dari propinsi lain atau daerah diluar Sumatera Barat ;

Bisa Saksi jelaskan kegiatan yang dimaksud berdasarkan DPA SKPD dengan nomor: DPA / A.1 / 3. 27. 0. 00. 0. 00. 02. 00 / 001 / 2021 tanggal 5 Februari

Bersumber dari APBD TA. 2021 sebesar kurang lebih Rp35.017.340.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 ?

puluh lima milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh ribu) ;

Apa Pedoman dalam Pencairan ?

Sapi bunting minimal 3 (tiga) bulan, umur maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk jenis sapi lokal dan crossing ;

Bagaimana dengan perubahan spesifikasi teknis ?

Pedoman dalam pencairan adalah kontrak, sementara pedoman pembuatan kontrak seharusnya berdasarkan pada DPA ;

Bagaimana Aturan Pencairannya kalau ada Addendum ?

Biasanya akan diikuti dengan addendum;

Apakah ada Addendum dalam kegiatan ini ?

Dilakukan harus sesuai nomenklatur dan spesifikasi teknis yang ada di DPA. Sehingga apabila ada perubahan spesifikasi teknis, agar pencairan itu tetap dapat dilakukan maka harus dilakukan perubahan DPA ;

Apakah DPA berubah setelah dilakukan Addendum ?

Ada dilakukan addendum yang dilakukan terhadap seluruh paket pekerjaan yakni Sapi lokal paket 1, 2, dan 3 serta sapi crossing paket 1 dan 2 ;

Apakah saksi tetap memproses pencairan yang diajukan oleh KPA meskipun spesifikasinya tidak sesuai dengan yang tertera di DPA ?

Setahu saksi DPA tidak mengalami perubahan karena perubahan DPA diusulkan pada bulan September dan disetujui pada bulan Oktober. Sementara addendum terjadi pada bulan November dan Desember 2021, dengan kata lain DPA perubahan telah ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian addendum dilakukan dan Seharusnya pencairan Kegiatan sesuai dengan yang tertera di DPA. Bahwa menurut aturannya, tidak diperbolehkan melakukan pembayaran/pencairan Kegiatan yang berbeda antara pelaksanaan di lapangan dengan yang tertera dalam nomenklatur anggaran (DPA) ;

Halaman 134 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Bagaimana saksi mengetahui proses perubahan spesifikasi teknis dari sapi bunting menjadi tidak bunting ?

Saksi tetap memproses pencairan, Bahwa dalam setiap permintaan pencairan/pembayaran, sudah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA Atas Pengajuan SPM, sehingga saksi berani melakukan pencairan ;

Pada sekitar awal November 2021 sewaktu KPA memberitahukan kepada saksi bahwa kontrak pengadaan akan dilakukan addendum karena tidak ada ketersediaan sapi bunting di pasaran. Beberapa hari kemudian, saksi dipanggil ke ruangan Kepada Dinas, dan dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kadis (drh. Erinaldi, MM), KPA (Darmayanti), PPTK (Fandi Ahmad), Sekretaris (drh. Kamil) dan saksi sendiri. Dalam kesempatan itu Kadis yang menanyakan kepada saksi apakah kontrak tersebut dapat di-addendum. Pada saat itu saksi menjawab "tidak tahu" sehingga Kadis menyarankan kepada kami untuk melakukan konsultasi ke BPKAD terkait perubahan spesifikasi, tetapi tidak ada pembicaraan mengenai perubahan nomenklatur di DPA, karena memang perubahan DPA sudah terlewati. Kemudian saksi Bersama KPA menemui Bu Yenita (selaku Kuasa BUD) di BPKAD yang kemudian mengarahkan kami agar menemui ULP karena perubahan spesifikasi yang kami tanyakan tersebut bukan merupakan ruang lingkup kerjanya. Untuk ke ULP saksi tidak ikut sehingga tidak lagi mengetahui perkembangan terakhirnya ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apa Tugas dan Tanggung Jawab Saksi ?

Memeriksa kelengkapan dokumen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang saksi lakukan ketika ada pencairan?

verifikasi dokumen pencairan ;

Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan mencocokkan kelengkapannya dengan syarat-syarat yang sudah diatur menurut ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 942/1048/Perben-AKLAP/BPKAD/2021 tanggal 26 Nopember 2021, yang menerangkan tentang dokumen kelengkapan SPM yang diajukan kepada BPKAD selaku BUD. Dokumen yang diperlukan antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana, Surat Pengantar SPP-LS, Rincian SPP-LS, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Kwitansi, Surat Permintaan Pembayaran Uang, Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksana, Faktur Pajak, Laporan Bobot Pekerjaan dan prosedur pencairan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 awalnya rekanan mengusulkan pencairan dana ke PPTK berupa Permintaan pencairan, Serah terima dari rekanan ke kelompok tani kemudian PPTK menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan, berupa Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima, Kwitansi, Pajak, DPA dan Kontrak dan Dokumen tersebut diatas diserahkan oleh PPTK kepada KPA untuk diverifikasi keabsahannya. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh KPA, dokumen dimaksud disampaikan kepada bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi oleh saksi sendiri. Setelah dokumennya

Halaman 136 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah saksi ada melakukan verifikasi, namun terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pencairan ?

lengkap, kemudian saksi buat dokumen berikut dengan dibantu oleh staf saksi, berupa SPM (Surat Perintah membayar), Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari KPA, Ringkasan Kegiatan, Surat Pernyataan Pengajuan SPP dan SPP-LS (dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi sebagai Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan, PA dan KPA). Berkas kemudian diantarkan ke BPKAD untuk dilakukan pencairan) ;

Apa Aturan yang saksi gunakan dalam melakukan pencairan ?

Ada, tetapi khususnya mengenai Kegiatan yang dilaksanakan berbeda spesifikasinya dengan anggaran yang ada di DPA, saksi tidak sampai kesana memeriksanya. Hal ini dikarenakan KPA sudah melampirkan addendum dan sudah ada surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA Atas Pengajuan SPM, sehingga saksi berani melakukan pencairan ;

Apakah saksi ada meminta petunjuk kepada Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsisumatera Barat sekira Bulan Desember 2021, karena saksi akan melakukan proses pembayaran untuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Ada dan pada saat itu Kepala Dinas Sdr. Erinaldi mengatakan bahwa “terhadap kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 bisa dibayarkan karena untuk hal itu telah



dilakukan addendum” dan saksi juga meminta petunjuk kepada Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. M. Kamil. Pada saat itu beliau menyampaikan kepada saksi “Bahwa dalam DPA dan DPA Perubahan Tahun 2021 untuk kegiatan pekerjaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 pembayarannya masih untuk sapi betina bunting, sedangkan dalam addendum telah berubah menjadi sapi betina dara, apakah bisa untuk dilakukan pembayarannya pak?”. Pada saat itu Sdr. M. Kamil menyampaikan kepada saksi bahwa “Selagi tidak menyalahi aturan maka bayarkan saja” dan petunjuk dari Sdr. M. Kamil tersebut saksi artikan bahwa selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sdr. ERINALDI selaku Kepala Dinas Dan Sekretaris Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, karena addendum kontrak sudah ada, maka pembayaran pekerjaan dapat dilakukan dan sekitar awal bulan Desember 2021 saksi juga melakukan koordinasi dengan Sdri Yenita sebagai Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Propinsi Sumatera Barat. Pada saat itu saksi bertanya kepada Sdri Yenita “Buk Yen, ini ada pekerjaan yang telah dilakukan addendum spesifikasi sapi dari betina bunting menjadi sapi betina dara, apakah terhadap perubahan spesifikasi ini bisa dilakukan pembayaran?”. Bahwa pada saat itu Sdri Yenita menyampaikan kepada saksi bahwa “Kalau sepanjang addendunya ada dan persyaratannya lengkap, maka bayarkan sajalah”;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa saksi jelaskan Siapa PA, KPA, PPTK dan PPK SKPD ?

PA adalah bapak Erinaldi yang menjabat Kepala Dinas, KPA adalah ibu Darmayanti, PPTK adalah Fandi Ahmad Putra, PPK SKPD adalah bapak Benny Roberta ;

Bisa saksi rincikan pembayaran-pembayaran terhadap kegiatan tersebut ?

Kegiatan pengadaan sapi dalam kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 4 paket dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1:
 - a. tahap 1 dengan jumlah 34 ekor sapi crossing dibayarkan sejumlah Rp.686.800.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;
 - b. tahap 2 dengan jumlah 26 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.525.200.000,- dan 48 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.837.120.000,- sehingga total Rp. 1.362.320.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 06 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 8 Desember 2021;
 - c. tahap 3 (100 %) dengan jumlah 102 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.778.880.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;
- total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.4.636.000.000,-
2. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2;
 - a. tahap 1 dengan jumlah 57 ekor sapi crossing bunting dibayarkan

Halaman 139 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



sejumlah Rp.1.182.750.000,-, dan 38 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 662.720.000,- sehingga total Rp.1.845.470.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 14 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 15 Desember 2021;

- b. tahap 2 dengan jumlah 43 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.892.250.000,- dan 122 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.127.680.000,- sehingga total Rp.3.019.930.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 28 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;

total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.4.202.680.000,-

3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1;

- a. tahap 1 dengan jumlah 89 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.464.050.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 10 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 13 Desember 2021;

- b. tahap 2 dengan jumlah 222 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.3.651.900.000,- dan 205 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.885.400.000,- sehingga total Rp.6.538.300.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;

total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.8.002.350.000,-

4. Pengadaan sapi lokal Paket 2;

- a. tahap 1 dengan jumlah 66 ekor sapi lokal dibayarkan sejumlah Rp.1.015.080.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;

- b. tahap 2 dengan jumlah 74 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.138.120.000,- dan 128 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 1.802.240.000,- sehingga total Rp.2.940.360.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 13 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 14 Desember 2021;
- c. tahap 3 dengan jumlah 60 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.922.800.000,- dan 188 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.647.040.000,- sehingga total Rp.3.569.840.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 27 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 28 Desember 2021;

total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.3.955.440.000,-

5. Pengadaan sapi lokal paket 3:

- a. tahap 1 dengan jumlah 42 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.633.738.000,-, dan 114 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.2.618.880.000,- sehingga total Rp. 3.252.618.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 24 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 27 Desember 2021;
- b. tahap 2 (100 %) dengan jumlah 5 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sebesar Rp.75.455.000,- dan 307 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.4.322.560.000,- sehingga total Rp. 4.398.005.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 30 Desember 2021;

total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp. 7.650.623.000,-

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apa persyaratan atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh PPTK ?

Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang atau Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran;

Siapa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dalam kegiatan tersebut?

Hanya ditandatangani oleh pihak penyedia dan KPA.

Siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran dokumen kegiatan yang menjadi dasar dalam pembayaran tersebut ?

KPA dan PPTK ;

Apa yang menjadi acuan dalam pembayaran pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

DPA SKPD tahun anggaran 2021, kode rekening kegiatan 3.27.02.1.07, pada sub kegiatan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain dengan kode rekening 3.27.02.1.07.01 ;

Tidak ada ;

Apakah ada dilakukan pemotongan pada waktu pencairan ?

Saksi pernah diperiksa oleh auditor kejaksaan namun tidak ada ditemukan kejanggalan;

Apakah ada ditemukan kejanggalan dalam pencairan tersebut ?

Halaman 142 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada tekanan saksi dari Darmayanti ataupun Fandi dalam proses pencairan tersebut ?

Tidak ada tekanan ataupun arahan oleh Terdakwa Darmayanti ataupun Terdakwa Fandi, semua dilakukan sesuai prosedur ;

Apakah saksi ikut dalam Tim Seleksi Ternak?

Saksi tidak ikut serta atau tidak terlibat karena saksi ada kesibukan lain ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-22 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

ISLAMIATI, Tempat Lahir Sumani, Kab. Solok, Umur 39 tahun, tanggal lahir 03 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Komplek Bumi Lestari Indak Blok A No. 8 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1 ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi hanya tidak kenal dengan terdakwa PUTRI RATNA SARI;

Apa jabatan saksi dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Berdasarkan Apa saksi di angkat sebagai Bendahara Pengeluaran ?

Apa Tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran ?

Saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat dimulai dari tahun 2020 s/d 2021, kemudian sejak tahun 2022 saya diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Barat ;

Adalah sebagai berikut:

1. menerima Surat Pertanggung jawaban dari pelaksana kegiatan;
2. memeriksa SPJ sesuai dengan DPA dan Ketentuan keuangan;
3. memasukkan nominal kwitansi ke dalam Kartu Pengawasan apabila telah sesuai dengan DPA dan ketentuan;
4. meminta verifikasi ulang SPJ tersebut kepada atasan yaitu Kasubbag Keuangan (PPK SKPD) apakah SPJ tersebut bisa dibayarkan atau tidak;
5. Setelah proses verifikasi oleh PPK SKPD selanjutnya untuk jenis pembayaran LS (di atas Rp. 50 Juta) saya buat SPP, SPM, SPTJM, rincian belanja, yang semuanya melalui sistem Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIPKD), penghitungan pajak, surat pengantar LS;
6. setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak - pihak terkait yaitu PA untuk SPM dan SPTJM, PA dan Bendahara Pengeluaran untuk rincian Belanja, KPA untuk surat pengantar LS, PPTK

Halaman 144 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Siapa yang menjadi PA,KPA,PPTK dan PPK SKPD ?

Bisa saksi Rincikan pembayaran kegiatan tersebut ?

untuk SPP;

7. setelah ditandatangani, dokumen tersebut diantar ke Bakeuda / Kuasa BUD dengan dilampirkan DPA, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan, serta check list kelengkapan dokumen yang kita serahkan ke Bakeuda;

PA adalah bapak Erinaldi yang menjabat Kepala Dinas, KPA adalah ibu Darmayanti, PPTK adalah Fandi Ahmad Putra, PPK SKPD adalah bapak Benny Roberta ;

Kegiatan pengadaan sapi dalam kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 4 paket dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1:
 - ❖ tahap 1 dengan jumlah 34 ekor sapi crossing dibayarkan sejumlah Rp.686.800.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;
 - ❖ tahap 2 dengan jumlah 26 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.525.200.000,- dan 48 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.837.120.000,- sehingga total Rp. 1.362.320.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 06 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 8 Desember 2021;
 - ❖ tahap 3 (100 %) dengan jumlah 102 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.778.880.000,- dengan SPP,



- SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;
- ❖ total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.4.636.000.000,-
2. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2;
- ❖ tahap 1 dengan jumlah 57 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.182.750.000,-, dan 38 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 662.720.000,- sehingga total Rp.1.845.470.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 14 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 15 Desember 2021;
 - ❖ tahap 2 dengan jumlah 43 ekor sapi crossing bunting dibayarkan sejumlah Rp.892.250.000,- dan 122 ekor sapi crossing tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.127.680.000,- sehingga total Rp.3.019.930.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 28 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;
 - ❖ total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.4.202.680.000,-
3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1;
- ❖ tahap 1 dengan jumlah 89 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.464.050.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 10 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 13 Desember 2021;
 - ❖ tahap 2 dengan jumlah 222 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.3.651.900.000,- dan 205 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.885.400.000,- sehingga total Rp.6.538.300.000,- dengan SPP,



- SPTJM dan SPM tanggal 29 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 29 Desember 2021;
- ❖ total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp.8.002.350.000,-
4. Pengadaan sapi lokal Paket 2;
- ❖ tahap 1 dengan jumlah 66 ekor sapi lokal dibayarkan sejumlah Rp.1.015.080.000,-, dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 18 November 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 22 November 2021;
 - ❖ tahap 2 dengan jumlah 74 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.1.138.120.000,- dan 128 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 1.802.240.000,- sehingga total Rp.2.940.360.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 13 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 14 Desember 2021;
 - ❖ tahap 3 dengan jumlah 60 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.922.800.000,- dan 188 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp. 2.647.040.000,- sehingga total Rp.3.569.840.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 27 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 28 Desember 2021;
 - ❖ total pembayaran tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 adalah sebesar Rp.3.955.440.000,-
5. Pengadaan sapi lokal paket 3:
- ❖ tahap 1 dengan jumlah 42 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sejumlah Rp.633.738.000,-, dan 114 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.2.618.880.000,- sehingga total Rp. 3.252.618.000,- dengan SPP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa persyaratan atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh PPTK ?

SPTJM dan SPM tanggal 24 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 27 Desember 2021;

- ❖ tahap 2 (100 %) dengan jumlah 5 ekor sapi lokal bunting dibayarkan sebesar Rp.75.455.000,- dan 307 ekor sapi lokal tidak bunting dibayarkan sejumlah Rp.4.322.560.000,- sehingga total Rp. 4.398.005.000,- dengan SPP, SPTJM dan SPM tanggal 30 Desember 2021, terbit Sp2D dari Kuasa BUD tanggal 30 Desember 2021;
- ❖ total pembayaran tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp. 7.650.623.000,-

Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima barang atau Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut; Bisa saksi jelaskan penyedia dalam kelima paket pengadaan tersebut ?

Adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan sapi lokal paket 1, sebagai penyedia adalah CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra dengan Direktur Andi Adam Putra Tomo;
2. Pengadaan sapi lokal paket 2, sebagai penyedia adalah CV. Putri Raffna Dewi dengan Direktur Putri Ratna Sari, S.P. ;
3. Pengadaan sapi lokal paket 3, sebagai penyedia adalah CV. Lembah Gumanti dengan Direktur Wikran;
4. Pengadaan sapi Crossing paket 1, sebagai penyedia adalah CV. Putri Raffna Dewi dengan Direktur Putri Ratna Sari;
5. Pengadaan sapi Crossing paket 2, sebagai penyedia adalah CV. Adhyatma dengan Direktur Adrian Ika

Apa yang menjadi acuan dalam

Halaman 148 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Adi Hartanto S.T.;

DPA SKPD tahun anggaran 2021, kode rekening kegiatan 3.27.02.1.07, pada sub kegiatan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain dengan kode rekening 3.27.02.1.07.01. ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Siapa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dalam kegiatan tersebut?

Hanya ditandatangani oleh pihak penyedia dan KPA.

Siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran dokumen kegiatan yang menjadi dasar dalam pembayaran tersebut ?

KPA dan PPTK ;

Apakah ada dilakukan pemotongan pada waktu pencairan ?

Tidak ada ;

Apakah ada ditemukan kejanggalan dalam pencairan tersebut ?

Saksi pernah diperiksa oleh auditor kejaksan namun tidak ada ditemukan kejanggalan;

Apakah ada tekanan saksi dari Darmayanti ataupun Fandi dalam proses pencairan tersebut ?

Tidak ada tekanan ataupun arahan oleh Terdakwa Darmayanti ataupun Terdakwa Fandi, semua dilakukan sesuai prosedur ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Halaman 149 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa akan mengajukan Saksi-saksi selanjutnya pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG Lanjutan Ke-10

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa 8 (Delapan) orang saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir;

Halaman 150 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-23 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

HENDRI AFRIZAL, Tempat Lahir Pangkalan, Umur 52 Tahun, tanggal Lahir 26 April 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Lakuak Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Kelompok tani, Pendidikan SMA;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Apakah kaitan saksi dalam perkara ini ?

Saksi Ketua Kelompok Tani Mulaga yang menerima bantuan sapi ;

Kapan saksi menerima bantuan saksi tersebut?

Sekira awal tahun yaitu perkiraan bulan Januari 2022 ;

Berapa banyak Sapi yang saksi terima ?

Sapi yang saksi terima sebanyak 12 ekor untuk kelompok tani Mulaga di daerah pangkalan kabupaten lima puluh kota ;

Jenis Apa Sapi yang saksi terima ?

Jenis sapi lokal ;

Darimana saksi mengetahui jenis Sapi yang saksi terima tersebut jenis Sapi

Halaman 151 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokal ?

Dari surat berita acara serah terima yang saksi terima dan saksi ada menandatangani BAST dan disitulah saksi tau itu sapi lokal ;

Apa itu Sapi Lokal ?

Sapi dalam negeri ;

Dalam kondisi Apa sapi yang saksi terima ?

Dalam kondisi Bunting, yang saksi tahu telah dipelihara selama 6 bulan ;

Apakah saksi tahu sudah berapa bulan buntingnya saat saksi menerima sapi tersebut?

Saksi tidak tahu ;

Bagaimana keadaan sapi yang saksi terima tersebut ?

Sapi yang saksi terima dalam keadaan kurus, karena nampak tulang pinggul sapi yang tersembul makanya saksi katakan sapi tersebut kurus ;

Bagaimana dengan Gigi Sapi ?

Kalau untuk gigi sapi memang pas lengkap ;

Berapa Tinggi Sapi yang saksi terima ?

Waktu sapi datang memang diukur dihadapan saksi dan Alasan diukur sapi tersebut didepan saksi adalah untuk barang bukti agar tidak berbohong, sehingga memang itulah kenyataannya dan Tinggi sapi tersebut adalah 120 Cm, tetapi Ada juga sapi yang diukur melebihi 120 Cm ;

Apakah saksi mengetahui berapa umur sapi yang saksi terima tersebut ?

Sekitar 8 tahun, ada juga 7 tahun dan saksi mengetahui umur sapi hanya perkiraan saja terhadap umurnya ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah seluruh kelompok hadir pada saat sapi diserahkan ?

Sapi tersebut diserahkan pada hari jumat siang akan tetapi tidak ada anggota kelompok yang hadir ;

Siapa yang menyerahkan sapi tersebut ?

Sapi diserahkan oleh CV Emir dari Makassar;

Apakah langsung Direktur CV Emir yang menyerahkan sapi tersebut ?

Halaman 152 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pihak Pemerintahan Siapa yang hadir pada saat penyerahan sapi tersebut ?

Apakah Terdakwa hadir pada saat penyerahan sapi tersebut ?

Seingat saksi, Apa saksi ada menandatangani suatu surat setelah menerima sapi tersebut ?

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah ada permasalahan setelah Kelompok saksi menerima sapi tersebut ?

Mengapa sapi bunting tersebut mati ?

Bagaimana keadaan sapi yang terima sekarang ?

Kalau Kondisi 12 sapi yang diterima oleh kelompok saksi ?

Berdasarkan Apa saksi mendapatkan bantuan tersebut ?

Apakah ada pemerintah yang datang untuk memeriksa kondisi sapi tersebut setelah diserahkan ?

Saat sapi diserahkan orang CV seperti direktornya tidak ada hadir, yang menyerahkan hanya sopir yang membawa sapi ;

Yang hadir hanya budi santoso dari pihak pemerintahan ;

Saksi lupa apakah ada terdakwa hadir dilapangan atau tidak ;

Setelah sapi semua diserahkan saksi ada menandatangani surat yang saksi kurang tahu apa nama suratnya dan Setelah sapi saksi terima 12 ekor tersebut ada juga yang gemuk dengan jenis sapi lokal.

Permasalahan yang saksi ketahui yaitu ada anaknya yang mati dan Sapi-sapi yang bunting ini ada yang meninggal juga ;

Sapi yang mati dikarenakan melahirkan ;

Sapi yang kurus saksi terima tersebut sampai saat sekarang memang kurus juga ;

Dari 12 ekor sapi yang saksi terima, 8 ekor telah mati sedangkan sapi yang hidup telah memiliki anak 8 ekor ;

Berdasarkan proposal yang kami masukkan ke dinas peternakan propinsi sumbar dan bantuan sapi ini adalah dana pokir dari anggota dewan ;



Apa maksud dan tujuan pihak dari pemerintah tersebut datang ?

Ada tim yang datang memeriksa sapi kembali yaitu sekitar 6 bulan setelah sapi saksi terima dan orang yang datang tersebut adalah dari orang kabupaten dan juga setelah itu ada orang propinsi ;

Apakah saksi menerima usulan dari pihak pemerintah tersebut ?

Sapi yang saksi terima mau ditukar dengan sapi yang lain ;

Mengapa saksi menolaknya ?

Kami menolaknya ;

Apa manfaat saksi terima setelah mendapatkan bantuan tersebut ?

Saksi mau menukar, Akan tetapi orang propinsi mengatakan kalau mau ditukar maka dibawa anak dan induknya, maka saksi tidak menyanggupinya ;

Nilai manfaat yang saksi dapatkan yaitu kami telah memiliki sapi

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apa penyebabnya sapi tersebut mati ?

Karena kesulitan dalam proses melahirkan sehingga menyebabkan anaknya mati dan induk sapi tersebut tidak dapat bertahan hidup lebih lama;

Apakah sapi tersebut ada yang saksi potong ?

Sapi yang dipotong paksa karena banyak memakan plastic, baju-baju dan apapun dimakan oleh sapi tersebut sehingga saksi mengambil keputusan untuk memotong paksa sapi tersebut;

Apakah kondisi 12 sapi yang diterima oleh kelompok saksi dalam keadaan bunting ?

Iya benar semua bunting ;

Apakah saksi mengetahui harga sapi tersebut?

Saksi tidak mengetahui tentang harga sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk penegasan saja, atas bantuan sapi tersebut Apa manfaat yang saksi rasakan ?

Saksi dan anggota kelompok bersyukur dengan adanya bantuan Sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Tahun 2021 karena bisa memberikan mamfaat dan menambah penghasilan kelompok tani dengan adanya lahir anak sapi sebanyak 8 ekor;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-24 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

RUDI HARTONO, Tempat lahir Batusangkar, Umur 48 Tahun, tanggal lahir 11 November 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Lakuak Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Kelompok tani, Pendidikan SMA ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Apakah kaitan saksi dalam perkara ini ?

Saksi Ketua Kelompok Tani Suaro Sahati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa jumlah sapi yang saksi terima ?

yang menerima bantuan sapi ;

Siapa yang menyerahkan sapi tersebut kepada saksi ?

Sebanyak 12 ekor sapi ;

Apa jenis sapi yang saksi terima ?

Saksi menerima sapi dari cv emir yang saksi ketahui dari BAST ;

Apakah saksi ada menandatangani BAST saat menerima sapi tersebut ?

Sapi yang saksi terima adalah sapi lokal yaitu sapi bali ;

Bisa saksi jelaskan kronologisnya saksi menerima sapi tersebut ?

Saksi ada menandatangani BAST ;

Pada saat sapi datang 4 ekor, Apakah saksi sudah ada menandatangani BAST ?

Awalnya sapi yang datang sebanyak 4 ekor di akhir desember 2021 dari CV Emir jenis sapi lokal dan serah terima tersebut hanya disampaikan saja kepada saksi, kemudian sisanya kami antarkan lagi sisanya, maka untuk sekarang tandatangan saja BAST ini sekarang dan pada saat sapi tersebut diserahkan yang hadir hanya penyuluh sedangkan orang dinas peternakan kabupaten dan propinsi tidak ada dan saksi terima sapi 8 ekor tanggal 3 Januari 2022 akan tetapi BAST bulan Desember 2021 ;

Apakah spesifikasi sapi ada disebutkan dalam BAST ?

Katanya pegang saja BAST ini dulu namun belum ditandatangani ;

Apakah Bunting, sapi yang saksi terima tersebut ?

Spesifikasi tidak disebutkan dalam BAST tersebut ;

Kapan saksi tersebut bunting ?

Saksi dikasih tahu bahwa sapi tersebut adalah bunting akan tetapi sapi yang datang tidak bunting dan Saat sapi diserahkan saksi hanya mengiyakan saja itu bunting ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah tidak ada ada yang bunting sapi

Sapi tersebut bunting setelah 8 bulan ;

Halaman 156 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima kelompok saksi ?

Sapi yang saksi terima berjumlah 12 ekor, namun yang bunting hanya 8 ekor sedangkan 4 ekor tidak ada bunting ;

Apakah ada tim pemeriksa datang terkait sapi yang saksi terima ?

Ada datang tanggal 15 Peburari 2020 terkait memeriksa sapi, yaitu dengan cara mengukur tinggi sapi Kata pemeriksa ada sapi saksi yang sudah tua, matanya satu, tidak sanggup berdiri ;

Bagaimana kondisi atau keadaan sapi pada saat saksi menerima sapi tersebut ?

Waktu sapi yang saksi terima memang kurang terawat ;

Apakah saksi mengerti terkait dengan tinggi dan umur sapi ?

Saksi tidak mengerti ;

Apa manfaat sapi bunting tersebut ?

Manfaat sapi yang saksi terima yaitu kami telah mendapatkan anaknya yang lahir ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah saksi mengetahui permasalahan tentang sapi tersebut ?

Permasalahan kenapa sampai ada perkara sapi ini saksi tidak mengetahuinya ;

Apakah ada surat keterangan kesehatan sapi tersebut saksi terima ?

Tidak ada ;

Apakah ada Eartag 12 sapi yang saksi terima tersebut ?

Sapi yang diantarkan dua kali datang tanggal 27 Desember sebanyak 4 ekor dan 8 ekornya lagi datang tanggal 3 januari 2022 dan orang yang mengantar sapi yang membuat tanggal pengantaran sapi, serta surat pengantaran yang diberikan kepda saya disamakan kepada saksi tanggalnya, sapi yang 4 ekor memang bunting dan sesuai dengan eartag nya, sedangkan 8 ekor lagi tidak bunting akan tetapi dalam surat pengantaran dibuat bunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah pada saat serah terima, ada diterangkan kepada saksi, bahwa sapi yang saksi terima tersebut dalam keadaan bunting?

Pada saat serah terima tidak ada diterangkan kepada saksi terkait spesifikasi sapi, namun hanya dibacakan saja terkait sapi bunting tidak buntingnya ;

Apakah CV Emir ada datang pada saat penyerahan sapi tersebut ?

saksi tidak mengetahui apakah CV Emir ada datang atau tidak, tapi Pihak dari dinas kesehatan kabupaten memang ada hadir ;

Apa pekerjaan saksi ?

Saksi kesehariannya bekerja sebagai sopir;

Apakah sebelumnya saksi sudah memiliki pengalaman merawat sapi ?

Saksi belum memiliki pengalaman merawat sapi ;

Apakah yang saksi dan anggota kelompok saksi rasakan setelah menerima sapi tersebut ?

Saksi dan anggota kelompok bersyukur dengan adanya bantuan Sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Tahun 2021 karena bisa memberikan mamfaat dan menambah penghasilan kelompok tani dengan adanya lahir anak sapi sebanyak 8 ekor ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-25 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

PRI EMIDA PGL. ERI, Tempat Lahir Padang Japang, umur 64 Tahun, tanggal lahir 14 Juni 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia,

Halaman 158 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kel. Padang Kaduduak Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Agama Islam, Pekerjaan Guru (Ketua Kelompok tani), Pendidikan D.III ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Apakah kaitan saksi dalam perkara ini ?

Saksi Ketua Kelompok Tani Taratak Indah yang menerima bantuan sapi ;

Apa dasarnya saksi menerima sapi tersebut?

Saksi mendapatkan bantuan sapi tidak melalui proposal akan tetapi langsung mendapatkan saja dan yang mendapat bantuan sapi adalah kelompok tani yang terdaftar ;

Berapa banyak sapi yang saksi terima ?

Saksi menerima sapi sebanyak 10 ekor dari anggota dengan yang tidak saksi kenal ;

Apa Jenis sapi yang saksi dapatkan ?

Jenis sapi jenis crossing ;

Darimana saksi mengetahuinya ?

Saksi mengetahui sapi tersebut crossing adalah dari surat yang saksi tandatangani

CV Apa yang mengantarkan sapi kepada saksi ?

Saksi lupa nama cv yang mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi ada menandatangani sapi ke tempat saksi ;
BAST?

Pada saat saksi terima saksi saksi ada menandatangani BAST ;

Apa yang berbunyi di dalam BAST tersebut?

BAST tersebut disebutkan jenis sapi crossing tidak bunting, namun tingginya saksi tidak ketahui ;

Apakah saksi 10 ekor tersebut dalam keadaan bunting ?

10 ekor sapi yang tidak bunting tersebut diberikan kepada masing-masing anggota dan Pada saat sapi diserahkan saksi melihat beberapa ekor sapi berbui mulutnya ;

Apa yang dikatakan oleh orang mengantar sapi tersebut, bahwa mulut sapi tersebut berbuih ?

Pada saat itu sopir yang mengantarkan menyampaikan bahwa tidak apa-apa mungkin sapinya kelelahan ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Kapan tanggalnya saksi menerima sapi tersebut ?

Pada tanggal 25 Desember 2021 ;

Apakah sampai sekarang sapi tersebut sudah ada yang mempunyai anak ?

Saat ini sapi yang melahirkan 9 ekor ;

Apakah ada sapi yang mati ?

Ada, Sapi yang mati tersebut telah jauh berjarak waktunya dari penyerahan, Saat diserahkan sapi sehat dan ada yang melahirkan kemudiannya ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah anggota dewan ada yang complain terhadap bentuk sapi yang diserahkan ?

Anggota dewan tidak ada yang complain terhadap bentuk sapi yang diserahkan ;

Apakah saksi ada menerima surat keterangan kesehatan sapi tersebut ?

Tidak ada saksi terima ;

Berapa kali penyerahan saksi menerima sapi tersebut ?

Saksi hanya menerima sebanyak 1 kali penyerahan saja ;

Halaman 160 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apa yang saksi dan anggota kelompok saksi rasakan setelah menerima sapi tersebut ?

Saksi dan anggota kelompok bersyukur dengan adanya bantuan Sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Tahun 2021 karena bisa memberikan mamfaat dan menambah penghasilan kelompok tani dengan adanya lahir anak sapi sebanyak 8 ekor ;

Siapa saja yang hadir saat penyerahan sapi tersebut ?

Kelompok Tani Taratak Indah itu ada didampingi oleh Perwakilan dari Dinas Pertanian Kota Payakumbuh ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-26 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

AZWARDI, Tempat Lahir Saruaso, Umur 50 Tahun, Tanggal Lahir 19 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kab Tanah Datar, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Ketua Kelompok tani), Pendidikan SMA ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi

Halaman 161 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Apakah kaitan saksi dalam perkara ini ?

Siapa orang yang menyerahkan sapi tersebut kepada saksi ?

Mengapa saksi mendapatkan bantuan sapi tersebut ?

Berapa banyak saksi menerima sapi tersebut?

Apa ada Berita Acara serah terima pada saat penyerahan sapi tersebut ?

Bagaimana kondisi sapi yang saksi terima tersebut ?

Apa yang saksi lakukan setelah melihat keadaan sapi tersebut ?

Apakah ada sapi tersebut yang mati ?

Apakah disebutkan dalam Berita Acara penyerahannya ada disebutkan tinggi sapi ?

dalam dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Saksi tidak kenal;

Saksi Ketua Kelompok Batu Paek Sakato yang menerima bantuan sapi ;

Siapa orang yang menyerahkan sapi saksi kurang mengetahui namanya ;

Karena saksi membuat proposal tahun 2020 untuk meminta bantuan sapi ;

10 ekor sapi, pertama datang sapi crosing bunting sebanyak 4 ekorkemudian tanggal 3 desember datang lagi 6 ekor yaitu crosing dara ;

Iya ada ;

Sapi yang saksi terima ada yang lemas, ada yang jatuh dan lehernya terkulai dan Badan sapinya kurus dan juga saksi lihat pusing-pusing ;

Sapi tersebut saksi masukkan dan setelah itu 2 hari kemudian ada sapi yang dikasih vitamin akan tetapi ada juga sapi yang tidak dikasih vitamin ;

Setelah sapi dipelihara tanggal 24 bulan Januari 2022 ada satu sapi yang kurus kemudian mati ;

Dalam Berita acara penyerahannya tidak

Halaman 162 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disebutkan tinggi sapi, hanya disebutkan jenis sapi crosing dara ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Bisa saksi jelaskan bentuk sapi tersebut ?

Sapi yang saksi terima tidak mau makan, akan tetapi hanya kerangka sapi saja yang besar namun kurus ;

Apakah sapi tersebut bunting ?

Saksi tidak mengerti jenis sapi crosing atau lokal, yang saksi ketahui hanya bunting atau tidak bunting dan 3 sapi yang telah diperiksa janinnya ternyata tidak ada yang bunting satupun dan tanggal 24 Januari 2022 dipotong paksa karena pusing setelah makan, pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada yang bunting dan pada tanggal 4 Pebruari 2022 juga dilakukan potong paksa dan dilakukan pengecekan kelamin dan tidak ditemukan adanya bunting ;

Berapa Ekor sapi yang saksi potong ?

Ada sekitar 7 sapi yang dilakukan potong paksa karena sakit-sakitan ;

Apakah ada Sdr Ardian Ika hadir pada saat penyerahan ?

Sdr Ardian Ika tidak hadir dilapangan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada sosialisasi sebelum saksi menerima sapi tersebut ?

Sebelum menerima bantuan sapi, terlebih dahulu ada sosialisasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten Tanah

Siapa yang mendampingi kelompok saksi pada saat menerima sapi tersebut ?

Datar, Waktu penerimaan sapi, Kelompok Tani Batu Paek Sakato itu ada didampingi oleh Perwakilan dari Pertanian dari Dinas

Halaman 163 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kab. Tanah Datar;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-27 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

ARMEN Z, Tempat Lahir Solok, Umur 51 Tahun, Tanggal Lahir 27 September 1971, Jenis Kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perumahan Nusa Indah V Blok I No.7 RT.001 RW.004 Kelurahan Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, Agama Islam, Pekerjaan Petani (Ketua Kelompok tani), Pendidikan SMA ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Apakah kaitan saksi dalam perkara ini ?

Saksi Ketua Kelompok Tani Sepakat Basamoyang menerima bantuan sapi ;

Berapa jumlah Anggota Kelompok Tani Sepakat Basamo tersebut ?

Kelompok tani beranggotakan 23 orang yang berlokasi di solok tanah garam ;

Berapa jumlah sapi yang saksi terima ?

Jumlah sapi yang diterima sebanyak 10

Halaman 164 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi bisa membedakan sapi ekor dengan jenis sapi adalah sapi crosing dengan tidak crosing ? crosing ;

Berapa kali saksi menerima sapi Saksi tidak bisa membedakan sapi crosing atau tidak akan tetapi anggota saksi bisa membedakannya ;

Apakah ada Berita Acara serah terima pada saat penyerahan sapi tersebut ? Periode pertama diterima sapi sebanyak 5 ekor bunting dan Kemudian saksi terima 5 ekor lagi sapi crosing tidak bunting ;

Apa yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut ? Iya ada ;

Bagaimana cara saksi mendapatkan bantuan tersebut ? Saat diserahkan BA Penyerahan sapi hanya disebutkan crosing, akan tetapi tidak disebutkan tingginya dan saksi menerima sapi dari CV Adyatma ;

Bagaimana keadaan 5 ekor sapi bunting dengan saksi terima tersebut ? Dengan cara membuat proposal bantuan sapi ;

Apakah saksi ada bertanda tangan di dalam Berita Acara serah terima tersebut ? Sapi yang bunting tersebut ada 2 ekor yang keguguran dan 3 ekor lagi melahirkan dan sampai sekarang memang telah ada yang beranak ;

Saksi ada bertandatangan dalam berita acara serah terima ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Kapan sapi tersebut saksi terima ?

Pada tanggal 27 Nopember 2021 ;

Apakah Eartagnya pada saat saksi menerima sapi tersebut ?

Saksi tidak ada menerima ear tag dalam tanda terimanya ;

Bagaimana sapi tersebut sekarang, Apakah ada yang sudah melahirkan ?

Jumlah sapi sekarang ini telah melahirkan anak sebanyak 7 ekor ;

Bagaimana saksi bisa membedakan

Halaman 165 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis-jenis sapi tersebut ?

Dari penyuluh yang mengatakan kepada kami kalau jenis sapi yang datang ini adalah crosing, lokal maupun bunting atau tidak bunting ;

Bagaimana dengan keadaan sapi pada saat saksi menerimanya ?

Sapi tersebut ada dalam keadaan baik akan tetapi badannya kurus ;

Apakah ada pemeriksaan terhadap sapi tersebut sebelum saksi terima ?

Ada, sapi yang didatangkan tersebut sebelum diserahkan maka diberikan vitamin dan diperiksa kesehatannya ;

Apakah saksi ada menerima sapi lagi ?

Tanggal 2 Desember 2021 saksi ada menerima sapi kembali ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada sosialisasi sebelum saksi menerima sapi tersebut ?

Sebelum menerima bantuan sapi, terlebih dahulu ada sosialisasi dari Dinas Pertanian Kota Solok;

Siapa yang mendampingi kelompok saksi pada saat menerima sapi tersebut ?

Waktu penerimaan sapi, Kelompok Tani Sapakek Basamo itu ada didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pertanian Kota Solok;

Apa manfaat yang saksi rasakan atas bantuan tersebut ?

Saksi dan anggota kelompok bersyukur dengan adanya bantuan Sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Tahun 2021 karena bisa memberikan manfaat dan menambah penghasilan kelompok tani ;

Halaman 166 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-28 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

ASRIAL, Tempat Lahir Janjang Kambi, Umur 47 Tahun, Tanggal Lahir 04 November 1975, Jenis Kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kab Solok Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Petani (Ketua Kelompok tani), Pendidikan SMA ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam dalam kegiatan Penyediaan Bfening/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Apakah kaitan saksi dalam perkara ini ?

Saksi Ketua Kelompok Tani kato saiyu yang berlokasi di solok selatanyang menerima bantuan sapi ;

Berapa jumlah Anggota Kelompok Tani Kato Saiyu tersebut ?

Jumlah anggota adalah sebanyak 16 orang ;

Dari Siapa saksi menerima sapi tersebut ?

Kami menerima sapi dari Ardian Ika ;

Apakah benar saksi menerima sapi

Halaman 167 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanggal 30 Desember 2021 ?

Tidak benar, saksi menerima sapi 1 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib ;

Berapa banyak saksi menerima sapi tersebut?

Sebanyak 12 ekor ;

Berapa harga sapi yang saksi terima tersebut?

Harga sapi sekitar Rp.8.500.000,- dari harga kelompok yang merupakan kesepakatan saja dan harga tersebut hanya melihat postur badan sapi saja ;

Apakah ada sapi tersebut yang mati ?

Ada sapi saksi yang mati 1 ekor ;

Apakah ada diganti sapi yang mati tersebut ?

Diganti atau belum saksi tidak ingat lagi ;

Apakah saksi ada menandatangani surat pada saat penyerahan tersebut ?

Saat penyerahan sapi saksi hanya menandatangani surat jalan saja akan tetapi saksi tidak membaca isi surat tersebut dan peringatannya tidak diberikan kepada saksi ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apa Eartagnya pada saat saksi menerima sapi tersebut ?

Hanya 4 ekor sapi yang memiliki eartag sedangkan sisanya sebanyak 8 ekor sapi lagi tidak ada eartag ;

Siapa yang menyerahkan sapi tersebut kepada saksi ?

Yang menyerahkan sapi hanya sopirnya saja;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada sosialisasi sebelum saksi menerima sapi tersebut ?

Sebelum menerima bantuan sapi, terlebih dahulu ada sosialisasi dari Dinas

Halaman 168 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kota Solok;

Siapa yang mendampingi kelompok saksi pada saat menerima sapi tersebut ?

Waktu penerimaan sapi, Kelompok Tani Kato Saiyo itu ada didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pertanian Kota Solok;

Apa manfaat yang saksi rasakan atas bantuan tersebut ?

Saksi dan anggota kelompok bersyukur dengan adanya bantuan Sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Tahun 2021 karena bisa memberikan manfaat dan menambah penghasilan kelompok tani ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-29 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

JUMTORIS, Tempat Lahir Supayang, Umur 40 Tahun, Tanggal Lahir 08 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Sawah Padang Jorong Tiangan Kel. Supayang Kec. Payung Sekaki Kab. Solok, Agama Islam, Pekerjaan Petani (Ketua Kelompok tani), Pendidikan SMA ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut : Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Apakah kaitan saksi dalam perkara ini ?

Apakah saksi ada diberikan Berita Acara Keterangan bebas sakit pada saat saksi menerima sapi tersebut ?

Apakah penyedia yang memberikan sapi tersebut kepada saksi ?

Kira-kira berapa harga sapi yang saksi terima tersebut ?

Apakah saksi ada menandatangani surat pada saat menerima sapi tersebut ?

Kapan sapi tersebut saksi terima ?

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa banyak saksi menerima bantuan sapi tersebut ?

Apakah ada orang Dinas dan Sdr Wikran pada saat penyerahan sapi tersebut ?

Apakah saksi ada diberitahu spesifikasi

Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Saksi tidak kenal;

Saksi Ketua Kelompok Tani Supayang Harapan Bersamayang menerima bantuan sapi ;

Saksi tidak ada diberikan berita acara keterangan bebas sakit ;

Tidak ada penyedia, yang mengantarkan sapi hanya sopir saja ;

Harga sapi Rp.6.000.000,- sampai Rp.12.000.000,- merupakan harga dari kelompok ternak yang telah berpengalaman dan terpercaya ;

Saat penyerahan sapi saksi hanya menandatangani surat jalan saja akan tetapi saksi tidak membaca isi surat tersebut ;

Sapi yang datang tanggal 2 Januari 2022 dan tidak ada sapi datang tanggal 30 Desember 2021 ;

Pada tanggal 1 Januari 2022 saksi terima sebanyak 6 ekor sapi dan tanggal 2 Januari 2022 saksi terima sebanyak 6 ekor sapi lagitotal keseluruhannya saksi menerima 12 sapi;

Tidak ada orang dinas propinsi menghadiri penyerahan sapi dan Sdr Wikran tidak ada dilokasi saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut ?

penyerahan sapi ;

Tidak ada diberitahu dan dibacakan terkait spesifikasi sapi yang akan diterima ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah ada sosialisasi sebelum saksi menerima sapi tersebut ?

Sebelum menerima bantuan sapi, terlebih dahulu ada sosialisasi dari Dinas Pertanian Kota Solok;

Siapa yang mendampingi kelompok saksi pada saat menerima sapi tersebut ?

Waktu penerimaan sapi, Kelompok Tani Harapan Bersama itu ada didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pertanian Kota Solok;

Apa manfaat yang saksi rasakan atas bantuan tersebut ?

Saksi dan anggota kelompok bersyukur dengan adanya bantuan Sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Tahun 2021 karena bisa memberikan manfaat dan menambah penghasilan kelompok tani ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-30 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

JASMAN, Tempat Lahir Pasir Talang, Umur 52 Tahun, Tanggal Lahir 01 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Pasir Talang Kec. Sunagi Pagu Kab. Solok Selatan Provinsi Sumatera

Halaman 171 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Agama Islam, Pekerjaan Petani (Ketua Kelompok tani), Pendidikan SMA ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Apakah kaitan saksi dalam perkara ini ?

Saksi Ketua Kelompok Tani Sirampak Gadang yang menerima bantuan sapi ;

Kapan saksi menerima bantuan tersebut ?

Saksi lupa akan tetapi saat tahun baru 2022;

Apakah ada dijelaskan spesifikasi sapi tersebut kepada saksi ?

Tidak ada dijelaskan bentuk maupun spesifikasi sapi kepada saksi ;

Bagaimana keadaan sapi yang saksi terima tersebut ?

Sapi yang saksi terima badannya kurus yang diterima tanggal 2 Januari 2022 ;

Apakah ada Eartagnya pada saat saksi menerima sapi tersebut ?

Sapi yang kami terima tidak ada eartag nya dan sapi yang saksi terima tidak ada dikasih tali dihidungnya juga

Apa jenis sapi yang saksi terima ?

Sapi jenis lokal ;

Berapa harganya kira-kira menurut saksi ?

Menurut saksi dan anggota kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain harga sapi - sapi bantuan tersebut harganya Rp.7 juta sd Rp.7,5 Juta ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa banyak saksi menerima bantuan sapi tersebut ?

Sebanyak 12 ekor ;

Siapa yang menyerahkan sapi tersebut kepada saksi ?

Yang menyerahkan sapi hanya sopirnya saja;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada sosialisasi sebelum saksi menerima sapi tersebut ?

Sebelum menerima bantuan sapi, terlebih dahulu ada sosialisasi dari Dinas Pertanian Kota Solok Selatan ;

Siapa yang mendampingi kelompok saksi pada saat menerima sapi tersebut ?

Waktu penerimaan sapi, Kelompok Tani Sirampak Gadang itu ada didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pertanian Kota Solok;

Apa manfaat yang saksi rasakan atas bantuan tersebut ?

Saksi dan anggota kelompok bersyukur dengan adanya bantuan Sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Tahun 2021 karena bisa memberikan manfaat dan menambah penghasilan kelompok tani ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Halaman 173 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Selanjutnya Penuntut Mohon kepada Hakim Ketua untuk membacakan keterangan dari **JASMAN Z** dengan pertimbangan yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal dunia nomor: 06/KB-Pdsn/SKK/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, serta keterangan pada saat penyidikan sudah dibawah sumpah ;

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan dari Saksi JASMAN Z, dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum membacakan keterangan dari Saksi ke-31 Atas Nama :

JASMAN Z, lahir di Padang Cakur, Umur : 35 tahun/25 Oktober 1988, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kampuang Baru Padusunan Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani (Ketua Kelompok Tani Sakato), Pendidikan : SMP

Kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi :

- Bahwa benar kelompok tani Buah Sakato mendapatkan bantuan sapi yaitu awalnya bendahara kelompok Buah Sakato mendapat telpon dari Kepala Desa Padang Cakua Sdr.Rahmat Dani, kemudian bendahara kelompok tani Sdr.M. Yasin menyampaikan kepada saya bahwa kelompok tani Sakato mendapatkan bantuan sapi sebanyak 12 (Dua Belas) ekor sapi, kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2021. Pada saat seminggu sebelum sapi bantuan datang ke kelompok tani Sakato, proposal permohonan bantuan sapi telah disiapkan dan dibuat oleh pihak desa dan kemudian bendahara Sakato Sdr.M. Yasin mengantarkan kepada saya proposal permohonan bantuan sapi tersebut kepada saya untuk ditandatangani. Setelah saya tandatangani kemudian proposal tersebut dibawa kembali oleh M. YasiN dan diserahkan kepada petugas PPL dengan tujuan agar cepat mendapatkan bantuan sapinya. Kelompok Sakato menerima bantuan sapi sebanyak 12 (Dua Belas) ekor sekitar tanggal 24 Desember 2021.
- Bahwa bantuan sapi yang saya mintakan dalam proposal permohonan tersebut tidak ada bertuliskan tanggalnya, namun sekitar bulan Desember 2021, sedangkan item bantuan yang saya mintakan hanya bantuan sapi saja untuk kelompok.
- Bahwa setahu saya yang terkait mengenai bantuan sapi itu adalah dinas peternakan kota pariaman, dan juga dinas peternakan propinsi sumatera barat.
- Bahwa Saya menerima bantuan sapi yaitu bertempat di kelompok tani Sakato desa Padang Cakuah Kecamatan Pariaman Selatan. Bantuan sapi yang diterima oleh Sakato adalah sapi betina dara sebanyak 12 (Dua Belas) ekor yaitu dari propinsi. Sapi yang diterima sebanyak 12 (Dua Belas) ekor tersebut tidak dalam kondisi bunting namun adalah sapi betina dara. Sebanyak 4 (Empat) ekor sapi betina dara berumur sekitar 7 s/d 8 bulan, saya mengetahuinya dari bentuk sapi tersebut yang berbadan masih kecil dan belum ditusuk hidungnya. Sedangkan sisa sapi betina dara sebanyak 8 (Delapan) ekor lagi baru berumur sekitar 1 s/d 2 tahun.
- Bahwa saya selaku ketua kelompok Sakato tidak mengetahui apa saja kriteria sapi yang diterima oleh kelompok tani saya karena saya tidak ada diberitahukan oleh siapa apa saja spesifikasi sapi yang akan diterima oleh kelompok. Saya hanya menerima bantuan sapi yang diberikan dan itupun saya mendapatkan info dari bendahara kelompok Sdr. M. Yasin bahwa sapi

Halaman 174 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



yang diterima Tuah Sakato merupakan sapi yang ditolak dari kabupaten padang pariaman namun saya tidak mengetahui apa alasan kelompok tani yang berada di kabupaten padang pariaman menolak bantuan sapi tersebut.

- Bahwa kelompok tani Sakato telah berdiri sekitar 20 (Dua Puluh) tahun lebih dan pada saat ini ketua kelompok tani Sakato adalah saya sendiri dan bendahara kelompok adalah Sdr. M. Yasin. Saya selaku ketua kelompok Sakato menerima bantuan sapi dari dinas peternakan propinsi sumatera barat hanya sebanyak 1 (Satu) kali dalam tahun 2021, sedangkan bantuan yang lainnya berupa pakan ternak maupun bantuan pembuatan kandang tidak ada diterima oleh kelompok Sakato.
- Bahwa pada saat kondisi sapi yang diberikan kepada kelompok tani Sakato pada tanggal 24 Desember 2021 kondisi sapinya adalah sapi betina dara, tidak dalam keadaan bunting.
- Umur sapi yang saya terima ada sebanyak 4 (Empat) ekor yang masih berumur sekitar 7 s/d 8 bulan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (Delapan) ekor berumur sekitar 1 s/d 2 tahun.
- Bahwa sapi yang diterima oleh Sakato sebanyak 12 (Dua Belas) ekor tidak dalam keadaan bunting akan tetapi hanya sapi betina dara
- Bahwa pada saat sapi yang saya terima adalah sapi betina dara tersebut harga sapi yang berumur 7 s/d 8 bulan berharga sekitar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sapi betina dara yang berusia sekitar 1 s/d 2 tahun tersebut adalah seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa sapi yang saya terima tidak sesuai harganya dengan kontraknya karena sapi yang datang masih kecil badannya dan 4 (Empat) ekor yang masih berumur sekitar 7 s/d 8 bulan yang belum ditusuk hidungnya, sedangkan sisanya sebanyak 8 (Delapan) ekor berumur sekitar 1 s/d 2 tahun yang tidak bunting dan sangat kurus-kurus dan kecil badannya.
- Bahwa pada saat awal pengajuan proposal maupun pada saat pelaksanaan datangnya sapi ke kelompok tani Sakato saya hanya mengeluarkan uang sebanyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai basa basi dengan cara saya belikan kopi untuk petugas yang mengantarkan sapi ke kelompok saya, hanya itu saja biaya yang saya keluarkan.
- Bahwa saya tidak mengetahuinya dikarenakan saya tidak pernah berkecimpung dalam jual beli sapi, saya hanya beternak sapi saja.
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa harga riil sapil karena saya tidak pernah jual beli sapi, namun untuk pasar ternak ada di daerah sungai sariak namun saya tidak mengetahui harga pasarannya dan apakah ada dinas perdagangan ataupun dinas terkait lainnya mengeluarkan standar harga saya juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang menjadi acuan dalam pedoman ril harga sapi pada kota Pariaman.
- Bahwa memang benar Inspektorat dari Propinsi Sumatera Barat ada turun kelapangan ke kelompok tani Sakato yaitu saya lupa bulan apa namun di tahun 2022. Pada saat Inspektorat Propinsi Sumatera Barat turun kelapangan langsung ke lokasi kandang sapi Tuah Sakato yaitu berada di desa Padang Cakuah. Pada saat Inspektorat itu turun ke kelompok tani saya saya menanyakan apa alasan Inspektorat turun kelapangan dan memang saat itu tujuan dari Inspektorat propinsi Sumatera Barat adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terkait kondisi sapi, jenis dan ukuran sapi serta keadaan sapi yang diterima oleh Sakato dilapangan.

- Bahwa yang melakukan pendampingan pada saat Inspektorat Propinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan ke kelompok tani Sakato adalah petugas Keswan dinas peternakan kota pariaman Sdri. Ihsan, Petugas PPL dinas peternakan kota pariaman Sdri. Rini.
- Bahwa saya menyampaikan kepada Inspektorat Propinsi Sumatera Barat mengapa sapi yang saya terima badannya kecil dan masih seperti anak sapi betina dara. Ada 4 (Empat) ekor yang masih berumur sekitar 7 s/d 8 bulan yang belum ditusuk hidungnya, sedangkan sisanya sebanyak 8 (Delapan) ekor berumur sekitar 1 s/d 2 tahun dengan kondisi tidak bunting dan badan sapi yang kurus.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisisk oleh Inspektorat, pengantaran sapi dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021, dengan kondisi tidak bunting, sebanyak 12 (Dua Belas) ekor sapi betina dara lengkap dengan ear tag, dengan tinggi badan sapi betina dara engan nomor eartag 361 yaitu setinggi 109 Cm. Usia sapi betina dara i-0, dengan kondisi sapi dalam keadaan sehat. Terdapat 1 (Satu) ekor sapi bali dengan nomor eartag 209, dan penyedia tidak melakukan pengecekan / perawatan pasca datangnya ternak sapi.
- Bahwa pihak yang bertandatangan dalam berita acara pemeriksaan fisik adalah ketua kelompok tani Sakato Sdr. Jasman Z, KPA/PPTK Etriodi, mengetahui Pemeriksa Rahmat Fauzan, Rahmat Gandolismana, Serfika Mirtasari, Azizul Hakim.
- Bahwa Inspektorat Propinsi Sumatera Barat menyampaikan agar sapi-sapi yang diterima dilakukan pemiliharaannya di dalam kandang agar terhindar dari penyakit.
- Bahwa pada saat sapi datang ke kelompok tani Sakato memang ada didampingi oleh pihak dinas peternakan dari kota pariaman, diantaranya yaitu kbid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kota Pariaman Sdri. Marini Jamal, Penyuluh Pertanian Dinas Peternakan Kota Pariaman Sdri. Eni Puspita ;

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak melakukan bantahan karena terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menolak keterangan saksi tersebut dibacakan

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa akan mengajukan Saksi-saksi selanjutnya pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapi kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 176 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-11

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Halaman 177 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa 9 (Sembilan) orang saksi yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-32 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

DEWI SHINTA ANANDA, S.Pt, Tempat lahir Sijunjung, tanggal lahir 01 Januari 1969, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Gantiang Rt.- Rw.- Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal;

Dimana saksi bekerja ?

Saksi bekerja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung ;

Apa jabatan saksi di Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung ?

Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian

Halaman 178 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan 04 Februari 2022, dan yang menjabat sebagai Kabid Perternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung sebelum saya adalah Ir. Efdaneri ;

Apakah saksi mengetahui Darmayanti, Fandi Ahmad beserta rombongan datang ke Pasar Ternak Palangki ?

Saksitidak mengetahui secara pasti kapan PPTK dan rombongannya datang ke Pasar Ternak Palangki. Hanya saja sekira awal Nopember 2021 saya pernah mendapatkan telepon dari Fandi Ahmad yang menanyakan apakah Kepala UPTD (Yandrizal Candra) ada di tempat karena Fandi Ahmad dan rombongan akan datang ke Pasar Ternak Palangki ;

Apa maksud dan tujuan mereka datang ?

Fandi Ahmad tidak menyampaikan apa maksud dan tujuannya datang ke Pasar Ternak Palangki kepada saya ;

Apa yang saksi ketahui tentang perkara ini ?

Saksi hanya mengetahui bahwa telah terjadi perubahan dari sapi bunting menjadi tidak bunting. Hal tersebut saya ketahui pada tanggal 26 Nopember 2021, saya dihubungi oleh petugas lapangan sdr. Ailul Hendra yang saat itu sedang berada di lokasi penerimaan sapi di Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan di kelompok tani Bima Sakti. Saat itu Sdr. Ailul Hendra menyampaikan kepada saya bahwa sapi yang datang tidak bunting, dikarenakan diketahui sebelumnya bahwa pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Propinsi adalah untuk sapi bunting. Saya menjawab hal tersebut akan saya tanyakan dulu ke propinsi. Kemudian saya menghubungi Fandi Ahmad selaku PPTK dan menanyakan mengapa sapi yang datang bukan sapi bunting. Saat itu Fandi Ahmad menjelaskan bahwa kontraknya diaddendum dari sapi bunting menjadi tidak bunting;

Apakah saksi ada melakukan pengecekan harga ternak di pasaran ?

Saksi ada melakukan pengecekan harga

Halaman 179 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang dimaksud dengan harga tersebut ?

ternak di pasaran untuk sapi potong secara berkala setiap minggunya melalui petugas informasi harga pasar (Sesnefta) ;

Apa saksi ada menerima sapi dari penyedia ?

Harga dimaksud adalah harga daging sapi per kilo gram berat hidup dengan cara sapi hidup ditimbang kemudian beratnya dikalikan dengan harga per kilo berat hidup sesuai pasaran. Jadi harga sapi hidup yang diperjualbelikan adalah berat badan sapi dalam keadaan hidup dikalikan dengan harga per kilo dalam keadaan hidup ;

Apa saksi ada melakukan pengecekan terhadap sapi tersebut pada saat diterima ?

Iya ada, sapi tersebut untuk kelompok tani yang menerima bantuan ;

Siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap sapi tersebut ?

Pada saat diterima, kami di kabupaten tidak melakukan pengecekan pada saat sapi baru diterima karena sudah ada pernyataan dalam kolom keterangan "telah diperiksa sesuai dengan spesifikasi" dan keterangan dari pihak penyedia yang mengantarkan sapi tersebut. Kami baru melaksanakan pemeriksaan kebuntingan hewan setelah 1 (satu) bulan penerimaan ;

Kapan dan Dimana Ailul Hendra memeriksa sapi tersebut dan Apa hasil pemeriksaan tersebut ?

Pemeriksaan dilakukan oleh Ailul Hendra selaku petugas pemeriksa kebuntingan ;

Setahu saya Ailul Hendra memeriksa ternak di kelompok tani Bandar Malintang II pada bulan Nopember 2021 dengan hasilnya 10 ekor memang dalam keadaan bunting. Sementara pemeriksaan di Kelompok Tani Pemuda Pincuran VII dan Pintu Barangin dilakukan pada bulan Desember 2021 dan diketahui semua yang dinyatakan bunting di dalam BAST memang benar dalam keadaan bunting. Hal tersebut dilaporkan oleh Ailul Hendra secara lisan

Halaman 180 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah saksi mengetahui spesifikasi sapi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam pekerjaan pengadaan sapi ini ?

Saksi tidak mengetahui spesifikasi sapi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam pekerjaan pengadaan sapi ini. Hanya saja pada saat sapi diantarkan kepada kelompok, pihak yang mengantarkan sapi menyampaikan bahwa sapi yang diserahkan adalah sapi bunting ;

Apakah pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbar ada datang untuk melakukan pengecekan?

Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbar tidak pernah datang untuk melakukan pengecekan kondisi sapi yang sudah diserahkan kepada kelompok penerima ;

Kapan pihak dinas datang ?

Pada bulan Februari 2022 pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbar datang untuk melakukan pengecekan sapi bersama pihak Inspektorat Propinsi Sumbar ;

Dalam hal Apa pihak Inspektorat tersebut datang ?

Saksi tidak mengetahui dalam hal apa pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbar bersama pihak Inspektorat Propinsi Sumbar datang melakukan pengecekan sapi. Pada saat itu saya melihat tim yang datang tersebut membawa kontrak dengan memeriksa tinggi sapi, gigi sapi, dan kondisi kebuntingan sapi ;

Apa hasil pengecekan tersebut ?

Saksi tidak mengetahui apa hasil lengkap pengecekan yang dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumbar dan Inspektorat Propinsi Sumbar tersebut. Hanya saja saya mendengar ada beberapa sapi yang lewat umur, tinggi kurang;

Halaman 181 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Mengapa pihak Inspektorat datang melakukan pengecekan ?

Karena ada kelompok penerima yang menyampaikan komplain bahwa sapi yang mereka terima tidak dalam keadaan bunting. Atas laporan tersebut, saya menghubungi Sdr. FANDI AHMAD PUTRA dan dia menjawab bahwa memang di dalam kontrak ada juga sapi yang tidak bunting. Informasi tersebut kemudian saya sampaikan kepada kelompok penerima sapi tersebut ;

Berapa kira-kira harga sapi yang diterima oleh kelompok tani tersebut ?

Saksi tidak dapat menentukan nilai harga sapi tersebut ;

Apa Dampak Covid-19 pada tahun 2021 di Kabupaten Sijunjung ?

Berdampak pada menurunnya nilai transaksi;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Siapa penyedia yang memberikan bantuan sapi kepada Petani Kabupaten Sijunjung ?

Ada 2 (dua) yaitu CV.Adhyatma dan CV. Putri Raffna Dewi;

Ada berapa Pendamping ketika Kelompok Tani menerima bantuan sapi tersebut ?

Ada 9 (sembilan) pendamping yang mendampingi kelompok tani ketika menerima bantuan sapi;

Siapa yang menjadi Pendamping tersebut ?

Petugas kesehatan hewan dan melakukan pengecekan sehat atau tidak sehat sapi tersebut;

Apakah ada Berita Acara serah terima ?

Ada Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh tim pendamping pada saat barang telah di terima;

Tidak ada ;

Apakah Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung ada menerbitkan standar harga

Halaman 182 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi ?

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-33 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

SYAFRIZAL, Tempat lahir Sijunjung, Umur 44 tahun/tanggal lahir 19 September 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perumahan Karya Dharma I Blok E No.6 Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Agama Islam, Pekerjaan Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung (Pendamping Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 2021), Pendidikan S.1 Pertanian pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sijunjung;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal;

Dimana saksi bekerja ?

Saksi bekerja saya selaku staf pada bidang peternakan Kabupaten Sijunjung ;

Apa Tugas saksi ?

Memantau harga hasil pertanian dan peternakan ;

Apa kapasitas saksi dalam kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Saksi sebagai tenaga pendamping berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 dimana surat keputusan tersebut berlaku selama 7 (Tujuh) bulan sampai dengan bulan Desember 2021. Bahwa saya juga menerima SK pendampingan dari kepala dinas pertanian kabupaten sijunjung dengan nomor SK 524/20.26/NAK/DIPERTA-2021 tanggal 2 Juni 2021 perihal permintaan nama petugas pendamping ;

Apakah saksi ada menerima honor dari Pendampingan tersebut ?

Saksi ada menerima honor dari pendampingan ;

Berapa saksi menerima Honor ?

Saksi menerima honor sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, namun pemberian honor tersebut saya terima sekaligus dalam 4 bulan sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yaitu dengan cara dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi sumatera barat melakukan transfer langsung ke rekening saya melalui bank nagari unit Sijunjung ;

Apa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Pendamping ?

Melakukan pendampingan terhadap kelompok tani yang menerima bantuan sapi dari kelompok tani Cinta Sepakat Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok. Sedangkan saya tidak ada membuat laporan hasil pendampingan yang saya lakukan tersebut kepada dinas pertanian kabupaten sijunjung akan tetapi langsung kepada dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi sumatera barat ;

Apakah saksi ada diberikan petunjuk oleh Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan tersebut ?

Iya ada, namun hanya secara lisan saja. Metode pendampingan yang saya lakukan hanyalah berdasarkan pengalaman dilapangan saja ;

Apa yang saksi ketahui tentang sapi yang diterima oleh Kelompok Tani tersebut ?

Sapi lokal betina bunting dari propinsi sumatera barat, namun pada kenyataannya sapi yang diserahkan adalah sapi lokal betina dara ;

Apa jenis dan Jumlahnya bantuan yang diterima oleh Kelompok Tani Cinta Sepakat ?

Bantuan Sapi Lokal betina bunting sebanyak 12 ekor yang diserahkan oleh CV. Putri Raffna Dewi ;

Berapa tahap penyerahan tersebut ?

Penyerahan bantuan sapi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- pada saat penyerahan bantuan sapi yaitu tanggal 26 Nopember 2021 pada pukul 12.00 WIB saya ikut mendampingi di lokasi, sapi yang datang sebanyak 5 (Lima) ekor sapi lokal yang berdasarkan tanda terimanya dinyatakan dalam keadaan bunting sebanyak 5 (Lima) ekor namun pada saat saya lihat dilapangan tidak ada terlihat sapi tersebut bunting. Bahwa dari sapi yang datang tersebut ada 1 (Satu) ekor sapi yang berbadan kurus serta 1 (Satu) ekor sapi yang telah beranak. Menurut keterangan sopir yang mengantarkan sapi, sapi yang diserahkan berasal dari Solok.
- pada tanggal 27 Nopember 2021 pada pukul 11.00 WIB, datang sebanyak 7 (Tujuh) ekor sapi lokal yang berdasarkan berita acara serah terima barang tidak ada yang bunting. Pada saat penyerahan tersebut saya berada di lokasi penyerahan di kelompok tani Cinta Sepakat. Menurut keterangan sopir yang mengantarkan sapi, sapi yang diserahkan berasal dari Payakumbuh.

Apakah ada Berita Acara serah terima pada saat penyerahan tersebut ?

Halaman 185 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Iya ada, Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh pihak perwakilan dari penyedia atau sopir yang mengantarkan dengan ketua kelompok penerima. Sedangkan saya tidak ikut menandatangani BA Serah Terima tersebut ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah saksi ada menanyakan kepada pihak yang mengantarkan sapi tersebut alasan mengapa sebagian sapi yang diserahkan merupakan sapi bunting sedangkan sebagiannya lagi tidak bunting ?

Dijawab bahwa pengadaan sapi ini memang sapi bunting dan tidak bunting ;

Apakah saksi mengetahui harga sapi yang diserahkan ke kelompok tani Cinta Sepakat ?

Kalau ditaksir maka harga sapi yang diserahkan tersebut hanya sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per ekor pada saat sapi diserahkan ke kelompok tani Cinta Sepakat. Harga tersebut saya dapatkan dari teman saya yang merupakan penjual sapi di pasar ternak Palangki yang menilai sapi yang kami terima tersebut ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah dinas pertanian Kabupaten Sijunjung ada mengeluarkan standar harga jual beli sapi di daerah kabupaten sijunjung ?

Tidak ada ;

Apa Tujuan kedatangan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat ?

Untuk melakukan pemeriksaan khusus di Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok pada kelompok tani Cinta Sepakat yaitu pada bulan Pebruari 2022. Pada saat tim Inspektorat Propinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan kepada kelompok tani Cinta Sepakat ditemukan adanya 1 (Satu) ekor sapi yang badannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurus dengan nomor eartag 077. Tim Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dari hasil pemeriksaan juga menemukan adanya sapi sebanyak 1 (Satu) ekor yang telah tua dengan eartag nomor 011, serta sapi dengan eartag nomor 015 yang telah beranak ;

Apa hasil dari pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat ?

Hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat juga diketahui bahwa pada saat kedatangan sapi yang pertama tersebut didatangkan dari Solok berdasarkan keterangan sopir pengantar Sdr. Nover, sedangkan kedatangan sapi yang kedua didatangkan dari Payakumbuh berdasarkan keterangan sopir Sdr.Fauzan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Bagaimana Keadaan sapi yang diterima oleh Kelompok Tani Cinta Sepakat ?

Sapi itu dalam keadaan sehat semua;

Apakah ada memiliki Eartag sapi yang diterima tersebut ?

Sapi-sapi yang diterima oleh Kelompok Tani Cinta Sepakat itu semuanya memiliki eartag;

Siapa dari pihak penyedia yang datang pada saat penyerahan tersebut ?

Kontraktor dari CV. Putri Raffna Dewi dan sopir ;

Mengapa ada sapi yang bunting dan tidak bunting ?

Karena populasi sapi bunting yang berkurang;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-34 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

Halaman 187 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN, S.Pt., M.M., Tempat lahir Tanjung Pati, Tgl. Lahir 11 Mei 1969, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan DR. M. JAMIL No.23B, Kel. Jawi-Jawi I, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman), Pendidikan S2;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal;

Dimana saksi bekerja ?

Saksi selaku Kabid Penyuluhan pada dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;

Apa yang saksi ketahui terkait perkara ini ?

Saksi mengetahui berdasarkan surat akan ada penerimaan untuk 17 kelompok yaitu 10 sapi crossing dan 7 sapi local dan untuk mendampingi kelompok tani dalam menerima sapi tersebut, itu ada tim pendamping yang dibentuk secara khusus oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat yang dinamakan Tim Pendamping ;

Apakah Tim Pendamping ada diberi honor?

Iya ada, tim pendamping diberi honor oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 188 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa Tugas tim pendamping tersebut ?

Jika ada sapi yang sakit dirawat oleh tim pendamping dengan bantuan obat-obatan dari Dinas Peternakan;

Apa yang saksi ketahui selain hal yang saksi sebutkan di atas ?

Saksi hanya ikut mendampingi Inspektorat namun tidak ada ikut campur dalam interaksi lebih jauh ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah ada sosialisasi oleh oleh Dinas Peternakan sebelum kelompok tersebut menerima bantuan sapi ?

Iya ada dilakukan sosialisasi terlebih dahulu ;

Apakah di dalam SK tim Pendamping ada dijelaskan tugasnya ?

Dalam SK tim pendamping tidak ada menjelaskan tugasnya sebagai tim pendamping untuk mengecek sapi tersebut bunting atau tidak bunting, gemuk atau kurus;

Apakah ada sapi yang mati ?

Ada sapi yang mati sebanyak kurang lebih 5 ekor dan saksi mendapatkan informasi sapi mati setelah rentang waktu sebulan kemudian;

Apabila ada yang mati, Apakah ada jangka waktu masa garansi ?

Saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu masa garansi pengembalian sapi yang tidak sesuai;

Bagaimana Transaksi jual beli sapi pada saat Covid ?

Pada saat covid transaksi jual beli sapi terjadi penurunan sebesar 50%;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Halaman 189 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-35 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

NASRUL, Tempat lahir Sikabu, Umur 46 Tahun/tanggal lahir 08 Mei 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Balanti Sikabu Kelurahan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Sebagai Apa saksi dalam kegiatan tersebut ?

Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Sakato II yang turut menerima bantuan benih/bibit sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ;

Bagaimana proses saksi menerima bantuan tersebut ?

Dengan mengajukan permohonan melalui proposal tertulis yang saya serahkan kepada Dinas Pertanian Kab. Padang pariaman ;

Bisa saksi jelaskan tentang Kelompok Tani saksi ?

Halaman 190 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kapan proposal tersebut diajukan ?

Kelompok tani saya tersebut terbentuk sejak tahun 2017 dan akhir-akhir sudah terdaftar pada SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Anggota dari Kelompok Tani Sakato II berjumlah sebanyak 21 orang ;

Darimana saksi mengetahui kegiatan tersebut?

Saksi tidak membawa proposal dimaksud, sehingga untuk nomor dan tanggalnya tidak dapat saya ingat secara pasti. Namun seingat saya proposal tersebut diajukan sekitar pertengahan tahun 2020. Di dalam proposal tersebut, kami mengajukan bantuan untuk bahan kandang dan benih/bibit sapi (indukan). Dari kedua item yang diajukan tersebut, kami memperoleh bahan kandang berupa kayu, paku, atap seng dan semen. Sementara untuk benih/bibit sapi sudah kami terima sebanyak 12 ekor melalui 3 (tiga) kali pengantaran ;

Apakah saksi mengetahui spesifikasi bantuan tersebut ?

Saksi mengetahui Kegiatan ini berasal dari dana pokir anggota dewan Bpk. Jempol dari Partai Gerindra dan saya mendapatkan informasi dari tim suksesnya panggilan Buyung bahwa akan ada bantuan ternak sehingga kemudian saya membuat proposal dan mengajukannya ke Dinas Pertanian Kab. Pertanian. Kelompok Tani kami kemudian disurvey oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) UPTD Dinas Pertanian Kab. Padang Pariaman untuk menilai layak atau tidaknya untuk menerima bantuan bibit sapi tersebut ;

Kapan dan Dimana saksi menerima bantuan tersebut ?

Saksi tidak mengetahui spesifikasi sapi bantuan yang akan kami terima. Bahkan jumlahnya juga saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa kelompok tani kami akan menerima sapi ternak saja ;

Sebagaimana yang tertera dalam Berita



Acara Serah Terima, bahwa kami menerima sapi tersebut bertempat di kandang Kelompok Tani Sakato II di Korong Balanti Nagari Sikabu Lubuk Alung dari CV. Putri Raffna Dewi dalam tiga tahap masing-masing berikut:

- Tahap I, pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021, diterima sebanyak 2 (dua) ekor yang diklaim oleh rekanan dalam keadaan bunting dengan nomor eartag 010, 036.
- Tahap II pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021, diterima sebanyak 8 (delapan) ekor dengan nomor eartag 013, 051, 057, 037, 038, 019, 016, 009, yang seluruhnya tidak dalam keadaan bunting.
- Tahap III pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, diterima sebanyak 2 (dua) ekor dengan nomor eartag 061 dan 062 yang diklaim oleh rekanan dalam keadaan bunting ;

Berapa Ekor sapi yang bunting ?

Dari 12 ekor sapi tersebut terdapat 4 (empat) ekor sapi yang bunting yang diserahkan pada saat pengantaran tahap pertama 2 ekor dan pada tahap ketiga 2 ekor. Hingga saat ini 3 (tiga) ekor sapi bunting tersebut sudah melahirkan, sedangkan yang 1 ekor sapi bunting mati pada saat persalinan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah saksi mengetahui umur sapi tersebut?

Saksi sudah menggeluti bidang budi daya ternak sapi sejak kecil, namun saya tidak memiliki ilmu untuk mengetahui berapa umur sapi. Sementara untuk memastikan bunting atau tidaknya hanya dilihat dari tampilan fisiknya saat perutnya

Apa jenis Sapi yang saksi terima membesar ;
tersebut ?

Jenis sapi lokal. Untuk sapi yang diantarkan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, berdasarkan tampilan fisik sapi saat itu perut sapi terlihat besar



perkiraan bunting 6 bulan. Untuk tinggi sapi saya tidak ada memeriksanya. Saya juga tidak mengetahui berapa umur sapi tersebut dan tidak ada melakukan pengukuran tinggi maupun pengecekan ulang kondisi sapi yang datang, apakah dalam kondisi sehat atau tidak. Yang jelas, sapi tersebut masih mampu berdiri. Namun secara umum sapi-sapi yang datang dalam keadaan kurus dengan tinggi yang merata untuk ukuran sapi lokal dan dari 12 ekor sapi yang kami terima, terdapat 1 (satu) ekor sapi yang menurut tenaga pendamping kami dinilai lewat umur atau dengan istilah i4;

Berapa harga sapi lokal dengan sapi yang diantarkan oleh rekanan ?

Dapat saya perkirakan harga sapi tersebut rata-rata seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk sapi tidak bunting dan paling tinggi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sapi yang dalam keadaan bunting ;

Apakah . Harga sapi di kontrak sesuai dengan kondisi sapi yang datang ?

Harga sapi di kontrak tidak sesuai dengan kondisi sapi yang datang. Sapi yang kami terima nilainya jauh di bawah kontrak ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi ada memiliki pengalaman dalam hal budidaya dan jual beli sapi ?

Iya ada, pengalaman saya selama menggeluti kegiatan budi daya ternak sapi, biasanya harga riil jual beli sapi di lapangan dapat diketahui dari pedagang sapi yang biasa disebut dengan istilah toke dan transaksinya berlangsung di pasar ternak. Karena harga yang dipakai di pasar ternak berbeda dengan harga ketika toke mengambil/membeli sapi tersebut dari perorangan, yang biasanya harganya jauh dibawah harga ketika sudah masuk pasar ternak. Harga di pasar ternak sudah mencakup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa pedagang ternak yang saksi kenal untuk wilayah Kab. Padang Pariaman ?

keuntungan yang diambil oleh toke tersebut. biasanya antara toke yang satu dengan yang lain ada perbedaan yang tidak mecolok dengan kisaran Rp500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) paling tinggi;

Kapan pihak Inspektorat datang ?

Yang saya kenal diantaranya panggilan Man Sariang dan panggilan Inun yang bertempat tinggal di Balanti Sikabu Nagari Sikabu Lubuk Alung ;

Dalam rangka Apa pihak Inspektorat itu datang ?

Pihak kelompok tani Sakato II pernah didatangi oleh pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di lokasi kandang Kelompok Tani Sakato II;

Siapa saja yang hadir dalam pemeriksaan tersebut ?

Dalam rangka pemeriksaan sapi bantuan kami terima Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat ;

Apa dasar pemeriksaan tersebut ?

Dalam pemeriksaan tersebut dihadiri oleh pihak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan beberapa orang dari kelompok Tani Sakato II;

Apakah ada dibuat berita acara pemeriksaan tersebut ?

Merupakan inisiatif dari pihak Inspektorat mendatangi kelompok tani untuk kemudian pemeriksaan tinggi sapi, diukur menggunakan alat ukur meteran biasa. Kemudian kami ditanyakan terkait kedatangan hewan ternak dan kami perlihatkan BAST (berita acara serah terima) dari CV. Putri Raffna Dewi sebagaimana yang sudah kami terangkan sebelumnya ;

Iya ada, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Inspektorat pada hari

Halaman 194 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 9 Februari 2022. Hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam dokumen yang diperlihatkan kepada saya antara lain:

- Ternak datang dalam 3 tahap dengan rincian; tahap I pada tanggal 19 Nopember 2022 jam 13.30 WIB) sebanyak 2 ekor; tahap II pada tanggal 27 Nopember 2022 sebanyak 8 ekor; dan tahap III pada tanggal 12 Desember 2022.
- dari 12 ekor sapi ternak yang datang, ada 4 ekor sapi dalam keadaan bunting dengan nomor eartag 010, 036, 061, dan 062.
- Tinggi ternak cukup 110 cm
- Ada 1 (satu) ekor lewat umur (i.4) dengan nomor eartag 036.

Siapa yang bertandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut ?

Bagaimana untuk Hasil Inspektorat tersebut?

Dapat kami tambahkan bahwa pada akhirnya ternak yang lewat umur tersebut mati pada 20 Juni 2022 setelah melahirkan anaknya. Anak sapi yang dilahirkan tersebut juga mati dikarenakan lumpuh saat dilahirkan (16 Juni 2022). Ada 1 (satu) ekor yang mati dalam masa garansi dengan nomor eartag 016 (datang tanggal 27 Nopember 2021 dan mati tanggal 4 Desember 2021), dan sudah kami sampaikan bahwa sampai saat pemeriksaan dilakukan belum diganti oleh rekanan.

Antara lain, saya sendiri selaku Kelompok Tani, Rommie Budi Wijaya, S.Pt (selaku Fungsional Bibit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat) serta Pemeriksa dari Inspektorat Propinsi Sumatera Barat (Arifan Putra Caniago) ;

Kami tidak mengetahuinya. Yang jelas sampai saat ini kami belum mendapatkan penggantian terhadap hewan ternak yang mati dalam masa garansi, padahal kami sudah membuat berita acara kematian hewan ternak dan sudah kami informasikan kepada pendamping (Bpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi) yang menurut beliau juga sudah meneruskannya kepada Kabid (Bpk. Irwan, S.Pt., MM). setelah kami konfirmasi kepada Bpk. Irwan, beliau juga sudah meneruskan berita acara kematian hewan ternak dalam masa garansi tersebut kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi Sumatera Barat An. Bpk. Fandi Ahmad ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa tahap penerimaan sapi tersebut?

Sapi yang diterima dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

1. 19 November 2021 2 ekor;
2. 27 November 2021 8 ekor;
3. 12 Desember 2021 2 ekor

Dari 12 ekor sapi beraa ekor yang bunting?

Ada 4 ekor dan dari 4 ekor sapi yang bunting, 3 ekor sapi berhasil melahirkan dengan selamat namun 1 ekor sapi mati saat proses melahirkan;

Siapa pihak penyedia yang hadir pada penerimaan tersebut ?

Ada perwakilan dari CV Raffna Dewi yang datang ;

Bagaimana kondisi sapi yang diterima tersebut ?

Keadaan sapi yang diterima dalam keadaan sehat dan tidak ada yang cacat;

Apakah saksi mengetahui perubahan spesifikasi dari sapi bunting menjadi tidak bunting ?

Saksi tidak mengetahuinya, Hanya saja saya memang pernah mempertanyakan kepada pihak sopir rekanan yang mengantarkan ternak mengapa yang diantarkan ada yang bunting dan ada yang tidak bunting, dan dijawab "memang seperti ini adanya yang diantar" ;

Bagaimana jika ada sapi yang sakit ?

Kami laporkan kepada pendamping (Bpk Junaidi Zein) untuk diobati sendiri. Sementara untuk sapi yang mai, kami buat berita kematian ternak beserta dokumentasinya dan dikirimkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping.

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-36 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

DELPA WARDI, Tempat lahir Unggan, Umur 48 Tahun, tanggal lahir 7 September 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Lubuak Batapuak Nagari Unggan Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung Propinsi Sumatra Barat, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, pendidikan SMP sederajat;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi tidak kenal;

Apa kaitan saksi dalam perkara ini ?

Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Pintu Barangin pernah mendapat bantuan ternak sapi pada Tahun 2021, dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Pintu Barangin yang berlokasi di Jorong Lubuak Batapuak Nagari Unggan Kec. Sumpur Kudus. Kelompok tani tersebut



berdiri pada Tahun 2013 dengan SK Wali Nagari Unggan, dengan jumlah anggota kelompok pada saat ini mencapai \pm 19 orang. Kelompok Tani Pintu Barangin merupakan penerima bantuan ternak sapi pada Tahun 2021 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Dapat saya sampaikan sebelum saya mendapatkan bantuan ternak sapi tersebut ;

Bagaimana awalnya saksi mendapatkan bantuan tersebut ?

Berawal pada sekitar awal Tahun 2020, saya pernah mendapat informasi dari salah seorang anggota Kelompok Tani Pintu Barangin yang bernama Sdr. Musdikal Muklis. Beliau kenal dengan salah satu anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat atas nama Buk. Lelili Arni dari Partai PDI Perjuangan. Informasi yang disampaikan kepada saya pada saat itu bahwa akan ada bantuan ternak sapi yang ditujukan kepada kelompok tani, untuk mendapatkan bantuan tersebut di syaratkan proposal bantuan dari kelompok. Kemudian saya bersama-sama dengan anggota kelompok dan juga Sdr. Musdikal Muklis untuk membuat proposal bantuan ternak sapi. Setelah proposal tersebut selesai dibuat kemudian proposal bantuan tersebut dikirimkan oleh Sdr. Musdikal Muklis ke Dinas Pertanian Kab. Sijunjung. Kemudian kelompok Tani Pintu Barangin pada sekitar petengahan Tahun 2021 pernah dikunjungi oleh Bpk. Syafri yang merupakan pihak dari Dinas Pertanian Kab. Sijunjung yang melakukan survey kelayakan CPCL, pada saat itu saya selaku Ketua Kelompok Tani juga turut melakukan pendampingan di lapangan. Adapun yang disurvei pada saat itu adalah kesiapan kandang ternak, dan persetujuan dari masing anggota kelompok. Sebulan kemudian setelah survey tersebut saya diberitahu oleh pendamping penyuluh pertanian (PPL) dari Dinas Pertanian Kab. Sijunjung atas

Kapan dan Dimana saksi mendapatkan bantuan tersebut ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Bpk. Prandika Sabana bahwa Kelompok Tani Pintu Barangin sebagai penerima bantuan ternak sapi.

Bantuan ternak sapi Kelompok Tani Pintu Barangin tersebut datang dalam 2 tahap dengan Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. ADYATMA yaitu :

- Tahap I datang pada tanggal 11 November 2021, jumlah sapi yang datang sebanyak 4 ekor sapi dengan jenis sapi crossing betina bunting. Tetapi sesuai dengan faktanya sapi tersebut yang kemudian melahirkan adalah 4 ekor indukan. Hal tersebut diketahui setelah diperiksa oleh keswan dari Dinas Pertanian Kab. Sijunjung di lapangan
- Tahap II datang pada tanggal 26 Desember 2021, jumlah sapi yang datang sebanyak 6 ekor sapi dengan jenis sapi crossing betina dara dengan nomor eartag, 055, 057, 063, 064, 072, 073. Tetapi sesuai dengan faktanya sapi tersebut datang pada tanggal 01 Januari 2022 pukul 05.00 WIB.

Kesemua bantuan sapi saya tersebut datang dan diantar langsung ke lokasi kandang Kelompok Tani Pintu Barangin yang berada di Jorong Lubuak Batapuak Nagari Unggan Kec. Sumpur Kudus dan diterima serta ditanda tangani oleh saya sendiri sebagai Ketua Kelompok Tani Pintu Barangin atas nama Delpa Wardi kemudian juga dihadiri dan ditanda tangani oleh Bpk. Frandika Syahban selaku PPL dari Dinas Pertanian Kab. Sijunjung ;

Apakah saksi ingat nomor tanggal dalam proposal tersebut ?

Apa item-item yang diminta dalam proposal tersebut ?

Saya tidak ingat lagi terkait nomor tanggal dalam proposal tersebut, sepengetahuan saya proposal tersebut dibuat saya selaku ketua kelompok tani Pintu Barangin bersama-sama dengan Sdr. Musdikal Muklis yang merupakan anggota

Halaman 199 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok tani Pintu Barangin ;

Sepengetahuan saya, item-item yang diminta dalam proposal tersebut adalah sapi ternak dan item yang minta dalam proposal yaitu sapi ternak dan sudah dipenuhi, tetapi kemudian bantuan yang diterima oleh kelompok tani Pintu Barangin tidak hanya sapi ternak adalah

1. Bantuan ternak sapi jenis sapi crosing dengan jumlah sebanyak 10 ekor sapi dengan kondisi 4 ekor bunting dan 6 ekor bunting. Tapi kemudian faktanya sapi yang melahirkan hanya sebanyak 3 ekor sapi saja sedang 1 ekor sapi lagi yang dinyatakan bunting sebelumnya tidaklah dalam kondisi bunting berdasarkan hasil pemeriksaan keswan. Jadi total sapi yang tidak bunting atau sapi betina dara adalah sebanyak 7 ekor;
2. Bantuan bahan material pembuatan kandang sapi yang di datangkan pada tanggal 11 bulan November 2021 dari CV. NAZILA. Jenis bantuan yang datang pada saat itu yaitu Kayu 4/6 sebanyak 20 batang, Kayu 5/7 sebanyak 20 batang, Kayu 5/10 sebanyak 20 batang, Paku 3" sebanyak 4 Kg, Paku 2" sebanyak 6 Kg, Semen sebanyak 26 sak.

Item yang diminta sesuai dengan proposal adalah Bantuan ternak Sapi jenis Indukan.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Siapa saja pihak terkait dalam Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Saksi tidak mengetahuinya ;

Apakah saksi ada pengalaman sebagai peternak sapi ?

Hanya pada waktu kecil saya pernah



berternak kerbau ;

Bagaimana kondisi pada saat ternak sapi tersebut dikirim dan diantarkan ke kandang Kelompok Tani Pintu Barangin di Jorong Lubuak Batapuak Nagari Unggan Kec. Sumpur Kudus ?

Apakah ada pihak dari Inspektorat datang?

Bisa saksi ceritakan ?

Kondisi ternak sapi tersebut pada saat diantarkan semuanya dalam kondisi sehat dan yang tidak sehat ada sebanyak 1 ekor sapi dan Ternak sapi yang datang semanya dalam keadaan gemuk kecuali menurut saya ada 2 ekor yang dalam kondisi kurus ;

Iya ada ;

Setelah semua sapi tersebut berada di dalam kandang kelompok Tani Pintu Barangin, beberapa minggu kemudian berkisar pada bulan Januari s/d bulan Februari 2022 kelompok kami didatangi oleh pihak keswan Dinas Pertanian kab. Sijunjung yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap seluruh hewan ternak sapi kelompok Tani Pintu Barangin. Pemeriksaan pada saat itu adalah pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan gigi sapi. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sapi yang bunting hanya berjumlah 3 ekor sapi dengan usia kehamilan berusia > 7 bulan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi bisa menakar harga sapi yang saksi terima tersebut ?

Saksi tidak bisa menakar terhadap harga sapi yang saya terima sesuai dengan harga pasar pada saat itu, karena saya tidak pernah menjual sapi ternak

Siapa saja yang hadir dalam pemeriksaan tersebut ?

Setahu saya pemeriksaan tersebut yang ikut mendampingi juga dari sekretaris, bendahara dan anggota Kelompok Tani

Apakah saksi ada mengeluarkan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan proposal tersebut ?

Pintu Barangin ;

Bagaimana menurut saksi harga ternak sapi yang tercantum dalam dokumen kontrak dan addendum dari CV ADYATMA tersebut ?

Kelompok Tani saksi tidak pernah dipungut biaya dari pihak manapun ;

Apakah saksi mengetahui terkait hasil kunjungan dan tindak lanjut dari pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat ?

Hanya cocok untuk 2 ekor sapi yang dalam keadaan bunting. Sedangkan untuk harga sapi yang tidak bunting hanya cocok untuk 1 ekor saja. Karena menurut saya 3 ekor sapi tersebut yang pada saat datang dalam keadaan sehat dan gemuk ;

Siapa pendamping dari Dinas Pertanian Kab. Sijunjung ?

Saksi tidak mengetahuinya ;

Apakah saksi mengetahui terkait perubahan dari sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting / betina dara ?

1 orang petugas pendamping dari Dinas Pertanian Kab. Sijunjung atas nama Bpk. Prandika Sabana ;

Apakah ada melewati tanggal kontrak pengiriman sapi tersebut ?

Saksi tidak pernah diberitahu baik dari pengirim CV. ADYATMA maupun dari pihak pendamping dari Dinas Pertanian Kab. Sijunjung ;

Sepengetahuan saya ada pengiriman sapi pada Kelompok Pintu barangin yang melewati tanggal kontrak, yaitu pada saat pengiriman sapi yang kedua yang diirim pada tanggal 1 Januari 2022 tetapi oleh pihak pengirim di buat dalam Berita Acara Serah Terima tetap dibuatkan tanggal 26 Desember 2021

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada sapi yang mati ?

Ada sapi yang mati pada saat itu lewat 7 hari dari jangka waktu penerimaan;

Halaman 202 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa manfaat yang saksi rasakan atas bantuan tersebut ?

Saksi dan anggota kelompok bersyukur dengan adanya bantuan Sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Tahun 2021 karena bisa memberikan manfaat dan menambah penghasilan kelompok tani;

Sebelum menerima bantuan tersebut, Apakah ada Sosialisasi terlebih dahulu ?

Ada sosialisasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung dan pada waktu penerimaan sapi, Kelompok Tani Pintu Barangin itu ada didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-37 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

YENITA, tempat lahir Padang, Umur 50 tahun, tanggal lahir 24 Januari 1972, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gang Sabar II Nomor 25 Parak laweh RT.002 RW.009 kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kelurahan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Apa kaitan saksi dalam perkara ini ?

Apa itu SP2D ?

Bagaimana mekanisme penerbitan SP2D ?

Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Saksi kenal;

Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada kegiatan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut ;

Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Kas Daerah untuk membayarkan sejumlah atas Surat Perintah Membayar yang disampikan oleh SKPD atas beban APBD, pedoman dalam penerbitan Sp2D tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Diawali dengan permintaan pembayaran dari PA/KPA SKPD kepada bendahara atas tagihan dengan seluruh dokumen pendukung untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian diperiksa oleh Bendahara, jika dianggap sudah lengkap dan sesuai diterbitkanlah SPP oleh Bendahara, selanjutnya SPP diajukan oleh Bendahara kepada PA/KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), SPP tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK SKPD). selanjutnya PA/KPA menerbitkan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D. kemudian Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA dan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM - LS,

Halaman 204 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa kelengkapan yang harus dipenuhi ?

selanjutnya kuasa BUD menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan dan memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah ;

Apa yang dilakukan Kuasa BUD untuk kelengkapan tersebut ?

Surat Pernyataan Verifikasi PPK - SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak PA/KPA ;

Berapa kali dilakukan penerbitan SP2D untuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Antara lain meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

1. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
2. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
3. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran

Dilakukan sebanyak 12 kali untuk 5 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Pengadaan Sapi lokal paket I tanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp1.464.050.000,- kepada CV. Emir Ehsan Dwiputra;
2. Pembayaran 100 % Pengadaan Sapi lokal paket I tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp6.538.300.000,- kepada CV. Emir Ehsan Dwiputra;
3. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp1.015.080.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;

Halaman 205 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



4. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tahap 2 tanggal 14 Desember 2021 sejumlah Rp2.940.360.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
5. Pembayaran 100 % biaya pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 tanggal 28 Desember 2021 sejumlah Rp3.569.840.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
6. Pembayaran biaya Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp3.252.618.000,- kepada CV. Lembah Gumanti;
7. Pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp4.398.005.000,- kepada CV. Lembah Gumanti;
8. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp686.800.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
9. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tahap II tanggal 08 Desember 2021 sejumlah Rp1.362.320.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
10. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 1 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp2.586.880.000,- kepada CV. Putri Raffna Dewi;
11. Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 2 tanggal 22 November 2021 sejumlah Rp686.800.000,- kepada CV. Adhyatma;
12. Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Sapi crossing Paket 2 tanggal 29 Desember 2021 sejumlah Rp3.019.930.000,- kepada CV. Adhyatma

Apakah setuju saksi diperbolehkan adanya perbedaan spesifikasi yang tertulis di DPA dengan spesifikasi yang termuat dalam kontrak atau addendum ?



Setahu saya tidak diperbolehkan, namun saya selaku kuasa BUD tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kontrak karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab SKPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA atas pengajuan SPM ke BUD yang salah satu poinnya menyatakan bahwa "jumlah di SPM di atas akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD" dan pernah KPA kegiatan Pengadaan sapi sdr. Darmayanti bersama Kasubag Keuangan sdr. Beni Roberta datang bertanya kepada saya apakah diperbolehkan melakukan adendum pekerjaan yang merubah spek dari awalnya di DPA dan di kontrak mengharuskan sapi bunting kemudian diadendum menjadi sebagian tidak bunting. Pada waktu itu saya mengarahkan mereka untuk berkonsultasi dengan Inspektorat karena saya tidak memahami tentang kontrak;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apa yang saksi ketahui terkait dengan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 ?

Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada kegiatan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut dan saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada kegiatan kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut
Adapun tugas saksi selaku Kuasa BUD



adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan anggaran kas;
2. menyiapkan SPD;
3. menerbitkan SP2D;
4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. menyimpan uang daerah;
7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi;
8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban APBD;
9. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
11. melakukan penagihan piutang.

Berapa jumlah pagu anggaran dan realisasi untuk masing - masing paket tersebut ?

Jumlah pagu anggaran dan realisasi untuk masing - masing paket adalah sebagai berikut:

1. Pagu anggaran Pengadaan Sapi Crossing paket 1 Rp.5.050.000.000,-
sedangkan realisasi Rp.4.636.000.000,-
2. Pagu anggaran Pengadaan Sapi Crossing paket 2 Rp.5.395.000.000,-
sedangkan realisasi Rp.4.865.400.000,-
3. Pagu anggaran Pengadaan Sapi lokal paket 1 Rp. 8.488.200.000,-
sedangkan realisasi Rp.8.002.350.000,-
4. Pagu anggaran Pengadaan Sapi lokal paket 2 Rp. 7.936.000.000,-
sedangkan realisasi Rp.7.525.280.000,-
5. Pagu anggaran Pengadaan Sapi lokal paket 3 Rp. 8.148.060.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan realisasi

Rp.7.650.623.000,-

Jumlah total pagu anggaran adalah sebesar Rp.35.017.340.000,-

sebagaimana tertuang dalam DPA Perubahan Nomor:

DPPA/B.1/3.27.0.00.0.00.02.0000

dengan target dan tolak ukur kinerja berupa peningkatan populasi ternak ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Siapa yang menandatangani SPM dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut?

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Drh. Erinaldi, MM selaku Pengguna Anggaran ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana jika SPM dan SPTJM tidak ditandatangani oleh Erinaldi selaku PA ?

Maka tidak dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;

Apa sesuai dengan DPA uang dalam kegiatan ini ?

Uang yang digunakan dalam kegiatan pengadaan ini tidak lebih dan kurang dari DPA ;|

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-38 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

RAHMAT FAUZAN, ST, tempat lahir Padang, umur 37 tahun, tanggal lahir 12 Oktober 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Sungai Sirah No. 20 B RT.001 RW.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Provinsi Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal;

Apa kaitan saksi dalam perkara ini ?

Pada kegiatan tersebut saya sebagai Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat ;

Apa Jabatan saksi pada Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat?

Saksi sebagai Ketua Tim sekaligus saya merupakan Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat ;

Pemeriksaan seperti Apa yang saksi lakukan?

Baik pemeriksaan secara administrasi,

Halaman 210 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke lapangan dan wawancara para pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut dan untuk kemudian dari hasil keseluruhan pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;

Apa dasar saksi melakukan pemeriksaan tersebut ?

Berdasarkan Surat Tugas dari atas nama Gubernur Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Betty Vitria dengan Nomor: 700/04/Insp-SAU/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan kemudian diperpanjang sampai dengan terakhir adalah dengan surat Nomor: 700/206/Insp-SAU/2022 tanggal 16 Maret 2022 dalam Surat Tugas tersebut disebutkan nama-nama tim yang melakukan pemeriksaan termasuk di dalamnya nama Saksi ;

Apa saja dokumen yang dijadikan dasar dalam melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut oleh Tim Pemeriksaan Khusus ?

Dokumennya antara lain adalah:

1. Dokumen Penetapan Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari berbagai SK pelaksana kegiatan
2. Dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan beserta dengan Addendum
3. Dokumen hasil seleksi ternak sapi
4. Berita acara serah terima kelompok tani
5. Setoran denda keterlambatan
6. Dokumen realisasi pembayaran paket pekerjaan
7. Berita acara serah terima hasil pekerjaan masing-masing kontrak

Dimana saksi mendapatkan dokumen-dokumen tersebut ?

Dokumen tersebut sebelumnya telah didapatkan oleh pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dari penyerahan yang dilakukan oleh pihak Dinas

Apa tahapan atau metode kerja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 ?

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ;

Sejak Kapan Tim Pemeriksaan Khusus telah melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut ?

Bagaimana Mekanisme kerjanya ?

Sebelum melakukan pemeriksaan ke lapangan Tim Pemeriksaan Khusus terlebih dahulu melakukan analisis dokumen yang di dapat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, kemudian membuat dan menyusun daftar ceklist terkait apa yang akan dicari di lapangan, dan Menyusun rencana uji ke lapangan dalam bentuk Time Schedule. Sebelum Tim turun ke lapangan dalam melakukan pemeriksaan juga dibekali dengan peralatan dan di back up oleh Tim pendukung yaitu Alat ukur berupa tongkat gunanya untuk mengukur tinggi sapi dan Kamera untuk dokumentasi kegiatan. Tim juga didampingi oleh Tim Seleksi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Dokter Hewan dan Para Medis gunanya untuk melakukan pengecekan fisik sapi ;

Dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 ;

Mekanisme kerja yaitu:

1. Tim Pemeriksa Khusus masing-masing dibagi 2 yang mana masing-masing Tim didampingi oleh Tim Seleksi atau perwakilan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
2. Kemudian pada saat di lapangan Tim menetapkan kelompok tani mana yang akan dilakukan pemeriksaan, jumlah total kelompok tani sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua)

Halaman 212 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah saksi mengetahui mengenai dokumen kontrak dan juga addendum dalam kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 ?

kelompok tani.

3. Setelah itu Tim Pemeriksa diantar ke lokasi kelompok tani dan didampingi oleh pihak Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau penyuluh.
4. Tiba di lokasi lalu kemudian Tim Pemeriksa Khusus melakukan pemeriksaan fisik terhadap sapi yang ada di lokasi dengan dibantu oleh Tim Seleksi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Adapun fisik sapi yang diperiksa adalah tinggi sapi, jumlah poel sapi dan memeriksa apakah sapi telah melahirkan.
5. Hasil pemeriksaan fisik sapi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dari berita acara tersebut, kemudian Tim Pemeriksa melakukan wawancara dengan kelompok tani.

Iya saksi mengetahuinya, yaitu Kontrak kegiatan ada 5 (lima), dengan rincian:

1. Paket pengadaan sapi lokal paket 1 dengan penyedia CV Emir Darul Ehsan Dwi Putra dengan total 43 kelompok tani. Addendum nya ada 2 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara, kemudian addendum kedua merubah volume item sapi yang mana sebelum addendum adalah volume sapi betina bunting dikurangi kemudian dirubah menjadi volume sapi betina dara menjadi lebih banyak disertai dengan perubahan harga.
2. Paket pengadaan sapi lokal paket 2 dengan penyedia CV. Putri Rafna



Dewi dengan total 43 kelompok tani. Addendum nya ada 1 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara sekaligus merubah batas waktu penyelesaian dengan menambah 7 hari.

3. Paket pengadaan sapi lokal paket 3 dengan penyedia CV. Lembah Gumanti dengan total 45 kelompok tani. Addendum nya ada 2 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara, kemudian addendum kedua ada perubahan harga dari harga betina bunting dirubah menjadi harga betina dara.
4. Paket pengadaan sapi crosing paket 1 dengan penyedia CV. Putri Rafna Dewi dengan total 25 kelompok tani. Addendum nya ada 1 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara sekaligus merubah batas waktu penyelesaian dengan menambah 7 hari.
5. Paket pengadaan sapi crosing paket 2 dengan penyedia CV. Adyatma dengan total 26 kelompok tani. Addendum nya ada 1 dimana addendum pertama tersebut merubah item sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara sekaligus merubah batas waktu penyelesaian dengan menambah 15 hari.

menurut saya terjadinya perubahan atau addendum dari sapi yang mana sebelum addendum adalah sapi betina bunting kemudian dirubah menjadi sapi betina dara dalam kegiatan Penyediaan



Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 berdasarkan keterangan dari KPA yang dijabat oleh Buk Darmayanti adalah PPKM selama pelaksanaan kontrak sehingga terkendala dalam mendapatkan sapi bunting ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apa Hasil Kerja dari Tim Pemeriksaa
Khusus terhadap Kegiatan tersebut ?

Dokumen LHP dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 adalah hasil kerja dari Tim Pemeriksaa Khusus terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 yang telah dilakukan dari bulan Januari sampai Maret dan kemudian dituangkan dalam LHP tersebut ;

Apakah ada ditemukan kejanggalan terkait hasil pemeriksaa tersebut ?

Terkait hasil pemeriksaa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaa Khusus Terhadap Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 yang ditemukan adalah:

1. Kurang nya volume pekerjaan yang disebabkan oleh masih adanya sapi yang belum diantar pada saat pemeriksaa dan adanya sapi yang mati pada masa garansi tidak diganti oleh penyedia.
2. Ketidak sesuai spesifikasi yang disebabkan pada saat diukur tinggi sapi tidak sesuai dengan tinggi yang disyaratkan dalam kontrak dan Umur sapi ada yang sudah melebihi dari i3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan adanya sapi yang diantar melebihi batas waktu yang telah diatur dalam kontrak.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa Total kerugian keuangan daerah yang timbul akibat kegiatan tersebut ?

Berdasarkan LHP adalah sebesar Rp2.882.290.690,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Apakah saksi bisa mempertanggungjawabkan data tersebut ?

Terkait LHP dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 menurut saksi dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data dan keabsahannya ;

Kapan saksi mengenal DARMAYANTI. S.Pt.,MM ?

Saksi kenal dengan DARMAYANTI. S.Pt.,MM yang merupakan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat, yang mana terdakwa menjabat sebagai KPA dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Saksi kenal dengan DARMAYANTI. S.Pt.,MM pada saat saksi bersama dengan DARMAYANTI. S.Pt.,MM turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan ke masing-masing kelompok tani sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/INSP-KH/IV-2022 tanggal 26 April 2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Penyediaan Benih, Sedangkan saksi

Halaman 216 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apa kaitan Darmayanti, Spt MM dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Darmayanti, Spt MM merupakan sebagai KPA pada kegiatan tersebut ;

Apa yang dapat saksi sampaikan terkait hasil temuan sebagaimana dalam LHP Inspektorat Propinsi Sumatera Barat ?

Karena adanya kelalian dari Darmayanti, Spt MM selaku KPA dalam pelaksanaan pengadaan yang tidak mengacu kepada kontrak ;

Apakah Darmayanti, Spt MM ada diberikan Sanksi ?

Terhadap perbuatan Darmayanti, Spt MM ada diberikan rekomendasi sanksi dan sepengetahuan saksi terhadap tindak lanjut pemberian sanksi kepada Darmayanti, Spt MM berada pada Majelis Pertimbangan Pegawai pada Badan Kepegawain Daerah ;

Apa seluruh penyedia sudah menindaklanjuti temuan tersebut ?

Saksi menerangkan untuk seluruh penyedia sudah menindaklanjuti untuk dilakukan pergantian sapi terhadap sapi yang tidak sesuai spek selesai kecuali CV emir yaitu kekurangan volume dan terhadap sapi yang mati dalam masa garansi 7 (tujuh) hari dan oleh penyedia CV. Emir telah diganti seluruhnya ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Halaman 217 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-39 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

ALFIANORI, Tempat Lahir Padang, Umur 49 Tahun, tanggal lahir 09 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Alamat Jalan Adinegoro No. 9 RT/RW 001/007, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Agama Islam. Pekerjaan PNS (Inspektorat), pendidikan Strata I;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal;

Kapan saksi mengetahui ada kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 tersebut?

Sekitar pertengahan tahun 2021 ada permintaan pendampingan dari Sdr. drh. ERINALDI selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat kepada Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Barat ;

Apa isi dalam surat tersebut ?

Dalam surat tersebut, selain permintaan pendampingan kepada Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Barat, pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar juga meminta pendampingan kepada BPKP dan LKPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab pertimbangan bahwa permintaan tersebut tidak permintaan khusus kepada pihak Inspektorat, maka permintaan pendampingan tersebut tidak kami tindaklanjuti. Sekira satu atau dua bulan setelah adanya surat permintaan pendampingan tersebut, saya dikabarkan oleh Sdri. DARMAYANTI selaku KPA kegiatan bahwa pendampingan atas kegiatan Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 tersebut sudah didampingi oleh pihak LKPP;

Kapan Sdri. DARMAYANTI datang ke kantor Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Barat?

Dalam tahun 2021 namun saya tidak begitu ingat persis kapan waktunya ;

Siapa saja yang hadir dari pihak Daerah Propinsi Sumatera Barat. Pada saat itu ?

Kami dari Inspektorat yang hadir ialah Sdr. MIRA SUSANTI (Inspektur Pembantu), Sdr. MIRZA (Auditor), Sdri. FAIZATI (Auditor), dan saya selaku Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;

Apa maksud dan tujuan kedatangan Darmayanti ?

Pada kesempatan tersebut Sdri. DARMAYANTI berkonsultasi tentang pendistribusian bahan kandang kepada kelompok tani penerima bantuan sapi sedangkan sapi sudah diserahkan kepada kelompok tani. Rekomendasi kami kepada Sdri. DARMAYANTI pada kesempatan tersebut ialah agar terhadap pihak penyedia bahan kandang tersebut diberi teguran dan didesak untuk mempercepat pendistribusian bahan kandang kepada kelompok tani penerima bantuan sapi. Pada kesempatan lain setelah adanya surat permintaan pendampingan kepada Inspektorat Daerah Sumbar, Sdri. DARMAYANTI juga pernah datang ke kantor dan bertemu dengan kami di Irban 1 untuk berkonsultasi terkait dengan perubahan

Halaman 219 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi kegiatan yakni dari sapi bunting diganti menjadi sapi tidak bunting. Menurut keterangan Sdri. DARMAYANTI saat itu, perubahan tersebut disebabkan keterbatasan ketersediaan sapi bunting di lapangan. Rekomendasi dari pihak Irban 1 pada saat itu ialah agar Sdri. DARMAYANTI memberikan perpanjangan waktu kepada pihak penyedia dengan konsekuensi addendum kontrak. Perubahan kegiatan dari sapi bunting diganti menjadi sapi tidak bunting tidak dibenarkan, sehingga untuk menanggulangi masalah keterbatasan ketersediaan sapi bunting di lapangan tersebut dapat dilakukan inseminasi terhadap sapi yang tidak bunting tersebut agar bisa bunting. Hal ini tentu membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga karena alasan itulah kami memberikan rekomendasi agar diberikan perpanjangan waktu kepada pihak penyedia dengan konsekuensi addendum kontrak ;

Apa dasar Rekomendasi tersebut ?

Didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) telah menetapkan target output kegiatan. Menurut keterangan Sdri. DARMAYANTI, pada DPA telah menetapkan target output berupa sapi bunting dengan jumlah tertentu. Di samping itu, kelompok tani calon penerima bantuan sapi bunting tersebut sudah mengetahui bahwa bantuan sapi yang akan diterima merupakan sapi bunting. Oleh sebab itu, maka jika dilakukan perubahan kegiatan dari sapi bunting diganti menjadi sapi tidak bunting akan memunculkan permasalahan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah kesulitan dalam kegiatan tersebut yang menjadi permasalahan ?

Terhadap konsultasi tersebut mengenai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sapi bunting saksi menyarankan untuk perpanjangan kontrak dengan konsekuensi addendum kontrak ;

Apakah KPA ada didampingi oleh LKPP dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sapi tersebut ?

Iya ada ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-40 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

MIRA SUSANTI, tempat lahir Padang, Umur 49 tahun, tanggal lahir 23 Februari 1973, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl.Aur Duri Indah IX Nomor 10 RT.003 RW.003 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa

Halaman 221 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa-yang lain dalam perkara
Terpisah?

Apa kaitan saksi dengan Dinas
Pernakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Sumatera Barat yang
menyelenggarakan kegiatan Penyediaan
bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan
Ternak tersebut ?

Apakah saksi mengetahui ada masalah
dalam kegiatan tersebut ?

Apa Permasalahannya ?

Apa tugas dari Inspektorat dalam
kegiatan tersebut ?

Bagaimana pengawasan dan pembinaan
yang dilakukan oleh Inspektorat dalam hal
ini Inspektorat Pembantu I terhadap

Saksi kenal;

Saksi Inspektur Pembantu I di Inspektorat
Provinsi Sumatera Barat yang
mengawasi Kegiatan - kegiatan di
beberapa OPD Provinsi Sumatera Barat
termasuk Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera
Barat yang menyelenggarakan kegiatan
Penyediaan bibit/Benih Ternak dan
Hijauan Pakan Ternak. Namun kami
belum mengadakan pemeriksaan reguler
untuk kegiatan - kegiatan di tahun
anggaran 2021;

Iya saksi mengetahuinya ;

Saksi mengetahui melalui media masa
dan setelah itu Inspektorat melakukan
pemeriksaan khusus dibawah Inspektur
pembantu khusus dan saat ini hasil
pemeriksaannya sudah keluar namun
saya tidak tahu hasilnya karena saya
tidak masuk dalam tim tersebut ;

Secara umum dapat saya jelaskan
Inspektorat bertugas untuk melakukan
pengawasan dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah baik di provinsi
maupun di Kabupaten/kota dengan tujuan
agar penyeleggaran pemerintahan
berjalan dengan baik sesuai dengan
aturan yang ada. sedangkan saya selaku
Inspektur Pembantu bertugas untuk
membantu Inspektur untuk
melaksanakan tugas pengawasan seperti
audit, pemeriksaan, review, monitoring
dan evaluasi atau kegiatan lainnya yang
diperintahkan pimpinan ;

Halaman 222 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan - kegiatan di OPD ?

Kapan saksi bertemu dengan Darmayanti dan Fandi ?

Apa maksud dan tujuan mereka datang ke Inspektorat ?

Apa yang disarankan oleh Sdr.Faizati kepada KPA dan PPTK tersebut ?

Apakah setahu saksi diperbolehkan,

Dalam bentuk pemeriksaan reguler, namun untuk kegiatan - kegiatan di tahun 2021 termasuk kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum kami lakukan pemeriksaan reguler ;

Pada tahun 2021 namun saya tidak ingat bulan dan tanggalnya, pernah ibu Darmayanti selaku KPA dan bapak Fandi selaku PPTK datang ke Inspektorat ;

Untuk berkonsultasi terkait kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan namun yang berkoordinasi adalah auditor saya yang punya kompetensi teknis dalam pengadaan barang dan jasa yaitu SDR. FAIZATI dan berdasarkan informasi dari ibu Faizati kepada saya bahwa ibu Darmayanti dan bapak Fandi pernah menanyakan terkait permasalahan yang terjadi dalam kegiatan tersebut dimana pihak penyedia tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak untuk mengadakan sapi bunting minimal 3 bulan sedangkan waktu pelaksanaan kontrak sudah mepet, pada waktu itu mereka menanyakan apakah bisa dilakukan adendum untuk merubah spesifikasi dari sapi bunting menjadi tidak bunting ;

Untuk dilakukan pemutusan kontrak dan dibayarkan sebanyak jumlah sapi bunting yang bisa diadakan, namun karena PPTK

Halaman 223 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan DPA ?

tetap ingin melakukan addendum untuk mengganti spek dari bunting menjadi tidak bunting, sdr Faizati kemudian menyarankan kepada KPA dan PPTK untuk berkonsultasi dengan LKPP ;

Setahu saya tidak diperbolehkan, pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan DPA ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apa kesulitan dalam kegiatan tersebut yang menjadi permasalahan ?

Terhadap konsultasi tersebut mengenai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sapi bunting saksi menyarankan untuk perpanjangan kontrak dengan konsekuensi addendum kontrak ;

Apakah KPA ada didampingi oleh LKPP dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sapi tersebut ?

Iya ada ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Selanjutnya Penuntut Mohon kepada Hakim Ketua untuk membacakan keterangan dari **BURHANUDDIN** dengan pertimbangan yang bersangkutan telah pindah domisili dan tidak diketahui lagi keberadaannya, serta keterangan pada saat penyidikan sudah dibawah sumpah ;

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan dari Saksi **BURHANUDDIN**, dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum membacakan keterangan dari Saksi ke-41 Atas Nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN, lahir di Asam Pulau, Umur 55 tahun, tanggal lahir 01 September 1968, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Ladang Bulan Asam Pulau Nagari Anduriang Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan : SD;

Kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi :

- Bahwa benar saksi pernah mendapat bantuan ternak sapi pada Tahun 2021, dapat saya sampaikan bahwa saya saat ini sebagai Ketua Kelompok Tani yang bernama Karya Baru yang berlokasi di Korong Asam Pulau Nagari Anduriang Kec. 2x 11 Enam Lingkung. Kelompok tani tersebut sudah lama berdiri pada Tahun 1998, dengan jumlah anggota kelompok pada saat ini mencapai \pm 40 orang. Kelompok tani Karya Baru merupakan penerima bantuan ternak sapi pada Tahun 2021 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Dapat saya sampaikan sebelum saya mendapatkan bantuan ternak sapi tersebut. Berawal pada sekitar awal Tahun 2021 adanya informasi yang diterima dari Wali Korong Asam Pulau atas nama Buk Warni, pada saat itu Buk Warni mendapatkan informasi dari Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat dari Partai Gerindra atas nama Jempol. Informasi tersebut berkaitan dengan bantuan pengadaan sapi bagi kelompok tani Tahun 2021, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada saya selaku Ketua Kelompok Tani Karya Baru. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan membuat proposal yang berisi permintaan ternak sapi untuk Kelompok Tani Karya Baru. Proposal tersebut dibantu dibuat oleh Buk Warni. Setelah selesai proposal tersebut dibuat kemudian diserahkan kepada salah satu anggota Kelompok Tani Karya Baru untuk dikirimkan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Bahwa kemudian pada tanggal 05 November 2021, saya dihubungi oleh Sdr. Fachri yang merupakan pengantar sapi. Pada saat itu Sdr. Fachri menyampaikan kepada saya bahwa ada bantuan sapi yang akan diantar ke Kelompok Tani Karya Baru. Pada saat itu sapi yang diantar sebanyak 4 ekor yang langsung diantar menuju ke kandang kelompok yang berada di Korong Asam Pulau dan kemudian beliau juga mengatakan akan ada lagi bantuan ternak sapi yang datang. Pada saat pertama kali sapi tersebut diserahkan kepada pihak Kelompok Tani Karya Baru yang datang pada malam hari, adapun pihak yang hadir pada saat itu adalah Saya sebagai Ketua Kelompok Tani, kemudian perwakilan dari beberapa orang anggota Kelompok Tani, Bpk. Al fadiyar selaku perwakilan dari pihak Dinas Peternakan Kab. Padang Pariaman. Kemudian ternak sapi yang kedua datang pada tanggal 27 November 2021 dengan jumlah sebanyak 8 ekor sapi. Total sapi yang saya terima adalah sebanyak 12 ekor sapi betina jenis sapi lokal tetapi pada saat perawatan ada 4 ekor ternak sapi yang mati dan masih dalam masa garansi sehingga total ternak sapi yang tinggal hanya 8 ekor sapi dengan kondisi 2 ekor sapi dalam keadaan bunting, hal tersebut saya ketahui pada saat setelah melahirkan. Bahwa dapat saya sampaikan mengenai kondisi keseluruhan sapi yang datang yaitu :

- Sapi yang datang dalam keadaan sakit
- Sapi yang datang dalam keadaan kurus
- Sapi yang datang kemudian dirawat ada dalam keadaan mati sebanyak 4 ekor sapi
- Sapi yang datang adalah sapi betina dengan jenis sapi lokal
- Sapi yang datang setahu saya ada 2 ekor yang dalam keadaan bunting, hal tersebut diketahui bunting setelah sapi tersebut melahirkan.

Halaman 225 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat sapi tersebut datang ke kandang, tidak ada di lakukan pengecekan terhadap kondisi sapi di lapangan oleh ihak terkait. Baik diukur tinggi nya, di cek giginya, dan pengecekan kondisi lain pada sapi. Selain saya mendapatkan bantuan berupa ternak sapi, saya juga ada mendapatkan bantuan berupa bahan material pembuatan kandang sapi berupa kayu, semen, seng dan paku yang datang pada tanggal 27 November 2021. Pada saat hewan ternak sapi tersebut datang dan bahan material pembuatan kandang tersebut ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima nya.
- Bahwa saya tidak ingat lagi mengenai proposal bantuan ternak sapi tersebut, dikarenakan proposal ternak sapi tersebut dibantu dibuat oleh Ibu Warni selaku Wali Korong Asam Pulau dan untuk pengiriman nya ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dibantu oleh salah seorang anggota Kelompok Tani Karya Baru.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa saja pihak terkait dalam kegiatan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, yang saya ketahui bahwa bantuan ternak sapi tersebut merupakan bantuan dari salah satu anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat dari Partai Gerindra.
- Bahwa saya menerima bantuan ternak sapi tersebut terdiri dari 2 Tahp pengiriman sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang saya tanda tangani yaitu:
 - Bantuan ternak sapi pertama datang pada tanggal 5 November 2021 dengan jumlah ternak sapi yang datang adalah sebanyak 4 ekor sapi dengan kode ear tag yaitu: 003, 006, 005, 012 sesuai dengan BAST Nomor :...../BAST/CV-PRD/2021 tanggal 5 November 2021 dari CV. PUTRI RAFFNA DEWI sapi tersebut diantar oleh Sdr. Fachri dengan menggunakan mobil Colt dan diantar langsung ke lokasi kandang kelompok yang berada di Korong Asam Pulau. Pada saat pengiriman sapi tersebut terdapat sapi yang mati sebanyak 1 ekor sapi.
 - Bantuan ternak sapi kedua datang pada tanggal 27 November 2021 dengan jumlah ternak sapi yang datang sebanyak 8 ekor sapi dengan kode ear tag yaitu: 012, 027, 005, 004, 007, 054, 011, 014 sesuai dengan BAST Nomor :...../BAST/CV-PRD/2021 tanggal 27 November 2021 dari CV. PUTRI RAFFNA DEWI sapi tersebut diantar oleh Sdr. Fachri dengan menggunakan mobil L-300 dan Colt diantar langsung ke kandang kelompok yang berada di Korong asam Pulau. Pada saat pengiriman sapi tersebut terdapat sapi yang mati sebanyak 3 ekor sapi.
- Bahwa total sapi yang saya terima adalah sebanyak 12 ekor sapi, tetapi dikarenakan ada sapi yang mati pada saat perawatan dalam masa garansi sebanyak 4 ekor maka total sapi yang saya rawat saat ini berjumlah 8 ekor sapi. Dari total 8 ekor sapi yang saya terima tersebut yang dalam keadaan bunting hanya 2 ekor dan sudah melahirkan. Terhadap sapi yang mati sebanyak 4 ekor tersebut hingga saat ini tidak pernah dilakukan penggantian kepada Kelompok Tani. Sapi yang datang tersebut keseluruhannya merupakan sapi betina lokal.
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai spesifikasi ternak sapi yang diterima oleh Kelompok Tani Karya Baru, yang saya ketahui bahwa

Halaman 226 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kelompok Tani Karya Baru hanya menerima bantuan ternak sapi jenis sapi betina lokal dengan jumlah 12 ekor sapi dan kemudian mati sebanyak 4 ekor sapi. Sehingga sapi yang tinggal dan dirawat oleh Kelompok Tani Karya Baru adalah sebanyak 8 ekor sapi hingga saat ini, dan sapi tersebut sudah ada yang melahirkan sebanyak 2 ekor sapi.

- Bahwa saya sebagai peternak sapi sudah pernah sebelumnya melakukan budidaya ternak sapi milik masyarakat. Saya sendiri sebagai pengembala sapi nya.
- Bahwa dapat saya jelaskan mengenai kondisi ternak sapi pada saat ternak sapi tersebut dikirim dan diantarkan ke kandang Kelompok Tani Karya Baru di Korong Asam Pulau: Kondisi ternak sapi tersebut pada saat diantarkan dalam kondisi sakit dan kurus, Saya tidak mengetahui berapa umur sapi yang datang pada saat diantarkan ke kandang kelompok serta pada saat sapi tersebut datang tidak ada di lakukan pengukuran terhadap tinggi badan sapi oleh pihak dinas terkait, Pada saat sapi tersebut semuanya datang dan dimasukkan ke kandang kelompok, saya tidak mengetahui apakah sapi tersebut dalam keadaan bunting atau tidak, yang saya ketahui bahwa sapi tersebut kemudian ada yang sudah melahirkan sebanyak 2 ekor sapi.
- Bahwa saya sebagai peternak sapi sudah pernah sebelumnya melakukan budidaya ternak sapi milik masyarakat. Saya sendiri sebagai pengembala sapi nya.
- Bahwa dapat saya jelaskan mengenai kondisi ternak sapi pada saat ternak sapi tersebut dikirim dan diantarkan ke kandang Kelompok Tani Karya Baru di Korong Asam Pulau.
 - Kondisi ternak sapi tersebut pada saat diantarkan dalam kondisi sakit dan kurus
 - Saya tidak mengetahui berapa umur sapi yang datang pada saat diantarkan ke kandang kelompok serta pada saat sapi tersebut datang tidak ada di lakukan pengukuran terhadap tinggi badan sapi oleh pihak dinas terkait
 - Pada saat sapi tersebut semuanya datang dan dimasukkan ke kandang kelompok, saya tidak mengetahui apakah sapi tersebut dalam keadaan bunting atau tidak, yang saya ketahui bahwa sapi tersebut kemudian ada yang sudah melahirkan sebanyak 2 kor sapi.
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait harga sapi pada saat diserahterimakan tersebut. Karena sapi tersebut semuanya dalam keadaan kurus dan sakit, sehingga tidak bisa menaksir harganya.
- Bahwa saya mengetahui terkait pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat tetapi saya tidak pernah ikut mendampingi nya, setahu saya pemeriksaan tersebut yang ikut mendampingi nya adalah salah satu anggota Kelompok Tani Karya Baru.
- Bahwa sepengetahuan saya selama saya mengajukan proposal bantuan ternak sapi dari Kelompok Karya Baru hingga kemudian menerima bantuan ternak sapi tersebut di kandang Kelompok tidak pernah dipungut biaya dari pihak manapun.
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai harga ril penjualan sapi yang ada di Kab. Padang Pariaman. Setahu saya di Kab. Padang Pariaman tidak ada pasar ternak yang khusus menjual ternak sapi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai standar harga jual ternak sapi yang ada di Kab. Padang Pariaman yang dikeluarkan oleh pihak dinas terkait di Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai pedoman harga ril dalam proses jual beli sapi di Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai pedoman harga ril dalam proses jual beli sapi di Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa mengetahui terkait adanya pemeriksaan dari pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat pada saat melakukan pemeriksaan ke lokasi ternak Kelompok Tani Karya Baru, tetapi saya tidak ikut mendampingi.
 - Bahwa yang turut mendampingi petugas Inspektorat Propinsi Sumatera Barat pada saat melakukan pemeriksaan ke lokasi ternak Kelompok Tani Karya Baru adalah Sdr. Dasril yang merupakan anggota kelompok tani Karya Baru.
 - Bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana dalam lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik untuk Kelompok Tani Karya Baru – Asam Pulau Ke. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman adalah benar. Ada hewan ternak sapi Kelompok Tani Karya Baru yang mati selama masa garansi sebanyak 4 ekor sapi.
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait hasil kunjungan dan tindak lanjut dari pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat.
- Bahwa ada, sebanyak 1 orang petugas pendamping dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat atas nama Bpk. Al fadiyar.
- Bahwa saya selaku Ketua Kelompok Tani Karya Baru tidak pernah diberitahu terkait perubahan dari sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting / betina dara oleh pihak pendamping dari Dinas maupun oleh pihak pengirim bantuan sapi tersebut pada saat pengiriman sapi ke kandang kelompok.
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada ternak sapi untuk Kelompok Tani Karya Baru yang datang melewati batas akhir masa kontrak Tahun 2021, semua sapi yang datang dan dikirim ke kandang Kelompok Tani Karya Baru datang pada bulan November 2021 yaitu pada tanggal 5 November 2021 dan kemudian pada tanggal 27 November 2021.
- Bahwa terkait perlakuan dan tindak lanjut terhadap sapi bantuan pada Kelompok Tani Karya Baru yang mati sebanyak 4 ekor sapi yang mati pada saat masa garansi ada dilaporkan kepada pendamping dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Padang Pariaman atas nama Bpk. Alfadiyar, kemudian juga dilaporkan kepada pihak pengantar sapi atas nama Bpk. Fachri.
- Bahwa dapat saya sampaikan mengenai kondisi ternak sapi bantuan yang saksi terima dari Kelompok Tani Karya Baru dalam kondisi sehat dan sudah ada yang melahirkan sebanyak 2 ekor. Pengelolaan terhadap sapi ternak tersebut sebanyak 8 ekor ternak sapi dilakukan pembagian secara merata kepada masing-masing anggota kelompok untuk dirawat

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak melakukan bantahan karena terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menolak keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa akan mengajukan Saksi Ahli pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi Ahli dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG Lanjutan Ke-12

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi Ahli dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa 1 (Satu) orang saksi Ahli yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir;

Halaman 229 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli ke-1 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

Dr. Eko Sembodo, SE., MM., MAK., CFRA., Tempat Lahir Subang, Umur 67 Tahun, tanggal lahir 1 Maret 1955, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Komplek LP Cipinang No.3 RT.08 RW.14 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Respati Indonesia (Urido) Jakarta, Pendidikan Doktor (S3);

Hakim Ketua menanyakan kepada Ahli apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut :
Apakah Ahli mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Ahli mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah Ahli kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Ahli tidak kenal;

Berdasarkan Apa Ahli memberikan keterangan di persidangan ini ?

Ahli ditunjuk sebagai Ahli untuk memberikan keterangan di persidangan adalah berdasarkan Surat Tugas No. 020/SB.D.FMB/UNR/II/24 tertanggal 31 Januari 2024 ;

Apa sertifikat keahlian yang ahli miliki ?

Ahli jelaskan sertifikat yang ahli miliki adalah Pemeriksaan berbantuan luar negeri Manila, Philipina tahun 1999, Working Group on Environmental Audit Warsawa, Polandia tahun 2002, The BPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Financial Investigative Training USAID
tahun 2006 dan Auditor Forensik Jakarta
tahun 2015 ;

Apa perbedaan Keuangan Negara dan
Keuangan Daerah ?

Sebaiknya ahli jelaskan lebih dahulu
tentang pengertian keuangan negara dan
keuangan daerah. Pengertian keuangan
negara dapat juga diartikan sebagai
keuangan daerah. Keuangan daerah
adalah bagian integral dari keuangan
negara dalam konteks yang lebih luas,
sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003, tentang Keuangan Negara. Dari
penjelasan tersebut dapat diketahui
bahwa keuangan daerah adalah bagian
integral dari keuangan negara dalam
konteks yang lebih luas ;

Bagaimana menurut Ahli Penatausahaan
Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
tersebut ?

Ahli menerangkan, terkait penatausahaan
keuangan daerah sama dengan
penatausahaan keuangan negara karena
antara keuangan negara dengan
keuangan daerah adalah sama.
Peraturan yang dijadikan pedoman untuk
penatausahaan keuangan daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Apa yang dimaksud dengan keuangan
Negara menurut Undang-Undang Nomor
17 tahun 2003 ?

Halaman 231 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Bisa ahli terangkan mengenai Pengeluaran Daerah kerangka pengaturan dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah tersebut ?

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkupnya meliputi :

- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;
- Penerimaan Daerah;

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Ahli menerangkan menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan



Apakah KPA boleh melakukan perubahan kontrak dengan melakukan addendum dengan mengubah spesifikasi ternak sapi dari sapi betina Crossing dan lokal bunting minimal 3 bulan menjadi sapi betina crossing dan lokal dara ?

anggaran oleh pengguna anggaran dan kerangka pengaturan dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Ahli, Bagaimana untuk Pencairan/pembayaran kepada penyedia terhadap kontrak Addendum/CCO ?

Tidak boleh, perubahan kontrak dengan addendum dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan Status hukum perubahan / addendum kontrak yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/ DPA perubahan tersebut, adalah terjadi penyimpangan terhadap DPA/DPA perubahan ;

Tidak diperbolehkan, hal ini karena tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD dan Ahli menerangkan adanya addendum dalam pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021, tanpa dilakukannya justek yang memadai dan menyalahi DPA, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah. Dan metode yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana menurut Ahli, anggaran yang tidak bisa dibayarkan ?

Apa Aturan yang mendasari boleh atau tidaknya pencairan dimaksud ?

Apa Akibatnya pencairan mata anggaran yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/DPA ?

Bisa Ahli terangkan kerugian negara yang ditimbulkan dari pembayaran / pencairan yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA / DPA Perubahan SKPD tersebut ?

Bagaimana proses pencairan dana kegiatan tersebut?

dilakukan adalah dengan membandingkan antara jumlah sapi yang dibutuhkan dengan jumlah sapi yang diterima sesuai dengan spesifikasinya. Dan Ahli menerangkan wajib untuk membeli ternak yang berasal dari luar propinsi Sumatera Barat karena didalam DPA nya memang tegas berbunyi Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Pada DPA dijelaskan indikator pembelian sapi dari luar propinsi tersebut untuk bertambahnya populasi ternak di kawasan nagari beternak, dengan target populasi sebanyak 4000 ekor ;

Anggaran tidak bisa dicairkan apabila perubahan kontrak/addendum berbeda dengan dengan sub rincian objek anggaran yang tertera pada DPA atau perubahan DPA dan Pencairan anggaran tidak bisa dilakukan untuk spesifikasi yang tidak sesuai dengan DPA/DPA Perubahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Terjadi kerugian keuangan negara/daerah atas terjadinya penyimpangan pencairan mata anggaran yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/DPA perubahan ;

Dengan membandingkan antara

Halaman 234 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi sapi yang tertuang dalam DPA/DPA perubahan dengan jumlah sapi yang diterima sesuai dengan spesifikasi dalam DPA/DPA Perubahan sedangkan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam DPA/DPA Perubahan adalah kerugian ;

Apa itu DPA SKPD ?

Proses pencairan dana kegiatan yang termuat dalam DPA suatu SKPD dimulai dari :

- Bendahara mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA (Pengguna Anggaran);
- SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan;
- Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

Menurut Ahli, Apa yang di lakukan sebelum mengganti spesifikasi sapi menjadi sapi betina dara ?

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;

Bisa Ahli jelaskan, Apa yang dilakukan dalam hal terjadi perubahan/addendum kontrak terkait spesifikasi setelah terjadinya perubahan DPA?

Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja dari setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran dan termuat dalam APBD murni, sedangkan DPA perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran ;

Apa dokumen yang harus dipersyaratkan untuk pengajuan pencairan/pembayaran pelaksanaan pekerjaan ?

Seharusnya PA dan KPA melapor terlebih dahulu kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan. Hal ini diperlukan mengingat tujuan dari pengadaan sapi bunting tersebut adalah untuk menambah

Halaman 235 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa pihak yang bertanggungjawab dalam realisasi/pencairan anggaran kegiatan yang ada di dalam DPA dan/atau Perubahan DPA?

Menurut Ahli, apabila KPA atau PPK tidak mendapatkan harga dalam penyusunan HPS maka termasuk kedalam kategori Apa ?

Bagaimana untuk pelaksanaan kegiatan tahunan tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ?

Apakah diperbolehkan kegiatan yang tidak termuat dalam DPA ?

populasi sapi di provinsi Sumatera Barat.

Saksi jelaskan sebagai berikut :

- Untuk mengubah spesifikasi yang tidak sesuai dalam DPA perubahan dapat dilakukan pada DPA tahun berikutnya ;
- SKPD dapat mengusulkan dalam DPA tahun berikutnya ;

Mulai dari kontrak, berita acara serta terima barang, invoice, surat keterangan sehat atas sapi yang dikirim, surat jenis sapi yang dipersyaratkan.

PA, KPA dan PPK ;

Maka termasuk kedalam kategori mark up, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 11 butir e, PPK menetapkan HPS. Oleh sebab itu perbuatan KPA atau PPK telah masuk kedalam kategori mark-up dalam penyusunan HPS tanpa adanya mendapatkan harga sapi. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pada Pasal 26 ayat 1 berbunyi bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan". Dalam ayat 5 berbunyi "HPS digunakan sebagai :

- alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/kewajaran harga satuan.

Halaman 236 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

Bagaimana terhadap kegiatan yang tetap dilakukan padahal tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada di dalam DPA ?

Ini yang menggambarkan seluruh pendapatan dan biaya setiap tahunnya dan Ahli menerangkan, DPA merupakan pedoman untuk kegiatan pada tahun yang berjalan, sehingga segala sesuatu yang tertuang di dalam DPA tahun yang bersangkutan, menjadi acuan untuk kegiatan yang akan berlangsung di tahun yang berjalan tersebut;

Bagaimana menurut Ahli sepanjang sudah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah ?

Apabila ada kegiatan yang tidak termuat di dalam DPA, maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan, karena segala kegiatan yang tidak termuat di dalam DPA terhadap kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak ada anggarannya yang tertuang di dalam DPA tersebut dan DPA adalah sebagai pedoman kegiatan yang akan dilakukan sehingga ketika kegiatan yang berbeda atau diluar dari yang tertera di DPA, maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan ;

Bagaimana Menurut Ahli pengadaan sapi bintina dengan spesifikasi bunting minimal 3 bulan, kemudian KPA melakukan Addendum terhadap SPK/kontrak dengan mengubah spesifikasi menjadi sapi betina tidak

Maka terhadap kegiatan tersebut tidak bisa dibayarkan, merujuk pada UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, tidak boleh dikeluarkan uang yang tidak sesuai dengan yang dokumen yang ada sebagaimana tertuang di dalam DPA dan DPA adalah pedoman yang telah disetujui untuk dilaksanakan, dalam hal kegiatan yang telah ditentukan nomenklturnya dalam DPA, namun dalam pelaksanaannya ada perubahan, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah, yang nantinya akan diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunting ?

apakah perubahan tersebut akan dituangkan dalam DPA tahun berikutnya atau tergantung Langkah lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;

Apakah kegiatan tersebut bisa dibayarkan ?

Maka perubahan tersebut dapat dilakukan. Kalau usulannya tadi di APBD tahun berjalan mendapat persetujuan untuk diubah maka bisa dilaksanakan pada APBD Perubahan dan dalam hal ada kegiatan yang sudah termuat di dalam DPA, maka perubahan yang harus dilakukan adalah termasuk juga perubahan DPA, tidak bisa hanya kontraknya saja yang diubah ;

Bagaimana Status Hukum terhadap addendum yang dilakukan oleh KPA ?

Maka dapat Ahli terangkan kalau DPA-nya masih tetap pengadaan sapi betina bunting, pelaksanaannya pun harus tetap sapi betina bunting, apabila KPA-nya mengubah menjadi sapi dara atau tidak bunting, maka ini tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan DPA yang dijadikan acuan untuk kegiatan tersebut.

Siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan tersebut ?

Terhadap kondisi sebagaimana diterangkan pada poin sebelumnya, maka terhadap kegiatan tersebut KPA tidak bisa melakukan pembayaran, karena dasar pembayaran adalah DPA yang menjadi pedoman kegiatan, sehingga apabila kegiatannya tidak sesuai algi dengan DPA karena sudah ada addendum maka kegiatan ini tidak layak untuk dibayarkan ;

Dari sudut pandang keuangan telah terjadi penyimpangan atas kegiatan yang seharusnya sesuai dengan DPA tetapi dalam pelaksanaannya justru berbeda dengan DPA. Dalam istilah keuangan telah terjadi penyimpangan dan Ahli menerangkan, terhadap pencairan yang

Halaman 238 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh KPA terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA, maka penyimpangan tersebut dipandang telah menyebabkan kerugian negara karena kegiatan tadi tidak sesuai dengan DPA yang menjadi pedoman.

Pihak-pihak yang bertanggungjawab diawali dari urutan atas persetujuan untuk mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), yaitu harus dilihat dulu apakah PA ada melimpahkan kewenangannya kepada KPA? Jadi dilihat dulu, karena yang mengeluarkan SPM seharusnya adalah PA (Pengguna Anggaran). SPM terbit sebelumnya dalah atas usulam PPK terkait dengan kelengkapan dokumen dan barang yang telah diterima, kemudian terbit SPM dan SP2D dan "yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara/daerah akibat pencairan yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA atau DPA Perubahan adalah PA, KPA dan PPK", ahli menerangkan bahwa selain pihak-pihak tersebut diatas, apabila dalam kegiatan tersebut juga ada PPTK, maka terhadap PPTK tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban, karena PPK merujuk pada aturan Peraturan No. 54 Tahun 2010 sementara PPTK adalah istilah yang dikeluarkan oleh Menteri dalam Negeri, sehingga pada hakekatnya adalah sama ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut:
Siapa yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara atau daerah ?

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara atau daerah adalah BPK, BPKP,

Halaman 239 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat dan kantor Akuntan Publik”, sementara untuk posisi Auditor Kejaksaan dapat Ahli jelaskan bahwa menurut ketentuan APIP dan standar penatausahaan keuangan negara dikatakan ada BPK, BPKP, dan ada Inspektorat adalah berada di Kementerian dalam Negeri, namun ada Lembaga lain seperti seperti Kejaksaan maupun BPK, terhadap Inspektorat juga dikenal dengan istilah lain yakni Inspektur Pengawasan, mungkin di Kejaksaan punya nama lain yaitu yang membawahi bidang pengawasan untuk internalnya, dapat dipersamakan dengan Inspektorat dengan pengawasan dengan yang berada di Instansi Kejaksaan. Kalau di Kejaksaan setahu Ahli ada Jaksa Agung Muda (JAM) Pengawasan ;

Selain hal di atas, Apakah Penyedia juga ikut bertanggungjawab ?

Dalam hal terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pencairan keuangan negara dan pihak yang diuntungkan dalam hal ini adalah penyedia, maka terhadap penyedia juga dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Ada berapa Audit yang bisa dilakukan terkait dengan kegiatan ini ?

Ada 3 macam audit yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu;

Bisa ahli terangkan mengenai Audit-audit tersebut ?

Audit yang dilakukan atas permintaan penyidik termasuk kepada audit dengan tujuan tertentu, yaitu audit investigasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Auditor Kejaksaan yang melakukan audit atas permintaan penyidik Kejaksaan dan audit yang dilakukan oleh Inspektorat yang dilakukan bukan atas dasar permintaan penyidik, maka hal tersebut termasuk pada audit umum atau general audit, bukan audit dengan tujuan tertentu, karena audit dengan tujuan tertentu ada audit umum, audit investigasi dan audit untuk menghitung kerugian keuangan

Apa isitilahnnya di dalam keuangan terhadap penyimpangan tersebut ?

Halaman 240 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara dan dalam satu kegiatan yang sama dapat dilakukan dua jenis audit yang berbeda dengan objek pemeriksaan yang berbeda ;

Bagaimana cara menyelesaikan penyimpangan tersebut ?

Dalam istilah keuangan tidak dikenal perbuatan melawan hukum, yang dikenal adalah terjadinya penyimpangan, yaitu suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, jadi kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang dipedomani, sehingga terhadap hal tersebut dinilai telah terjadi penyimpangan ;

Apakah masih bisa dilanjutkan proses hukumnya, Apabila kerugian Negara tersebut sudah dikembalikan ?

Bisa diselesaikan melalui UU perbendaharaan negara apabila yang melakukan penyimpangan tersebut memang termasuk ke dalam lingkup perbendaharaan, kalau bukan dalam lingkup perbendaharaan maka dilakukan dengan TPTGR (Ganti rugi) dan apabila yang melakukan penyimpangan dalam PBJ dan diduga dilakukan oleh stakeholder pengadaan (KPA, PPK, PPTK) dan statusnya adalah PNS, maka cara penyelesaiannya adalah auditor akan melakukan pemeriksaan terkait permasalahan melalui konfirmasi, kemudian hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada pimpinan instansi untuk ditindaklanjuti selama 60 hari sebagaimana ketentuan UU No. 15 Tahun 2004. Dan apabila telah diperoleh nilai tuntutan ganti rugi dan telah dilakukan pengembalian dalam artian telah dilakukan pemulihan berarti sudah tidak ada lagi kerugian Negara ;

Istilah dalam keuangan apabila telah dilakukan pengembalian ke kas negara, maka telah terjadi pemulihan dalam artian sudah tidak terjadi lagi kerugian negara, namun untuk tetap dilanjutkan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya atau tidak maka dikembalikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut:

Bagaimana menurut Ahli, Apa tindak lanjutnya apabila inspektorat sudah melakukan audit ?

Maka harus dipahami dulu apakah audit yang dilakukan adalah audit umum atau audit investigasi? Kalau audit umum, maka bisa ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Kalau sudah audit investigasi maka dapat dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Apabila audit dengan tujuan tertentu terbagi menjadi 3 yakni audit general yang umum dilakukan untuk satu kegiatan dan hasil auditnya berupa identifikasi berupa terjadinya indikasi kerugian; kemudian dilanjutkan dengan audit investigasi dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi kerugian keuangan negara dan dalam audit ini sudah jelas siapa yang melakukan apa; dilanjutkan lagi dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang hasilnya adalah penetapan kerugian keuangan negara, biasanya kalau Inspektorat yang melakukan audit, hasilnya biasanya adalah akan ditemukan adanya selisih antara uang keluar dengan uang yang diterima, apabila Inspektorat sudah melakukan audit di tahun berjalan terhadap kegiatan tahun yang berlalu (tahun sebelumnya) jenis auditnya adalah audit investigatif, maka bisa dilanjutkan dengan audit penghitungan kerugian negara. kalau ada Lembaga lain yang melakukan jenis audit yang sama, maka itu tidak bisa dilakukan ;

Bagaimana terhadap perkara yang disidik dan dituntut oleh Kejaksaan kemudian juga menjadi auditor dalam perkara yang sama ?

Maka dapat kami berikan gambaran seperti halnya pemerintahan daerah yang melakukan audit adalah Inspektorat yang

Halaman 242 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



juga berada dalam lingkup pemerintahan daerah, yang diperiksa adalah dinas yang berada di dalam satu kesatuan dengan pemerintah daerah yang sama, maka dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, auditor dituntut untuk harus bisa independent, objektif dan professional seperti yang ketentuan UU 15/2004 dimana pemeriksaan Analisis evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan professional dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara, jadi kalau dikatakan apakah auditor kejaksan independent, tentunya sesuai ketentuan UU harus independen, objektif dan professional sehingga hasil auditnya dapat diyakini kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga sebaliknya ;

Bagaimana menurut Ahli dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Propinsi Sumatera Barat No. 13/ISPT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat ?

Maka dapat ahli jelaskan bahwa audit yang dilakukan Inspektorat tersebut sampling atau tidak, karena kalau sampling maka itu masih audit umum ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut:
Apa yang diperlukan untuk menjadi seorang Auditor ?

Auditor harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi/keahlian di bidang audit, apabila dalam sebuah tim audit ada anggotanya yang tidak memiliki sertifikasi audit maka yang boleh menandatangani hasil laporan audit tersebut hanya anggota yang memiliki sertifikat auditor, sementara anggota yang lain sifatnya hanya membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan bertanggungjawab kepada ketua tim-nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang berkepentingan untuk men-declare kerugian keuangan negara ? yang memiliki sertifikat auditor;

Bagaimana menurut Ahli, untuk proses peradilannya, apabila ada 2 hasil audit dari 2 lembaga yang berbeda, yang satu adalah audit investigasi dan yang lain adalah audit penghitungan kerugian keuangan Negara ? BPK ;

Bagaimana menurut Ahli, terhadap addendum harus terkait dengan DPA ?

Maka untuk proses peradilan yang lebih layak dan valid untuk diambil adalah hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara ;

Di dalam ketentuan PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa DPA menjadi pedoman dalam menyusun anggaran dari masing-masing SKPD, yang sebelumnya dilakukan dengan menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai pedoman untuk Menyusun HPS yang juga menjadi pedoman pada saat tender dimana rekanan tidak boleh melebihi dai nilai HPS. Kalau ada addendum yang disesuaikan dengan KAK, maka posisinya masih dibawah DPA. Bahwa perubahan spesifikasi teknis tidak hanya bisa dilakukan dengan mengubah KAK dari kontrak, tapi juga harus mengubah DPA yang perubahannya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah dan penyusunan anggaran dilakukan oleh pemerintah dengan DPR kemudian dituangkan secara bersama-sama, maka pada saat penyusunan DPA, itu dilakukan bersama-sama berdasarkan persetujuan antara DPRD dengan pemerintah, disana dituangkan maksud dan tujuan akan diadakannya PBJ tersebut ;

Bisa Ahli jelaskan mengenai HPS ?

Menurut Ahli, kemana muaranya dalam kegiatan PBJ tersebut ? HPS adalah pedoman, ukuran dana yang tersedia untuk pengadaan barang dan jasa, bahwa saat dilakukan tender nilainya tidak boleh diatas HPS dan bukan menjadi alat ukur penghitungan

Halaman 244 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Negara ;

Apa tindakan yang diambil oleh pejabat penandatanganan SPM, apabila ada permasalahan dalam kegiatan pengadaan yang tidak sesuai dengan DPA ?

Pejabat penandatanganan SPM yang sebelumnya telah mendapat SPP yang menjelaskan bahwa barang dan administrasi telah sesuai. SPM melekat pada dokumen yang menjadi tanggungjawabnya. Seharusnya pembuat SPP harus meyakinkan bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan DPA. Mengenai kewenangan pejabat SPM untuk membatalkan, kalau ada yang tidak sesuai dengan pedoman maka bisa saja dibatalkan karena sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ;

Apakah PPTK tetap dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut ?

Dengan tidak menandatangani SPM, sehingga terhadap kegiatan tersebut tidak dapat dibayarkan ;

Apa yang seharusnya dilakukan, Apabila terjadi perubahan tersebut ?

PPTK tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena memiliki tugas dan tanggungjawabnya adalah melihat dan melengkapi apakah dokumen administrasi dan fisik telah sesuai ;

Maka seharusnya kegiatan tersebut dianggarkan kembali di APBD Murni di tahun berikutnya ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut:

Bagaimana cara Ahli menilai penyimpangan tersebut ?

Untuk menilai telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara maka harus dinilai juga tujuan kegiatan pengadaan, misalnya pengadaan sapi bunting ditujukan untuk penambahan populasi sapi yang ada, kalau diubah menjadi sapi dara tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana dengan audit yang dilakukan oleh BPK ?

tujuan kegiatan tidak akan tercapai, sehingga untuk perubahan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD dan Kepala Daerah karena Kepala Daerah yang tahu maksud dan tujuan disusunnya DPA tersebut ;

Apakah itu tidak merupakan audit kepatuhan?

Harus dilihat dulu apakah audit yang dilakukan oleh BPK itu audit penghitungan kerugian keuangan negara atau tidak, kalau baru audit umum maka belum bisa dijadikan penetapan atas terjadinya kerugian negara, begitu juga sebaliknya. Yang bisa dilakukan adalah terhadap hasil audit umum BPK tersebut dapat dilanjutkan dengan audit investigative dan audit penghitungan kerugian keuangan Negara ;

Pada saat inspektorat melakukan audit secara keseluruhan, maka DPA harus dipakai sebagai pedoman, Bagaimana

Audit yang dilakukan oleh BPK sebagaimana diterangkan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut adalah merupakan audit kepatuhan, yakni audit yang dilakukan untuk melaksanakan audit keuangan yang hasilnya ada 3 yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit SPI. Bahwa audit yang dilakukan oleh BPK sebagaimana disampaikan kepada ahli tadi, maka menurut ahli itu adalah audit umum, yang harus ditindaklanjuti oleh instansi yang audit, yakni dengan menugaskan inspektorat. Audit yang dilakukan oleh inspektorat harus dilihat juga apakah ia menindaklanjuti secara keseluruhan temuan atas dasar audit sebelumnya dan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian, maka sudah tidak ada lagi kerugian/pemulihan. Audit kepatuhan sendiri baru dalam tahap identifikasi terjadinya kerugian keuangan negara, belum ada nilai kerugian yang jelas. Dari hasil identifikasi tersebut, ditindaklanjuti dengan investigasi apakah benar terjadi kerugian negara. Angka pasti kerugiannya baru bisa diperoleh pada audit penghitungan kerugian keuangan

Halaman 246 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ahli kegiatan yang dilaksanakan negara ;
sudah sesuai dan sejalan dengan DPA ?

Menurut Ahli, kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dan sejalan dengan DPA, kalau tidak sesuai maka telah terjadi penyimpangan dan seharusnya hal tersebut menjadi temuan oleh inspektorat. Bukan hanya melihat realisasi pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak atau addendum kontrak, tapi juga harus melihat kepada DPA apakah realisasinya telah sesuai dengan DPA.

Siapa yang bertanggungjawab akibat Kalau ada pergeseran, apakah sudah pencairan yang tidak sesuai DPA ? mendapat persetujuan Kepala Daerah atau belum dan kalau tidak sesuai dengan DPA maka masih terjadi

Bagaimana cara Ahli melihat sah atau penyimpangan yang harus ditindaklanjuti ; tidaknya audit suatu lembaga ?

Selain dari PA, KPA, dan PPK adalah PPTK beserta Penyedia ;

Bagaimana dengan hasil temuan Ahli hanya bisa menyatakan bahwa hasil inspektorat telah ditindaklanjuti dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang sudah dikeluarkan oleh pengembalian keuangan negara ? Lembaga yang berwenang dalam hal ini auditor kejaksaan sudah final ;

Siapa yang dapat melakukan perubahan Maka dapat dipandang sebagai suatu pemulihan. Namun apabila ditindaklanjuti kontrak ? oleh auditor lain untuk dilakukan

Menurut Ahli, Audit mana yang harus diselesaikan kalau suatu instansi sudah investigasi atas terjadinya penyimpangan diaudit oleh sebuah Lembaga yang DPA, maka untuk penyimpangan DPA tersebut belum selesai ; berwenang ?

Yang dapat melakukan perubahan kontrak adalah KPA dan penyedia ;

Halaman 247 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Maka hasil temuan dari auditor awal harus diselesaikan terlebih dahulu, sampai ditindaklanjuti termasuk dilakukannya pemulihan. Audit lain dapat dilakukan dalam hal objek pemeriksaannya berbeda dan jenis audit yang dilakukannya berbeda. Sementara kalau jenis auditnya sama, maka audit berikutnya tidak dapat dilakukan ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada Ahli maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan Ahli tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada Ahli maka pemeriksaan Ahli telah dianggap cukup dan kepada Ahli dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa akan mengajukan Ahli-ahli selanjutnya pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi Ahli dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-13

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi Ahli dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum menerangkan bahwa 2 (Dua) orang saksi Ahli yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli ke-2 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

TASYA TIARA, S.E., 3201014407970008, Tempat Lahir Karawang, Umur 26 Tahun, tanggal lahir 04 Juli 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Graha Adhyaksa Jl. Pancasila No. 16, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S.1;

Hakim Ketua menanyakan kepada Ahli apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Ahli mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Ahli mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah Ahli kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Berdasarkan Apa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini ?

Ahli tidak kenal;

Apa dasar pemeriksaan Audit PKKN yang Ahli lakukan bersama tim ?

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: PRINT-344/L.3/Hs/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 ;

Apa itu auditor di Kejaksaan RI ?

Berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Print-100/L.3/Hs/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 perihal Melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ;

Bagaimana cara Ahli melaksanakan tugas sebagai Auditor ?

Auditor di Kejaksaan RI pada dasarnya formasi khusus yang berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Pengawasan, lebih tepatnya di bawah Inspektorat Keuangan. Auditor pada Kejaksaan RI merupakan jabatan fungsional tertentu yang mengacu pada Permenpan

Halaman 250 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Auditor Kejaksaan RI juga merupakan APIP bagi internal Kejaksaan RI ;

Apa Bentuk Audit yang Ahli lakukan ?

Ahli selaku auditor pertama dalam melaksanakan tugas audit untuk kompleksitas rendah mengacu pada jangka waktu yang relatif singkat. Saya bukan auditor forensik, namun ketua tim auditor kami merupakan auditor forensic dan dalam melaksanakan audit, Auditor Kejaksaan RI dapat melaksanakan tugas membantu APH dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan mengacu pada Standar Audit Internal Pemerintahan Indonesia ;

Bagaimana cara Ahli dalam Tugas sebagai Auditor ?

Pada dasarnya terdapat 2 jenis bentuk audit yakni audit umum yakni berupa audit keuangan maupun audit kinerja; dan audit untuk tujuan tertentu yang salah satunya berupa menghitung kerugian keuangan negara dan selama audit tertentu tersebut bukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau APH maka audit tersebut bukanlah audit penghitungan kerugian keuangan Negara ;

Siapa saja Tim yang ditugaskan dalam melakukan Audit PKKN ?

Ahli dalam melaksanakan tugas auditor dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, auditor dievaluasi langsung oleh JAM Pengawasan. Laporan yang kami susun tidak dapat dinilai atau dievaluasi oleh pihak luar tim manapun karena dengan



Bagaimana mengenai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pekerjaan Penyediaan Bibit / Benih Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

Apakah Ahli mengetahui Adanya hasil audit yang telah dilaksanakan oleh BPK RI terkait dengan kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Apakah kedua hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI dan Inspektorat Propinsi Sumbar tersebut merupakan audit yang

alasan menjaga independensi auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan ahli mempunyai Surat Tugas sebagai berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: PRINT- 344/L.3/Hs/07/2023 tanggal 17 Juli 2023. Yang menugaskan saya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ;

Berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Print-100/L.3/Hs/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Abdi Hidayat., S.E.,M.M.,Ak.,CA.,CGAA.,Q RMA (Ketua Tim)
2. Fredi Andrian, A.Md (Anggota Tim)
3. Mutia Rahmi, S.Pd (Anggota Tim)
4. Alber Kurnia, S.Hi (Anggota Tim)
5. Ester Theresia Br Hutagaol, S.E. (Anggota Tim)
6. Tasya Tiara, S.E (Anggota Tim)
7. Lita Novia Zarni, S.Ak (Anggota Tim).

Dalam melaksanakan tugas pengitungan Kerugian Keuangan Negara, seluruh anggota Tim merupakan personil yang telah memiliki sertifikasi kompetensi dari BPKP ;

Kami telah menerbitkan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada permintaan Hasil Audit Nomor : R-
dari pihak Aparat Penegak 134/L.3/Hs/07/2023 tanggal 03
Hukum dalam hal ini penyidik ? Juli 2023 ;

Bisa Ahli, Bagaimana cara Ahli menghitung kerugian Negara tersebut ?

Iya Ahli mengetahuinya, namun dapat saya jelaskan bahwa audit tersebut merupakan audit rutin. Di samping itu juga pernah ada audit investigasi dari Inspektorat Propinsi Sumbar atas kegiatan yang sama, namun bukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan saya melihat Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh pihak Inspektorat Propinsi Sumatera Barat, namun tidak saya jadikan acuan dalam audit PKKN yang kami laksanakan karena audit yang kami laksanakan dengan bentuk dan lingkup yang berbeda ;

Bukan audit yang berdasarkan pada permintaan dari pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini penyidik, sehingga kedua audit tersebut baru dapat dikatakan sebagai audit untuk tujuan tertentu yang salah satunya berupa menghitung kerugian keuangan negara ;

Ahli bersama Tim dapat menghitung kerugian keuangan negara atas kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak



dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 berdasarkan penyimpangan yang kami temukan pada pengadaan/penyediaan tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghitungan yang dilakukan terfokus pada pengadaan sapi yang tertuang ke dalam 5 kontrak pengadaan, yaitu:

1. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 oleh Penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra SPK No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 @ Rp16.450.000,-, untuk pengadaan 516 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan nilai kontrak Rp 8.488.200.000. Setelah Addendum pertama tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 8.364.960.000 dan setelah Addendum kedua tanggal 24 Desember 2021 nilai kontrak berubah kembali menjadi Rp 8.002.350.000.
2. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 oleh Penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 @ Rp15.380.000,-, untuk pengadaan 516 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan nilai kontrak Rp 7.936.080.000. Setelah Addendum tanggal 19 November 2021 nilai kontrak

Apa Prosedur audit yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara tersebut ?



berubah menjadi Rp
7.525.280.000.

3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 oleh Penyedia CV. Lembah Gumanti, SPK No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 @ Rp15.089.000,-, untuk pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, nilai kontrak Rp8.148.060.000. Setelah Addendum pertama tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 7.704.100.000 dan setelah Addendum kedua tanggal 24 Desember 2021 nilai kontrak berubah kembali menjadi Rp 7.650.623.000.

4. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 oleh Penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk pengadaan 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan nilai kontrak Rp5.050.000.000. Setelah Addendum tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 4.636.000.000.

5. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 oleh Penyedia CV. Adyatma, SPK No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021, untuk pengadaan 260 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3,

Apa Metode yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ?

Bagaimana cara Ahli membandingkan nilai kontrak dengan harga wajar yang Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh?

tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan @ Rp20.750.000,-, dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000. Setelah Addendum tanggal 19 November 2021 nilai kontrak berubah menjadi Rp 4.865.400.000.

Bagaimana dengan harga sapi yang berada di Luar Propinsi Sumatera Barat ?

Apa Penyimpangan yang ahli temukan bersama dengan tim ?

Antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait PMH yang ditemukan penyidik pada pengadaan sapi di dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021.
2. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara :
3. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti / Dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
4. Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait;
5. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis temuan dan bukti / dokumen yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
6. Melakukan konfirmasi lapangan terhadap pihak-

Halaman 256 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang terkait.

7. Menghitung Kerugian
Keuangan Negara
berdasarkan Temuan dan
Bukti / dokumen yang
diperoleh Penyidik Kejaksaan
Tinggi Sumatera Barat dan
keterangan dari Ahli
Keuangan Negara dan Ahli
dari LKPP (Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa)

Tujuan dilakukan audit ini adalah untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam perkara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 yang terfokus kepada 5 paket pekerjaan pengadaan sapi ;

Dengan menggunakan Metode Selisih untuk menentukan nilai pengelembungan harga atau mark-up, dengan cara membandingkan nilai kontrak dengan harga wajar yang kami peroleh. Kami tidak menggunakan HPS sebagai dasar penghitungan kerugian Negara;

Harga pembanding yang kami peroleh dari pihak-pihak yang berkompeten berupa penjual sapi / harga pada pasar ternak dengan rincian sebagai berikut:

1. CV. Golek Sapi Makmur (Sijunjung)
2. CV. Bukit Berbunga (Payakumbuh)



3. Pedagang di Pasar Ternak
Sungai Sariak VII Koto
Kabupaten Padang
Pariaman an. Yufrizal.

4. Asosiasi Pedagang Pasar
Ternak Palangki di
Kabupaten Sijunjung

Dan kami juga melakukan pemeriksaan langsung dan turun ke lapangan untuk mengkonfirmasi harga yang diberikan oleh keempat pedagang dan asosiasi pedagang sapi tersebut dan harga yang saya dapatkan dari keempat pihak yang dijadikan acuan harga pembandingan sudah merupakan harga yang all-in baik berupa biaya makan ternak, biaya vaksin, dan biaya indirect cost lainnya termasuk keuntungan 15% yang sah bagi penyedia ;

Kami tidak menjadikan harga sapi yang berasal dari luar Propinsi Sumatera Barat untuk dijadikan dasar harga pembandingan dalam menghitung selisih harga kontrak dengan harga pasar. Namun di samping itu, kami juga melakukan konfirmasi harga sapi pada PT. Andini Loka namun dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga yang kami peroleh dari keempat sumber yang kami jadikan dasar penghitungan selisih harga tersebut di atas ;

Berdasarkan hasil audit yang kami laksanakan, penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 adalah sebagai berikut:

- Ditemukan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh KPA/PPK menggunakan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Nomor (1) poin e bahwa tugas PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah menetapkan HPS dan Pasal 26 ayat 1 (satu) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Ditemukan bahwa terkait dengan nomenklatur Kegiatan di dalam DPA "Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021" dimana tujuan pengadaan ini adalah untuk menambah populasi sapi yang ada di Sumatera Barat akan tetapi sapi yang disediakan ada yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat itu sendiri
- Ditemukan bahwa yang membuat dan menyusun HPS adalah PPTK, sementara PPK/KPA hanya

Halaman 259 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani.

Sementara yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Nomor (1) poin e yang membuat dan menyusun HPS adalah PPK, PPTK hanya bersifat membantu.

- Ditemukan bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang disusun atau ditetapkan oleh PPK tidak sesuai dengan peraturan karena survey harga yang dilakukan untuk dasar penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut fiktif (tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya).
- Ditemukan bahwa PT. Andini Argo Loka tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan surat tentang daftar harga ternak sapi dan tidak pernah memperjual belikan sapi dengan jenis sapi betina lokal, tetapi hanya memperjual belikan sapi crossing (Australia).
- Ditemukan bahwa Kunjungan Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tidak ada melakukan konsultasi terkait harga sapi dengan PT. Andini Agro Loka.
- Ditemukan bahwa patokan atau indikator yang dibuat oleh PT. Andini Agro Loka terhadap harga jual sapi



berdasarkan berat sapi hidup dengan satuan kilogram bukan berdasarkan seperti spesifikasi yang ada dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Provinsi Sumatera Barat yaitu tinggi sapi.

- Ditemukan bahwa tidak pernah ada kunjungan dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Provinsi Sumatera Barat ke PT. KASA dalam rangka meminta referensi harga jual sapi betina bunting jenis crossing dan lokal.
- Ditemukan bahwa Surat Golek Sapi dengan Nomor : 001/SH-GS//2022 tanggal 12 Januari 2022 terkait dengan harga sapi adalah fiktif.
- Ditemukan bahwa surat Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Yufrizal (Pedangang pada Pasar Ternak Sungai Sariak VII Koto Kabupaten Padang Pariaman) adalah benar, akan tetapi saat ditandatangani dan distempel hanya berupa form kosong. Berdasarkan hasil konfirmasi, tulisan yang ada di dalam Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak bukan merupakan tulisan Sdr. Yufrizal dan tulisan yang ada di Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak juga tidak ditulis dihadapan Sdr. Yufrizal.
- Ditemukan bahwa surat Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak tanggal 14 November 2021 bercap

Berdasarkan Apa observasi Auditor di lapangan untuk menemukan harga terkait sapi di pasaran ?

Apa yang dimaksud dengan Kerugian Negara?



Apa penyebab terjadinya kerugian negara tersebut ?

Apa Ketentuan-ketentuan yang dilanggar ?

stempel UPTD-RPH Pasar Ternak Payakumbuh dan ditandatangani oleh Kepala UPTD adalah benar, akan tetapi saat ditandatangani dan di stempel hanya berupa form kosong.

- Ditemukan bahwa saat addendum kegiatan pengadaan sapi betina bunting menjadi sapi betina dara tidak dibuatkan justifikasi teknisnya.
- Ditemukan bahwa pengiriman sapi ke masyarakat dalam pengadaan ini ada yang melewati tanggal yang telah disepakati dalam kontrak.
- Ditemukan bahwa tidak diperbolehkan melakukan pencairan/pembayaran kepada Penyedia apabila spesifikasi ternak sapi yang diadakan Penyedia tidak sesuai dengan nomenklatur di dalam DPA meskipun sudah dilakukan addendum, karena menurut Dr. Eko Sembodo, SE., MM., MAk., CFA. (Ahli Keuangan) bahwa status hukum perubahan / addendum kontrak yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam DPA/ DPA Perubahan tersebut adalah terjadi penyimpangan terhadap DPA/DPA perubahan. Pencairan/pembayaran kepada penyedia terhadap kontrak Addendum/CCO tidak diperbolehkan, hal ini karena tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD dan tidak boleh dilakukan karena tidak



Berapa Nilai Kerugian Keuangan Negara dari hasil audit terhadap kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 ?

Apa Metode yang ahli gunakan dalam penghitungan tersebut ?

sesuai nomenklatur nya dan menimbulkan Kerugian Negara karena tidak sesuai dengan yang ada di dalam rencana. Dan juga menurut Zainal Ahmad, AP., M.AP. (Ahli Keuangan) bahwa status hukum perubahan/addendum kontrak yang tidak sesuai dengan DPA adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan DPA maka tidak diperbolehkan dikarenakan akan mengakibatkan perubahan indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perda APBD walaupun telah dilakukan CCO/Addendum kontrak dan bertentangan dengan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, sehingga tidak diperkenankan melakukan pencairan atau pembayaran



Bagaimana cara Ahli
menggunakan metode Average
Cost ?

kepada Penyedia terhadap kontrak addendum/CCO yang tidak sesuai dengan nomenklatur DPA/DPA Perubahan SKPD dan Menurut Agung Satria Putra, S.T., M.H (Ahli LKPP) bahwa spesifikasi teknis yaitu sapi betina (crossing dan lokal) dengan spesifikasi bunting minimal 3 bulan pada pengadaan sapi sudah dikunci di dalam DPA maka perubahan spesifikasi teknis tidak diperbolehkan untuk dilakukan addendum karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah tercantum dalam DPA SKPD yang merupakan bagian dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Perda yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jika merubah nomenklatur, spesifikasi teknis, volume, dan harga satuan yang sudah dicantumkan pada DPA SKPD berarti sudah merubah struktur APBD, yang mana hanya boleh dilakukan pada saat melakukan Perubahan APBD. Hal ini bertentangan dan melanggar dari fungsi APBD tersebut sebagaimana yang diuraikan pada Kerangka Pengaturan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 120 s/d Pasal 125 yang berbunyi:

Angka 3: Pejabat yang



menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Angka 7 Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Ditemukan bahwa CV. Putri Rafna Sari (Penyedia) gagal melakukan inseminasi buatan sehingga tidak mampu memenuhi sapi dengan spesifikasi yang tercantum di kontrak.
- Ditemukan bahwa tidak semua tim seleksi ternak melakukan tupoksi sesuai dengan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/01/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 07 Januari 2021.
- Ditemukan bahwa PPTK tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Bersama LKPP dan Kemendagri Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan



Daerah.

Harus memenuhi kriteria arm's length transaction dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam perjalanan bisnis yang biasa atau normal
2. Transaksi yang dilakukan dengan niat baik atau itikad baik
3. Bertindak demi kepentingan terbaiknya (self-interest)
4. Transaksi antara pihak-pihak yang tidak terkait (unrelated parties)

Menurut UU No. 30 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dalam penjelasan pasal 32 bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk namun kerugian dalam praktek Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan yang diterbitkan BPKP menjelaskan suatu kerugian keuangan negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu benar-benar terjadi, namun juga yang bersifat potensial yaitu belum terjadi seperti adanya Pendapatan Negara yang akan diterima dan lain sebagainya ;

Dokumen yang digunakan dalam penyusunan HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga harga yang tertera di dalam kontrak



tidak mencerminkan harga sapi di pasaran pada tahun 2021 dan dari beberapa pihak yang kami klarifikasi, ditemukan juga fakta bahwa dalam proses survey harga HPS pihak PPTK/KPA hanya memberikan blanko kosong untuk ditandatangani dan kemudian dokumen tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan HPS ;

Ketentuan yang dilanggar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kerugian Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 dan Pasal 7
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 132

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pasal Pasal 24 ayat (6), Pasal 124 ayat (2), Pasal 120 s/d Pasal 125 Angka 3 dan Angka 7
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 nomor 33, Pasal 17 ayat (2), Pasal 26, Pasal 78 ayat (3), Pasal 78 ayat (4), dan Pasal 78 ayat (5)

Sebesar Rp 7.365.458.205 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah).

Menggunakan Metode Average Cost untuk harga yang berasal dari 4 pihak pembanding, yaitu:

1. Golek Sapi Makmur (Sijunjung)
2. CV. Bukit Berbunga (Payakumbuh)
3. Pedagang di Pasar Ternak Sungai Sariak VII Koto Kabupaten Padang Pariaman an. Yufrizal
4. Asosiasi Pedagang Pasar Ternak Palangki di Kabupaten Sijunjung

sumber rujukan harga dari keempat pihak tersebut kami peroleh dari penyidik, sehingga



kami selaku auditor juga tidak ada kewajiban mengumpulkan dan mencari harga pembanding lainnya karena dari 4 jenis harga yang diperoleh tersebut sudah dapat diperoleh nilai rata-rata untuk kemudian dibandingkan dengan nilai kontrak.

adalah sebagai berikut:

✓ Rumus Average Cost
 $AC = TC/Q$

1. Harga Sapi Lokal Bunting
(Rp)AC = $(11.000.000 + 14.000.000 + 14.000.000 + 12.500.000) / 4 = \text{Rp } 12.875.000$
2. Harga Sapi Lokal Dara
(Rp)AC = $(9.000.000 + 10.000.000 + 11.000.000 + 11.000.000) / 4 = \text{Rp } 10.250.000$
3. Harga Sapi Crossing Bunting
(Rp)AC = $(14.000.000 + 17.000.000 + 17.000.000 + 14.000.000) / 4 = \text{Rp } 15.500.000$
4. Harga Sapi Crossing Dara
(Rp)AC = $(13.000.000 + 10.000.000 + 14.000.000 + 12.500.000) / 4 = \text{Rp } 13.375.000$

Selisih antara Harga Kontrak dengan Harga Pembanding :

No.	Pekerjaan	Jenis Sapi	Harga Kontrak	Harga Pembanding	Selisih Harga Per Ekor Sapi
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1	Bunting	16.450.000	12.875.000	3.575.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	Bunting	15.380.000	12.875.000	2.505.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	15.089.000	12.875.000	2.214.000
		Dara	14.080.000	10.250.000	3.830.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	Bunting	20.200.000	15.500.000	4.700.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	Bunting	20.750.000	15.500.000	5.250.000
		Dara	17.440.000	13.375.000	4.065.000

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut:
Bagaimana Pendapat Ahli dari hasil perhitungan harga pembanding pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ditemukan perbedaan harga yang cukup signifikan terhadap harga yang pada kontrak pada tahun tersebut ?

Berapa Total Kerugian Keuangan Negara dengan membandingkan harga yang ada pada kontrak setelah addendum dengan harga pembanding yang ada di pasaran ?

Sehingga Auditor berpendapat terjadi penggelembungan harga atau mark-up terhadap pengadaan sapi ;

adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

No.	Pekerjaan	Jenis Sapi	Jumlah Sapi (A)	Selisih Harga Per Ekor Sapi (B)	Total Selisih Harga (A x B = X)
1.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1	Bunting	311	3.575.000	1.111.825.000
		Dara	205	3.830.000	785.150.000
2.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	Bunting	200	2.505.000	501.000.000
		Dara	316	3.830.000	1.210.280.000
3.	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3	Bunting	47	2.214.000	104.058.000
		Dara	493	3.830.000	1.888.190.000
4.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	Bunting	100	4.700.000	470.000.000
		Dara	150	4.065.000	609.750.000
5.	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	Bunting	100	5.250.000	525.000.000
		Dara	160	4.065.000	650.400.000
Total Mark-Up (Penggelembungan Harga) Sebelum Dikurangi Pph 22 Yang Telah Disetor					7.855.653.000

Jadi Total Mark-Up setelah dikurangi dengan Total PPh 22 yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah sebagai berikut: Rp 7.855.653.000 – Rp 490.194.795 = Rp 7.365.458.205,00 ;

Apakah harga pembanding yang ahli gunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara ini adalah sapi dengan spesifikasi sebagaimana diatur di dalam kontrak dan pada tahun pelaksanaan kontrak tersebut ?

Bagaimana dengan Sapi yang telah diterima oleh masyarakat penerima manfaat tersebut ?

Dengan mempedomani harga pasar pada tahun 2021, maka hal tersebut sudah termasuk dengan kondisi-kondisi tertentu seperti pandemi yang terjadi pada saat pelaksanaan kontrak tersebut dan harga kontrak yang kami jadikan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah addendum kontrak ;

Tim auditor menilai bahwa uang negara sudah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, sehingga kami tidak meyakini adanya total loss karena sudah ada barang berupa sapi yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat penerima manfaat, ahli dan tim auditor lainnya pada dasarnya tidak memiliki kapabilitas tentang menjelaskan definisi atau uraian lainnya tentang apa itu sapi dara, namun yang kami maksud ialah sapi tidak bunting ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut:

Apakah Ahli mengetahui aplikasi SIMPONI ternak yang merupakan aplikasi resmi yang dapat memberikan informasi tentang peternakan termasuk informasi harga ?

Ahli tidak mengetahuinya ;

Bahwa ahli tidak mengetahui aplikasi SIMPONI ternak yang merupakan aplikasi resmi yang dapat memberikan informasi tentang peternakan termasuk informasi harga;

Apakah berdasarkan perhitungan audit, auditor ada memberikan hak jawab kepada penyedia dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan pengadaan ini ?

Tidak ada ;

Apa Ahli pada saat ahli mengkonfirmasi harga pada pembanding didampingi oleh tenaga ahli dan tenaga teknis dinas peternakan ?

Tidak ada ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada Ahli maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan Ahli tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada Ahli maka pemeriksaan Ahli telah dianggap cukup dan kepada Ahli dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli ke-3 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

AGUNG SATRIA PUTRA, ST. MH., NIK. 137402150868002, Tempat Lahir Padang, Umur 54 tahun, Tanggal Lahir 15 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Sutan Syahrir RT 001 RW 000 No. 50 Silba Padang Panjang, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Panjang, Pendidikan S.2;

Halaman 271 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua menanyakan kepada Ahli apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut :

Apakah Ahli mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Ahli mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah Ahli kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Ahli tidak kenal;

Berdasarkan Apa ahli ditunjuk menjadi Ahli dalam perkara ini ?

Ahli ditunjuk memberikan keterangan sebagai Ahli adalah berdasarkan Surat permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: B-2708/L.3.5/Fd.1/11/2022, tanggal 30 November 2022 untuk dimintai keterangan sebagai Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA 2021 dan Surat Penugasan Ahli dari LKPP RI Nomor: 31557/D.4.3/12/2022, tanggal 05 Desember 2022

Apakah Sertifikat yang mendukung ke ahliannya yang Ahli miliki ?

Sertifikat pendidikan yang mendukung yang ahli miliki adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional L2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa Ahli jelaskan Tahapan-tahapan di dalam Pengadaan Barang dan Jasa ?

- Tahun 2005.
2. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional L4 Tahun 2008.
 3. Sertifikat Pelatihan Manajemen Perencanaan Jalan Kabupaten/Kota.
 4. Sertifikat Pelatihan Manajemen Proyek Tahun 2002.
 5. Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa oleh Departemen PU.
 6. Sertifikat Pelatihan Pemberi Keterangan Ahli dari Badan Diklat Badan Pemeriksa Keuangan RI

Apa Tujuan dari Penyusunan dan penetapan HPS ?

- Berdasarkan Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran I, Melalui Penyedia Tahapan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
- 1) Tahapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - 2) Tahapan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
 - 3) Tahapan Persiapan Pemilihan
 - 4) Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
 5. Tahapan Pelaksanaan Kontrak
 6. Tahapan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bisa Ahli jelaskan mengenai HPS tersebut ?

Bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS ;

- Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 berbunyi:
- 1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) HPS telah memperhitungkan

Halaman 273 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).

- 3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- 4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 5) HPS digunakan sebagai:
 - alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya; dan
 - dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- 6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- 7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- 8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Apa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ?

Berdasarkan Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran I, Bagian II, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa/jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Non Konstruksi, angka 2.2. berbunyi:

2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS

Halaman 274 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



2.2.1 Tujuan Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

2.2.2 Proses PPK menyusun HPS berdasarkan pada :

- hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
- Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIP/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIP/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan
- hasil revidi perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPK dapat meminta masukan dari tim ahli atau tenaga ahli dalam penyusunan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apa Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS ?

antara lain:

- harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan



asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;

- d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
- i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apakah HPS boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPH) ?

Bisa Ahli jelaskan perhitungan HPS untuk masing-masing jenis barang/jasa sebagai ?

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPH). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.

Perhitungan HPS untuk masing-masing jenis barang/jasa sebagai berikut:

a. Barang

Perhitungan HPS untuk barang dapat memperhitungkan komponen biaya antara lain:

- 1) Harga barang;
- 2) Biaya pengiriman
- 3) Biaya instalasi;
- 4) Suku cadang;
- 5) Biaya operasional dan pemeliharaan;
- 6) Biaya pelatihan;
- 7) Biaya tidak langsung lainnya;
- 8) Keuntungan; dan/atau
- 9) Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungan

komponen biaya disesuaikan dengan survei yang dilakukan.

Siapa yang menetapkan HPS ?

Bisa Ahli jelaskan mengenai Perubahan Kontrak ?

PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi ;

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 tentang Perubahan Kontrak berbunyi:

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi

Halaman 277 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Apakah Boleh dilakukan Perubahan atau addendum kontrak yang merubah spesifikasi teknis yang telah tercantum di dalam DPA – SKPD ?

Apa dokumen yang harus dilengkapi oleh rekanan untuk pengajuan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan ?

Apa yang harus dilakukan KPA/PPK beserta jajarannya baik PPTK, maupun Pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan (Verifikator) terkait pembayaran tersebut ?

- volume yang tercantum dalam Kontrak;
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan.
2. Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Perubahan Kontrak yang dijelaskan tersebut diatas, hanya boleh dilakukan ketika adanya perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar/spesifikasi teknis/KAK, sedangkan adanya perbedaan spesifikasi teknis dengan yang tercantum pada DPA-SKPD kegiatan, tidak dapat dilakukan addendum kontrak/CCO.

Tidak boleh dilakukan, karena DPA - SKPD merupakan bagian dari struktur APBD yang pengesahannya dilakukan melalui penetapan Perda Provinsi yang ditanda tangani oleh Gubernur dan DPRD Provinsi. Perubahan Kontrak yang seperti itu hanya dapat dilaksanakan setelah Spesifikasi Teknis yang terdapat di dalam DPA - SKPD dirubah melalui mekanisme perubahan APBD (APBD - P)

adalah sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pembayaran Prestasi Pekerjaan.
- Berita Acara Sudah Diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima semua pekerjaan sesuai kontrak.

3. Semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kontrak untuk diterimanya barang yang akan diserahkan.

Bagaimana menurut Ahli Pencantuman klasifikasi Sapi Bunting tersebut ?

Dokumentasi barang, proses pemeriksaan, proses penerimaan yang menunjukkan prestasi pekerjaan ;

Siapa yang bertanggung jawab di Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Ternak yang bersumber dari daerah Provinsi lain, yang dalam DPA SKPD Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.00.02.00/001/2021 tanggal 5 Februari 2021 tersebut ?

Harus melakukan pengujian terhadap semua dokumen pendukung dalam mengajukan pembayaran, baik yang dipersyaratkan dalam Kontrak, SSKK, maupun persyaratan yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 selaku Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun yang bertanggung jawab secara materil adalah PPK dan PPTK sedangkan Pejabat Penata Usahaan Keuangan hanya bertanggung jawab secara formil ;

Merupakan **spesifikasi teknis** umum yang sudah dicantumkan didalam DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021, tetapi merupakan bukan mengarah kepada indikasi pencantuman merk tertentu, karena pencantuman kriteria sapi betina bunting minimal 3 bulan mendukung kepada salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini dalam rangka menambah populasi ternah di wilayah Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Ternak yang bersumber dari

Halaman 279 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang bertanggung jawab terhadap seleksi ternak tersebut ?

Bagaimana jika pada saat jangka waktu kontrak habis namun penyedia belum bisa menyerahkan hasil pekerjaan ?

Apa Ciri ciri atau tanda tanda yang dapat diduga telah terjadi persekongkolan dalam sebuah proses pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?

daerah Provinsi lain, yang dalam DPA SKPD Nomor:

DPA/A.1/3.27.0.00.00.02.00/001/2021

tanggal 5 Februari 2021 sudah dicantumkan spesifikasi sapi yang didatangkan adalah dalam kondisi bunting minimal 3 bulan, sehingga isi dari DPA tersebut yang merupakan bagian/struktur APBD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat, sehingga **“tidak bisa diubah”**, melalui Addendum Kontrak, kecuali dengan melakukan perubahan Perda itu sendiri melalui APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Pada kenyataannya pada APBD Perubahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, spesifikasi teknis yang tercantum dalam APBD-P tersebut juga **“tidak berubah”**, sehingga **“tidak bisa dilakukan perubahan”** melalui Addendum Kontrak. Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah KPA selaku pihak yang melaksanakan addendum kontrak yang tidak sesuai dengan DPA – SKPD ;

Sesuai dengan spesifikasi teknis adalah KPA serta pihak yang melakukan seleksi ternak tersebut baik kualitas maupun kuantitas sapi sesuai dengan yang disyaratkan di dalam kontrak. Adapun peraturan yang dilanggar adalah Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 57 Ayat 2 dan Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Pasal 8.1.1 tentang Serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada pejabat penandatanganan kontrak serta Syarat - Syarat Khusus Kontrak Poin 29.1 dan Poin 29.3 ;

Penyedia dianggap melakukan wanprestasi, sehingga sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 78 Ayat 3, 4 dan 5 dan Perka LKPP Lampiran I bagian 7.18.1 huruf h dan k, PPK harus

Halaman 280 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



melakukan pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan dan saksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun serta berdasarkan SSUK dan SSKK poin 48 ;

Apa itu Justifikasi Teknis ?

Apa yang mengatur tentang perubahan kontra, bisa ahli jelaskan ?

Menurut Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran IV tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang melalui Tender Paskakualifikasi, Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta Lelang, E. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran angka 26. Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi, huruf f dan g yang berbunyi:

Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan bersama/kolusi/ tindakan yang terindikasi persekongkolan antar Peserta pada setiap tahap evaluasi.

Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
2. seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.
3. adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

Sebuah surat pernyataan dari pihak-pihak yang terkait dan berkompeten yang menyatakan dan menerangkan alasan-alasan teknis suatu keadaan yang biasanya dibuat untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perubahan kontrak dari perencanaan teknis sebelumnya ;

Bagaimana menurut Proses perubahan kontrak dalam perkara ini ?

Apa Akibat hukumnya Penyedia tidak mampu menyediakan barang yang sudah ditawarkan dalam pelelangan ?

Apakah penyedia Wajib menggunakan jasa dari perusahaan yang memberikan dukungan pada saat tahapan awal pelelangan dimulai ?

Apa Indikasinya Rekanan Penyedia tidak mampu/tidak profesional/wanprestasi

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 tentang Perubahan Kontrak berbunyi:

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- mengubah jadwal pelaksanaan ;

Bertolak dari aturan diatas, **untuk dapat membuktikan adanya** keadaan perbedaan kondisi antara yang tercantum dalam kontrak dengan kondisi yang ada di lapangan, (tidak sekedar pernyataan yang mengada ada), maka **sebuah justifikasi teknis mempunyai peran penting dalam rangka melakukan proses Contract Change Order (CCO) atau Addendum Kontrak**, sehingga adanya legalitas yang jelas dan memenuhi syarat untuk dilakukannya perubahan atau addendum kontrak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Cacat hukum, karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta belum melalui proses pemeriksaan, pengkajian, pembuktian, hasil rapat serta perhitungan teknis yang diakui secara bersama sama semua pihak yang berkompeten,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi penyediaan barang yang sudah ditawarkan dalam surat penawarannya ?

sehingga akibat perubahan tersebut dan terhadap pembayarannya menjadi tidak punya legalitas hukum/cacat hukum ;

Dianggap wanprestasi sehingga pelaksanaan kontrak menjadi tidak terlaksana/terputus, sehingga harus dilakukan beberapa tindakan hukum yang dipersyaratkan dalam pelelangan seperti pemutusan kontrak, pencairan jaminan uang muka, pencairan jaminan pelaksanaan, dan pencairan denda dan pencantuman blacklist terhadap Rekanan Penyedia tersebut;

Tidak Wajib, sepanjang Penyedia mampu menyediakan barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam pelelangan dan Kemungkinan kemampuan dukungan terhadap ketersediaan barang yang diberikan kepada peserta lelang yang kemudian tidak mampu menyediakan/mendukung ketersediaan barang tersebut bisa saja terjadi yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal yang tidak dapat diduga.

Apabila barang tersebut sudah dilakukan survey sebelum pelaksanaan lelang, memiliki cukup waktu yang tersedia untuk dipenuhi dan memang banyak tersedia di pasaran dan kegiatan survei ketersediaan barang di pasaran dan perkiraan harga pasar merupakan suatu keharusan sebelum proses lelang dimulai merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh KPA/PPK sebelum melakukan pelelangan yaitu pada tahap perencanaan dan tahap persiapan, dimana KPA/PPK harus melakukan

Halaman 283 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey terhadap ketersediaan barang, lokasi, jumlah, waktu yang dibutuhkan, harga, ongkos transportasi yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut bisa didatangkan ketempat akan dipindahkan. Hasil survey tersebut yang dijadikan acuan dalam mengusulkan anggaran menjadi dokumen DPA SKPD, kemudian setelah disetujui menjadi DPA SKPD, KPA/PPK juga harus melakukan survey lagi ke lapangan dalam rangka menghitung HPS sebelum melaksanakan proses pelelangan. Hasil survey tersebut berpengaruh sangat penting dalam keberhasilan proses pelelangan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut:
Apakah KPA/PPK/PPTK diperbolehkan untuk memberikan informasi kepada penyedia mencari barang dimaksud ke tempat dimana KPA/PPK/PPTK telah melakukan survei sebelum kegiatan pengadaan dilaksanakan ?

Diperbolehkan dalam konteks terpenuhi dan suksesnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Bagaimana menurut Ahli,
Membandingkan harga barang tersebut dalam pelelangan ?

Spesifikasi teknis dokumen lelang sebuah pengadaan barang/jasa, terhadap sebuah barang, harus dilakukan pembandingan harga dan diminta beberapa harga dari item barang sejenis/setara, kalau barang yang dibutuhkan tersebut tersedia lebih dari satu merk/produsennya. Didalam pelaksanaannya ketika sudah berkontrak terutama pada Pekerjaan Konstruksi, KPA/PPK/PPTK harus menandatangani penetapan terhadap salah satu merk dari produk tertentu yang sudah dipersyaratkan dalam dokumen lelang (request) terhadap salah satu merk barang yang akan didatangkan dan dipasang. Hal tersebut bukanlah merupakan bentuk suatu kegiatan yang mengarah kepada merk/produk tertentu ;

Halaman 284 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa pengertian dilarang, yang ahli sebutkan diatas ?

Mengarah kepada satu merk/produk tertentu pada sebuah proses pengadaan barang/jasa, fase pelaksanaannya penekanannya terletak pada saat proses pelelangan untuk menghindari terjadinya proses monopoli dagang yang diatur dengan peraturan perundang-perundangan tersendiri ;

Apakah KPA/PPK/PPTK boleh memberikan Informasi Apabila sudah berkontrak ?

KPA/PPK/PPTK boleh saja mengarahkan atau memberikan informasi kepada Penyedia kemana untuk mendapatkan pemenuhan barang yang akan didatangkan sesuai spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan, sepanjang tidak terjadi adanya indikasi, konflik kepentingan, suap atau gratifikasi pada proses tersebut dan Karena nomenklatur program dan kegiatannya berbunyi Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi Lain, dimana ternak tersebut nantinya akan dihibahkan kepada kelompok masyarakat serta merupakan bentuk program pemerintah dalam rangka menambah jumlah populasi ternak dalam rangka mendukung ketahanan pangan dimana diharapkan ternak yang didatangkan tersebut akan berkembang menjadi lebih banyak populasinya, dan dapat menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga ternak yang harus didatangkan harus berasal dari propinsi lain, karena kalau ternak yang disediakan masih berasal dari Propinsi Sumatera Barat maka salah satu tujuan program tersebut tidak tercapai yaitu menambah jumlah populasi ternak di dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Pasal 120 s/d Pasal 125 ;

Apakah boleh PA/KPA/PPK/PPTK mengakomodir kepentingan penyedia yang terkendala dalam pemenuhan kontrak pekerjaan dengan cara melakukan addendum yang tidak sesuai

Halaman 285 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan yang berlaku ?

Tidak boleh, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah tercantum dalam DPA-SKPD yang merupakan bagian dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Perda yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Untuk merubah Nomenklatur, spesifikasi teknis, volume dan harga satuan yang sudah dicantumkan pada DPA-SKPD berarti sudah merubah struktur APBD yang hanya boleh dilakukan pada saat melakukan Perubahan APBD. Hal ini bertentangan dan melanggar dari fungsi APBD tersebut sebagaimana yang diuraikan pada jawaban pertanyaan no. 12 dan 13 dan 14 diatas terutama jawaban No 14 angka 3 dan 7 tentang Kerangka Pengaturan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Pasal 120 s/d Pasal 125 yang berbunyi:

angka 3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

angka 7 Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Apa tindakan yang harus dilakukan oleh KPA/PPK ketika Penyedia sudah terbukti Wanprestasi ?

Halaman 286 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan tindakan yang diisyaratkan oleh Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ketika Penyedia sudah melakukan Perbuatan sesuai dengan Pasal 78 Ayat (3) yang berbunyi: Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- menyebabkan kegagalan bangunan;
- menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Maka KPA/PPK harus melakukan tindakan sesuai yang diatur pada Ayat (5) huruf d berbunyi : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut :

Bisa ahli jelaskan terkait addendum dalam perkara ini ?

Ketika addendum sapi bunting dengan sapi tidak bunting harganya tentu berbeda, diaddendum dengan harga yang baru, HPS tentu juga dirubah, tempat survey HPS yaitu berapa tempat dalam dokumen yang dia survey maka disurvey kembali sebanyak tempat dalam dokumen tersebut, kalau perlu didokumenkan melalui HP yang jadi bukti kalau sudah ada dilakukan survey harga, kalau tidak bunting ada dalam propinsi maka bunting pun harusnya ada dalam propinsi akan tetapi karena judulnya dalam DPA adalah bertujuan mendatangkan jumlah populasi ternakantisipasi terhadap ketahanan pangan, kalau dalam propinsi juga beli sapi nya buat apa dilakukan pengadaan. Karena judul DPA adalah mendatangkan sapi dari luar sumatera barat maka harus sesuai DPA, dan DPA tidak dirubah ;

Apakah ada interval waktu ideal untuk PPK memutus pekerjaan ?

Tidak ada interval waktu ideal untuk PPK memutus pekerjaan, kecuali untuk pengadaan fisik kita dapat melihat berapa pekerjaan yang terlaksana, akan tetapi untuk pengadaan barang tidak dapat ditentukan waktu ;

Apa yang terjadi Apabila KPA tidak menggunakan kewenangannya ?

KPA tidak menggunakan kewenangannya untuk memutus kontrak sementara penyedia tidak sanggup mendatangkan sapi bunting, maka pengadaanya akan

Apakah bisa seluruh anggaran kegiatan dicairkan, Jika Jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan telah habis namun barang macet dan terbengkalai ;
belum selesai diterima ?

Bagaimana konteknya dalam tahun
anggaran berjalan ?

Boleh memperpanjang waktu
berdasarkan permenkeu 196 dan PMK
243 itu untuk instansi vertikal, tetapi
sepanjang ada pergub perbup nya
terutama pekerjaan fisik pertama 50 hari
kemudian disambung 40 hari maka itu
dapat digunakan, kemudian di perpres 12
2021 boleh diperpanjang 50 hari atau
lebih tanpa mengacu pada PMK 243

Bagaimana menurut Ahli seandainya
tidak dikenakan denda oleh KPA
sementara waktu pelaksanaan pekerjaan
telah habis dan pembayaran prestasi
pekerjaan telah dilakukan 100% ?

Dalam kontek penyedia wanprestasi
maka KPA dapat memberikan
perpanjangan waktu dengan dikenakan
denda sampai akhir tahun atau melewati
tahun anggaran, dan dalam kontek tidak
wanprestasi maka KPA dapat
memberikan perpanjangan waktu tanpa
dikenakan denda sampai waktu tahun
anggaran berakhir atau diperpanjang
setelah tahun anggaran ;

Apa layanan yang ada pada LKPP ?

Berarti PPK megartikan rekanan tidak
ada masalah, untuk kontrak lumpsun
terhadap kontrak tersebut berbasis output
pengadaan sapi seribu harus datang
seribu sesuai spesifikasi barang baru
dibayarkan berbeda dengan unit price jika
pengadaan seribu kemudian yang datang
ternyata Sembilan ratus maka yang
dibayarkan hanya Sembilan ratus saja ;

Layanan yang ada pada LKPP untuk bisa
diminta pendapat terkait kegiatan
pengadaan di sebut probite advisor
terdapat pada deputi IV LKPP, layanan
probite advisor dapat melayani kegiatan
pengadaan dari awal sampai akhir
pengadaan, dan jika sejak awal tidak

Halaman 289 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan probite advisor dan ternyata dalam perjalanan terjadi masalah pengadaan maka unit layanan pada LKPP yang dapat memberikan pendapat dan bantuan yaitu layanan advokasi, untuk konsultasi masalah pengadaan dan Biasanya jika PPK terkendala dalam pengadaan PPK dapat meminta Layanan Advokasi ke Kantor LKPP, Jika PPK meminta pendapat secara lisan maka dapat memberikan pendapat lisan dan jika ada permintaan tertulis sesuai kebutuhan maka dapat diberikan pendapat secara tertulis sesuai kebutuhan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut:

Bagaimana dalam melakukan survey untuk penyusunan HPS tersebut ?

Melakukan survey untuk penyusunan HPS harus aple to aple atau harus sama ;

Bagaimana statusnya Addendum tanpa justifikasi teknis ?

Sepanjang isi addendum itu benar maka tidak masalah karena tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada merugikan keuangan Negara, tidak ada memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak masalah. Akan tetapi addendum tanpa justifikasi teknis ternyata bermasalah maka harus menerima akibat hukum ;

Berapa kali minimal dilakukan survey ?

Survey minimal tidak boleh satu minimal 2 atau tiga apabila survey harga dilakukan hanya pada satu tempat ada kemungkinan akan terjadi monopoli harga ;

Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan HPS ?

PPK ;

Siapa yang lebih aktif dalam penyusunan HPS tersebut ?

lebih aktif PPTK maka sesuai perpres pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab menetapkan HPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejauhmana kewenangan PPTK ?

adalah PPK sedangkan untuk menyusunnya bisa saja dibantu oleh PPTK akan tetapi yang bertanggung jawab adalah PPK dan PPTK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban penyusunan HPS karena didalam perpres tersebut tanggung jawab berada pada PPK ;

Berapa lama proses perubahan anggaran ?

Dalam permendagri PPTK membantu KPA dan PA dalam mengevaluasi dan mengontrol jalannya kegiatan, menyiapkan bahan-bahan dokumen sebelum memulai pekerjaan, menyiapkan dokumen yang menyebabkan pengeluaran anggaran, dijabarkan dalam lampiran perka LKPP 12 tahun 2021 ;

Ketika DPA tidak dirubah kemudian penyedia tidak dapat memenuhi kontrak seharusnya kontrak diputus akan tetapi penyedia melakukan addendum dan tidak memutus kontrak Siapa pihak yang diuntungkan ?

Proses perubahan anggaran biasanya berapa lama ada diatur dalam permendagri 77, tidak langsung ada perubahan DPA langsung ada perubahan anggaran akan tetapi ada tahapan tahapannya ;

Sepanjang harganya wajar jumlahnya tetap kualitas dapat dan harga tidak termark up tidak masalah dan Terhadap pekerjaan yang di addendum tetapi tidak sesuai dengan nomenklatur DPA dan tidak ada dilakukan keputusan kontrak maka tentu tidak sesuai dengan aturan ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada Ahli maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan Ahli tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada Ahli maka pemeriksaan Ahli telah dianggap cukup dan kepada Ahli dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan cukup dengan keterangan saksi-saksi dan Ahli-Ahli yang sudah dihadirkan dan mohon persidangan di lanjutkan dengan Pemeriksaan Saksi Mahkota dan Terdakwa ;

Halaman 291 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penasehat Hukum, Apakah akan mengajukan Saksi Ade Charge, Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan akan mengajukan Saksi Ade Charge dan mohon sidang ditunda;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi Ade Charge dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG Lanjutan Ke-14

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk

Halaman 292 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi Ade Charge dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa 1 (Tiga) orang Ahli Ade Charge yang akan didengar keterangannya pada persidangan hari ini telah hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Ade Charge satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Ahli ke-1 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

Dr Eko Sembodo, SE., MM., MAK., CFrA., Tempat Lahir Subang, Umur 67 Tahun, Tanggal Lahir 1 Maret 1955, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Komplek LP Cipinang No.3 RT.08 RW.14 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Respati Indonesia (Urindo) Jakarta, Pendidikan Doktor (S3);

Hakim Ketua menanyakan kepada Ahli apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut :

Apakah Ahli mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Ahli mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan

Halaman 293 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah Ahli kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang lain dalam perkara Terpisah?

Bisa Ahli Terangkan riwayat Pendidikan Ahli ?

Ahli tidak kenal;

Ahli terangkan mengenai riwayat pendidikan Ahli yaitu sebagai berikut :

- S-1 Fakultas Hukum Univ. Andalas
- S-2 Fakultas Hukum Univ. Airlangga
- S-3 Fakultas Hukum Univ. Andalas

Apakah Ahli ada menerbitkan Jurnal Atau Karya Ilmiah ?

Iya ada, mengenai jurnal atau karya ilmiah yang pernah ahli terbitkan :

- Disertasi ahli mengenai Tindak Pidana Korupsi dan lebih fokus kepada Model Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
- Ahli juga pernah menulis jurnal yang terindeks scopus dan internasional khusus mengenai Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ahli, Apa itu Azas pertanggungjawaban pidana ?

Setiap orang bertanggung jawab terhadap suatu kesalahan dan lebih lanjut tiada pidana tanpa ada kesalahan dan menurut ahli tindak pidana korupsi merupakan ketentuan khusus dari tindak pidana umum maka oleh karena itu dapat di berlakukan ;

Bagaimana Pendapat Ahli Azas pertanggungjawaban pidana terhadap perkara ini ?

Menurut pendapat ahli terkait dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Terkait kondisi Covid-19 (pandemi)
Bahwa dalam hukum pidana memandang terhadap kondisi tersebut sebagai hal-hal yang dapat menghilangkan kesalahan dari si pelaku. Hal atau alasan tersebut berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf. Lebih lanjut mengenai alasan pembenar



Bisa Ahli
Overmacht ?

Jelaskan mengenai

menurut ahli adalah si pelaku tetap salah namun kesalahan nya tersebut dibenarkan menurut undang-undang sedangkan alasan pemaaf adalah si pelaku tetap salah namun kesalahan nya tersebut dimaafkan menurut aturan yang berlaku. Kalangan para ahli terkait alasan pembeda dan pemaaf ini masih menjadi perdebatan.

Bahwa bila dilihat kondisi Covid-19 tersebut dapat dipandang sebagai keadaan terpaksa atau dalam istilah asing nya yaitu *overmacht*.

Mengenai *overmacht* ini sendiri dapat dibedakan atas 3 menurut Jonker yaitu :

1. *Overmacht Absolut*
2. *Overmacht Relatif*
3. *Overmacht dari luar yang tidak bisa dihindari oleh si pelaku (Noodwer to stand).*

Apa Undang-undang yang mengatur tentang itu dan bisa ahli terangkan ?

Bila dikaitkan dengan kondisi Covid-19 maka ahli berpendapat bahwa kondisi tersebut masuk kepada *Overmacht* dari luar yang tidak bisa dihindari oleh si pelaku (*Noodwer to stand*).

Secara tegas dalam pasal 48 KUHP menyebutkan mengenai perbuatan daya paksa maka terhadap si pelaku tidak dapat dihukum. Lebih lanjut apabila dikaitkan dengan konteks Covid-19 dalam kegiatan pengadaan sapi ini maka menurut ahli apabila memang si rekanan dalam hal ini telah berupaya memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam kontrak dan sepanjang si terdakwa dapat membuktikan nya serta ada itikad baik dari terdakwa yang telah menjelaskan kepada si pemberi pekerjaan bahwa terkendalanya pengadaan sapi tersebut karena Covid-19. Maka menurut ahli kondisi tersebut termasuk kepada kondisi daya paksa yang tidak dapat dihindari, Tetapi apabila kemudian sebaliknya si Terdakwa dalam hal ini tidak ada upaya dalam melakukan



Bagaimana Pendapat Ahli mengenai Addendum yang terjadi dalam perkara ini ?

pencarian untuk pemenuhan kewajibannya sebagaimana dalam kontrak maka hal ini tidak bisa dikategorikan ke dalam kondisi daya paksa. Bahwa kondisi Covid-19 telah diberlakukan dan menjadi ketentuan yang berlaku pada saat itu (pandemi covid-19);

Bagaimana Pendapat Ahli mengenai Tender yang terjadi dalam perkara ini ?

Menurut pendapat ahli terkait dengan Addendum dalam suatu kegiatan proyek pemerintah tidak menjadi kompetensi Ahli sebagai Ahli hukum pidana tetapi dalam hal ini ahli dapat berpendapat sebagai berikut : Apabila memang addendum tersebut dinyatakan tidak sah oleh ahli yang berkompoten dan menurut aturan hukum yang berlaku maka dalam hal ini dapat diberlakukan hukum pidana di dalamnya. Maksudnya adalah penyedia turut bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban nya sesuai dengan pekerjaan ;

Apakah Terdakwa melakukan Mark Up dalam perkara ini mengenai harga nilai Sapi tersebut?

Menurut pendapat ahli terkait dengan masalah tender barang dalam jumlah besar seperti yang dicontohkan PH tadi mengenai kegiatan pengadaan ternak sapi. Bahwa terhadap semua tahapan na sudah jelas. Tetapi dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah mengenai permasalahan addendum. Tadi ahli secara jelas mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada si pembuat kesalahan sebagai akibat dari perbuatan nya dalam konteks perkara ini adalah kepada Terdakwa;

Menurut ahli, sepanjang si Terdakwa dapat membuktikan perolehan harga sapi yang didapatnya beserta dengan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari pengadaan sapi tersebut. Maka dalam hal ini ahli berpendapat hal tersebut adalah sah dan tidak terjadi mark up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa Ahli jelaskan terkait dengan Mark Up yang dikaitkan dengan hukum pidana ?

dalam prosesnya. Tetapi kemudian ahli lebih menyoroti dalam hal proses penyusunan addendum apabila ada kesalahan dalam penyusunan nya maka dalam hal ini terhadap kondisi tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa selaku Penyedia ;

Bagaimana menurut Ahli terkait teori atau konsep kesalahan (dolus) dalam hukum pidana ?

Menurut ahli terkait dengan Mark Up dikaitkan dengan hukum pidana. Hal ini terjadi pada saat proses addendum kontrak dimana kontrak tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara KPA dengan pihak Rekanan. Dalam proses penyusunan addendum tersebut kembali kepada niat dari para pihak. Apakah memang dalam penyusunan addendum tersebut proses nya sudah mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Kemudian apabila terhadap proses pengadaan si penawar dalam hal ini penyedia sudah memberikan penawaran sesuai dengan harga ril di lapangan dan terhadap harga tersebut dapat dibuktikan dengan wajar. Maka dalam hal ini unsur kesalahan dari si penyedia tidak ada. Tetapi apabila sebaliknya dalam proses pengadaan tersebut tidak dapat dibuktikan terhadap munculnya harga-harga yang tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka dalam hal ini bisa dikatakan terhadap harga-harga tersebut sudah di Mark Up oleh penyedia. Ahli berpendapat terhadap Mark Up ini adalah melebihi dari harga yang sebenarnya dan terhadap harga tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan ‘

Menurut pendapat ahli terkait teori atau konsep kesalahan (dolus) dalam hukum pidana ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (Will Theory)

Dikaitkan dengan konteks perkara ini dimana kedua belah pihak dalam hal ini

Halaman 297 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPA da Penyedia memang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak, maka dalam hal ini harus bisa dibuktikan bahwa ada kehendak dari salah satu pihak apakah itu KPA atau Penyedia yang bermaksud untuk mencari keuntungan yang tidak wajar dari kontrak tersebut Kembali lagi kepada konsep kesalahan bahwa kesalahan

Dalam hukum pidana kesalahan (dolus) ada namanya teori kehendak. Dalam hal ini pihak Dinas atau KPA kalau memang dari awal bisa dibuktikan memang ada kehendak untuk mendapat kan keuntungan begitu juga dengan rekanan apabila memang bisa dibuktikan memang

2. Teori membayangkan atau bayangan (voorstelling).

Artinya sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Ahli berpendapat apabila kemudian para pihak tersebut dapat memprediksi akan terjadinya suatu kejadian sesuai dengan kehendak nya maka dalam hal ini perlu di telaah apa yang menjadi niat atau kehendak dari para pihak tersebut dalam melakukan perjanjian tersebut

3. Teori apa boleh buat

Dalam keadaan mendesak para pihak lupa memikirkan apa akibat dari perbuatan nya, sehingga akibat dari perbuatan tersebut mengikut dari perbuatan para pihak tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka ahli berpendapat akibat yang muncul dari perbuatan nya baik KPA maupun Penyedia tersebut menjadi tanggung jawab dari para pihak tersebut. tetapi untuk teori ini jarang digunakan dalam penerapan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan menyatakan cukup :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Ahli dan Ahli menjawab sebagai berikut:

Bagaimana menurut ahli terkait kewenangan dalam melakukan audit kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi ?

Menurut ahli terkait kewenangan dalam melakukan audit kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Inspektorat dan BPK RI. Karena merekalah yang dinilai berkompeten dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Lebih lanjut menurut ahli apabila yang menjadi acuan dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah dari 2 (dua) lembaga tersebut ;

Apa pendapat ahli terhadap kondisi covid-19 pada masa proses pengadaan sapi tersebut?

Menurut pendapat ahli terhadap kondisi covid-19 pada masa proses pengadaan sapi juga berdampak kepada terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Kembali kepada konsep awal bahwa kondisi covid-19 tersebut merupakan kondisi dalam keadaan terpaksa yang berdampak kepada terjadinya addendum dalam proses pengadaan sapi tersebut.

Menurut Ahli , Siapa Yang bertanggungjawab terkait dengan Addendum tersebut ?

Pendapat Ahli terkait addendum itu merupakan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi pertanggung jawaban nya sudah dapat dianalisa dari proses lahirnya addendum tersebut. Sehingga apabila kemudian dinyatakan oleh ahli terkait proses addendum tersebut siapa yang paling bertanggung jawab maka dalam hal ini pihak tersebut lah yang akan bertanggung jawab terhadap addendum tersebut dan ahli berpendapat



pendatangan sapi betina dara dikarenakan kondisi covid-19 masih dalam rangka upaya pemenuhan target untuk pengembangbiakan sapi. Dari segi niat ahli berpendapat maka sudah ada niat baik dari penyedia untuk mendatangkan sapi meskipun terjadinya perubahan dari sapi betina bunting ke betina dara diakibatkan karena kondisi covid-19 ;

Bagaimana menurut Ahli terhadap daya paksa ?

Menurut ahli terhadap daya paksa sudah diuraikan sebelumnya, apabila menarik dari kondisi yang dicontohkan oleh JPU tersebut ke dalam teori *overmacht* atau daya paksa maka tergantung dari interpretasi kita masing-masing apakah *overmacht absolut* atau *overmacht relatif*. Lebih lanjut dalam konteks perkara ini kita dapat melakukan interpretasi sendiri apakah kondisi covid-19 tersebut bisa ditarik dalam permasalahan ini ;

Bagaimana Metode penghitungan kerugian keuangan Negara ?

Menurut ahli, terkait metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi serta perkembangan putusan MK terhadap pihak yang berhak menghitung kerugian keuangan negara. Ahli tetap menegaskan bahwa lembaga yang berwenang adalah Inspektorat dan BPK RI sesuai dengan pendapat ahli di awal.

Bagaimana menurut ahli kondisi covid-19 dikaitkan dengan teori pidananya ?

Masuk kepada *Overmacht* dari luar yang tidak bisa dihindari oleh si pelaku (*Noodwer to stand*) ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada Ahli maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan Ahli tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada Ahli maka pemeriksaan Ahli telah dianggap cukup dan kepada Ahli dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan, baik Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi lagi, maka persidangan akan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Saksi Mahkota dan Terdakwa ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-Saksi Mahkota dan Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapi kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-15

Halaman 301 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-Saksi Mahkota dan Terdakwa ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi Mahkota ke-1 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

DARMAYANTI, Tempat lahir di Langsat Kadap, Umur : 53 tahun, tanggal lahir 29 September 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Marapalam Raya VII No. 25 RT 003 RW 004 Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS (KPA Pengadaan penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021), Pendidikan S.2 ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:: Sehubungan dengan perkara Apa Saksi dihadapkan ke persidangan ini ?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apa Saksi kenal dengan Terdakwa lain dengan perkara yang terpisah ?

Sebagai Apa Saksi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

Saksi kenal ;

Saksi adalah selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pengadaan penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SK dari Gubernur Prov. Sumbar ;

Apakah Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan Bagaimana semua keterangan yang terdakwa berikan selama tahap penyidikan baik dalam status sebagai saksi maupun terdakwa ?

Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang terdakwa berikan selama tahap penyidikan baik dalam status sebagai saksi maupun terdakwa.

Berasal darimana kegiatan Pengadaan penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

Yang berasal dari pokok – pokok pikiran anggota DPRD Prov. Sumbar Tahun 2021 untuk dimasukkan ke DIPA SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar ;

Berapa nilai kontrak kegiatan tersebut ?

Nilai kontrak adalah:

1. Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 oleh penyedia CV. Putri Raffna Dewi, dengan SPK No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021,

Halaman 303 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dengan harga satuan @Rp20.200.000,- untuk pengadaan 250 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp5.050.000.000,-

2. Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 oleh penyedia CV. Adyatma, dengan SPK No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021, untuk pengadaan 260 ekor Sapi Crossing (Brahman/Simmental/Limosin) Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan dengan harga satuan @ Rp20.750.000,- dengan nilai kontrak Rp5.395.000.000,-
3. Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 oleh penyedia CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra, dengan SPK No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021 @ Rp16.450.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp8.488.200.000,-
4. Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 penyedia CV. Putri Raffna Dewi, SPK No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021; @ Rp15.380.000,- untuk pengadaan 516 ekor Sapi Lokal Betina; dengan spesifikasi umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, dengan nilai kontrak Rp7.936.080.000,-
5. Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 penyedia CV. Lembah Gumanti, SPK No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021 @ Rp15.089.000,-, untuk pengadaan 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3

Apa tugas dan kewajiban Saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA?

bulan, dengan nilai kontrak
Rp8.148.060.000,

seluruh kontrak kegiatan pengadaan sapi
bunting jenis crossing dan lokal
menggunakan sistem unit price atau
harga satuan.

Tugas dan kewajiban Saksi sebagai KPA
adalah :

Dimana saja Saksi melaksanakan survey
untuk menetapkan HPS ?

1. Memberikan arahan kepada PPTK
terkait pengadaan ternak.
2. Membayar termyn pekerjaan.
3. Membayar perjalanan dinas dan
survey
4. Mengeluarkan SPPBJ
5. Menandatangani kontrak
6. Menandatangani administrasi
keuangan.

Bagaimana cara Saksi menyusun HPS
tersebut ?

Saksi ada melaksanakan survey di
Lampung dan beberapa pasar ternak di
Sumatera Barat untuk menyusun HPS ;

Apa hasil survey di lampung tersebut ?

Pada bulan februrari 2021 dilakukan
survey ketersediaan ternak dan harga ke
Propinsi Lampung dan Pasar ternak di
dalam propinsi Sumatera Barat, di
Provinsi Lampung dilakukan survey 3
tempat yaitu PT. Andini Agro Loka, PT.
Juang Jaya dan PT. Kurnia Alam Sentosa
Abadi serta dari beberapa pasar ternak di
Sumatera Barat. Namun dari beberapa
tempat tersebut, yang bersedia
memberikan harga hanya dari PT. Andini
Agro Loka dan beberapa pasar ternak di
Sumatera Barat, dan kami memilih harga
terendah dari harga yang kami dapat
yaitu sesuai dengan HPS yang telah
ditetapkan ;

Di PT. Andini Agro Loka didapat harga
sapi lokal betina spesifikasi tinggi minimal
110 cm, umur max i3, kebuntingan
minimal 3 bulan dengan harga
Rp.14.250.000,-/ekor, harga sapi tersebut

Halaman 305 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa Saksi jelaskan, Siapa saja penyedia dalam kegiatan tersebut ?

ditambah dengan biaya pemeriksaan laboratorium sebesar Rp.10.000,-/ekor, biaya transportasi sampai ke lokasi kelompok Rp.500.000,-/ekor, dan keuntungan penyedia sebesar Rp.2.214.000,-/ekor sehingga didapat hps untuk 1 ekor sapi betina lokal seharga Rp 16.974.000,-, Sedangkan untuk sapi betina crossing pada saat survey didapat harga per ekor sebesar Rp.20.300.000,-, kemudian ditambah komponen biaya laboratorium sebesar Rp.10.000,-/ekor, biaya transportasi sampai ke lokasi kelompok Rp.500.000,-/ekor, dan keuntungan penyedia sebesar Rp.3.121.000,-/ekor sehingga didapat hps untuk 1 ekor sapi betina crossing seharga Rp 23.931.000,- ;

Apakah ada dilakukan Addendum dalam kegiatan tersebut ?

Penyedia untuk paket kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ialah sebagai berikut:

Berapa nilai kontrak masing-masing kegiatan, setelah dilakukan Addendum ?

1. CV. EMRI DARUL EHSAN DWI PUTRA, untuk paket sapi Lokal 1
2. CV. PUTRI RAFFNA DEWI, untuk paket sapi Lokal 2
3. CV. LEMBAH GUMANTI, untuk paket sapi Lokal 3
4. CV. PUTRI RAFFNA DEWI, untuk paket sapi Crossing 1
5. CV. ADYATMA, untuk paket sapi Crossing 2

Iya ada ;

Nilai kontrak dari masing-masing paket kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut ialah sebagai berikut:

Halaman 306 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



1. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 1 ialah senilai Rp 8.488.200.000,-
2. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 2 ialah senilai Rp 7.936.080.000,-
3. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 3 ialah senilai Rp 8.148.060.000,-
4. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 1 ialah senilai Rp 5.050.000.000,-
5. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 2 ialah senilai Rp 5.395.000.000,-

Setelah addendum terakhir, nilai kontrak berubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 1 ialah senilai Rp 8.002.350.000,-
2. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 2 ialah senilai Rp 7.525.280.000,-
3. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 3 ialah senilai Rp 7.650.623.000,-
4. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 1 ialah senilai Rp 4.636.000.000,-
5. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 2 ialah senilai Rp 4.865.400.000,-

Sehingga total nilai kontrak untuk kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah sebesar Rp.32.679.653.000,- ;

Pada tanggal 19 November 2021, saksi selaku KPA merangkap sebagai PPK menandatangani addendum kontrak dengan para penyedia ;

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penyedia	CV. Putri Rafina Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	250 ekor	250 ekor
	Harga per ekor	Rp20.200.000,-	<ul style="list-style-type: none">▪ Rp20.200.000,- (bunting)▪ Rp17.440.000,- (tidak bunting)
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none">▪ Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-;▪ Sebanyak 150 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp17.440.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak	Rp5.050.000.000,-	Rp4.636.000.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none">210 hari kalender;17 Desember 2021;Pekerjaan harus selesai pada 20 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">217 hari kalender;26 Desember 2021;Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

2.	Penyedia	CV. Adyatma
Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	
Jenis	Kontrak	Addendum
Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021;	No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
Jumlah	260 ekor	260 ekor
Harga per ekor	Rp20.750.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp20.750.000,-Rp17.440.000,-
Spesifikasi Temak	Sebanyak 260 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-;Sebanyak 160 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp17.440.000,-
Nilai Kontrak	Rp5.395.000.000,-	Rp4.865.400.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none">210 hari kalender;12 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">225 hari kalender;26 Desember 2021;Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

3.	Penyedia	CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra
Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1	
Jenis	Kontrak	Addendum I
Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021;	No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
Jumlah	516 ekor	516 ekor
Harga per ekor	Rp16.450.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp16.450.000,Rp14.080.000,-
Spesifikasi Temak	Sebanyak 516 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 464 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-;Sebanyak 52 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp8.488.200.000,-	Rp8.364.960.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none">175 hari kalender;29 Desember 2021;	<ul style="list-style-type: none">Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.		
--	--	--	--	--

4.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2		
	Jenis	Kontrak	Addendum	
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	
	Jumlah	516 ekor	516 ekor	
	Harga per ekor	Rp15.380.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp15.380.000,-Rp14.080.000,-	
	Spesifikasi Temak	Sebanyak 516 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 200 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.380.000,-;Sebanyak 316 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	
	Nilai Kontrak	Rp7.936.080.000,-	Rp7.525.280.000,-	
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang		<ul style="list-style-type: none">210 hari kalender;17 Desember 2021;Pekerjaan harus selesai tanggal 20 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">217 hari kalender;26 Desember 2021;Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021	

5.	Penyedia	CV. Lembah Gumanti		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3		
	Jenis	Kontrak	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021;	No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
	Jumlah	540 ekor	540 ekor	540 ekor
	Harga per ekor	Rp15.089.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp15.089.000,-Rp14.080.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp15.089.000,-Rp14.080.000,-
	Spesifikasi Temak	Sebanyak 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-;Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-;Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
	Nilai Kontrak	Rp8.148.060.000,-	Rp7.704.100.000,-	Rp7.650.623.000,-
	Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none">190 hari kalender;20 Desember 2021;	<ul style="list-style-type: none">Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.		
--	--	--	--	--

Bagaimana proses dilaksanakan addendum tersebut ?

November 2021, KPA menyurati pihak penyedia tentang progres kegiatan yang berkisar 5 sd 10 % bahkan ada yang masih belum ada progres sama sekali yaitu CV. Lembah Gumanti, surat tersebut dijawab oleh pihak penyedia yang menyampaikan kondisi bahwa mereka tidak mampu menyediakan sapi dengan spesifikasi bunting sebagaimana tertuang di dalam kontrak dengan melampirkan surat pernyataan dari supplier. Adapun beberapa poin yang menjadi alasan dari pihak supplier dan penyedia untuk dilakukan addendum kontrak ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut::

Apa alasan saksi melakukan Addendum tersebut ?

Alasan saksi adalah sebagai berikut :

- Sapi crossing bunting dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sulit ditemukan di pasaran ;
- Keengganan pemilik sapi menjual sapi crossing bunting sesuai spesifikasi
- Resiko keguguran di perjalanan sangat tinggi yang mengakibatkan kuantitas pengiriman sapi menjadi berkurang.
- Untuk ketersediaan sapi dengan spesifikasi yang telah ditetapkan kami bisa menyediakan +/- 80 ekor dan sisanya kami bisa menyediakan sapi dara.

Apa yang saksi lakukan atas Addendum tersebut ?

- Pemberlakuan PPKM di Pulau Jawa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang mengakibatkan pasar ternak tutup.



Kemudian saksi melakukan survey ke pasar - pasar ternak di Sumatera Barat oleh tim yang dibentuk PA, kemudian terdakwa selaku KPA bersama-sama dengan PPTK dan staf - staf yang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi ketersediaan dan harga sapi betina dara lokal maupun crossing, selanjutnya untuk diadakan rapat pada bulan november antara KPA dan Penyedia yang dihadiri oleh KPA, penyedia, PPTK beserta staf membahas progres pekerjaan dan alasan penyedia, di dalam rapat tersebut disepakati KPA dan penyedia melakukan adendum kontrak. kemudian berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan KPA kembali menyusun HPS untuk perubahan dari sapi bunting menjadi tidak bunting. Adapun ketentuan yang dirubah dalam adendum tersebut adalah sapi bunting menjadi tidak bunting, jumlah sapi disesuaikan dengan yang disanggupi masing - masing penyedia, perubahan harga dari sapi bunting menjadi tidak bunting dengan rincian:

1. Sapi lokal bunting seharga Rp. 15.380.000,- per ekor dirubah menjadi sapi lokal tidak bunting (dara) seharga Rp14.080.000,-
2. Sapi crossing bunting seharga Rp.20.200.000,- per ekor dirubah menjadi sapi crossing tidak bunting (dara) seharga Rp.17.440.000,- .

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut;

Mengapa terhadap DPA tidak dilakukan perubahan ?

Karena adendum dilakukan pada bulan november 2021 sedangkan perubahan DPA biasanya diajukan pada bulan agustus 2021 ;

Bisa Saksi jelaskan pembayaran yang dilakukan ke masing-masing penyedia ?

Pembayaran ke masing - masing penyedia dilakukan dalam beberapa



termin dengan rincian sebagai berikut:

1. Sapi Lokal paket 1 termin 1, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.1.464.050.000,- dengan rincian sebanyak 89 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.16.450.000,-;
2. Sapi lokal paket 1 termin 2 (100%), Pengajuan SPM dilakukan tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.6.538.300.000,- dengan rincian sebanyak 222 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.16.450.000,- dengan total Rp. 3.651.900.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 205 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000,- dengan total Rp.2.886.400.000,- ;
3. Sapi lokal paket 2 termin 1, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 18 November 2021 sebesar Rp.1.015.080.000,- dengan rincian sebanyak 66 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.380.000,- dengan total Rp. 1.015.080.000,-;
4. Sapi lokal paket 2 termin 2, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp.2.940.360.000,- dengan rincian sebanyak 74 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.380.000,- dengan total Rp. 1.138.120.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 128 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.1.802.240.000,- dengan Sp2D tertanggal 14 Desember 2021;
5. Sapi lokal paket 2 termin 3 (100%) , Pengajuan SPM dilakukan tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.3.569.840.000,- dengan rincian sebanyak 60 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.380.000,- dengan total Rp. 922.800.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 188 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.2.647.040.000,- dengan Sp2D tertanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021;

6. Sapi lokal paket 3 termin 1, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.3.252.618.000,- dengan rincian sebanyak 42 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.089.000,- dengan total Rp. 633.738.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 186 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.2.618.880.000,- dengan Sp2D tertanggal 27 Desember 2021;
7. Sapi lokal paket 3 termin 2 (100 %), Pengajuan SPM dilakukan tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.4.398.005.000,- dengan rincian sebanyak 5 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.089.000,- dengan total Rp. 75.455.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 307 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.4.322.560.000,- dengan Sp2D tertanggal 30 Desember 2021;
8. Sapi crossing paket 1 termin 1, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 18 November 2021 sebesar Rp.686.800.000,- dengan rincian sebanyak 34 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.200.000,- dengan Sp2D tanggal 22 november 2021;
9. Sapi crossing paket 1 termin 2 Pengajuan SPM dilakukan tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp1.362.320.000,- dengan rincian sebanyak 26 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.200.000,- dengan total Rp. 525.200.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 48 ekor dengan harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.837.120.000,- dengan Sp2D tanggal 08 Desember 2021;
10. Sapi crossing paket 1 termin 3, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp2.586.880.000,- dengan rincian

Halaman 313 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.200.000,- dengan total Rp. 808.000.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 102 ekor dengan harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.1.778.880.000,- dengan Sp2D tanggal 29 Desember 2021;

11. Sapi crossing paket 2 termin 1, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp1.845.470.000,- dengan rincian sebanyak 57 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.750.000,- dengan total Rp. 1.182.750.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 38 ekor dengan harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.662.720.000,- dengan Sp2D tanggal 15 Desember 2021;

12. Sapi crossing paket 2 termin 2, Pengajuan SPM dilakukan tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp3.019.930.000,- dengan rincian sebanyak 43 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.750.000,- dengan total Rp. 892.250.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 122 ekor dengan harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.2.127.680.000,- dengan Sp2D tanggal 29 Desember 2021

Apa dokumen pendukung yang dilampirkan dalam mengajukan pembayaran termin ?

Berdasarkan Apa Saksi melakukan Addendum tersebut ?

Apakah ada justifikasi teknis, pada saat dilaksanakan addendum ?

Siapa yang melakukan penghitungan dan pengkalkulasian HPS ?

Berita acara pemeriksaan barang / pekerjaan, berita acara serah terima barang, dan tanda terima dari rekanan ke kelompok ;

Addendum yang dilakukan hanya berdasarkan rapat evaluasi dengan para penyedia tanpa didukung oleh pembuktian langsung ke lapangan terutama kepada supplier dari masing-masing penyedia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada justifikasi teknis, hanya berdasarkan surat penyedia tentang alasan keterlambatan progres pekerjaan dan survey ketersediaan yang dilakukan oleh KPA dan tim di pasar ternak Sumatera Barat ;

Fandi Ahmad yang pengetikannya dibantu oleh Sdr. Wahyudi Irdas selaku staf Fandi Ahmad ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut ;
Apakah Saksi ada mengusulkan kepada PA untuk memutuskan kontrak ?

Apakah Saksi ada konsultasi kepada Inspektorat, LKPP, BPKD ?

Ada karna ketidaksanggupan penyedia dalam memenuhi jumlah yang ada pada kontrak ;

Apa saran dari Tim Teknis ?

Iya ada Saksi beserta Fandi dan Yudi diminta oleh PA untuk konsultasi kepada Inspektorat, LKPP, BPKD. Setelah konsultasi tidak ada disarankan untuk putus kontrak dan memperbolehkan melakukan addendum ;

Apakah selama pelelangan Saksi ada dan pernah komunikasi ataupun bertemu dengan penyedia ?

Berdasarkan saran tim teknis yang melakukan cek kelengkapan maka dilakukan adendum dengan mengubah spek dari bunting menjadi tidak bunting ;

Kapan Saksi bertemu dengan penyedia ?

Tidak pernah ;

Apa dasar Saksi melakukan Survey ?

Saksi bertemu dengan para penyedia pada saat setelah tanda tangan kontrak ;

Kapan penyedia menyelesaikan pekerjaannya ?

Saksi menjelaskan bahwa Tim Teknis yang melakukan Survey Harga dan dalam Penyusunan HPS itu dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 315 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah;

Apa yang Saksi lakukan atas keterlambatan CV Lembah Gumanti tersebut?

Penyedia telah menyelesaikan pekerjaannya pada akhir Desember 2021, kecuali Lembah Gumanti yang terlambat dalam hal Pendistribusian sapi ke Kelompok tani dikarenakan sapi harus dikarantina dulu. Namun sapi sudah tersedia di Holding Ground dan menurut Kepala Dinas dapat dianggap selesai dan dicairkan;

Siapa orang dari LKPP yang mendampingi KPA ?

CV. Lembah Gumanti harus mengajukan permohonan untuk adendum dan terhadap keterlambatan Penyedia dalam Pendistribusian Sapi ke kelompok tani tersebut itu telah dikenakan sanksi berupa denda kepada penyedia dan sudah dibayarkannya oleh penyedia tersebut ;

Siapa yang berwenang dalam menentukan siapa pemenang tender ?

LKPP bernama Dewi Sandra adalah orang yang mendampingi KPA dan selalu berkoordinasi dengan beliau dalam pengerjaan pengadaan ini;

Bisa Saksi ceritakan mengenai pelelangan tersebut ?

Tim POKJA bukan KPA atau PPTK;

Apakah Saksi ada meminta uang kepada penyedia dalam kegiatan ini ?

Saksi awalnya tidak mengetahui siapa saja yang menjadi pemenang tender dan hanya tau dari hasilnya saja dan Terdakwa pada saat pelelangan tidak ada berhubungan dengan Para Penyedia dan baru berkomunikasi dengan Para Penyedia setelah tandatangan kontrak;

Saksi dalam kegiatan ini tidak pernah meminta atau menerima uang atau bagi-bagi hasil dengan Para Penyedia, semua dilakukan murni untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sapi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat yang merupakan Program Unggulan Gubernur Sumatera Barat;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut ;

Apakah Saksi sudah pernah diberikan sanksi dalam kegiatan tersebut ?

Setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat terhadap kegiatan pengadaan bibit/benis sapi TA. 2021 ini, maka Terhadap Saksi dan Saksi Mahkota Fandi itu telah diberikan Sanksi berupa Penurunan Pangkat dan Gaji;

Apa rekomendasi dari Inspektorat terhadap para Penyedia ?

Terhadap rekomendasi dari Inspektorat, para penyedia juga telah melakukan pembayaran denda dan pengantian sapi yang tidak sesuai dengan spek ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut dan Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan untuk pemeriksaan Saksi-saksi Mahkota dan Terdakwa akan dilanjutkan pada persidangan yang akan datang ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi-saksi Mahkota dan Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapi kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG Lanjutan Ke-16

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

Halaman 317 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pemeriksaan Saksi-Saksi Mahkota dan Terdakwa ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yang telah disediakan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan Saksi satu persatu ke persidangan;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi Mahkota ke-2 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

FANDI AHMAD PUTRA, Tempat Lahir Padang, Umur 35 tahun, tanggal 14 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Komplek Belanti Indah Blok A/11 RT 003 RW 008 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1 ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Halaman 318 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal ;

Apakah Benar BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar ?

Saksi membenarkan BAP tersebut dan dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, dan saksi ada membaca kembali BAP namun karena sore hari maka membacanya terburu-buru dan tanda tangan yang di BAP adalah benar tanda tangan saksi namun saat ini saksi tidak ingat keterangan dalam BAP tersebut ;

Sebagai Apa saksi dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

Saksi adalah adalah PPTK pada kegiatan Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 ;

Apa dasar saksi ditunjuk sebagai PPTK ?

Berdasarkan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 800/04/SK/I/DPKH-SB/2021 tanggal 04 Januari 2021 ;

Apa Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai PPTK ?

Adalah sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaporan dan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD yang meliputi:
- Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
- Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

Halaman 319 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Dimana saksi melakukan survey ?

Bisa saksi ceritakan mengenai penyusunan HPS tersebut ?

Saksi melaksanakan survey di Lampung dan beberapa pasar ternak di Sumatera Barat untuk menyusun HPS ;

Untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri dilaksanakan pada bulan februrari 2021 dilakukan survey ketersediaan ternak dan harga ke Propinsi Lampung dan Pasar ternak di dalam propinsi Sumatera Barat, di Provinsi Lampung dilakukan survey 3 tempat yaitu PT. Andini Agro Loka, PT. Juang Jaya dan PT. Kurnia Alam Sentosa Abadi serta dari beberapa pasar ternak di Sumatera Barat. Namun dari beberapa tempat tersebut, yang bersedia memberikan harga hanya dari PT. Andini Agro Loka dan beberapa pasar ternak di Sumatera Barat, dan kami memilih harga terendah dari harga yang kami dapat yaitu sesuai dengan HPS yang telah ditetapkan dan dari hasil survey di lampung yaitu di PT. Andini Agro Loka didapat harga sapi lokal betina spesifikasi tinggi minimal 110 cm, umur max i3, kebuntingan minimal 3 bulan dengan harga Rp.14.250.000,-/ekor, harga sapi tersebut ditambah dengan biaya pemeriksaan laboratorium sebesar Rp.10.000,-/ekor, biaya transportasi sampai ke lokasi kelompok Rp.500.000,-/ekor, dan keuntungan

Halaman 320 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa saja penyedia untuk paket kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

penyedia sebesar Rp.2.214.000,-/ekor sehingga didapat hps untuk 1 ekor sapi betina lokal seharga Rp 16.974.000,-, Sedangkan untuk sapi betina crossing pada saat survey didapat harga per ekor sebesar Rp.20.300.000,-, kemudian ditambah komponen biaya laboratorium sebesar Rp.10.000,-/ekor, biaya transportasi sampai ke lokasi kelompok Rp.500.000,-/ekor, dan keuntungan penyedia sebesar Rp.3.121.000,-/ekor sehingga didapat hps untuk 1 ekor sapi betina crossing seharga Rp 23.931.000,- ;

Berapa nilai Kontrak dari masing-masing paket kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

ialah sebagai berikut:

1. CV. EMRI DARUL EHSAAN DWI PUTRA, untuk paket sapi Lokal 1
2. CV. PUTRI RAFFNA DEWI, untuk paket sapi Lokal 2
3. CV. LEMBAH GUMANTI, untuk paket sapi Lokal 3
4. CV. PUTRI RAFFNA DEWI, untuk paket sapi Crossing 1
5. CV. ADYATMA, untuk paket sapi Crossing 2

ialah sebagai berikut:

1. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 1 ialah senilai Rp 8.488.200.000,-
2. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 2 ialah senilai Rp 7.936.080.000,-
3. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 3 ialah senilai Rp 8.148.060.000,-
4. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 1 ialah senilai Rp 5.050.000.000,-
5. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 2 ialah senilai Rp 5.395.000.000,-



Kapan addendum dilaksanakan ?

Bagaimana proses pelaksanaan Addendum tersebut ?

6. Setelah addendum terakhir, nilai kontrak berubah menjadi sebagai berikut:
7. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 1 ialah senilai Rp 8.002.350.000,-
8. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 2 ialah senilai Rp 7.525.280.000,-
9. Nilai kontrak Paket Sapi Lokal 3 ialah senilai Rp 7.650.623.000,-
10. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 1 ialah senilai Rp 4.636.000.000,-
11. Nilai kontrak Paket Sapi Crossing 2 ialah senilai Rp 4.865.400.000,-

Sehingga total nilai kontrak untuk kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Propinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah sebesar Rp.32.679.653.000,- ;

Pada tanggal 19 November 2021 ;

Proses dilaksanakan addendum adalah November 2021, KPA menyurati pihak penyedia tentang progres kegiatan yang berkisar 5 sd 10 % bahkan ada yang masih belum ada progres sama sekali yaitu CV. Lembah Gumanti, surat tersebut dijawab oleh pihak penyedia yang menyampaikan kondisi bahwa mereka tidak mampu menyediakan sapi dengan spesifikasi bunting sebagaimana tertuang di dalam kontrak dengan melampirkan surat pernyataan dari supplier. Adapun beberapa poin yang menjadi alasan dari pihak supplier dan penyedia untuk dilakukan addendum kontrak ialah sebagai berikut:

1. Sapi crossing bunting dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sulit ditemukan di pasaran.
2. Keengganan pemilik sapi menjual sapi crossing bunting sesuai spesifikasi
3. Resiko keguguran di perjalanan sangat tinggi yang mengakibatkan

Apa yang saksi lakukan untuk Addendum tersebut ?



kuantitas pengiriman sapi menjadi berkurang.

4. Untuk ketersediaan sapi dengan spesifikasi yang telah ditetapkan kami bisa menyediakan +/- 80 ekor dan sisanya kami bisa menyediakan sapi dara.
5. Pemberlakuan PPKM di Pulau Jawa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang mengakibatkan pasar ternak tutup.

Kemudian dilakukan survey ke pasar - pasar ternak di Sumatera Barat oleh tim yang dibentuk KPA yaitu KPA, saya selaku PPTK dan staf - staf yang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi ketersediaan dan harga sapi betina dara lokal maupun crossing, selanjutnya untuk diadakan rapat pada bulan november antara KPA dan Penyedia yang dihadiri oleh KPA, penyedia, PPTK beserta staf membahas progres pekerjaan dan alasan penyedia, di dalam rapat tersebut disepakati KPA dan penyedia melakukan addendum kontrak. kemudian berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan KPA kembali menyusun HPS untuk perubahan dari sapi bunting menjadi tidak bunting. Adapun ketentuan yang dirubah dalam addendum tersebut adalah sapi bunting menjadi tidak bunting, jumlah sapi disesuaikan dengan yang disanggupi masing - masing penyedia, perubahan harga dari sapi bunting menjadi tidak bunting dengan rincian:

- Sapi lokal bunting seharga Rp15.380.000,- per ekor dirubah menjadi sapi lokal tidak bunting (dara) seharga Rp.14.080.000,-
- Sapi crossing bunting seharga Rp.20.200.000,- per ekor dirubah menjadi sapi crossing tidak bunting (dara) seharga Rp.17.440.000,- .

Apakah di dalam DPA ada dilakukan perubahan karena Addendum ?

Bisa saksi jelaskan pembayaran ke masing - masing penyedia ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap DPA tidak dilakukan perubahan karena adendum dilakukan pada bulan november 2021 sedangkan perubahan DPA biasanya diajukan pada bulan agustus 2021 ;

Dilakukan dalam beberapa termin dengan rincian sebagai berikut:

1. Sapi Lokal paket 1 termin 1:
 - ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.1.464.050.000,- dengan rincian sebanyak 89 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.16.450.000,;
2. sapi lokal paket 1 termin 2 (100%):
 - ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.6.538.300.000,- dengan rincian sebanyak 222 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.16.450.000,- dengan total Rp. 3.651.900.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 205 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000,- dengan total Rp.2.886.400.000,- ;
3. sapi lokal paket 2 termin 1:
 - ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 18 November 2021 sebesar Rp.1.015.080.000,- dengan rincian sebanyak 66 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.380.000,- dengan total Rp. 1.015.080.000,-;
4. sapi lokal paket 2 termin 2
 - ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp.2.940.360.000,- dengan rincian sebanyak 74 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.380.000,- dengan total Rp. 1.138.120.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 128 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.1.802.240.000,- dengan Sp2D tertanggal 14 Desember 2021;

Halaman 324 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. sapi lokal paket 2 termin 3 (100%)
 - ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.3.569.840.000,- dengan rincian sebanyak 60 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.380.000,- dengan total Rp. 922.800.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 188 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.2.647.040.000,- dengan Sp2D tertanggal 28 Desember 2021;
6. sapi lokal paket 3 termin 1
 - ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.3.252.618.000,- dengan rincian sebanyak 42 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.089.000,- dengan total Rp. 633.738.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 186 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.2.618.880.000,- dengan Sp2D tertanggal 27 Desember 2021;
7. sapi lokal paket 3 termin 2 (100 %)
 - ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.4.398.005.000,- dengan rincian sebanyak 5 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.15.089.000,- dengan total Rp. 75.455.000,-, sapi tidak bunting sebanyak 307 ekor dengan harga satuan Rp.14.080.000 dengan total Rp.4.322.560.000,- dengan Sp2D tertanggal 30 Desember 2021;
8. sapi crossing paket 1 termin 1
 - ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 18 November 2021 sebesar Rp.686.800.000,- dengan rincian sebanyak 34 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.200.000,- dengan Sp2D tanggal 22 november 2021;
9. sapi crossing paket 1 termin 2



- ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp1.362.320.000,- dengan rincian sebanyak 26 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.200.000,- dengan total Rp. 525.200.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 48 ekor dengan harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.837.120.000,- dengan Sp2D tanggal 08 Desember 2021;

10. sapi crossing paket 1 termin 3

- ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp2.586.880.000,- dengan rincian sebanyak 40 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.200.000,- dengan total Rp. 808.000.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 102 ekor dengan harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.1.778.880.000,- dengan Sp2D tanggal 29 Desember 2021;

Apa dokumen pendukung yang dilampirkan dalam mengajukan pembayaran termin ?

Apakah ada Justifikasi Teknis, pada saat dilaksanakan Addendum ?

Apakah saksi ada melakukan Kontrol setelah kontra ditandatangani ?

Bisa saksi jelaskan ?

11. sapi crossing paket 2 termin 1

- ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp1.845.470.000,- dengan rincian sebanyak 57 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.750.000,- dengan total Rp. 1.182.750.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 38 ekor dengan harga satuan Rp.17.440.000,- dengan total Rp.662.720.000,- dengan Sp2D tanggal 15 Desember 2021;

12. sapi crossing paket 2 termin 2

- ❖ Pengajuan SPM dilakukan tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp3.019.930.000,- dengan rincian sebanyak 43 ekor sapi bunting dengan harga satuan Rp.20.750.000,- dengan total Rp. 892.250.000,- dan sapi tidak bunting sebanyak 122 ekor dengan harga satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.440.000,- dengan total
Rp.2.127.680.000,- dengan Sp2D
tanggal 29 Desember 2021

Berita acara pemeriksaan barang / pekerjaan, berita acara serah terima barang, dan tanda terima dari rekanan ke kelompok ;

Tidak ada, hanya berdasarkan surat penyedia tentang alasan keterlambatan progres pekerjaan dan survey ketersediaan yang dilakukan oleh KPA dan tim di pasar ternak Sumatera Barat ;

Setelah kontrak ditandatangani saksi ada melakukan kontrol dan saat pelaksanaan kontrak terdakwa sering berkomunikasi dengan penyedia ;

Awalnya 3 (tiga) penyedia yakni CV PUTRI RAFFNA DEWI, CV EMIR DARUL EHSAN, CV ADYATMA bisa melaksanakan kegiatan ini dan setelah penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak terputus karena PPKM yakni pada bulan Juli, Agustus dan September tahun 2021 dan di akhir September 2021 kontrak sudah bisa terealisasi.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah ada uang muka dalam kegiatan ini ?

Tidak ada uang muka ;

Kapan seharusnya pekerjaan sudah terealisasi ?

Seharusnya pekerjaan sudah terealisasi pada bulan Juni 2021 kecuali CV EMIR karena CV EMIR berkontrak pada bulan Juli 2021 ;

Apa kendala dari penyedia ?

Saksi selalu melakukan komunikasi dengan penyedia terkait progres pekerjaan namun terjadi kendala karena keterbatasan bergerak sesuai level

Halaman 327 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa saksi menanyakan Progres PPKM ;
pekerjaan kepada penyedia

Karena pergerakan pekerjaan sangat lambat dan tidak signifikan kemudian selaku PPTK pada awal November 2021 terdakwa menanyakan progres pekerjaan kepada penyedia dengan mengirimkan surat terkait dengan menanyakan kemajuan pekerjaan dan atas surat yang dikirimkan tersebut kemudian penyedia menjawab kendala – kendala yang terjadi di lapangan dengan melampirkan surat dari supplier yang telah diperlihatkan di persidangan ini dan hal tersebut skasi sampaikan kepada KPA dan Kepala Dinas lalu menindaklanjuti hal tersebut dilakukan rapat.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Berdasarkan Apa dilakukan Addendum ?

Addendum yang dilakukan hanya berdasarkan rapat evaluasi dengan para penyedia tanpa didukung oleh pembuktian langsung ke lapangan terutama ke supplier masing-masing penyedia ;

Apa Addendum diperbolehkan ?

Addendum diperbolehkan namun harus mematuhi aturan –aturan yang telah ditentukan I

Apakah PPTK yang mendesak melakukan Addendum ?

Addendum dilakukan bukan karena desakan PPTK namun PPTK hanya meminta kepada rekanan mengenai progres pekerjaan ;

Apakah saksi ada kewenangan untuk memerintahkan supplier/akses kepada supplier?

Tidak ada, dan penyedia yang melampirkan surat pernyataan dari supplier adalah 3 (tiga) orang penyedia yakni CV Adyatma, CV Raffna Dewi dan CV Emir Darul Ehsan dimana surat pernyataan tersebut hanya lampiran namun hal tersebut tidak ada diatur ;

Kapan kesepakatan dilakukan Addendum ?

Halaman 328 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa penyedia yang tidak ada mengimkan lampiran surat keterangan dari Supplier ?

Setelah diadakan rapat pembahasan progres/kemajuan pekerjaan tersebut kemudian saksi melaporkan hasil rapat kepada Kepala Dinas dan KPA dan darisanalah baru disepakati dilaksanakan addendum ;

Berapa kali rapat tersebut dilakukan ?

CV Lembah Gumanti tidak ada mengirimkan lampiran surat keterangan dari Suplier karena WIKRAN beranggapan telah menyampaikan kendala/kesulitan secara lisan sehingga tidak diperlukan lagi surat pernyataan tersebut ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah saksi ada melakukan survey pada saat Addendum ?

dilaksanakan sebanyak 2 kali rapat yakni tanggal 17 November 2019 dan tanggal 19 November baru kemudian dilakukan penandatanganan addendum ;

Mengapa saksi hanya melaksanakan survey di Sumatera Barat ?

Saat dilakukan addendum saksi ada melakukan survey ke Pasar Ternak di Sumatera Barat ;

Apa hasil evaluasi/klarifikasi saksi ke lapangan ?

Saksi melaksanakan survey kelapangan hanya di Pasar Ternak yang ada di Sumatera Barat sedangkan syarat kegiatan adalah sapi harus didatangkan dari luar Sumatera Barat karena menurut saksi kebanyakan pasar ternak yang ada di Sumatera Barat ada mendatangkan sapi dari luar seperti Pasar Ternak Sungai Saria, Pasar Ternak Palangki karena jika keluar Provinsi maka kesulitan mendapatkan izin dan pembatasan keluar provinsi ;

Mengapa Perencanaan awal berbeda

Surat yang disampaikan oleh suplier benar adanya karena dalam waktu yang sempit dan relatif singkat sulit untuk menemukan spek sapi tersebut ;

Halaman 329 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dengan realisasi pekerjaan ?

Siapa yang mengusulkan untuk dilakukan addendum ? Karena adanya PPKM ;

Kepala Dinas kemudian dilakukan rapat pembahasan bersama karena menyangkut realisasi anggaran, banyaknya kelompok ternak yang berharap akan mendapatkan sapi, desakan dari pihak luar yang menunggu kehadiran sapi tersebut lalu terdakwa menyarankan untuk melakukan addendum waktu, spek dan harga namun KPA lebih menyarankan untuk dilakukan putus kontrak ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Bagaimana terkait rendahnya progress pekerjaan dari penyedia ?

Terkait karena rendahnya progress pekerjaan dari penyedia, maka Darmayanti pernah menyampaikan kepada Saksi Erinaldi selaku PA/Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat meminta untuk putus kontrak namun tidak disetujui oleh Saksi Erinaldi selaku PA/Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat dan menyuruh Darmayanti bersama Tim untuk Konsultasi ke Inspektorat dan LKPP ;

Apa yang usulkan terhadap kegiatan ini ?

Saksi mengusulkan untuk pengadaan ini diundur namun menurut KPA jika diundur tidak ada lagi anggarannya karena sudah dianggarkan untuk kelompok lain ;

Apa maksud dan tujuan saksi melakukan survey di Sumatera Barat ?

Dengan tujuan menghemat waktu ;

Apa yang terjadi setelah Addendum ?

Setelah addendum kontrak terjadi perubahan harga dan spek dari sapi bunting menjadi tidak bunting ;

Mengapa tidak ada perubahan di dalam DPA?

Halaman 330 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan dalam DPA Perubahan tidak disesuaikan dengan addendum kontrak karena addendum kontrak dilakukan pada tanggal 19 November 2021 dan perubahan anggaran sudah lewat waktu, dan APBD perubahan itu pada bulan oktober sudah keluar sehingga tidak dapat dirubah lagi dan harga sapi yang tertuang dalam addendum kontrak itu tidak melebihi pagu anggaran dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan keadaan dan jumlah sapi ;

Apakah saksi mengetahui Siapa pemenang Tender ?

Saksi awalnya tidak mengetahui siapa saja yang menjadi pemenang tender dan hanya tau dari hasilnya saja dan saksi pada saat pelelangan tidak ada berhubungan dengan Para Penyedia dan baru berkomunikasi dengan Para Penyedia setelah tandatangan kontrak;

Apakah saksi pernah meminta atau menerima uang atau bagi-bagi hasil dengan Para Penyedia ?

Tidak pernah , semua dilakukan murni untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sapi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat yang merupakan Program Unggulan Gubernur Sumatera Barat;

Apa saksi telah diberikan sanksi setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat terhadap kegiatan pengadaan bibit/benis sapi TA. 2021 ini ?

Saksi dan Darmayanti, MM telah diberikan Sanksi berupa Penurunan Pangkat dan Gaji,;

Apa tindak lanjut dari temuan dari Inspektorat kepada penyedia ?

Para penyedia juga telah melakukan pembayaran denda dan penggantian sapi yang tidak sesuai dengan spek;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah ada pesan sponsor/desakan pihak tertentu atau permintaan penyedia

Halaman 331 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan addendum ?

Tidak ada karena addendum murni kepentingan Dinas ;

Kepada Siapa saksi bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut ?

Saksi selaku PPTK bertanggungjawab kepada KPA dan sekaligus PA yakni saksi mengikuti instruksi keduanya ;

Kepada Siapa saksi melakukan Konsultasi terhadap Addendum tersebut ?

Saksi melaksanakan konsultasi dengan DPKAD, LKPP, PA terkait dengan addendum dan melakukan survey harga untuk addendum adalah pada tanggal 10 November 2021, 11 November 2021 dan tanggal 13 November 2021 ;

Bisa saksi rincikan Kontrak Awal dan Addendum yang dilakukan ?

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	250 ekor	250 ekor
	Harga per ekor	Rp20.200.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp20.200.000,- (bunting)Rp17.440.000,- (tidak bunting)
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-;Sebanyak 150 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, <i>tidak dalam keadaan bunting</i>, harga @ Rp17.440.000,-
	Nilai Kontrak	Rp5.050.000.000,-	Rp4.636.000.000,-
2.	Penyedia	CV. Adyatma	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021;	No.524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	260 ekor	260 ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga per ekor	Rp20.750.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp20.750.000,-Rp17.440.000,-
Spesifikasi Ternak	Sebanyak 260 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-;Sebanyak 160 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, <i>tidak dalam keadaan bunting</i>, harga @ Rp17.440.000,-
Nilai Kontrak	Rp5.395.000.000,-	Rp4.865.400.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none">210 hari kalender;12 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">225 hari kalender;26 Desember 2021;Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

3.	Penyedia	CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 1		
	Jenis	Kontrak	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 9 Juli 2021;	No.524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
	Jumlah	516 ekor	516 ekor	516 ekor
	Harga per ekor	Rp16.450.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp16.450.000,Rp14.080.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp16.450.000,Rp14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 464 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-;Sebanyak 52 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, <i>tidak dalam keadaan bunting</i>, harga @ Rp14.080.000,-	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 311 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp16.450.000,-;Sebanyak 205 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, <i>tidak dalam keadaan bunting</i>, harga @ Rp14.080.000,-
	Nilai Kontrak	Rp8.488.200.000,-	Rp8.364.960.000,-	Rp.8.002.350.000,-
	Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none">175 hari kalender;29 Desember 2021;Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.	<ul style="list-style-type: none">Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2021.	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	516 ekor	516 ekor
	Harga per ekor	Rp15.380.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp15.380.000,-Rp14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 200 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.380.000,-;Sebanyak 316 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
	Nilai Kontrak	Rp7.936.080.000,-	Rp7.525.280.000,-
	Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none">210 hari kalender;17 Desember 2021;Pekerjaan harus selesai tanggal 20 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">217 hari kalender;26 Desember 2021;Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

5.	Penyedia	CV. Lembah Gumanti		
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 3		
	Jenis	Kontrak	Addendum I	Addendum II
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 14 Juni 2021;	No.524.3/41/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021	No.524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Desember 2021
	Jumlah	540 ekor	540 ekor	540 ekor
	Harga per ekor	Rp15.089.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp15.089.000,-Rp14.080.000,-	<ul style="list-style-type: none">Rp15.089.000,-Rp14.080.000,-
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 540 ekor Sapi lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 100 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-;Sebanyak 440 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 47 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.089.000,-;Sebanyak 493 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
	Nilai Kontrak	Rp8.148.060.000,-	Rp7.704.100.000,-	Rp7.650.623.000,-



Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	<ul style="list-style-type: none">▪ 190 hari kalender;▪ 20 Desember 2021;▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2021.	-
---	---	--	---

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi Mahkota ke-3 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

WIKRAN, Tempat Lahir Koto Barapak (Kab. Pesisir Selatan), Umur 39 tahun, Tanggal Lahir 20 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lembah Gumanti Kenagarian Kubang Koto Barapak Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (CV Lembah Gumanti/Penyedia Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket III, Pendidikan MAN ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal ;

Apakah Benar BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membenarkan BAP tersebut dan dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, dan saksi ada membaca kembali BAP namun karena sore hari maka membacanya terburu-buru dan tanda tangan yang di BAP adalah benar tanda tangan saksi namun saat ini saksi tidak ingat keterangan dalam BAP tersebut ;

Apakah pada saat lelang, saksi mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar (\pm 1.000 ekor sapi) ?

Apakah sudah Covid 19 pada saat lelang tersebut ? Iya saksi mengetahuinya ;

Apakah sama pemberi dukungan kepada Supplier ? Saat lelang sudah terjadi COVID-19 ;

Siapa pemberi dukungan kepada saksi ? Pemberi dukungan ada yang sama dengan supplier dan ada yang tidak sama ;

Apa alasannya supplier/pemberi dukungan tidak mampu menyediakan sapi sesuai permintaan ? Yang pemberi dukungan ke perusahaan saksi sebelumnya juga sudah pernah menyediakan sapi sebanyak 300 ekor sapi untuk proyek pengadaan ;

Berapa banyak saksi telah mengirimkan sapi ke holding ground saksi sebelum addendum dilaksanakan ? Karena benturan kebutuhan karena pada saat yang sama juga ada kegiatan/proyek yang lain yakni dari kementerian sehingga terjadi penambahan permintaan dan membuat supplier tidak mampu menyediakannya. ;

Siapa yang menyatakan sapi yang ada di holding ground saksi tidak bunting ? Yakni sekitar 25 (dua puluh lima) ekor dan dari 25 ekor tersebut tidak ada yang bunting karena sapi yang saksi datangkan adalah sapi Madura dan berdasarkan keterangan orang tersebut sapi Madura peranakannya kecil ;

Apakah yang saksi lakukan ketika mengetahui sapi tersebut tidak bunting ? Tim seleksi dari Dinas ;

Halaman 336 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi ikut dalam pembahasan rapat kemajuan pekerjaan ?

Saksi tetap membiarkan sapi tersebut di holding ground ;

Apa kronologi rapat kemajuan pekerjaan di Dinas Peternakan ?

Saksi ikut ;

Siapa yang membuka wacana untuk addendum ?

Semua penyedia diundang kemudian disanalah saksi menyampaikan keluhan-keluhan mendatangkan sapi bunting ini susah bukan tidak sanggup, lalu disepakati bersama untuk dilakukan addendum ;

Apakah pada saat rapat ada disampaikan untuk dilakukan putus kontrak ?

Dari moderator yakni FANDI AHMAD PUTRA;

Apakah saksi ada menandatangani BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) ?

Tidak ada ;

Apakah setahu saksi PPTK ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidaksanggupan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM ?

Saksi ada menandatangani BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) namun bukan pada saat selesai rapat ;

Apakah pihak Dinas ada memberikan informasi kepada saksi mengenai tempat yang memiliki ketersediaan sapi ?

Tidak ada ;

Apakah saksi mengetahui dan ada menyampaikan masalah harga saat addendum ?

Tidak ada ;

Darimana datangnya perubahan harga saat addendum ?

Tidak ada ;

Apakah saksi ada mendampingi saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima ?

Saksi tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum ;

Ada saksi ada didampingi oleh DARMAYANTI maupun FANDI AHMAD

Halaman 337 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA pada saat penyerahan sapi kepada kelompok ternak ?

Saksi ada mendampingi sebagian dan sebagian tidak ada ikut ;

Apa yang saksi lakukan sebelum melaksanakan serah terima sapi ?

Tidak ada didampingi oleh DARMAYANTI maupun FANDI AHMAD PUTRA ;

Apakah saksi mengetahui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 Tanggal 27 September 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 Tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Petugas Pendamping kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain ?

Saksi ada melakukan koordinasi dengan DARMAYANTI dan FANDI kemudian FANDI memberikan nomor Hp orang dinas di kabupaten setempat ;

Setelah serah terima ternak tersebut, Apakah saksi ada memberikan Laporan kepada Fandi?

Saksi mengetahuinya, dimana di dalam SK tersebut terdapat nama-nama petugas pendamping untuk serah terima ;

Apakah saksi melaksanakan pekerjaan ini selesai tepat pada waktunya ?

Saksi ada memberikan laporan langsung kepada FANDI melalui telpon pada hari saat serah terima sapi ;

Apa ada dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Prov. Sumbang ?

Saksi melaksanakan pekerjaan ini selesai tepat pada waktunya ;

Apa hasil pemeriksaan tersebut ?

Iya ada ;

Mengapa dengan keterlambatan tersebut dibayar ?

Saksi harus membayar denda keterlambatan dan denda karena sapi kurang tingginya ;

Kapan pencairan 100% saksi terima ?

Karena saksi menyelesaikan pekerjaan pada saat penambahan waktu 50 (lima

Halaman 338 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari masih dalam masa kontrak ;

Bagaimana kondisi pekerjaan saksi pada saat pencairan 100 % ?

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan proses pencairan 100% dilakukan dengan menyerahkan syarat – syarat pencairan kepada DARMAYANTI yakni menyerahkan BAST dan foto – foto ;

Apakah pencairan tersebut dilaksanakan ?

Saat saksi mengajukan pencairan 100% saksi tidak mengetahui apakah kondisi pekerjaan sudah 100% atau tidak karena posisi saksi waktu itu tidak berada di lokasi namun berdasarkan laporan dari petugas di lapangan pekerjaan sudah 100% ;

Apakah saksi ada mendampingi langsung ke lapangan bersama orang Dinas tersebut ?

Pencairan 100% tetap dilaksanakan walaupun semua sapi belum diserahkan ke kelompok tani karena saat pencairan 100% dilakukan pengecekan oleh pihak Dinas ke lapangan dan pihak Dinas (Kepala Dinas, FANDI, DARMAYANTI dan staf) melihat sapi semua sudah berada di Holding Ground sehingga Kepala Dinas menyatakan saat itu sudah sah ini karena semua sapi sudah lengkap dan sudah ada disini dan saat pencairan 100% dilaksanakan di Dinas Peternakan dan setelah berbicara seperti tersebut diatas kemudian pihak Dinas langsung ke lokasi ;

Kapan saksi bertemu dengan Darmayanti dan Fandi Ahmad Putra ?

Tidak ada ;

Apakah saksi mengetahui nilai HPS pada saat lelang ?

Saksi tidak pernah bertemu dengan DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak ;

Apakah saksi ada memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau fasilitas – fasilitas tertentu kepada DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA untuk pelaksanaan pekerjaan ini ?

Saksi tidak mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani ;

Halaman 339 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi pernah menerima surat dari KPA yang menanyakan progress pekerjaan setelah kontrak ditandatangani ? Tidak pernah ;

Apakah saksi ada mengajukan permohonan untuk Addendum ? Iya pernah ;

Berapa keuntungan saksi dalam kegiatan tersebut ? Saksi tidak ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum namun hanya surat keterangan dari supplier ;

Saksi ada mendapatkan keuntungan sedikit dalam kegiatan pengadaan ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Bagaimana cara saksi menentukan harga sapi tersebut ?

Saksi memiliki anggaran tersendiri untuk menentukan harga sapi saat melakukan penawaran kemudian saksi memperlihatkan rincian anggaran tersebut kepada Majelis Hakim ;

Kapan dan Dimana saksi mengetahui adanya lelang pengadaan sapi lokal paket III ?

Melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain ;

Apa Spesifikasi Teknisnya yang dibuatkan dalam lelang tersebut ?

Dibuatkan jenis sapi bunting dengan tinggi dan harga yang ditentukan dan kriteria lainnya;

Mengapa saat pengadaan saksi mengajukan permohonan lelang tersebut ?

Karena sebelumnya saksi sudah berpengalaman mengikuti kegiatan pengadaan tersebut ;

Nilai HPS yakni Rp 9 Milyar ;

Berapa dicantumkan HPS di dalam LPSE ?

Ketika mengajukan penawaran saksi menggunakan standar harga yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa Harga Penawaran saksi ajukan ?

buat sendiri dimana HPS tersebut hanya saksi lihat global yakni total Rp 9 Milyar saja dan harga penawaran yang saksi masukan jauh dibawah HPS yakni Rp 8.148.600.000,- lalu setelah reverse auction menjadi Rp 8.148.060.000,- dimana nilai HPS adalah sebesar Rp 9.165.960.000,-. Dan harga penawaran sebesar Rp 8.148.600.000,- sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Mengapa untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar ?

Karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak ;

Apa dokumen pelelangan ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan ?

Di dalam dokumen pelelangan tidak ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Milyar ;

Apakah saksi ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak ?

Saksi tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena saksi hanya menunggu ;

Apakah saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini ?

Saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini ;

Siapa yang bertanda tangan di dalam kontrak?

Kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bertemu ;

Apakah saksi ada mengajukan pencairan uang muka ?

Saksi tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn;

Berapa kali pencairan tersebut ?

Sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn yang terdiri dari :

- Termyn 1 pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp 3.203.8288.730,-.
- Termyn 2 pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.292.150.275,-

sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana saksi melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu

Kapan saksi melakukan kontrak tersebut ?

Pada bulan Mei 2021 ;

Apakah saksi ada membuat laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ?

Ada saksi sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA dan progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021 ;

Apa isi laporan kemajuan pekerjaan saksi ?

Jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana proses penyaluran sapi ke kelompok penerima ?

Untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima dan Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke

Apakah ada dibuatkan BAST pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan ?

Dinas ;

Apakah saksi ada mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak Dinas untuk dilakukan addendum dengan segala permasalahan yang dihadapi di lapangan ?

Pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST ;

Apakah supplier ada berhubungan dengan KPA dan PPTK ?

Tidak ada ;

Berapa Progres pekerjaan saksi sebelum addendum ?

Tidak ada ;

Berapa kali saksi membuat SKKH ?

Sebelum addendum, progress pekerjaan saksi belum ada karena saksi yang tersedia baru 25 ekor berada di Holding ground dan belum ada yang diserahkan kepada kelompok penerima dan saksi sepakat untuk dilakukan addendum ;

Apakah saksi mengetahui dimana penerima bantuan sapi tersebut ?

Sapi yang saksi datangkan adalah sapi dari luar Prov. Sumbar namun SKKH nya dibuatkan baru di Sumbar karena yang saksi serahkan ke Dinas adalah SKKH dari Sumbar dan SKKH dari provinsi asal sapi saksi ada memilikinya namun yang diserahkan untuk pencairan adalah SKKH baru dari Prov. Sumbar sehingga saksi membuat 2 (dua) kali SKKH ;

Bagaimana kondisi sapi pada saat saksi menyerahkan sapi tersebut ?

Daerah penyebaran pengiriman sapi oleh penyedia ditentukan oleh pihak Dinas dengan menyebutkan daerah pengiriman dan kelompok penerima sehingga saksi hanya menyalurkan ;

Ternak sapi yang saksi serahkan kepada kelompok penerima dalam keadaan sehat dan tidak ada komplek dari pihak penerima langsung kepada saksi dan sapi yang didatangkan tersebut ada

Halaman 343 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garansi mati dan jika mati dalam masa garansi maka akan diganti ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Dimana alamat perusahaan saksi ?

Di Kabupaten Pesisir Selatan ;

Apa Surat Izin Tempat Usaha perusahaan saksi ?

Surat Izin Tempat Usaha perusahaan saksi adalah bidang perdagangan ternak sapi, kambing, ayam dan peternakan lainnya ;

Berapa harga overhead yang saksi tentukan ?

Per satu ekor sapi ;

Apakah saksi ikut menentukan angka/harga bersama tim sebelum melakukan penawaran?

Saksi ikut menentukan angka/harga bersama tim sebelum melakukan penawaran karena yang membuat keputusan adalah saksi ;

Apakah ada orang dari dinas yang meminta bagian atas ditunjukkannya perusahaan saksi sebagai penyedia ?

Berapa biaya cek laboratorium yang saksi keluarkan ?

Tidak ada ;

Mengapa CV Lembah Gumanti tidak ada mengirimkan lampiran surat keterangan dari Suplier ?

Rp 70.000,-/ekor ;

Bagaimana mekanisme dilaksanakannya addendum kedua ?

Karena saksi beranggapan telah menyampaikan kendala/kesulitan secara lisan sehingga tidak diperlukan lagi surat pernyataan tersebut ;

Bagaimana terhadap sapi yang tidak sesuai dengan spek atau tidak lulus uji spek yang dilakukan Tim Seleksi ternak ?

Saat itu banyak sapi yang didatangkan dari NTB dan Madura yang sampai di Sumbang tidak bunting namun berdasarkan keterangan dari daerah asal sapi tersebut bunting kemudian saksi melakukan permohonan lisan untuk dilakukan addendum ;



Maka saksi tersebut saksi jual kepada orang lain ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi Mahkota ke-4 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

ARDIAN IKA ADI HARTANTO, ST, Tempat Lahir Semarang, Umur 46 tahun, Tanggal Lahir 04 September 1977, Jenis Kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Cemara Barat Dalam II/260 RT 05 RW 02 Kel. Padang Sari Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (CV Adyatma/Penyedia Pekerjaan Pengadaan Sapi Crossing Paket II), Pendidikan S.1 ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal ;

Apakah Benar BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar ?

Saksi membenarkan BAP tersebut dan dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, dan saksi ada membaca kembali BAP namun karena sore hari maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Apa saksi dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

membacanya terburu-buru dan tanda tangan yang di BAP adalah benar tanda tangan saksi namun saat ini saksi tidak ingat keterangan dalam BAP tersebut ;

Berdasarkan Apa saksi melakukan pekerjaan tersebut ?

Saksi adalah selaku Direktur CV Adyatma penyedia pada paket pengadaan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dalam paket pekerjaan pengadaan sapi crossing Paket II ;

Apa alasan saksi untuk memindahkan holding ground ?

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 17 Mei 2021 kemudian dilakukan addendum dengan Nomor : 524.3/40/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 November 2021 ;

Apakah saksi ada menyampaikan kepada FANDI AHMAD PUTRA terkait permasalahan holding ground tersebut ?

Karena holding ground sebelumnya tidak bisa dimasuki mobil besar/truck besar dan alasan keamanan serta diprotes oleh warga sekitar ;

Dimana sebelumnya berada Holding Ground saksi ?

Saksi ada menyampaikan kepada FANDI AHMAD PUTRA menyarankan untuk dipindahkan saja ;

Bagaimana proses pemindahan Holding Ground tersebut ?

Berada di daerah 50 Kota kemudian dipindahkan kearah Kamang ;

Diawali dengan membuat permohonan ke Dinas kemudian ditindaklanjuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Daerah mana saja saksi mendistribusikan sapi dalam kegiatan tersebut ?

Dinas dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan yang dilakukan oleh FANDI AHMAD PUTRA baru setelah itu dilaksanakan proses pemindahan dimana yang menentukan holding groun tersebut adalah saksi dan pada tahap pelelangan saksi memilih holding ground tersebut karena di awal pemilihan holding ground tersebut tidak terjadi masalah namun saat pelaksanaan baru terjadi masalah;

Berapa banyak sapi yang sudah saksi kirimkan sebelum Addendum ?

Saksi mendistribusikan sapi di daerah Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, kab. Tanah Datar dan Kab. Solok ;

Berapa Total Sapi yang diadakan oleh CV Adyatma ?

Sebelum dilakukan addendum saksi sudah mengirimkan hampir 60 ekor sapi ke kelompok ternak dan dalam proses perjalanan 20 ekor direncanakan sampai tanggal 18 November 2021 dalam kondisi semua bunting

Bisa Saksi jelaskan mengenai Awal dilakukannya Addendum ?

260 sapi dengan spesifikasi sapi crossing betina bunting dan progress terakhir hingga bulan November 2021 baru 60 ekor sapi ;

Semua penyedia dalam kegiatan pengadaan ini ada diundang rapat oleh pihak Dinas Peternakan Prov. Sumbar untuk membahas progress pekerjaan dan pada saat rapat tersebut saksi menyampaikan bahwa perusahaan saksi tidak sanggup menyediakan 260 ekor sapi crossing betina bunting sesuai dengan kontrak awal dilampiri dengan surat pernyataan dari supplier dengan alasan sekitar bulan Juni 2021 s/d September 2021 sedang diberlakukan PPKM Level IV di daerah Jawa sehingga tidak ada penjualan sapi maupun pergerakan orang maupun ternak ke Pulau Jawa dan oleh karena alasan itulah

Halaman 347 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa kali saksi melakukan Addendum ?

Berapa lama saksi mengerjakan kontrak tersebut ?

Siapa Supplier saksi ?

Mengapa saksi tidak mampu menyediakan sapi sesuai dengan kontrak ?

Bagaimana terkait mengenai perubahan Addendum ?

Bagaimana kondisi yang ada pada saat itu ?

Apa dasar Saksi pemakaian holding ground yang pertama ?

saksi sampaikan di dalam rapat tersebut perusahaan saksi mengajukan permohonan untuk dilakukan Addendum sekira bulan November 2021 secara lisan di dalam rapat tersebut kepada KPA yakni DARMAYANTI mengenai spesifikasi yang awalnya sapi crossing betina bunting menjadi sapi crossing betina dara ;

Saksi ada melakukan addendum sebanyak 1 kali yakni terkait penambahan waktu 12 (dua belas) hari dan spesifikasi sapi ;

Dari total kontrak 7 bulan, saksi hanya mengerjakan selama 4 bulan ;

Mandiri Jaya Farm ;

Perusahaan saksi bukan tidak mampu menyediakan sapi sesuai kontrak, akan tetapi disebabkan karena Covid-19 sehingga terjadi masalah karena banyak sapi yang mati namun jika tetap dipaksakan maka akan lebih memakan waktu yang lama lagi ;

Terkait dengan perubahan addendum saksi tidak mengetahui mekanismenya karena itu urusan dinas namun saksi sudah menyampaikan permasalahannya di dalam rapat tanggal 10 November 2021 dan rapat terkait pembahasan addendum kontrak yang bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Prov. Sumbar ;

Dengan kondisi yang ada saat itu maka saksi bersedia dilakukan pemutusan kontrak karena mau gak mau hal tersebut harus dilakukan ;

Perjanjian kerjasama antara saksi dengan pemilik holding ground (Harun) lalu

Halaman 348 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat lelang, Berapa penyedia atau peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar (± 1.000 ekor sapi) ?

pindah ke holding ground berikutnya juga dilakukan dengan proses kerjasama dan surat perjanjian kerjasama saksi dengan pemilik holding ground yang pertama dilampirkan dalam kontrak dan menjadi satu kesatuan sedangkan surat perjanjian kerjasama saksi dengan pemilik holding ground yang kedua tidak dilampirkan dalam kontrak dan addendum dan surat perjanjian kerjasama adalah syarat administrasi dari POKJA ;

Saat lelang, saksi kurang mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar (± 1.000 ekor sapi) dan saat lelang sudah terjadi COVID-19 ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut: Apakah saksi hadir pada saat rapat ?

Saksi hadir saat rapat ;

Siapa yang menyarankan Addendum dalam rapat tersebut ?

Saat rapat tersebut tidak ada yang menyarankan untuk dilakukan addendum karena berdasarkan surat keterangan dari supplier mengenai ketidakmampuan untuk mengadakan sapi bunting sesuai dengan kontrak dan pada saat rapat, penyedia menyampaikan keluhan – keluhan kemudian DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA menyampaikan akan disampaikan kepada pimpinan dan solusi terhadap masalah tersebut menunggu arahan dari pimpinan ;

Apa yang saksi tandatangani setelah rapat?

Saksi menandatangani BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) namun bukan pada saat selesai rapat ;

Apakah PPTK ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidakmampuan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM ?

Halaman 349 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada ;

Apakah saksi mengetahui dan ada menyampaikan masalah harga saat addendum ?

Tidak ada ;

Darimana datangnya perubahan harga saat Addendum tersebut ?

Saksi tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah ada didampingi oleh Darmayanti dan Fandi Ahmad pada saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima ?

Saksi tidak ada ikut kelapangan karena sudah diwakili oleh staf lapangan saksi bernama INDRA sehingga saksi tidak mengetahui apakah pada saat penyerahan sapi tersebut ada didampingi oleh DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA atau tidak, namun berdasarkan foto dari staf saksi tidak terdapat foto yang bersangkutan saat serah terima dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari staf lapangan saksi, yang mendampingi saat menyerahkan sapi ke kelompok adalah pihak dinas peternakan dari kabupaten ;

Apakah saksi mengetahui di dalam kontrak ada diatur mengenai kewajiban DARMAYANTI untuk hadir saat serah terima?

Saksi tidak mengetahuinya dan ada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 Tanggal 27 September 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 Tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Petugas Pendamping kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dimana di dalam SK

Apakah saksi ada menghubungi

Halaman 350 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung DARMAYANTI dan FANDI pada saat serah terima selesai ?

tersebut terdapat nama – nama petugas pendamping untuk serah terima;

Apakah saksi sudah ada melakukan pencairan sebelum Addendum ?

Ada, namun DARMAYANTI dan FANDI tidak ada menanyakan apakah kondisi sapi sesuai spek atau tidak ;

Kapan Terakhir saksi bertemu dengan Darmayanti dan Fandi Ahmad Putra ?

Sebelum addendum saksi tidak mencairkan sejumlah sapi yang telah diserahkan karena saksi menunggu pencairan termyn ;

Kapan saksi mengetahui nilai HPS ?

Dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak. ;

Bagaimana dengan sapi yang tidak sesuai spek yang saksi datangkan (reject) sebelum addendum ?

Saksi mengetahui nilai HPS setelah kontrak ditandatangani ;

Apakah saksi memiliki pengalaman pengadaan sapi ?

Tidak ada saksi gunakan lagi untuk pengadaan setelah addendum karena yang reject saksi jual ;

Saksi sebelumnya juga pernah ikut pelelangan pengadaan sapi ini pada tahun 2019 di Semarang dengan jenis sapi PO jantan namun untuk betina bunting belum pernah ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi pernah menerima surat dari KPA yang menanyakan progress pekerjaan setelah kontrak ditandatangani ?

Iya pernah, yang terjadi di Dinas Peternakan Provinsi pada tanggal 17 – 19 November 2021 adalah saksi mendapatkan undangan untuk mneghadiri terkait kemajuan pekerjaan dan lampiran ketersediaan supplier ;

Apakah saksi ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum ?

Tidak ada, namun hanya surat

Halaman 351 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari supplier ;

Apakah surat tersebut ada di kirimkan ke KPA?

Surat pernyataan dari supplier saksi tidak ada dikirimkan ke KPA karena hanya berupa tembusan ;

Apakah sudah ditindaklanjuti temuan dari Inspektorat tersebut ?

Hasil inspektorat sudah ditindaklanjuti ;

Apakah saksi ada mendapatkan keuntungan dalam kegiatan tersebut ?

Saksi mengalami kerugian dalam kegiatan pengadaan ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana kondisi sapi yang saksi kirimkan kepada kelompok penerima ?

Dalam keadaan lulus seleksi, sehat dan tidak ada keberatan dari kelompok penerima sapi baik itu dalam keadaan bunting dan tidak bunting ;

Apakah selama pelaksanaan kontrak maupun addendum kontrak, saksi pernah menjanjikan/memberikan uang atau barang kepada KPA tau PPTK tau pihak Dinas lainnya ?

Tidak pernah ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apa Indikator saksi dalam menetapkan harga penawaran ?

Yakni harga dasar, transportasi (ada 2 kali yakni dari Jawa ke Holding Ground dan dari Holding Ground ke penerima), biaya kesehatan, sewa holding ground, operasional (biaya tak terduga), keuntungan yang saksi peroleh adalah Rp 300.000 s/d Rp 400.000,- ;

Apakah HPS yang ditetapkan Sudah sesuai atau terlalu tinggi ?

Saksi kurang tahu apakah HPS yang ditetapkan sudah sesuai atau terlalu tinggi

Kapan saksi mengetahui adanya lelang pengadaan sapi di Dinas Peternakan ;
Prov. Sumbar ?

Halaman 352 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa saksi mengajukan permohonan lelang tersebut ?

Melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain dan spesifikasinya adalah sapi bunting dengan tinggi yang ditentukan ;

Berapa harga penawaran yang saksi masukan dan bisa saksi ceritakan ?

Karena sebelumnya saksi sudah berpengalaman mengikuti kegiatan pengadaan ;

Apa definisi crossing menurut saksi ?

Ketika mengajukan penawaran saksi menggunakan standar harga yang saksi buat sendiri bersama tim dan harga penawaran yang saksi masukan dibawah HPS yakni Rp 5.395.000.000,- dimana HPS nya adalah sebesar Rp 6.240.000.000,- dan harga penawaran sebesar Rp 5.395.000.000,- sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya sampai kepada kelompok penerima ;

Apa yang saksi ketahui tentang pelelangan tersebut ?

Sapi luar yang sudah diperanakan disini kemudian dikawin silangkan dengan sapi lokal;

Kapan saksi menandatangani kontrak ?

Saksi sudah mengetahui untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak dan di dalam dokumen pelelangan tidak ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Milyar ;

Apakah saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan tersebut ?

Setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak saksi tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena saksi hanya menunggu ;

Siapa yang bertanda tangan dalam

Halaman 353 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tersebut ?

Saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini ;

Apakah saksi ada membuat laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ?

Kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak ada bertemu ;

Apa isi Laporan kemajuan pekerjaan saksi ?

Ada membuat laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan dan saksi sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA dan progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021 ;

Bagaimana proses pendistribusian atau penyaluran sapi tersebut ?

Jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang ;

Mengapa saksi sepakat dilakukan Addendum?

Untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima dan Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke Dinas dan pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST ;

Apakah ada garansi sapi yang saksi datangkan tersebut ?

Karena 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir progress pekerjaan belum mencapai 50% dan saksi sepakat untuk dilakukan addendum ;

Apa faktor – faktor yang menyebabkan perusahaan saksi merugi dalam kegiatan ini ?

Halaman 354 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi maka akan diganti ;

Adanya pengembalian uang berdasarkan hasil LHP Inspektorat karena uang tersebut diambil dari keuntungan yang saksi peroleh yakni sekira Rp 615.000.000,-, karena kondisi PPKM mengakibatkan kenaikan harga dan jangka waktu Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan adalah 2 s/d 3 bulan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Saksi Mahkota ke-5 ke muka sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, ia mengaku bernama:

ANDI ADAM PUTRA TOMO, Tempat Lahir Makassar, Umur 26 Tahun, Tanggal Lahir 31 Agustus 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Bumi Permata Sudiang Blk. E5/26 Rt 007 Rw 016 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makasar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA ;

Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
Apakah saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Saksi kenal ;

Apakah Benar BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar ?

Saksi membenarkan BAP tersebut dan dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, dan saksi ada membaca kembali BAP namun karena sore hari maka membacanya terburu-buru dan tanda tangan yang di BAP adalah benar tanda tangan saksi namun saat ini saksi tidak ingat keterangan dalam BAP tersebut ;

Sebagai Apa saksi dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

Saksi adalah Direktur CV. Emir Darul Ehsan penyedia pada paket pengadaan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah pada saat lelang, saksi mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar (\pm 1.000 ekor sapi) ?

Siapa pemberi dukungan/supplier saksi ?

Tidak ada mengetahuinya ;

Pemberi dukungan/supplier saksi berbeda dengan supplier yang dimasukan pada saat lelang karena saat ini supplier saksi ada di dalam Prov. Sumbar. danr saksi mengalihkan supplier karena saksi tidak memperoleh kesepakatan harga ;

Berapa jumlah ternak sapi yang sudah saksi kirimkan sebelum dilaksanakan Addendum ?

Yakni 72 ekor sudah sampai di kelompok penerima dan semuanya bunting

Halaman 356 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa jumlah sapi yang harus saksi sediakan ?
sedangkan dalam holding ground sekitar 100 an namun tidak semuanya bunting ;

Apakah saksi ada ada menandatangani BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) ?
Jumlah sapi yang harus saksi sediakan adalah 516 ekor ;

Apakah saksi hadir pada saat rapat pembahasan kemajuan pekerjaan ?
Iya ada ;

Apa yang dibahas dalam rapat tersebut ?
Saksi dan staf juga ikut hadir pada saat rapat pembahasan kemajuan pekerjaan ;

Apakah ada yang menyampaikan untuk melakukan putus kontrak karena ketidakanggupan menyediakan sapi sesuai kontrak ?
Pada saat rapat membahas keluhan – keluhan yang disampaikan oleh penyedia terkait dengan ketidakmampuan menyediakan sapi sesuai kontrak ;

Apakah setahu saksi PPTK ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidakanggupan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM ?
Tidak ada menyampaikan untuk melakukan putus kontrak karena ketidakanggupan menyediakan sapi sesuai kontrak ;

Apakah ada menyampaikan masalah harga saat addendum ?
Tidak ada ;

Apakah Darmayanti dan Fandi Ahmad hadir pada saat penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima ?
Saksi tidak ada menyampaikan masalah harga saat addendum dan saksi tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum ;

Apakah Darmayanti dan Fandi Ahmad hadir pada saat penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima ?
Saksi tidak ada ikut kelapangan karena sudah diwakili oleh staf saksi sehingga saksi tidak mengetahui pasti apakah pada saat penyerahan sapi tersebut ada didampingi oleh DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA atau tidak, namun berdasarkan foto dari staf saksi tidak terdapat foto yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat serah terima dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari staf lapangan saksi, yang mendampingi saat menyerahkan sapi ke kelompok adalah pihak penyuluh dari Dinas kabupaten, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 Tanggal 27 September 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 Tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Petugas PEndamping kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dimana di dalam SK tersebut terdapat nama – nama petugas pendamping untuk serah terima ;

Apakah saksi ada langsung komunikasi dengan DARMAYANTI dan FANDI pada saat serah terima sapi di lapangan ?

Apakah saksi ada membuat BAST ?

Apakah saksi sudah ada melakukan pencairan sebelum Addendum ?

Kapan terakhir saksi bertemu dengan Darmayanti dan Fandi Ahmad Putra ?

Kapan saksi mengetahui nilai HPS ?

Tidak ada langsung komunikasi dengan DARMAYANTI dan FANDI pada saat serah terima sapi di lapangan dan staf saksi hanya berkomunikasi dengan pihak Dinas Kabupaten yang ditunjuk ;

Ada, BAST dibuat dalam 3 rangkap ;

Saksi tidak ada melakukan pencairan sebanyak sapi yang telah saksi serahkan sebelum addendum karena menunggu pencairan termyn ;

Dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak. ;

Saksi tidak mengetahui nilai HPS setelah kontrak ditandatangani ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apakah sesuai dengan Spek sapi yang saksi datangkan sebelum Addendum ?

Halaman 358 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum ?

Siapa Supplier saksi ?

Apakah supplier sapi pengadaan untuk perusahaan saksi ada membuat surat pernyataan ketidakanggupan ?

Apakah temuan dari Inspektorat sudah ditindaklanjuti ?

Berapa nilai kontrak pada paket pekerjaan saksi ?

Berapa nilai HPS untuk sapi lokal ?

Berapa harga yang saksi masukan dalam penawaran ?

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Sejak Kapan saksi menggeluti pengadaan sapi ?

Kapan saksi mengetahui adanya lelang tersebut ?

Semua sapi yang saksi datangkan sebelum addendum semuanya sesuai spek ;

Tidak ada, namun hanya surat keterangan dari supplier ;

CV Pandu Mulya dan CV Ihwana Putri Pradana ;

Iya ada, namun saksi tidak mengetahui isinya karena saksi tidak ada membaca surat tersebut ;

Sudah ditindaklanjuti ;

Harga sapi pengadaan saksi sesuai kontrak adalah Rp 16.450.000/ekor ;

Untuk sapi lokal paket saksi adalah Rp 16.975.000,-.

Harga yang saksi masukan dalam penawaran sudah mencakup biaya transportasi, biaya kesehatan/dokter hewan, holding ground, biaya tak terduga, bunga bank, keuntungan dan keuntungan yang saksi dapatkan dari harga tersebut adalah 7% yakni sekitar Rp 1 juta an ;

Sejak tahun 2017 ;

Saksi mengetahui adanya lelang pengadaan sapi di Dinas Peternakan melalui website LPSE sewaktu saksi membuka aplikasi tersebut dan tidak ada

Halaman 359 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa saksi mengajukan permohonan lelang tersebut ?

diberitahukan oleh orang lain dan spesifikasinya adalah sapi bunting dengan tinggi yang ditentukan ;

Apakah di dalam dokumen lelang ada dicantumkan HPS ?

Karena sebelumnya saksi sudah berpengalaman mengikuti kegiatan pengadaan ;

Berapa harga penawaran yang saksi masukan ?

Di dalam dokumen pelelangan ada dicantumkan HPS dan saksi ada melihatnya dan ketika mengajukan penawaran saksi menggunakan standar harga yang saksi buat sendiri bersama tim ;

Apakah saksi sudah mengetahui bahwa untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar ?

Harga penawaran yang saksi masukan dibawah HPS yakni sebesar Rp 8.643.000.000,- dan setelah negosiasi menjadi Rp 8.488.200.000,- dan harga penawaran sebesar Rp 8.643.000.000,- sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya sampai kepada kelompok penerima ;

Apakah ada di dalam dokumen pelelangan ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan ?

Iya saksi sudah mengetahui bahwa untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi ada mengajukan pencairan uang muka ?

Tidak ada karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Miliar ;

Saksi tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak

Halaman 360 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bisa saksi jelaskan pencairan tersebut ?

dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn sebanyak 2 (dua) kali ;

Setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn yang terdiri dari :

1. Termyn 1 tanggal 08 Desember 2021 sebesar Rp 1.464.050.000,-
2. Termyn II tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 6.538.300.000,-

Saksi melakukan kontrak pada bulan Mei 2021 dan sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana saksi melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Bagaimana kondisi sapi yang saksi kirimkan kepada kelompok penerima ?

Dalam keadaan lulus seleksi, sehat dan tidak ada keberatan dari kelompok penerima sapi baik itu dalam keadaan bunting dan tidak bunting ;

Apakah selama pelaksanaan kontrak maupun addendum kontrak, saksi pernah menjanjikan/memberikan uang atau barang kepada KPA tau PPTK tau pihak Dinas lainnya ?

Tidak pernah ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:
Apa Indikator saksi dalam menetapkan harga penawaran ?

Yakni harga dasar, transportasi (ada 2 kali yakni dari Jawa ke Holding Ground dan dari Holding Ground ke penerima), biaya kesehatan, sewa holding ground, operasional (biaya tak terduga), keuntungan yang saksi peroleh adalah Rp 300.000 s/d Rp 400.000,- ;

Apakah HPS yang ditetapkan Sudah sesuai atau terlalu tinggi ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan saksi menandatangani kontrak ?

Saksi kurang tahu apakah HPS yang ditetapkan sudah sesuai atau terlalu tinggi ;

Apakah saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan tersebut ?

Setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak saksi tidak ada menghubungi atau dihubungi oleh pihak Dinas karena saksi hanya menunggu ;

Siapa yang bertanda tangan dalam kontrak tersebut ?

Saksi ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini ;

Apakah saksi ada membuat laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan ?

Kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara saksi dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya saksi tidak ada bertemu ;

Apa isi Laporan kemajuan pekerjaan saksi ?

Ada membuat laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan dan saksi sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA dan progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021 ;

Bagaimana proses pendistribusian atau penyaluran sapi tersebut ?

Jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang ;

Mengapa saksi sepakat dilakukan Addendum?

Untuk penyaluran sapi ke kelompok penerima didampingi oleh tim pendamping setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim seleksi kemudian dibuatkan Berita Acara sapi yang lolos seleksi maka diberi eartag setelah itu baru saksi diantarkan ke kelompok penerima dan Berita Acara hasil seleksi dari tim seleksi tersebut yang diserahkan ke Dinas dan pada saat penyerahan sapi ke pihak penerima ada dibuatkan Berita

Halaman 362 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima (BAST) oleh saksi namun pihak pendamping tidak ada membuat BAST ;

Apakah ada garansi sapi yang saksi datangkan tersebut ?

Karena 1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir progress pekerjaan belum mencapai 50% dan saksi sepakat untuk dilakukan addendum ;

Berapa biaya cek Laboratorium ?

Sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi maka akan diganti ;

biaya cek laboratorium yang saksi keluarkan adalah Rp 30.000,-/ekor ;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Kemudian Oleh karena tidak ada lagi yang akan dipertanyakan kepada saksi maka pemeriksaan saksi telah dianggap cukup dan kepada saksi dipersilahkan pindah duduk ke tempat yang disediakan ;

Kemudian Hakim Ketua menerangkan persidangan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terdakwa ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Apakah Terdakwa mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini?

Terdakwa mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Propinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ;

Apakah Terdakwa kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa-yang lain dalam perkara Terpisah?

Terdakwa kenal ;

Apakah Benar BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar ?

Terdakwa membenarkan BAP tersebut

Halaman 363 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Sebagai Apa Terdakwa dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ?

dan dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, dan saksi ada membaca kembali BAP namun karena sore hari maka membacanya terburu-buru dan tanda tangan yang di BAP adalah benar tanda tangan saksi namun saat ini saksi tidak ingat keterangan dalam BAP tersebut ;

Kapan Terdakwa mengetahui adanya kegiatan pengadaan tersebut ?

Terdakwa adalah Direktur CV Raffna Dewi yang merupakan salah satu penyedia dalam kegiatan pengadaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Atau Propinsi Lain pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 untuk paket pekerjaan pengadaan sapi lokal paket 2 dan paket pekerjaan pengadaan sapi crossing paket 1 ;

Apa spesifikasi yang diuraikan dalam LPSE pengadaan tersebut ?

Setelah melihat pengumuman di LPSE Prov. Sumbar pada bulan Maret 2021 ;

Apa syarat untuk melakukan penawaran yang tertera dalam LPSE ?

Adapun spesifikasi yang diuraikan dalam LPSE pengadaan tersebut adalah :

1. Sapi crossing bbunting minimal 120 cm dan lokal tinggi minimal 110 cm
2. Minimal bunting 3 bulan
3. Maksimal usia i3
4. Secara fisik tidak cacat
5. Hasil pemeriksaan uji lab brucellosis

Apa saja penawaran yang Terdakwa

Syarat untuk melakukan penawaran yang tertera dalam LPSE adalah :

1. Perusahaan harus memiliki akta perusahaan NPWP, pajak tahunan, SIUP dan SITU
2. Pengalaman perusahaan
3. Dukungan supplier
4. Holding ground



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukan ?

Terhadap paket pengadaan tersebut Terdakwa memasukkan 5 paket penawaran yang terdiri dari :

1. Paket sapi lokal 1 dengan nilai penawaran Rp 7.794.180.000,-
2. Paket sapi lokal 2 dengan nilai penawaran Rp 8.015.544.000,-
3. Paket sapi lokal 3 dengan nilai penawaran Rp 8.156.700.000,-
4. Paket sapi crossing 1 dengan nilai penawaran Rp 5.324.500.000,-
5. Paket sapi crossing 2 dengan nilai penawaran Rp 5.324.500.000,-

terhadap 5 paket yang terdakwa masukan penawaran tersebut, perusahaan terdakwa hanya memenangkan 2 paket yakni paket sapi lokal 2 dan paket sapi crossing 1 ;

Dengan Siapa Terdakwa menandatangani kontrak kerja ?

Terdakwa yang menandatangani kontrak dengan KPA (DARMAYANTI) di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ;

Berdasarkan Apa Terdakwa melaksanakan pekerjaan ?

Terdakwa melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak nomor :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan addendum Nomor : 524.3/43/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 November 2021 untuk pekerjaan sapi lokal paket 2
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan addendum Nomor : 524.3/44/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 November 2021 untuk pekerjaan sapi crossing paket 1.

Apakah saat lelang, Terdakwa mengetahui bahwa ada peserta lelang yang menanyakan kemampuan penyedia menyediakan sapi dalam jumlah yang sangat besar (\pm 1.000 ekor sapi) ?

Apakah sudah terjadi Covid-19 pada saat lelang tersebut ?

Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Halaman 365 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang memberi dukungan ke perusahaan Terdakwa?

Saat proses lelang sudah terjadi COVID-19 ;

Mengapa ada yang memberi dukungan kepada Terdakwa?

CV GP Mandiri yang beralamat di Lampung ;

Berapa jumlah sapi yang sampai di holding ground sebelum dilaksanakan addendum ?

Terdakwa tidak mampu memenuhi permintaan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh supplier karena level PPKM meningkat di daerah Jawa dan Bali bukan karena alasan Covid-19 dan atas ketidakmampuan supplier menyediakan sapi sesuai kontrak awal tersebut kemudian supplier membuat surat pernyataan mengenai ketidaksanggupan tersebut tertanggal 5 November 2021 lalu dikirimkan kepada terdakwa ;

Berapa jumlah sapi yang sudah didistribusikan ke kelompok penerima ?

Terdakwa tidak ingat namun persentasenya untuk sapi bunting lokal adalah sekitar 21% dan untuk sapi crossing bunting sekitar 19% per November 2021 ;

Berapa total jumlah sapi yang harus disediakan CV Raffna Dewi ?

Jumlah sapi lokal bunting yang sudah didistribusikan ke kelompok penerima yakni sejumlah 51 ekor dan 1 ekor mati dan yang akan didistribusikan telah lolos seleksi adalah 50 ekor, sedangkan untuk sapi crossing bunting yang sudah didistribusikan ke kelompok penerima yakni sejumlah 30 ekor dan yang akan didistribusikan telah lolos seleksi adalah 23 ekor sehingga total keseluruhannya sapi lokal bunting 101 ekor dan sapi crossing bunting 53 ekor, dimana semua sapi tersebut dalam kondisi bunting ;

Apakah Terdakwa mengetahui siapa yang pertama kali memberikan wacana/menyarankan untuk dilakukan addendum pada saat rapat kemajuan pekerjaan ?

Berdasarkan kontrak awal yakni sapi lokal bunting sejumlah 516 ekor dan sapi

Halaman 366 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crossing bunting sejumlah 250 ekor ;

Apakah Terdakwa hadir di dalam rapat ?

Apa yang dibahas di dalam rapat ?

Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Terdakwa hadir pada saat rapat dan ada menandatangani daftar hadir ;

Sebelum rapat membahas mengenai progress pekerjaan, KPA ada mengirimkan surat kepada saksi tertanggal 03 November 2021 menanyakan progress pekerjaan kemudian saksi membalas surat tersebut dengan melaporkan progress pekerjaan sebagaimana yang telah terdakwa terangkan sebelumnya, kemudian pada tanggal 15 November 2021 KPA mengundang saksi dan penyedia lainnya untuk membahas kemajuan pekerjaan dan pada saat rapat tersebutlah dibahas mengenai addendum setelah semua penyedia menjelaskan kendala – kendala yang dihadapi di lapangan dan ketidakmampuan supplier menyediakan sapi sesuai kontrak awal ;

Apakah Terdakwa tandatangani setelah rapat?

Apakah PPTK ada memberikan contoh untuk membuat surat pernyataan ketidakanggupan untuk menyediakan sapi sesuai kontrak karena PPKM ?

Pada saat rapat ada acara BAHN (Berita Acara Hasil Negosiasi) dan menurut Terdakwa BAHN merupakan notulen rapat yang Terdakwa tanda tangani saat selesai rapat ;

Siapa yang mengundang Terdakwa rapat ?

Apakah Terdakwa sampaikan pada saat rapat ?

Tidak ada ;

Apakah Terdakwa tidak mengetahui dari Terdakwa diundang rapat oleh KPA ;
Siapa ide addendum tersebut ?

Terdakwa hanya menyampaikan masalah/kendala - kendala yang dihadapi di lapangan dan meminta solusi kepada

Halaman 367 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dan kebijakan dari Dinas ;

Berapa penentuan harga di dalam addendum tersebut ?

Terdakwa tidak mengetahui dari siapa ide untuk melakukan addendum muncul namun setuju saksi ada salah seorang dari pihak Dinas yang melontarkan kalimat "seandainya kontrak tetap dilanjutkan, berapa ketersediaan sapi bunting yang bisa dilaksanakan" dan saksi menjawab hanya beberapa yang bisa disediakan ;

Apakah DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA ada menyarankan untuk melakukan addendum kontrak ?

Masalah penentuan di addendum Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak ikut dalam penentuan harga tersebut ;

Apakah Terdakwa tidak mengetahui darimana datangnya perubahan harga saat addendum?

Tidak ada dan Terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak ada juga menyampaikan masalah harga saat addendum ;

Apa yang dibahas dalam Addendum ?

Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah rapat evaluasi dilaksanakan tidak langsung dilakukan addendum karena pihak Dinas menyatakan akan dibicarakan dan dibahas dulu dengan Kepala Dinas kemudian baru kembali dilakukan rapat pada tanggal 19 November 2021 dan pada saat itulah addendum kontrak ditandatangani ;

Perubahan spek, dan waktu pelaksanaan diperpanjang selama 7 hari ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Apakah Darmayanti dan Fandi Ahmad Putra hadir pada saat proses pengiriman/penyerahan ternak sapi kepada kelompok penerima ?

Terdakwa tidak ada ikut lapangan karena sudah diwakili oleh staf lapangan

Halaman 368 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Terdakwa mengetahui di dalam kontrak ada diatur mengenai kewajiban DARMAYANTI untuk hadir saat serah terima?

Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat penyerahan sapi tersebut ada didampingi oleh DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA atau tidak dan berdasarkan informasi yang Terdakwa peroleh dari staf lapangan Terdakwa yang mendampingi saat menyerahkan sapi ke kelompok adalah pihak penyuluh dari Dinas kabupaten ;

Apa yang Terdakwa lakukan setelah serah terima sapi tersebut ?

Terdakwa tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui kenapa yang hadir saat serah terima adalah tim dari kabupaten dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 Tanggal 27 September 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 Tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Petugas Pendamping kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, dimana di dalam SK tersebut terdapat nama – nama petugas pendamping untuk serah terima ;

Apakah tidak ada BAST yang Terdakwa serahkan?

Setelah serah terima sapi selesai, tim lapangan Terdakwa ada memberikan laporan kepada DARMAYANTI namun Terdakwa tidak ada langsung melaporkan kepada DARMAYANTI atau FANDI ;

Apakah sebelum addendum Terdakwa sudah ada melakukan pencairan ?

BAST hanya diperlukan untuk pencairan ;

Kapan Terdakwa terakhir bertemu dengan Darmayanti dan Fandi Ahmad Putra ?

Sebelum addendum Terdakwa tidak ada mencairkan sejumlah sapi yang telah diserahkan karena saksi menunggu pencairan termyn walaupun Terdakwa mengetahui berapapun sapi yang sudah didatangkan maka pencairan dapat

Halaman 369 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan ;

Apakah Terdakwa mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani

Dari sejak pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak ;

Terdakwa tidak mengetahui nilai HPS sebelum kontrak ditandatangani ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Apakah Terdakwa pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau fasilitas – fasilitas tertentu kepada DARMAYANTI dan FANDI AHMAD PUTRA untuk pelaksanaan pekerjaan ini ?

Tidak pernah ;

Bagaimana dengan sapi yang tidak sesuai spek yang saksi datangkan (reject) sebelum addendum ?

Tidak ada Terdakwa gunakan lagi untuk pengadaan setelah addendum ;

Apakah Terdakwa ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan addendum ?

Tidak ada, namun hanya surat keterangan dari supplier ;

Apakah Terdakwa yang meminta supplier untuk membuat surat tersebut dan apa isinya?

Terdakwa meminta supplier untuk membuat surat yang isinya menyatakan kendala – kendala yang dihadapi di lapangan, setelah itu supplier mengirimkan surat tersebut kepada saksi ;

Apa masih ada surat lain yang Terdakwa ajukan?

Surat keterangan ketidakmampuan menyediakan sapi bunting dari supplier Terdakwa GP Mandiri tanggal 5 November 2021 yang ditujukan kepada KPA, DARMAYANTI, dimana saksi tidak pernah meminta CV Bukit Berbunga untuk membuat surat pernyataan karena CV Bukit Berbunga bukan supplier utama Terdakwa yakni supplier tambahan yang mendatangkan sapi setelah addendum

Halaman 370 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2021 dan DARMAYANTI dan FANDI AHMADA PUTRA tidak pernah menerima surat tersebut ;

Siapa yang mengonsep surat pernyataan dari GP Mandiri ?

Setahu Terdakwa konsep surat pernyataan dari GP Mandiri yang mengonsep bukan DARMAYANTI atau FANDI AHMAD PUTRA ;

Apa hasil temuan inspektorat sudah ditindaklanjuti ?

Apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan tersebut ?

Sudah ditindaklanjuti ;

Terdakwa mengalami kerugian dalam kegiatan pengadaan ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Apakah Terdakwa ada membuat RAB terkait dengan harga penawaran ?

Terdakwa ada membuat RAB terkait dengan harga penawaran saksi dalam pengadaan ini kemudian saksi menyerahkan RAB tersebut kepada Majelis Hakim ;

Kapan Terdakwa mengetahui HPS ?

Terdakwa mengetahui HPS setelah melihat kontrak yakni sebesar Rp 5.982.875.000,- untuk sapi crossing paket 1 dan sebesar Rp 8.758.584.000,- untuk sapi lokal paket 2 ;

Apakah HPS tersebut rahasia ?

Setahu Terdakwa HPS adalah rahasia karena bukan ranah saksi untuk mengetahui hal tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah HPS yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak ;

Apakah Terdakwa kenal dengan CV Bukit Berbunga dan CV Golek Sapi Makmur ?

Terdakwa kenal dengan CV Bukit Berbunga karena saksi ada membeli dari CV tersebut namun tidak kenal dengan CV Golek Sapi Makmur ;

Jenis sapi Apa yang Terdakwa belum dari CV Bukit Berbunga ?

Sapi lokal dan crossing dimana Terdakwa mau membeli sapi dari perusahaan

Halaman 371 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa jumlah sapi yang Terdakwa belum dari CV Bukit Berbunga ?

tersebut karena berdasarkan pernyataan Terdakwa DELIA PUTRA bahwa sapi yang ada di CV nya didatangkan dari luar Prov. Sumbar ;

Kapan Terdakwa mengetahui adanya lelang pengadaan sapi di Dinas Peternakan Prov. Sumbar ?

Terdakwa tidak ingat jumlah dan harga sapi yang Terdakwa beli dari CV Bukit Berbunga namun sesuai dengan keterangan Terdakwa DELIA PUTRA dimana harga yang diberikan baru harga saat di holding CV Bukit Berbunga belum termasuk biaya – biaya lainnya ;

Apa Spesifikasi sapi dalam lelang ?

Melalui website LPSE sewaktu Terdakwa membuka aplikasi tersebut dan tidak ada diberitahukan oleh orang lain ;

Apakah Terdakwa sebelumnya ada memiliki pengalaman dalam mengikuti kegiatan pengadaan sapi ?

Spesifikasi dalam lelang adalah sapi bunting dengan tinggi yang ditentukan ;

Apakah ada dicantumkan HPS dalam dokumen pelelangan tersebut ?

Terdakwa sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam mengikuti kegiatan pengadaan sapi. ;

Apakah harga yang Terdakwa gunakan pada saat penawaran ?

Tidak ada dicantumkan HPS dan Terdakwa tidak ada melihatnya ;

Apakah definisi crossing menurut Terdakwa?

Ketika mengajukan penawaran Terdakwa menggunakan standar harga yang Terdakwa buat sendiri bersama tim harga penawaran yang saksi masukan dibawah HPS yakni sebesar Rp 5.324.500.000,- untuk sapi crossing paket 1 dan sebesar Rp 8.015.544.000,- untuk sapi lokal paket 2 dan harga penawaran sebesar Rp 5.324.500.000,- untuk sapi crossing paket 1 dan sebesar Rp 8.015.544.000,- untuk sapi lokal paket 2 sudah masuk semua biaya (include) yang menjadi aspek pengadaan yakni termasuk transport, biaya makan dan lain sebagainya sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kelompok penerima ;

Apakah dalam dokumen pelelangan ada disyaratkan mengenai nilai modal awal perusahaan ?

Apakah ada dihubungi oleh pihak dinas setelah dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak ?

Apakah Terdakwa ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini ?

Siapa saja yang menandatangani kontrak ?

Sapi brahman dikawin silangkan dengan sapi local dan saat memasuki penawaran saksi tidak ada menanyakan terlebih dahulu kepada POKJA sapi crossing yang dimaksud dalam pengadaan ini karena Terdakwa hanya beranggapan defenisinya seperti dalam pemahaman Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui untuk pengadaan ini akan mengambil sapi berasal dari luar Sumbar karena jika diambil di dalam Prov. Sumbar tidak akan terpenuhi dalam jumlah banyak ;

Tidak ada, karena kriteria yang dibutuhkan hanya perusahaan kecil yakni nilai kontrak s/d Rp 15 Milyar ;

Tidak ada karena Terdakwa hanya menunggu;

Terdakwa ada memiliki jaminan dalam pekerjaan ini ;

Kontrak ditandatangani hanya berdua dengan KPA dengan didampingi PPTK yakni antara Terdakwa dan KPA bertandatangan saling berhadapan di Kantor Dinas Peternakan Prov. Sumbar serta dengan penyedia lainnya Terdakwa tidak ada bertemu ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:
Bagaimana kondisi sapi yang Terdakwa kirimkan kepada kelompok penerima ?

Dalam keadaan lulus seleksi, sehat dan tidak ada keberatan dari kelompok penerima sapi baik itu dalam keadaan bunting dan tidak bunting ;

Halaman 373 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah selama pelaksanaan kontrak maupun addendum kontrak, Terdakwa pernah menjanjikan/memberikan uang atau barang kepada KPA tau PPTK tau pihak Dinas lainnya ?

Tidak pernah ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Terdakwa ada melakukan pencairan uang muka ?

Terdakwa tidak ada mengajukan pencairan uang muka karena di dalam kontrak tidak dipersyaratkan/ditentukan (dalam SSUK) untuk melakukan pencairan uang muka karena pencairan dilakukan per termyn ;

Kapan Terdakwa melakukan pencairan dan bisa saksi jelaskan pencairan tersebut ?

Setelah melakukan kontrak kemudian dilakukan pencairan per termyn yang terdiri dari :

1. PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI CROSSING PAKET 1
 - Pencairan Tahap I kepada Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk pembayaran sebesar Rp686.800.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Pencairan Tahap II kepada Putri Ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp1.362.320.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Pencairan Tahap III kepada kepada Putri ratna Sari (Direktur

Halaman 374 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayaran sebesar Rp2.586.880.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SAPI LOKAL PAKET 2

- Pencairan Tahap I kepada Putri ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi), kontrak No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, untuk pembayarn sebesar Rp2.940.360.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pencairan Tahap II kepada Putri ratna Sari (Direktur CV. Putri Raffna Dewi) berdasarkan kontrak No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum Kontrak No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021, sebesar Rp3.569.840.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (diluar pajak yang telah disetor).

Kapan Terdakwa melakukan Kontrak tersebut?

Menggunakan uang Siapa Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut ?

Pada bulan Mei 2021 ;

Bagaimana dengan laporan kemajuan pekerjaan/progress pekerjaan Terdakwa?

Sampai dengan November 2021 tidak dilakukan pencairan dimana Terdakwa melaksanakan kegiatan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu ;



Apa isi laporan kemajuan Terdakwa?

Ada Terdakwa sampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPA dan progress pekerjaan yang saksi laporkan secara tertulis yakni hanya pada waktu rapat di Bulan November 2021 ;

Mengapa Terdakwa setuju dilakukan Addendum?

Jumlah sapi yang sudah dikirim dan jumlah sapi yang ada di holding dan progres sapi yang akan datang ;

Apa Kontrak Terdakwa dengan KPA ?

1 (satu) bulan sebelum kontrak berakhir progress pekerjaan belum mencapai 50%. Dan saksi sepakat untuk dilakukan addendum;

Kontrak Terdakwa dengan KPA adalah :

1.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Crossing Paket 1	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	250 ekor	250 ekor
	Harga per ekor	Rp20.200.000,-	Rp20.200.000,- (bunting) Rp17.440.000,- (tidak bunting)
	Spesifikasi Ternak	Sebanyak 250 ekor Sapi Crossing (Brahman / Simmental / Limosin) Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan	Sebanyak 100 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp20.200.000,-; Sebanyak 150 ekor Sapi Crossing Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp17.440.000,-
	Nilai Kontrak	Rp5.050.000.000,-	Rp4.636.000.000,-
	Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	210 hari kalender; 17 Desember 2021; Pekerjaan harus selesai pada 20 Desember 2021	217 hari kalender; 26 Desember 2021; Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

2.	Penyedia	CV. Putri Raffna Dewi	
	Pekerjaan	Pengadaan Sapi Lokal Paket 2	
	Jenis	Kontrak	Addendum
	Nomor dan Tanggal Kontrak / Addendum	No.524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 tanggal 24 Mei 2021;	No.524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 tanggal 19 Nopember 2021
	Jumlah	516 ekor	516 ekor
	Harga per ekor	Rp15.380.000,-	Rp15.380.000,- (bunting)



		Rp14.080.000,-(tidak bunting)
Spesifikasi Ternak	Sebanyak 516 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 110 cm, telah bunting minimal 3 bulan	Sebanyak 200 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, telah bunting minimal 3 bulan, harga @ Rp15.380.000,-; Sebanyak 316 ekor Sapi Lokal Betina; umur maksimal i3, tinggi pundak minimal 120 cm, tidak dalam keadaan bunting, harga @ Rp14.080.000,-
Nilai Kontrak	Rp7.936.080.000,-	Rp7.525.280.000,-
Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Penerimaan Barang	210 hari kalender; 17 Desember 2021; Pekerjaan harus selesai tanggal 20 Desember 2021	217 hari kalender; 26 Desember 2021; Pekerjaan harus selesai pada 27 Desember 2021

Siapa Supplier Utama Terdakwa?

Yakni CV GP Mandiri adalah berasal dari Lampung dan berdomisili di Lampung dan setelah addendum lalu terdakwa menambah supplier yakni CV Bukit Berbunga (saksi DELIA PUTRA) yang berada di dalam Prov. Sumbar namun pada saat saksi mengambil sapi dari CV Bukit Berbunga, saksi DELIA PUTRA menyatakan semua sapi nya berasal dari luar Prov. Sumbar dan saksi meyakini bahwa sapi dari saksi DELIA PUTRA adalah dari luar Prov. Sumbar karena berdasarkan laporan dari staf saksi di lapangan yang memastikan sapi tersebut berasal dari luar Prov. Sumbar yang dibuktikan dengan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) nya berasal dari luar Prov. Sumbar ;

Apakah ada garansi sapi yang Terdakwa datangkan tersebut ?

Sapi yang didatangkan tersebut ada garansi mati dan jika mati dalam masa garansi akan diganti ;

Mengapa Terdakwa menyanggupi kontrak tersebut?

Alasan dari suplier yang awalnya mampu menyediakan sapi sesuai kontrak kemudian menjadi tidak mampu menyediakan sapi sesuai kontrak adalah karena adanya peningkatan level PPKM, kesulitan mencari sapi bunting dari segi tinggi dan umur serta banyak sentra – sentra pasar ternak yang tutup ;

Berapa kali proses Addendum dalam kontrak Terdakwa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa biaya yang sudah dihabiskan untuk inseminasi buatan ?

Proses addendum terhadap kontrak Terdakwa sebanyak 1 kali dan terhadap addendum tersebut sudah dilaksanakan pekerjaan 100% dan telah selesai semua ;

Berapa keuntungan yang ingin Terdakwa peroleh dalam kegiatan ini ?

Terdakwa tidak ingat namun saat inseminasi dilakukan pada bulan September 2021 dan tim lapangan saksi melaporkan pada bulan Oktober 2021 telah berhasil dilakukan Inseminasi namun tiba – tiba saksi mendapat laporan semua ternak yang telah berhasil di inseminasi semuanya mati namun saksi tidak melihat bukti tentang kematian ternak tersebut sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian ;

Harapan keuntungan yang ingin diperoleh yakni sebesar 5%. ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Terdakwa , Apakah masih ada saksi-saksi yang akan diajukan , Atas kesempatan tersebut baik Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Cukup ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan akan mengajukan Tuntutan Pidana pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-17

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Tuntutan Pidana ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan Tuntutan Pidananya dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-18

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Tuntutan Pidana ;

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut ;



Atas Pertanyaan Hakim Ketua Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan pada persidangan yang akan datang dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapi kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-19

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Selanjutnya, Terdakwa membacakan Pembelaannya sebagai berikut ;



Sebelum membacakan pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim Ketua untuk mengajukan Bukti Surat dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Suratnya antara lain adalah sebagai berikut :

KODE	BUKTI - BUKTI	URAIAN
T-1	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bidang Produksi Dan Tehnologi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat No. 524.3/878/BPKH-SB/2021 Tanggal 03 November 2021 Perihal Realisasi Progres Pekerjaan kepada 4 (empat) Perusahaan penyedia tertanggal 03 November 2021	Membuktikan Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bidang Produksi Dan Tehnologi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Meminta Realisasi dan Progres Pengadaan Sapi Bunting Untuk Mengetahui Perkembangan dan Kemajuan Pekerjaan Oleh Rekanan Dan Keberadaan Sapi Bunting. <i>Bukti asli berada pada KPA/Kabid Produksi Dan Tehnologi Dinas Peternakan Sumatera Barat</i>
T-2	Surat Keterangan Ketersediaan Temak Sapi dari CV. GP Mandiri Lampung Tengah No. 001/CV.GPM-PRD/XI/2021 selaku supplier pendukung CV. Putri Raffna Dewi terhadap pengadaan pekerjaan sapi lokal betina bunting kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabid Bidang Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar tertanggal 5 November 2021	Membuktikan jika adanya kendala terhadap ketersediaan sapi lokal bunting spesifikasi Tinggi 110 cm, gigi i3, kebuntingan min 3 bulan yang telah ditelusuri dari lampung hingga provinsi di pulau jawa, akibat PPKM yang menyebabkan kesulitan pergerakan orang dan barang untuk mencari sapi bunting, adanya penutupan sentra-sentra pasar temak, tidak maunya petani menjual sapi dalam keadaan bunting dan sering terjadi kesalahpahaman terhadap kebuntingan sapi oleh tim pemeriksa wilayah pasar temak. Namun untuk sapi lokal betina dara dengan spesifikasi yang sama masih banyak ditemukan di pasar temak. <i>Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Damayanti selaku PPK di persidangan</i>
T-3	Surat Keterangan Ketersediaan Temak Sapi dari CV. GP Mandiri Lampung Tengah No. 002 /CV.GPM-PRD/XI/2021 selaku supplier pendukung CV. Putri Raffna Dewi terhadap pekerjaan pengadaan sapi Crossing betina bunting kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kabid Bidang Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar tertanggal 5 November 2021	Membuktikan jika adanya kendala terhadap ketersediaan sapi lokal bunting spesifikasi Tinggi 120 cm, gigi i3, kebuntingan min 3 bulan yang telah ditelusuri dari lampung hingga provinsi di pulau jawa, akibat PPKM yang menyebabkan Kesulitan Pergerakan Orang dan Barang Untuk Mencari Sapi Bunting, Sulitnya Ditemukan Sapi Bunting Dengan Spesifikasi Diatas, Banyaknya penutupan sentra-sentra pasar temak pada masa PPKM, tidak maunya petani menjual sapi dalam keadaan bunting dan sering terjadi kesalahpahaman terhadap kebuntingan sapi oleh tim pemeriksa wilayah pasar temak. Namun untuk sapi lokal betina dara dengan spesifikasi yang sama masih banyak ditemukan di pasar temak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan
T-4	Laporan Progress Pekerjaan Sapi Crossing paket 1 Nomor: 011/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat tertanggal 11 November 2021. (sebelum dilakukan Addendum)	<p>Bahwa membuktikan CV. Putri Raffna Dewi sebelum dilakukan addendum telah ada realisasi / progres pekerjaan pengadaan sapi Crossing bunting sebanyak 53 ekor (21,2 %).</p> <p>Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan</p>
T-5	Laporan Progress Pekerjaan Sapi Lokal paket 2 Nomor: 010/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat tertanggal 11 November 2021. (sebelum dilakukan Addendum)	<p>Bahwa membuktikan CV. Putri Raffna Dewi sebelum dilakukan addendum telah ada progres pekerjaan pengadaan sapi lokal bunting sebanyak 101 ekor (19,6%).</p> <p>Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan</p>
T-6	Surat Pembahasan Kemajuan Pekerjaan undangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat kepada 4 (empat) Perusahaan penyedia tertanggal 15 November 2021	<p>Bahwa membuktikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Mengundang 4 (empat) rekanan untuk Membahas Kemajuan Pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021</p> <p>Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat</p>
T-7	Berita Acara Hasil Negosiasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat nomor: 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021 antara DARMAYANTI, S.Pt,MM selaku KPA dengan Putri Ratna Sari, S.P selaku Direktur CV.Putri Raffna Dewi tentang pengadaan sapi crossing paket 1 tertanggal 17 November 2021	<p>Bahwa membuktikan atas undangan (bukti T-6) saat pertemuan dilakukan Pembahasan Kemajuan Pekerjaan dan Kendala Yang Dihadapi Rekanan, Dimana CV. Putri Raffna Dewi Memohon Solusi Terhadap Kesulitan Mendapatkan Sapi Betina Bunting.</p> <p>KPA Darmayanti Didampingi Oleh PPTK Fandi Ahmad dan Staf Lainnya Hanya Menyatakan Kesanggupan CV. Putri Raffna Dewi Untuk Mengadakan Sapi Bunting Jenis Sapi Crossing, sedangkan mengenai Waktu dan Harga Tidak Dibicarakan.</p> <p>Bukti asli Disita Oleh Kejati Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan</p>
T-8	Berita Acara Hasil Negosiasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat nomor: 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021 antara DARMAYANTI, S.Pt,MM selaku KPA dengan Putri Ratna Sari, S.P selaku Direktur CV.Putri Raffna Dewi tentang pengadaan sapi lokal paket 2 tertanggal 17 November 2021	<p>Bahwa membuktikan atas undangan (bukti T-6) saat pertemuan dilakukan Pembahasan Kemajuan Pekerjaan dan Kendala Yang Dihadapi Rekanan, Dimana CV. Putri Raffna Dewi Memohon Solusi Terhadap Kesulitan Mendapatkan Sapi Betina Bunting Jenis Sapi Lokal.</p> <p>KPA Darmayanti Didampingi Oleh PPTK Fandi Ahmad dan Staf Lainnya Hanya Menyatakan Kesanggupan CV. Putri Raffna Dewi Untuk Mengadakan Sapi Bunting, Sedangkan Mengenai Waktu dan Harga Tidak</p>



		<p>Dibicarakan</p> <p>Bukti asli Disita Oleh Kejati Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan</p>
T-9	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 65/CV-PRD/XII/2021 antara PUTRI RATNA SARI,S.P selaku Direktur CV. Putri Raffna Dewi dengan DARMAYANTI, S.Pt,MM selaku KPA tentang pengadaan sapi crossing paket 1 tertanggal 27 Desember 2021	<p>Bahwa membuktikan jika seluruh pekerjaan pengadaan sapi crossing paket 1 telah terlaksana dan selesai 100% sesuai jumlah didalam kontrak yaitu sebanyak 250 ekor sapi betina Crossing (termasuk sapi crossing bunting) dengan nilai/keadaan Cukup, Baik dan Lengkap.</p> <p>Bukti asli Disita Oleh Kejati Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan.</p>
T-10	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 64/CV-PRD/XII/2021 antara PUTRI RATNA SARI, S. P selaku Direktur CV. Putri Raffna Dewi dengan DARMAYANTI, S.Pt,MM selaku KPA tentang pengadaan sapi lokal paket 2 tertanggal 27 Desember 2021	<p>Bahwa membuktikan jika seluruh pekerjaan pengadaan sapi lokal paket 2 telah terlaksana dan selesai 100% sesuai jumlah didalam kontrak yaitu sebanyak 516 ekor sapi betina Crossing (termasuk sapi lokal bunting) dengan nilai/keadaan Cukup, Baik dan Lengkap.</p> <p>Bukti asli Disita Oleh Kejati Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan.</p>
T-11	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus atas pemeriksaan Inspektorat, dimana CV. Putri Raffna Dewi telah memberikan klarifikasi kepada Darmayanti selaku KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat tertanggal 4 Juli 2022	<p>Bahwa membuktikan jika CV. Putri Raffna Dewi telah memberikan klarifikasi bahwa seluruh sapi yang didistribusikan kepada kelompok penerima telah diperiksa dan dinyatakan lolos seleksi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan.</p>
T-12	Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 Terhadap Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 CV. Putri Raffna Dewi	<p>Bahwa membuktikan atas temuan dari Inspektorat tersebut telah dilakukan/dipenuhi seluruhnya berupa adanya penggantian sapi, yang uraiannya:</p> <ol style="list-style-type: none">Tidak perlu diganti berjumlah 9 (Sembilan) ekor. (dengan sebab kelompok penerima ternak tidak mau sapinya diganti)Mengganti induk tidak bunting berjumlah 4 (empat) ekor.Mengganti sapi sesuai spek berjumlah 2 (dua) ekor.Mengganti sapi spek/mati berjumlah 2 (dua) ekorMengganti sapi mati dalam masa garansi berjumlah 2 (dua) ekor. <p>Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan.</p>



T-13	<p>Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 Terhadap Pengadaan sapi lokal Paket 2 CV. Putri Raffna Dewi</p>	<p>Bahwa membuktikan atas temuan dari Inspektorat tersebut telah dilakukan/dipenuhi seluruhnya berupa adanya penggantian sapi, yang uraiannya:</p> <ol style="list-style-type: none">Tidak perlu diganti berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor. (dengan sebab kelompok penerima ternak tidak mau sapi yang diganti).Mengganti induk tidak bunting berjumlah 10 (sepuluh) ekor.Mengganti sapi sesuai spek berjumlah 14 (empat belas) ekor.Mengganti sapi spek/mati berjumlah 3 (tiga) ekorMengganti sapi mati dalam masa garansi berjumlah 3 (tiga) ekor. <p>Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan.</p>
T-14	<p>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat oleh CV. Putri Raffna Dewi Telah Disampaikan kepada Darmayanti selaku KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat terhadap pengadaan sapi Crossing paket 1 Sebagaimana Surat tertanggal 7 Februari 2023.</p> <p>Surat tersebut berbentuk salam 1 (satu) bundelan hasil tindak lanjut.</p>	<p>Bahwa membuktikan jika CV. Putri Raffna Dewi telah menindak lanjuti/ penggantian sapi sesuai rekomendasi dan arahan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, yang uraiannya: Dari 19 (Sembilan belas) ekor sapi temuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus Inspektorat Provinsi TELAH DILAKSANAKAN dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none">9 (Sembilan) ekor sapi tidak diganti sesuai rekomendasi Inspektorat. <u>Pelaksanaan: Tidak diganti</u>2 (dua) ekor sapi dimana kelompok tani menolak diganti. <u>Pelaksanaan: Tidak diganti</u>2 (dua) ekor sapi mati pada masa garansi. <u>Pelaksanaan: Sudah diganti</u>1 (satu) ekor sapi mati diluar masa garansi. <u>Pelaksanaan: Tidak diganti</u>1 (satu) ekor sapi dijual kelompok <u>Pelaksanaan: Tidak diganti</u>4 (empat) ekor sapi sudah melahirkan dan dalam keadaan baik & sehat, dimana kelompok tani menolak untuk diganti jika induk dan anaknya dibawa. <u>Pelaksanaan: Tidak diganti</u> <p>Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan.</p>
T-15	<p>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Oleh CV. Putri Raffna Dewi kepada Darmayanti selaku KPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat terhadap pengadaan sapi lokal paket 2 Sebagaimana Surat tertanggal 7 Februari 2023.</p> <p>Surat tersebut berbentuk salam 1 (satu) bundelan yang berisikan bukti penggantian sapi (lampiran).</p>	<p>Bahwa membuktikan jika CV. Putri Raffna Dewi telah menindak lanjuti/ penggantian sapi sesuai rekomendasi dan arahan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, yang uraiannya: Dari 55 (lima puluh lima) ekor sapi temuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus Inspektorat Provinsi TELAH DILAKSANAKAN dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none">25 (dua puluh lima) ekor sapi tidak diganti sesuai rekomendasi Inspektorat. <u>Pelaksanaan: Tidak diganti</u>3 (tiga) ekor sapi mati pada masa garansi. <u>Pelaksanaan: Sudah diganti</u>3 (tiga) ekor sapi sudah diganti karena tidak



		<p>sesuai spesifikasi.</p> <p><u>Pelaksanaan: Sudah diganti</u></p> <p>d) 2 (dua) ekor sapi diganti oleh kelompok tani.</p> <p><u>Pelaksanaan: Sudah diganti</u></p> <p>e) 9 (sembilan) ekor sapi mati diluar masa garansi.</p> <p><u>Pelaksanaan: Tidak diganti</u></p> <p>f) 1 (satu) ekor sapi dipotong paksa kelompok diluar masa garansi.</p> <p><u>Pelaksanaan: Tidak diganti</u></p> <p>g) 12 (dua belas) ekor sapi sudah melahirkan dan dalam keadaan baik & sehat, Dimana kelompok tani menolak untuk diganti jika induk dan anaknya dibawa.</p> <p><u>Pelaksanaan: Tidak diganti</u></p> <p>Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan.</p>
T-16	Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Tindak Lanjut LHP Inspektorat Oleh CV. Putri Raffna Dewi Kepada Dinas Peternakan Dan Keswan Prov. Sumatera Barat Tanggal 16 Februari 2023	<p>Bahwa membuktikan jika CV. Putri Raffna Dewi telah menindak lanjuti Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat sesuai rekomendasi dan arahan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, dan Dokumen Tersebut Telah Diberikan Dan Diterima Oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat,</p> <p>Bukti asli telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan</p>
T-17	Surat Setoran Model A untuk pembayaran denda hasil temuan Inspektorat atas keterlambatan pengiriman temak Crossing Paket 1 tahun 2021 senilai Rp. 191.840,- (seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) melalui Bank Nagari dari CV. Putri Raffna Dewi kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat tertanggal 2 Agustus 2022	<p>Walaupun CV. Putri Raffna Dewi Tidak Ada Keterlambatan Pengiriman Sapi Ke Kelompok Penerima Jenis Sapi Crossing Sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang Dari CV. Putri Raffna Dewi ke Kelompok Penerima, CV. Putri Raffna Dewi Telah Menyeter Ke Kas Daerah erhadap temuan Inspektorat atas keterlambatan pengiriman temak Crossing Paket 1 tahun 2021 telah dibayarkan sanksi Administratif. berupa denda. Namun terhadap pekerjaan tentu telah terlaksana keseluruhannya dengan persentase 100%</p> <p>Sesuai dengan Asli</p>
T-18	Surat Setoran Model A untuk pembayaran denda hasil temuan Inspektorat atas keterlambatan pengiriman temak Crossing Paket 2 tahun 2021 senilai Rp. 3.351.040,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat puluh rupiah) melalui Bank Nagari dari CV. Putri Raffna Dewi kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat	<p>Walaupun CV. Putri Raffna Dewi Tidak Ada Keterlambatan Pengiriman Sapi Ke Kelompok Penerima Jenis Sapi Crossing Sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang Dari CV. Putri Raffna Dewi ke Kelompok Penerima, CV. Putri Raffna Dewi Telah Menyeter Ke Kas Daerah Terhadap temuan Inspektorat atas keterlambatan pengiriman temak Sapi Jenis Lokal Paket tahun 2021 telah dibayarkan sanksi Administratif. berupa denda. Namun terhadap pekerjaan tentu telah terlaksana keseluruhannya dengan persentase 100%</p> <p>Sesuai dengan Asli</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-19	<p>Bundelan arsip hasil uji laboratorium pemeriksaan, surat hasil vaksin dan surat keterangan Kesehatan hewan temak sapi milik CV. Putri Raffna Dewi sebagai syarat/seleksi temak sapi yang akan di distribusikan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat kepada kelompok peternak</p>	<p>Bahwa membuktikan hewan temak sapi dari CV. Putri Raffna Dewi telah lolos seleksi/persyaratan atas kesehatan hewan temak yang akan di distribusikan ke kelompok peternak.</p> <p>Bukti asli berada/dikirimkan pada KPA/Kabid Dinas Peternakan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan.</p>
T-20	<p>Bundelan Berita Acara Serah Terima pelaksanaan kegiatan pengadaan Sapi Crossing paket 1 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat oleh CV. PUTRI RAFFNA DEWI</p>	<p>Bahwa membuktikan jika pekerjaan telah terlaksana dengan Cukup, Baik Dan Lengkap 100% dan telah di distribusikan ke kelompok Peternak di :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kabupaten Pasaman Barat total 10 (sepuluh) ekor sapib) Kabupaten Agam total 70 (tujuh puluh) ekor sapi betina crossingc) Kabupaten Lima Puluh Kota total 40 (empat puluh) ekor sapi betina crossingd) Kota Padang total 10 (sepuluh) ekor sapi betina crossing <p>Total keseluruhan : 250 ekor sapi betina lokal termasuk beberapa ekor dalam kondisi bunting.</p> <p>Bukti asli Disita Kejaksaan Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan.</p>
T-21	<p>Bundelan Berita Acara Serah Terima pelaksanaan kegiatan pengadaan Sapi Lokal paket 2 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat oleh CV. PUTRI RAFFNA DEWI</p>	<p>Bahwa membuktikan jika pekerjaan telah terlaksana dengan Cukup, Baik dan Lengkap 100% Dan Telah di distribusikan ke kelompok Peternak di :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kota Padang total 144 (seratus empat puluh empat) ekor sapi betina lokalb) Kabupaten Padang Pariaman total 84 (delapan puluh empat) ekor sapi betina lokalc) Kabupaten Dharmasraya total 96 (sembilan puluh enam) ekor sapi betina lokald) Kabupaten sijunjung total 72 (tujuh puluh dua) ekor sapi betina lokale) Kabupaten Tanah Datar total 12 (dua belas) ekor sapi betina lokalf) Kota Pariaman total 24 (dua puluh empat) ekor sapi betina lokalg) Kota Solok total 12 (dua belas) ekor sapi betina lokalh) Kabupaten Agam total 36 (tiga puluh enam) ekor sapi betina lokali) Kabupaten Pasaman total 24 (dua puluh empat) ekor sapi betina lokal <p>Total keseluruhan : 516 ekor sapi betina lokal termasuk beberapa ekor dalam kondisi bunting</p> <p>Bukti asli Disita Kejati Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Fandi Ahmad selaku PPTK dan Darmayanti selaku PPK di persidangan.</p>



T-22	Bundelan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan sapi betina lokal paket 1 dan Pengadaan sapi betina crossing paket 2 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat oleh CV. Putri Raffna Dewi	<p>Bahwa membuktikan jika pekerja telah terlaksana dengan baik 100% dibuktikan dari dokumentasi berupa foto-foto terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">Kunjungan ke lokasiPelaksanaan seleksi temak sapi di holdingPelaksanaan vaksinPendistribusian temak sapi yang anaknya sudah lahir sejak di holding PerusahaanPendistribusian temak sapi ke kelompok penerima temakProses pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB). mulai dari pemeriksaan temak sapi di holding pemberi dukungan hingga pelaksanaan IB di Holding pemeliharaan sapi <p>Bukti bersumber dari dokumentasi CV. Putri Raffna Dewi secara langsung di lokasi.</p>
T-23	Surat Perjanjian Kerja Sama Program Pembuntingan Temak Sapi Nomor Surat: 001/CVPRD-JF/II/2021 antara PUTRI RATNA SARI Jabatan Direktur CV. Putri Raffna Dewi dengan JAFRIKA PNS Dinas Pertanian Kab. Agam tertanggal 1 Juli 2021	<p>Bahwa membuktikan upaya CV. Putri Raffna Dewi untuk melakukan pembuntingan sapi (Inseminasi Buatan) mengingat tidak ditemukan Sapi Bunting Dalam Jumlah Yang Cukup Agar Terpenuhinya Program pengadaan sapi betina bunting sesuai kontrak.</p> <p>Sesuai dengan Asli</p>
T-24	Surat Laporan Pengaduan kepada Polres Agam di Lubuk Basung tertanggal 11 Januari 2022, antara Pelapor atas nama ARCY RAHMAN PUTRA, S.H Jabatan Manager Lapangan CV. Putri Raffna Dewi dan Terlapor JAFRIKA PNS Dinas Pertanian Kab. Agam.	<p>Bahwa membuktikan terhadap upaya pembuntingan sapi (bukti T-23) Yang Dilaksanakan Oleh Jafrika namun dilaporkan tidak ditemukannya adanya sapi milik CV. Putri Raffna Dewi di lokasi. Terlapor JAFRIKA mengatakan bahwa sapi mati tanpa adanya konfirmasi dan Terlapor Jafrika tidak bisa menunjukkan dimana dikuburkan yang menyebabkan CV. PUTRI RAFFNA DEWI mengalami kerugian mencapai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p> <p><i>Bukti ini membantah tuduhan JPU yang mengatakan jika terdakwa mengambil banyak keuntungan, sementara Terdakwa mengalami kerugian dengan nilai yang sangat banyak.</i></p> <p>Bukti diperoleh dari surat yang disampaikan dikirimkan oleh Pelapor Kepada Kepolisian Resort Agam</p>
T-25	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Agam tertanggal 24 Juni 2022	<p>Membuktikan jika kepolisian menyatakan laporan dari Pelapor (bukti T-23) adalah dugaan perbuatan penggelapan dan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang namanya terlampir dalam surat untuk upaya penyelidikan</p> <p>Bukti diperoleh dari surat yang dikirimkan oleh kepolisian melalui pesan <i>Whatsapp</i> kepada Pelapor</p>
T-26	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Agam tertanggal 30 Juni 2022	<p>Membuktikan jika kepolisian menyatakan laporan dari Pelapor (bukti T-23) adalah dugaan perbuatan penggelapan dan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang namanya terlampir dalam surat untuk upaya penyelidikan</p> <p>Bukti diperoleh dari surat yang dikirimkan oleh kepolisian melalui pesan <i>Whatsapp</i> kepada Pelapor</p>



T-27	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Agama tertanggal 1 Agustus 2022	<p>Membuktikan jika kepolisian menyatakan laporan dari Pelapor (bukti T-23) adalah dugaan perbuatan penggelapan dan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang namanya terlampir dalam surat untuk upaya penyelidikan</p> <p>Bukti diperoleh dari surat yang dikirimkan oleh kepolisian melalui pesan <i>Whatsapp</i> kepada Pelapor</p>
T-28	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Pada Provinsi Sumatera Barat Nomor: 04/LHP/XVIII.PDG/01/2022	<p>Bahwa membuktikan tidak ada temuan terhadap pelaksanaan pengadaan sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam BAB II tentang hasil Pemeriksaan pada halaman 22 – 24 menerangkan tentang Addendum dan perubahan harga sapi. Terhadap hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan/dicantumkan tentang pelanggaran maupun sebuah kesalahan atas pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>Dari Hasil Pemeriksaan BPK Tersebut Juga Tidak Ditemukan / Dicantumkan Kerugian Negara Dari Pekerjaan Pengadaan Sapi Tersebut</p> <p>Sesuai dengan Asli</p>
T-29	Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 Ringkasan Eksekutif Nomor: 41.A/LHP/XVII.PDG/05/2022 tertanggal 19 Mei 2022	<p>Bahwa membuktikan tidak ada temuan BPK terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdapat pada halaman terakhir huruf b dan c yang hanya menyatakan tentang persoalan seleksi kegiatan pemberian bantuan sesuai kebutuhan kelompok Masyarakat, menginstruksikan PPK melaksanakan tepat jumlah, waktu dan mutu pekerjaan. Memerintahkan Kadis Peternakan melaksanakan mekanisme koordinasi dengan Dinas Kabupaten/kota terkait pemanfaatan dan pengamanan serta pengelolaan aset produktif pada kelompok Masyarakat paska penyerahan bantuan untuk setiap kegiatan/program</p> <p>Sesuai dengan Asli</p>

Selanjutnya barang Bukti tersebut diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum menerangkan tidak keberatan dengan Bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Selanjutnya, Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Pembelaannya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pertanyaan Hakim Ketua Terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan Tanggapan atau Replik dan mohon sidang ditunda ;

Berhubungan dengan itu, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Replik dari Penuntut Umum dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapi kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan Ke-20

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum ;

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan Tanggapannya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 pukul 09.00 WIB, di ruangan sidang Pengadilan Negeri Padang dengan Agenda Pembacaan Putusan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Halaman 393 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan Ke-21

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana Khusus Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 80 Padang, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, pukul 15.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PUTRI RATNA SARI.

Susunan Sidang sama dengan persidangan yang lalu:

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Sesuai dengan jadwal penundaan sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pembacaan Putusan ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRI RATNA SARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **PUTRI RATNA SARI** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PUTRI RATNA SARI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **PUTRI RATNA SARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000(lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **PUTRI RATNA SARI** untuk membayar uang pengganti untuk sapi local 2 sebesar Rp18.240.000 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk sapi Crossing 1 sebesar Rp 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 394 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat An. Fandi Ahmad Putra pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022.
2. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) TA. 2021 belanja langsung No. DPA SKPD: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.00/001/2021 kegiatan : 3 3.27.02.1.07 Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain
3. 1 (satu) bundel Asli Telaahan Staf Pengadaan Sapi Lokal, Sapi Crossing, kambing, Ayam, Itik, Puyuh, Bahan Kandang, Pakan Konsentrat dan obat-obatan tanggal 22 Februari 2021 dari Kabid Produksi dan Teknologi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
4. 1 (satu) lembar Asli Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) dari Bank Nagari No. 085/JB-CU/2223 tanggal 14 Juni 2021.
5. 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
6. 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Penyampaian RAPBD ke DPRD Provinsi Sumatera Barat TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
7. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain tanggal 27 September 2021.
8. 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor: 002/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
9. 1 (satu) rangkap Asli Hasil CP/CL kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari provinsi lain TA. 2021 Nomor: 524/364/DTPHP/2021 dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 10 Juni 2021.
10. 1 (satu) bundel asli denda hasil temuan Inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak local paket II tahun 2021 An. CV. Putri Raffna Dewi pada disnak dan keswan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp3.351.040,- dan Rp 191.840,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor : 998877.4141901.280.14 dengan nama rekening lain-lain PAD yang sah lainnya Bulan Agustus.
11. 1 (satu) lembar asli Penyetoran Pembayaran denda hasil temuan inspektorat atas keterlambatan pengiriman ternak sapi local paket 3 tahu 2021 An. CV. Lembah gumanti pada Disnak dan Keswan Prov. Sumbar Sebesar Rp19.251.350,- dan disetorkan ke KASDA VA Nomor. 998877.4141901.280.14 dengan nama rek lain lain PAD yang sah lainnya.
12. 1 (satu) rangkap Copy surat Keterangan Ketersediaan Ternak Sapi Nomor: 001/CV.GPM-PRD/XI/2021 dari CV. GP Mandiri tanggal 5 November 2021.
13. 1 (satu) rangkap Copy Hasil Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan Ternak Pokir Provinsi tahun 2021 Nomor : 524/181/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
14. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Peternakan Delia) Nomor: 001/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
15. 1 (satu) Rangkap Copy Surat Keterangan dari CV. Bukit Berbunga (Peternakan

Halaman 395 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delia) Nomor: 002/CVBB-KET/Sapi/XI/2021 tanggal 5 November 2021.

16. 1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Lokal Paket II Nomor: 010/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
17. 1 (satu) rangkap Copy laporan Progress Pekerjaan Sapi Crossing Paket I Nomor: 011/CV-PRD/XI/2021 dari CV. Putri Raffna Dewi tanggal 11 November 2021.
18. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ternak sapi Nomor : 25/PM-Dukungan/XI/2021 dari UD. Pandu Mulya tanggal 11 November 2021.
19. 2 (Dua) lembar Copy Surat Keterangan Kepada Direktur CV. Emir Darul Eshan Dwiputra pada tanggal 11 November 2021 selaku pelaksana kegiatan pengadaan sapi local paket I.
20. 1 (satu) rangkap Copy Surat Penunjukan Nama-nama tim teknis kelompok tani penerima bantuan ternak sumber dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kab. Padang Pariaman Nomor : 524/179/Luh/III-2021 tanggal 5 Maret 2021.
21. 1 (satu) lembar Copy surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting dari Mandiri Jaya Farm Tanggal 8 November 2021.
22. 1 (satu) Lembar Copy Surat Realisasi/Progress Pekerjaan dari CV. Adyatma Nomor: 005/ADM.SAPI-ADY/X/2021 tanggal 8 November 2021.
23. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket III dari CV. Lembah Gumanti tanggal 16 November 2021.
24. 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
25. 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
26. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
27. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
28. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
29. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/25/BAHN/DPKH-SB/2021;
30. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
31. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/27/BAHN/DPKH-SB/2021;
32. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/24/BAHN/DPKH-SB/2021;
33. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/26/BAHN/DPKH-SB/2021;
34. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 65/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Crossing Paket 1 Tahap III (100%);
35. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 064/CV-PRD/XII/2021 berupa Pekerjaan Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 Tahap III (100%);

Halaman 396 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 396



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 524.3/43/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021
- 37.1 (satu) rangkap asli Dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 524.3/44/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 No November 2021;
- 38.1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 524.3/22/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021.
- 39.1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 524.3/21/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Mei 2021;
- 40.1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 41.1 (satu) bundel Asli Dokumen Rancangan kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 42.1 (satu) bundel Asli Dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- 43.1 (satu) buah buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 44.1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) TA. 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
- 45.1 (satu) buah buku Copy Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit/Benih ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021;
- 46.1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Nomor : 524/131/KEP/DPPP/2021 tentang Penetapan Usulan Kelompok Penerima Hibah Melalui Kegiatan Penyediaan benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumber dari daerah provinsi lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat TA. 2021 tanggal 31 Agustus 2021;
- 47.1 (satu) rangkap Asli Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor: 520/128/KPTS-DISTAN/VI/2021 tentang penetapan kelompok tani penerima kegiatan penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 pada bulan Juni 2021;
- 48.1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sapi local paket I Nomor : 534.3/26/SPPBJ/DPKH-SB/2021 pada tanggal 5 Juni 2021;
- 49.1 (satu) rangkap Asli Pembahasan Kemajuan Pekerjaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Kepada CV. Emir Darul Eshan Dwiputra, CV. Putri Raffna Dewi, CV. Lembah Gumanti, CV. Adyatma Nomor: 534.3/925/DPKH-SB/2021 tanggal 15 November 2021;
- 50.1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Ketersediaan Sapi Crossing Bunting kepada Bapak Ardian Ika Adi Hartanto CV. Adyatma dari Mandiri Jaya Farm Supplier Hewan Ternak tanggal 8 November 2021;

Halaman 397 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) buah buku Asli Surat Masuk TA. 2021;
52. 1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Sapi Lokal), bulan November 2021;
53. 1 (Satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Ternak Sapi Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Sapi Crossing), bulan November 2021;
54. 5 (lima) lembar asli Daftar Permintaan Informasi Harga Ternak.
55. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;
56. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 03 Maret 2021;
57. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021;
58. 1 (Satu) bundle asli tagihan hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021;
59. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;
60. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;
61. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi penjualan hari Rabu tanggal 11 November 2020;
62. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Selasa tanggal 08 Juni 2021;
63. 1 (Satu) bundle asli tagihan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;
64. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 04 September 2021;
65. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021;
66. 1 (Satu) bundle asli rekapitulasi uang masuk dan keluar hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021;
67. 1 (satu) bundel asli tagihan tanggal 20 Februari 2021;
68. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Harga Ternak di Sumatera Barat tahun 2021 oleh Sdr. Syamsudin tanggal 04 Mei 2023.
69. 1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor: 11 Tanggal 10 September 2021;
70. 1 (Satu) rangkap copy Surat Notaris An. Elgayanti, SH, M.Kn Akte : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GOLEK SAPI MAKMUR" Nomor : 29 Tanggal 30 Agustus 2021.
71. 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Lembah Gumanti Pengadaan Sapi Lokal Paket 3 sebesar Rp 8.148.060.000,- beserta lampiran;
72. 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Adyatma Pengadaan Sapi Crossing Paket 2 sebesar Rp 5.395.000.000,- beserta lampiran;
73. 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Darul Eshan Dwiputra Pengadaan Sapi Lokal Paket 1 sebesar Rp 8.488.200.000,- beserta lampiran;
74. 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi

Halaman 398 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crossing Paket 1 sebesar Rp 5.050.000.000,- beserta lampiran;

75. 1 (Satu) bundel dokumen pencairan CV. Putri Raffna Dewi Pengadaan Sapi Lokal Paket 2 sebesar Rp 7.936.080.000,- beserta lampiran.
76. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor: 2021.1.1.1103.0.K14.M.006062 tanggal 12 November 2021 Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3993636;
77. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Kesehatan Hewan Nomor: 2021.1.4504.0.K11.K.000539 tanggal 23 November 2021 Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia No: 3748610;
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Hewan Nomor: 510/C04.2012/2021 tanggal 28 Desember 2021 Pemerintah Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
79. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 470/475-XII/2005-2021 tanggal 27 Desember 2021 Pemerintah Nagori Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 18.40.10/470/1228/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Begadai;
81. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 140/796/12.07.03.2028/2021 tanggal 30 Desember 2021 Pemerintah Nagori Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
82. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Sampel Ka. Puskeswan Tarusan No. Epidemiologi: P02210878 tanggal 10 Desember 2021 Jaminan Mutu Laboratorium Penguji Balai Veteriner Bukittinggi;
83. 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Hewan/Produknya Nomor: 1601/Distan Pangan/Nak/2021 tanggal 29 Desember 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
84. 1 (satu) bundel asli Daftar Sapi Masuk CV. Lembah Gumanti tanggal 30 Desember 2021;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Model A Bank Nagari perihal Pembayaran Denda Hasil Temuan Inspektorat Keterlambatan Pengiriman Ternak Sapi Lokal Paket 3 CV. Lembah Gumanti;
86. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Penggantian Ternak Sapi Lokal CV. Lembah Gumanti kepada Kelompok Tani tanggal 30 Desember 2022;
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penggantian Sapi CV. Lembah Gumanti kepada Sdr. Asrial tanggal 1 April 2022;
88. 1 (satu) rangkap fotocopy Foto Dokumentasi CV. Lembah Gumanti perihal Penggantian Ternak Sapi Lokal;
89. 1 (satu) rangkap asli Akte Pendirian Peseroan Komanditer CV. Lembah Gumanti No.58 tanggal 29 Februari 2016 Notaris Enyda, S.H., M.Kn.
90. 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/19/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 17 Mei 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
91. 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/40/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Adyatma
92. 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/23/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 14 Juni 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti

Halaman 399 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/23/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 94.1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor: 524.3/46/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Lembah Gumanti
- 95.1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian Nomor: 524.3/27/SP/DPKH-SB/2021 Tanggal 09 Juli 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
- 96.1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum surat perjanjian Nomor: 524.3/42/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 19 November 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra
- 97.1 (satu) rangkap asli dokumen Adendum Ke-II surat perjanjian Nomor: 524.3/45/ASP/DPKH-SB/2021 Tanggal 24 Desember 2021 antara KPA dengan CV. Emir Darul Eshan Dwiputra.
- 98.1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Lokal Khususnya di Daerah Sumatera Barat An. Dellia Putra
- 99.1 (Satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan Harga Pasar Ternak Sapi Crossing Khususnya Di daerah Sumatera Barat dari Dellia Putra
100. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari An. Roni Hidayat
101. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06 Desember 2021
102. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
103. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
104. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
105. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. PUTRI RAFFNA DEWI
106. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2021
107. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
108. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. EMIR DARUL ESHAN DWIPUTRA
109. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
110. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2021
111. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
112. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 24 Desember 2021
113. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. LEMBAH GUMANTI
114. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV. ADYTMA
115. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021
116. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2021
117. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV.

Halaman 400 BA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRI RAFFNA DEWI

118. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18 November 2021

119. 1 (satu) bundel asli (lampiran) Berita Acara Serah Terima Ternak Sapi Lokal CV.

PUTRI RAFFNA DEWI

Dipergunakan dalam Perkara Lain An.Wikran ;

9. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- Segera menerima atau menolak putusan;
- Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, SH MH

Dedi Kuswara, S.H., M.H.